



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2023**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	vii
RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1
BAB I HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4
A. Penyusunan Laporan Keuangan.....	4
1. Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran serta Keselarasan antara Pelaporan Keuangan dan Kinerja dalam Rangka Pertanggungjawaban Program/Kegiatan Pemerintah Belum Sepenuhnya Memadai	4
B. Pendapatan	22
1. Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Terindikasi Kurang Disetorkan Sebesar Rp5,82 Triliun dan Potensi Sanksi Administrasi Sebesar Rp341,80 Miliar	22
2. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 42 K/L Minimal Sebesar Rp6,81 Triliun dan Pengelolaan Piutang Bukan Pajak pada 17 K/L Minimal Sebesar Rp3,51 Triliun Belum Sesuai Ketentuan	28
3. Rekonsiliasi Volume dan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) Tahun 2020 s.d. 2023 Belum Selesai Dilaksanakan dan Belum Terdapat Evaluasi Menyeluruh atas Implementasi Kebijakan HGBT di Bidang Industri dan/atau di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Kepentingan Umum..	36
C. Belanja.....	46
1. Penganggaran <i>Mandatory Spending</i> Bidang Pendidikan pada APBN Tahun 2023 Belum Didukung dengan Perencanaan Program/Kegiatan yang Memadai.....	46
2. Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja pada 81 K/L Minimal Sebesar Rp7,05 Triliun Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan.....	56
3. Perencanaan dan Penganggaran atas Kebijakan Pemberian Insentif Perpajakan Berupa Subsidi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Tertentu dan Rumah Tapak/Satuan Rumah Susun, serta Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Panas Bumi Tahun 2023 Belum Memadai.....	78

4.	Perencanaan dan Penganggaran Alokasi DAU <i>Specific Grant</i> Tahun 2023 untuk Dukungan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Daerah Belum Memadai	92
D. Pembiayaan.....		99
1.	Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan <i>Prefunding</i> untuk Pemenuhan Pembiayaan TA 2024 melalui Penerbitan Surat Berharga Negara pada Akhir Tahun 2023 Belum Memadai, serta Belum Didukung dengan Ketentuan Teknis secara Memadai	99
E. Aset		111
1.	Pengelolaan Kas dan Rekening pada K/L Belum Sepenuhnya Memadai dan Aplikasi SPRINT pada Kementerian Keuangan Belum Sepenuhnya Dapat Mendukung Pelaporan Saldo Kas yang Akurat.....	111
2.	DJP Belum Melakukan Tindakan Penagihan Aktif Piutang Pajak Secara Optimal	121
3.	Pengaturan Persetujuan Perubahan Penggunaan PMN yang Belum Dimanfaatkan Belum Memadai	124
4.	Pengelolaan Persediaan, Aset Tetap, Properti Investasi, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-Lain Belum Sepenuhnya Memadai.....	131
5.	Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran Melalui Mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) Belum Sepenuhnya Didukung Pengaturan yang Jelas dan Pengendalian yang Memadai	148
BAB II IKHTISAR HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN KEUANGAN SEBELUMNYA		162
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM.....		163

DAFTAR TABEL

Tabel 1. PCRO Mencapai 100% dengan Realisasi <i>Output</i> yang Tidak Mencapai Target	10
Tabel 2. Persentase Penyerapan Belanja PN yang Tinggi dengan Capaian <i>Output</i> Rendah	11
Tabel 3. Anggaran Tanpa Realisasi Belanja namun Terdapat Realisasi <i>Output</i>	11
Tabel 4. Rekapitulasi Satuan <i>Output</i> yang Berbeda-beda pada Kegiatan yang Sama.....	12
Tabel 5. Perbandingan Realisasi Anggaran dan Pencapaian Indikator Sasaran PN ..	14
Tabel 6. Perbedaan Jumlah K/L yang Mendukung PN pada LKPP dan LKjPP Tahun 2023 (<i>Audited</i>)	14
Tabel 7. Dukungan K/L Terhadap Sasaran PN	15
Tabel 8. Persamaan Indikator pada Tingkat ProP, KP, dan PP.....	16
Tabel 9. Putusan Upaya Hukum Perpajakan dan Penghitungan Sanksi Administratif yang Belum Diterbitkan STP	23
Tabel 10. Klasifikasi Permasalahan Terkait Pengelolaan PNBP	29
Tabel 11. Anggaran dan Realisasi PNBP Migas Tahun 2023.....	36
Tabel 12. Progres Pelaksanaan Rekonsiliasi Volume dan HGBT	38
Tabel 13. Progres Evaluasi Kebijakan HGBT oleh Tim Koordinasi	41
Tabel 14. Dampak Kebijakan HGBT Terhadap Penerimaan Negara	42
Tabel 15. Anggaran dan Realisasi <i>Mandatory Spending</i> Bidang Pendidikan Tahun 2023	46
Tabel 16. Tren Komponen Alokasi <i>Mandatory Spending</i> Pendidikan Tahun 2021 s.d. 2023	48
Tabel 17. Tren Prognosis Alokasi dan Realisasi <i>Mandatory Spending</i> Melalui Pengeluaran Pembiayaan Cadangan Pendidikan pada Lapsem APBN Tahun Berjalan.....	49
Tabel 18. Perbandingan antara Alokasi Anggaran dengan Fungsi dan Tema Pendidikan dengan Anggaran <i>Mandatory Spending</i> pada K/L Berdasarkan Perpres Rincian APBN	51
Tabel 19. Perhitungan AA TA 2023 pada Kementerian Dikbudristek	52
Tabel 20. Anggaran yang Belum Diperhitungkan Menjadi Bagian dari Alokasi Anggaran <i>Mandatory Spending</i> Bidang Pendidikan.....	52
Tabel 21. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bansos Tahun 2023 (<i>Audited</i>).....	56

Tabel 22. Perincian Permasalahan Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bansos Terkait Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Tahun 2023	57
Tabel 23. Perincian Permasalahan Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai	58
Tabel 24. Perincian Penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2023	60
Tabel 25. Perincian Permasalahan Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja Barang Tahun 2023	62
Tabel 26. Perincian Permasalahan pada Belanja Modal	69
Tabel 27. Perincian Permasalahan Pelaksanaan Kontrak pada Belanja Modal	69
Tabel 28. Perincian Permasalahan Pelaksanaan Kontrak Belanja Modal pada Kementerian PUPR	69
Tabel 29. Perincian Permasalahan Pelaksanaan Kontrak Belanja Modal pada Kementerian Perhubungan.....	70
Tabel 30. Perincian Permasalahan Pelaksanaan Kontrak Belanja Modal pada Kementerian Pertanian.....	71
Tabel 31. Perincian Kesalahan Penganggaran pada Kementerian PUPR	71
Tabel 32. Kesalahan Penganggaran Belanja Modal pada Kementerian ATR/BPN.....	72
Tabel 33. Rekapitulasi Hasil Pengadaan Belanja Modal yang Belum Dimanfaatkan pada Kementerian Kesehatan.....	72
Tabel 34. Rekapitulasi Permasalahan Belanja Bansos Tahun 2023.....	73
Tabel 35. Anggaran DIPA dan Realisasi Belanja Subsidi Pajak DTP	78
Tabel 36. Usulan Perkiraan Besaran Insentif KBLBB.....	80
Tabel 37. KBLBB Roda Empat Tertentu.....	81
Tabel 38. Perkiraan Realisasi PPN DTP KBLBB	81
Tabel 39. PPN DTP atas Penyerahan KBLBB Tertentu Tahun 2023	82
Tabel 40. Penghitungan Proyeksi PPN DTP Rumah Tapak dan Rumah Susun Tahun 2023	84
Tabel 41. Penghitungan Belanja Subsidi PPh DTP Panas Bumi s.d. Triwulan III Tahun 2023	86
Tabel 42. Perincian Anggaran dan Realisasi Penyaluran DAU Tahun 2023	92
Tabel 43. Penyampaian Data Formasi PPPK Daerah dari Kementerian PANRB	94
Tabel 44. Perbandingan Data Formasi Tahun 2023 yang Dianggarkan pada TA 2023 dan 2024.....	94
Tabel 45. Perbandingan Data Formasi PPPK Daerah antara PMK Nomor 212/PMK.07/2022 dengan Data Pemda.....	95
Tabel 46. Penyaluran DAU Dukungan Penggajian PPPK Daerah Tahun 2023	96

Tabel 47. Perbandingan Data BKN atas Pengangkatan PPPK Daerah sebelum Tahun 2024 dengan Data PMK Nomor 212/PMK.07/2022 atas Formasi PPPK Daerah Tahun 2023	96
Tabel 48. Perincian Pembiayaan dari SBN dan Pinjaman per 31 Desember 2023	99
Tabel 49. Perincian Utang per 31 Desember 2023 dan 2022	100
Tabel 50. Target Pengadaan Utang TA 2023	101
Tabel 51. Realisasi Pengadaan Utang TA 2023	102
Tabel 52. Rekapitulasi Perencanaan Kas Bulan Desember TA 2023	103
Tabel 53. Komparasi Hasil Perhitungan SiLPA TA 2023 dengan dan Tanpa Memasukkan Kebijakan Pengalihan Penerimaan Pembiayaan 2023 Menjadi <i>Prefunding</i> TA 2024	104
Tabel 54. Posisi Kas Bulan Desember 2023	106
Tabel 55. Saldo Rekening SAL pada Bulan Desember 2023 dan Januari 2024	107
Tabel 56. Potensi Pinjaman Tunai yang Dapat Dimanfaatkan pada TA 2024	107
Tabel 57. Perincian Saldo Kas pada BLU TA 2023 dan 2022	108
Tabel 58. Perincian Saldo Kas yang Dikelola oleh K/L	111
Tabel 59. Permasalahan Pengelolaan Kas pada K/L	112
Tabel 60. Perbandingan Neraca Satker dan Data Aplikasi SPRINT	115
Tabel 61. Klasifikasi Rekening yang Belum Mutakhir pada Aplikasi SPRINT per 31 Desember 2023	116
Tabel 62. K/L dengan Rekening Belum Mutakhir pada Aplikasi SPRINT per 31 Desember 2023	117
Tabel 63. Piutang Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022	121
Tabel 64. Perincian Piutang yang Belum Dilakukan Tindakan Penagihan Optimal....	121
Tabel 65. Perincian Piutang Perpajakan Daluwarsa yang Belum Dilakukan Tindakan Penagihan Optimal	122
Tabel 66. Penggunaan PMN PT KAI (Persero) Tahun 2021 per 31 Desember 2023..	125
Tabel 67. Perincian Penggunaan PMN PT KAI (Persero) untuk Proyek LRT Jabodebek Tahun 2021 per 31 Desember 2023	125
Tabel 68. Perincian Penggunaan PMN Tahun 2015 pada PTPN IX	127
Tabel 69. Pengungkapan Informasi Pengelolaan BMN pada LBMN K/L	134
Tabel 70. Perincian Permasalahan Persediaan pada K/L Tahun 2023	135
Tabel 71. Pencatatan Ganda Aset Tanah Antar K/L, BUMN dan Pemerintah Daerah	137
Tabel 72. Permasalahan Pengelolaan Aset Tetap pada K/L dan BUN	137
Tabel 73. Data BMN <i>Idle</i> yang sudah di-BAST-kan dari Pengguna Barang ke Pengelola Barang	140

Tabel 74. Tanah Dengan Utilisasi 0%.....	141
Tabel 75. Permasalahan Pengelolaan Aset Tak Berwujud, Aset Lain-Lain, dan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada K/L dan BUN	143
Tabel 76. Mutasi Saldo RPATA s.d. 31 Desember 2023.....	149
Tabel 77. Mutasi Saldo RPATA 1 Januari s.d. 1 Mei 2024.....	149
Tabel 78. Realisasi Pekerjaan LS Kontraktual dengan Nilai Pembayaran s.d. Rp50.000.000,00 dan Honorarium PPNPN <i>Outsourcing</i> yang Dikecualikan Menjadi Transaksi NonRPATA	154
Tabel 79. Aset Hasil Pekerjaan yang Telah Diserahterimakan Seluruhnya namun Masih Tercatat Sebagai KDP	156
Tabel 80. Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemerintah Tahun 2017 s.d 2022 (s.d. Semester II Tahun 2022).....	162

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran A.1.1 : Substansi Laporan Kinerja Pemerintah Pusat Berdasarkan Lampiran Permen PANRNB Nomor 9 Tahun 2015
- Lampiran A.1.2 : Perbedaan Target Indikator Kinerja dalam LKjPP dan LKjKL
- Lampiran A.1.3 : Ketidakakuratan Penyajian Persentase Capaian Indikator Kinerja PN
- Lampiran A.1.4 : Perbedaan Pengungkapan Pagu atas *Output* Strategis
- Lampiran A.1.5 : Capaian *Output* Kurang dari Target dengan Realisasi Belanja yang Melebihi Anggaran
- Lampiran A.1.6 : Rekapitulasi Kementerian/Lembaga Realisasi Belanja yang memiliki Capaian *Output* Nihil
- Lampiran A.1.7 : Rekapitulasi Kementerian/Lembaga dengan PCRO Mencapai 100% dengan Realisasi *Output* yang Tidak Mencapai Target
- Lampiran A.1.8 : Rekapitulasi K/L PN dengan Realisasi Penyerapan Belanja yang Relatif Tinggi (Mendekati atau sama dengan 100%) namun Capaian *Output* Rendah
- Lampiran A.1.9 : Rekapitulasi K/L Non PN dengan Realisasi Penyerapan Belanja yang Relatif Tinggi (Mendekati atau sama dengan 100%) namun Capaian *Output* Rendah
- Lampiran A.1.10 : Rekapitulasi K/L dengan Realisasi Belanja Tanpa Satuan *Output*
- Lampiran A.1.11 : Belanja Tanpa Realisasi Anggaran namun Memiliki Capaian *Output*
- Lampiran A.1.12 : Kenaikan Pagu Anggaran dan Jumlah RO pada Kementerian/Lembaga TA 2023
- Lampiran A.1.13 : Satuan *Output* yang Berbeda-beda atas Kegiatan yang Sama
- Lampiran A.1.14 : Target *Output* Tidak dalam Satuan Penuh
- Lampiran A.1.15 : Realisasi *Output* Tidak dalam Satuan Penuh
- Lampiran A.1.16 : Satuan Rincian *Output* Tidak Riil
- Lampiran A.1.17 : Satuan *Output* Berupa Persentase
- Lampiran A.1.18 : Perbedaan Jumlah Anggaran, Realisasi, dan Jumlah RO Capaian *Output*
- Lampiran A.1.19 : Kementerian/Lembaga Pengampu Indikator PN
- Lampiran A.1.20 : Indikator yang Sama Level PP, KP, dan ProP
- Lampiran B.1.1 : Nilai MPN atas PPh Pasal 29 Badan Tahun 2023 Lebih Kecil Dibandingkan Nilai SPT PPh Pasal 29 Badan Tahun 2023
- Lampiran B.1.2 : Perincian Nilai MPN atas PPh Pasal 23 Tahun 2023 Lebih Kecil Dibandingkan Nilai SPT PPh Pasal 23 Tahun 2023
- Lampiran B.1.3 : Perincian Wajib Pajak dengan SPT Masa PPN Kurang Bayar yang Belum Menyetorkan PPN

- Lampiran B.1.4 : Perincian Wajib Pungut yang Belum Menyetorkan PPN
- Lampiran B.1.5 : Perincian Wajib Pajak yang Belum Melaporkan Faktur Pajak sebagai Pajak Keluaran pada SPT Masa PPN
- Lampiran B.1.6 : Perincian Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2023 WP yang Terindikasi Kurang Disetorkan Tahun 2023 dengan Potensi Sanksi Administrasi Berupa Bunga
- Lampiran B.1.7 : Perincian Setoran Pajak yang Terindikasi Terlambat Dibayarkan oleh WP Tahun 2023
- Lampiran B.1.8 : Daftar SK Keberatan yang Belum Dikenakan Sanksi Administrasi
- Lampiran B.1.9 : Daftar Surat Putusan Pelaksanaan Banding (SP2B) yang Belum Dikenakan Sanksi Administrasi
- Lampiran B.1.10 : Daftar Surat Putusan Pelaksanaan Peninjauan Kembali (SP2PK) yang Belum Dikenakan Sanksi Administrasi
- Lampiran B.2.1 : Rekapitulasi PNBP Terlambat Disetor Tahun 2023 pada Kementerian/Lembaga
- Lampiran B.2.2 : Rekapitulasi PNBP Belum Disetor Tahun 2023 pada Kementerian/Lembaga
- Lampiran B.2.3 : Rekapitulasi PNBP Kurang Dipungut Tahun 2023 pada Kementerian/Lembaga
- Lampiran B.2.4 : Rekapitulasi PNBP Tidak Dipungut Tahun 2023 pada Kementerian/Lembaga
- Lampiran B.2.5 : Rekapitulasi Penggunaan Langsung atas Pungutan yang Belum Memiliki Dasar Hukum dan PNBP yang Telah Memiliki Dasar Hukum pada Kementerian/Lembaga
- Lampiran B.2.6 : Permasalahan Lainnya Terkait PNBP Tahun 2023 pada Kementerian/Lembaga
- Lampiran B.2.7 : Permasalahan Terkait Piutang Bukan Pajak Tahun 2023 pada Kementerian/Lembaga
- Lampiran B.3.1 : Rekapitulasi Rekonsiliasi Volume dan HGBT
- Lampiran C.2.1 : Rekapitulasi Permasalahan Belanja Pegawai pada Kementerian/Lembaga TA 2023
- Lampiran C.2.2 : Rekapitulasi Permasalahan atas Penyimpangan Perjalanan Dinas pada Kementerian/Lembaga TA 2023
- Lampiran C.2.3 : Rekapitulasi Permasalahan atas Kesalahan Penganggaran Belanja Barang pada Kementerian/Lembaga TA 2023
- Lampiran C.2.4 : Rekapitulasi Permasalahan Lainnya atas Belanja Barang pada Kementerian/Lembaga TA 2023
- Lampiran C.2.5 : Permasalahan dalam Pelaksanaan Kontrak atas Realisasi Belanja Modal pada Kementerian/Lembaga TA 2023
- Lampiran C.2.6 : Kesalahan Penganggaran Belanja Modal pada Kementerian/Lembaga TA 2023

- Lampiran C.2.7 : Rekapitulasi Permasalahan Lainnya atas Belanja Modal pada Kementerian/Lembaga TA 2023
- Lampiran C.2.8 : Permasalahan Penyaluran dan Penggunaan Dana Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga TA 2023
- Lampiran D.1.1 : Rekapitulasi Koordinasi Penerbitan Utang Bulan Desember TA 2023
- Lampiran D.1.2 : Perincian Pemindahbukuan Hasil Penerbitan SBN Desember Tahun 2023
- Lampiran E.1.1 : Pengelolaan Kas Tunai Bendahara Pengeluaran Melebihi Ketentuan
- Lampiran E.1.2 : Sisa Kas dan/atau Pungutan Pajak oleh Bendahara Belum/Terlambat Disetor ke Kas Negara
- Lampiran E.1.3 : Pelaksanaan Pembukuan Bendahara Belum Tertib
- Lampiran E.1.4 : Permasalahan Lainnya
- Lampiran E.1.5 : Selisih Saldo antara Data Aplikasi SPRINT dengan Data Rekening Koran Milik Satuan Kerja
- Lampiran E.1.6 : Perbedaan Informasi Rekening antara Aplikasi SPRINT dengan Rekening Koran
- Lampiran E.1.7 : Pengelolaan Rekening Pemerintah Belum Tertib
- Lampiran E.2.1 : Rekapitulasi Piutang yang Belum Dilakukan Tindakan Penagihan Aktif
- Lampiran E.2.2 : Rekapitulasi Piutang dengan Tindakan Penagihan Berupa Surat Paksa
- Lampiran E.2.3 : Piutang Perpajakan Daluwarsa Belum Dilakukan Tindakan Penagihan
- Lampiran E.2.4 : Piutang Perpajakan Daluwarsa Baru Dilakukan Tindakan Penagihan Berupa Surat Teguran
- Lampiran E.2.5 : Piutang Perpajakan Daluwarsa Telah Dilakukan Tindakan Penagihan sampai Penerbitan Surat Paksa namun Belum Dilakukan Penyitaan atas Aset WP
- Lampiran E.4.1 : Permasalahan terkait Pelaksanaan *Stock Opname* Persediaan
- Lampiran E.4.2 : Pencatatan Persediaan Tidak Tertib
- Lampiran E.4.3 : Pemindahtanganan Persediaan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah Belum Tertib
- Lampiran E.4.4 : Permasalahan Lainnya Terkait Persediaan
- Lampiran E.4.5 : Perincian Pencatatan Ganda Aset Tetap Tanah serta Gedung dan Bangunan Antar K/L, BUMN/Badan Usaha Lainnya, dan Pemerintah Daerah
- Lampiran E.4.6 : Aset Tetap Tidak Diketahui Lokasi Keberadaannya
- Lampiran E.4.7 : Aset Tetap Belum Didukung dengan Dokumen Kepemilikan

- Lampiran E.4.8 : Aset Tetap Dikuasai/Digunakan Pihak Lain yang Tidak Sesuai Ketentuan Pengelolaan BMN
- Lampiran E.4.9 : Daftar KDP yang Tidak Mengalami Mutasi Selama Lebih Dari Dua Tahun Berdasarkan Data Sistem SAKTI
- Lampiran E.4.10 : Terdapat KDP Tidak Mengalami Mutasi dalam Jangka Waktu Lama
- Lampiran E.4.11 : Aset Rusak Berat Belum Direklasifikasi
- Lampiran E.4.12 : Pencatatan dan Pelaporan Aset Tetap Tidak Tertib
- Lampiran E.4.13 : Permasalahan Lainnya Terkait Aset Tetap
- Lampiran E.4.14 : Perincian Tanah dengan Utilisasi 0%
- Lampiran E.4.15 : Aset Lainnya Sudah Tidak Dimanfaatkan
- Lampiran E.4.16 : Aset Lainnya Tidak Diketahui Lokasi Keberadaannya
- Lampiran E.4.17 : Pencatatan dan Pelaporan Aset Lainnya Tidak Tertib
- Lampiran E.4.18 : Permasalahan Lainnya Terkait Aset Lainnya
- Lampiran E.5.1 : Data BAST Rentang Tanggal 1 s.d. 5 Januari 2024 atas Pekerjaan yang Menghasilkan Konstruksi Fisik
- Lampiran E.5.2 : Daftar Penyampaian SPM-Pembayaran RPATA Tahun 2024 yang Mendapatkan Dispensasi Sesuai Hasil Konfirmasi Kepada KPPN
- Lampiran E.5.3 : Transaksi dengan Nilai Pembayaran s.d. Rp50.000.000,00 Melalui SPM-LS Kontraktual yang Menggunakan Mekanisme RPATA
- Lampiran E.5.4 : Aset Hasil Pekerjaan yang Telah Diserahterimakan Seluruhnya namun Masih Tercatat sebagai KDP
- Lampiran E.5.5 : Daftar Paket Pekerjaan MYC yang Menggunakan Mekanisme RPATA pada Direktorat Jenderal Bina Marga
- Lampiran E.5.6 : Daftar Paket Pekerjaan MYC yang Menggunakan Mekanisme RPATA pada Direktorat Jenderal Cipta Karya
- Lampiran E.5.7 : Daftar Paket Pekerjaan MYC yang Menggunakan Mekanisme RPATA pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Alam
- Lampiran F : Tanggapan/Rencana Aksi (*Action Plan*) atas Rekomendasi BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPP Tahun 2023

Catatan:

Lampiran LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam bentuk *softcopy* dalam *flashdisk* di sampul belakang LHP atas Laporan Keuangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam LHP Nomor 35.b/LHP/XV/05/2024 tanggal 21 Mei 2024.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan atas LKPP Tahun 2023 sebanyak 14 temuan dengan pokok-pokok temuan, antara lain sebagai berikut.

1. Kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran serta keselarasan antara pelaporan keuangan dan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban program/kegiatan pemerintah belum sepenuhnya memadai. Hal tersebut antara lain mengakibatkan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) dan LKPP belum dapat dimanfaatkan sebagai alat evaluasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara menyeluruh untuk mencapai sasaran pembangunan yang akuntabel dan berkesinambungan;
2. Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai terindikasi kurang disetorkan dan potensi sanksi administrasi belum dikenakan sehingga mengakibatkan potensi dan/atau indikasi kekurangan penerimaan sebesar Rp5,82 triliun beserta sanksi administrasinya sebesar Rp341,80 miliar;
3. Perencanaan dan penganggaran alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) *specific grant* tahun 2023 untuk dukungan penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah belum memadai. Hal tersebut mengakibatkan penyaluran DAU *specific grant* tahun 2023 untuk dukungan penggajian PPPK daerah yang tidak terukur dan tidak dapat dimanfaatkan untuk peningkatan fleksibilitas pendanaan daerah melalui DAU *block grant* serta berpotensi tidak mendukung upaya peningkatan belanja yang berkualitas;

4. Pengendalian pelaksanaan kebijakan *prefunding* yang tidak direncanakan dan belum didukung dengan ketentuan teknis secara memadai berpotensi menimbulkan tambahan beban APBN Tahun Anggaran 2023; dan
5. Pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran melalui mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) belum sepenuhnya didukung pengaturan yang jelas dan pengendalian yang memadai. Hal tersebut antara lain mengakibatkan potensi ketidaktepatan tahun anggaran yang akan dibebani pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya atas pekerjaan yang tidak memenuhi kriteria untuk menggunakan mekanisme RPATA.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah, antara lain agar:

1. berkoordinasi dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri PANRB untuk: (a) mengintegrasikan sistem akuntabilitas kinerja dengan sistem perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, baik pada aspek regulasi, prosedur, bentuk pelaporan, maupun sistem informasi pendukungnya; dan (b) menyempurnakan kerangka regulasi dalam rangka menyelaraskan periode waktu penyusunan LKjPP, evaluasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan penyampaian LKPP kepada BPK untuk diperiksa;
2. memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk menginstruksikan Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan supaya berkoordinasi dengan Direktur Transformasi dan Proses Bisnis, serta Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mengevaluasi dan menyempurnakan sistem informasi perpajakan agar dapat melakukan komunikasi antar subsistem dan validasi data, khususnya dalam hal perbedaan data antara Modul Penerimaan Negara (MPN) dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT);
3. menyusun kajian dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan DAU *specific grant* dukungan penggajian PPPK daerah untuk mendukung perbaikan kualitas perencanaan kegiatan guna mendorong peningkatan kualitas belanja daerah;
4. memerintahkan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Anggaran untuk menyusun aturan terkait tata kelola pelaksanaan kebijakan *prefunding* dengan mempertimbangkan sumber pengadaan utang dan/atau sumber pembiayaan lainnya berdasarkan analisis atas data *outlook* kondisi pasar keuangan domestik dan global, data historis penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), proyeksi saldo rekening Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Kas Badan Layanan Umum (BLU), serta potensi pembiayaan melalui Pinjaman Tunai, termasuk analisis mengenai kriteria kondisi dan besaran kebutuhan *prefunding*; dan
5. melakukan perbaikan terhadap pengaturan mengenai pelaksanaan anggaran melalui mekanisme RPATA secara lengkap dan jelas, antara lain terkait dengan (a) kriteria pekerjaan yang penyelesaiannya dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan mekanisme RPATA; (b) pengendalian untuk memastikan ketepatan sasaran penerapan mekanisme RPATA; dan (c) penerapan mekanisme RPATA oleh satker BLU.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Jakarta, 21 Mei 2024



BAB I

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 mengungkapkan permasalahan-permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebanyak 14 temuan pemeriksaan, dengan perincian sebagai berikut.

A. Penyusunan Laporan Keuangan

1. Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran serta Keselarasan antara Pelaporan Keuangan dan Kinerja dalam Rangka Pertanggungjawaban Program/Kegiatan Pemerintah Belum Sepenuhnya Memadai

Pasal 55 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal menyusun LKPP untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Selain itu, Pasal tersebut juga mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur mengenai laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah.

Sebagai tidak lanjut, Pemerintah menerbitkan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem pertendaharaan, dan sistem akuntansi pemerintahan. Selanjutnya, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengatur bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan kompilasi dan perangkuman Laporan Kinerja yang diterima dari Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP).

Sejalan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN Tahun 2023, Menteri Keuangan telah menyusun LKPP Tahun 2023 (*Unaudited*) yang dilampiri dengan LKjPP Tahun 2023. Catatan Penting Lainnya atas Laporan Realisasi APBN Tahun 2023 dijelaskan bahwa metodologi LKjPP Tahun 2023 disusun dengan melakukan pengikhtisaran laporan kinerja masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) di lingkungan Pemerintah Pusat berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2023. Pengikhtisaran dilakukan dengan menggunakan sasaran strategis beserta indikator-indikator kinerjanya yang menggambarkan kinerja organisasi terkait dengan sasaran pokok pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, dan bidang tugas atau urusan K/L yang bersangkutan.

Terkait dengan pelaporan capaian *output* pelaksanaan anggaran, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2021 Nomor 50.c/LHP/XV/05/2022 tanggal 31 Mei 2022 telah memuat permasalahan mengenai belum memadainya sistem informasi dan pelaporan atas target dan realisasi capaian *output* program Prioritas Nasional dan Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) untuk mendukung pelaporan keuangan Pemerintah Pusat. Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan pemerintah agar memperbaiki sistem informasi dan prosedur pelaporan target dan realisasi rincian *output* dalam rangka mendukung peningkatan akuntabilitas pelaksanaan APBN dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Kementerian Keuangan

telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan *piloting assessment* Rincian *Output* (RO) dalam rangka meningkatkan kualitas data capaian, menyamakan persepsi dan cara pelaporan capaian kinerja di level RO. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pengungkapan serta pemanfaatan informasi capaian *output* dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, dilakukan rekonsiliasi capaian *output* dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan LKPP Tahun 2023, yang melibatkan K/L, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), dan Kementerian Keuangan dhi. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).

Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan LKPP Tahun 2023 ini masih ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut.

a. Mekanisme pelaporan kinerja dan keuangan belum memadai dalam mengukur akuntabilitas pelaksanaan program/kegiatan pemerintah dan efektivitas penganggaran untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan

PP Nomor 8 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.

LKjPP Tahun 2023 mencakup informasi tentang capaian tujuan/sasaran strategis dan indikator kinerja utama setiap K/L, informasi tentang analisis dan evaluasi kinerja setiap K/L, serta informasi kinerja terkait dengan capaian program-program Prioritas Nasional sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.

Berdasarkan hasil pengujian lebih lanjut atas LKjPP Tahun 2023 terdapat beberapa permasalahan berikut.

1) LKjPP belum menyajikan hubungan pelaksanaan anggaran dan kinerja pada level hasil keluaran/Rincian *Output* (RO), kegiatan, dan program

Berdasarkan amanat PP Nomor 8 Tahun 2006, Laporan Kinerja berisi capaian kinerja yang merupakan ringkasan mengenai anggaran belanja dan realisasinya serta target dan realisasi hasil/keluaran yang dicapai untuk masing-masing indikator kinerja dari suatu kegiatan. Laporan kinerja tersebut diharapkan dapat menggambarkan suatu kerangka kerja logis yang menunjukkan keterkaitan antara realisasi anggaran dan pencapaian hasil/keluaran untuk masing-masing indikator kegiatan/program. Selanjutnya, Permen PANRB Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat telah menetapkan format capaian kinerja program prioritas dan kinerja K/L dalam rangka penyusunan LKjPP. Berdasarkan hasil analisis lebih lanjut diketahui bahwa format pelaporan capaian kinerja dalam Permen PANRB tersebut tidak sesuai dengan laporan kinerja yang diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 karena tidak dapat menggambarkan *Logical Framework*/kerangka kerja logis yang menunjukkan keterkaitan antara realisasi anggaran dengan ketercapaian target hasil/keluaran dan indikator kinerja K/L maupun Program Prioritas.

- 2) LKjPP Tahun 2023 belum menampilkan seluruh substansi yang perlu dilaporkan sesuai Permen PANRB Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat

Lampiran Permen PANRB Nomor 9 Tahun 2015 menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LKjPP, yaitu mengenai substansi yang harus dilaporkan dalam LKjPP. Berdasarkan hasil pengujian dan konfirmasi lebih lanjut kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) yang melakukan penyusunan LKjPP Tahun 2023, diketahui bahwa dari 13 kriteria substansi yang harus diungkapkan di LKjPP, masih terdapat delapan kriteria yang belum diungkapkan yaitu antara lain:

- a) kesesuaian tujuan/sasaran dalam LKjPP dengan tujuan/sasaran yang tertuang dalam laporan kinerja K/L. LKjPP hanya menyajikan dukungan K/L yang di-*tagging* pada level proyek prioritas;
- b) kesesuaian pengklasifikasian tujuan/sasaran K/L ke dalam Program Prioritas Nasional yang ada. LKjPP hanya menyajikan informasi capaian indikator kinerja di level Program Prioritas dan level K/L; dan
- c) kesesuaian pengklasifikasian indikator kinerja K/L ke dalam Program Prioritas Nasional. Indikator kinerja Program Prioritas belum seluruhnya ter-*cascading* ke Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) K/L.

Perincian selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran A.1.1**.

Informasi yang dipersyaratkan dalam Permen PANRB Nomor 9 Tahun 2015 tidak seluruhnya tersedia dalam LKjPP karena informasi tersebut tidak dilaporkan pada Laporan Kinerja Kementerian/Lembaga (LKjKL) serta tidak tersedianya *tagging* K/L pengampu untuk setiap indikator kinerja Prioritas Nasional (PN) pada RKP. *Cascading* pada RKP tidak dilakukan secara lengkap dan memadai.

- 3) Penetapan target indikator capaian PN dalam LKjPP berbeda dengan LKjKL serta ketidakakuratan penyajian capaian target indikator PN pada LKjPP dan LKjKL

Berdasarkan hasil analisis atas informasi target dan realisasi capaian PN yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 diketahui bahwa terdapat penetapan target indikator sasaran PN dalam LKjPP yang lebih rendah dibandingkan target IKSS dengan nomenklatur yang sama pada LKjKL, sehingga tidak sesuai dengan prinsip *money follow program* serta pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) yang mengharuskan pencapaian target sasaran/indikator PN dilakukan secara bersama-sama oleh K/L terkait. Perbedaan tersebut menyebabkan capaian target yang dilaporkan dalam LKjPP berbeda dengan capaian yang dilaporkan pada LKjKL terkait, antara lain pada beberapa sasaran yaitu:

- a) meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian (PN 1);
- b) meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi/TIK (PN 5); dan

- c) terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal (PN 7).

Perbedaan data target dan capaian indikator untuk masing-masing sasaran PN tersebut dapat dilihat pada **Lampiran A.1.2**.

Selain itu, hasil pengujian atas perhitungan data persentase capaian target indikator sasaran PN pada LKjPP tahun 2023 juga menunjukkan ketidakakuratan perhitungan persentase capaian target indikator untuk beberapa sasaran PN berikut.

- a) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian (PN 1);
- b) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar (PN 5);
- c) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap *baseline* (PN 6); dan
- d) terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal (PN 7).

Ketidakakuratan perhitungan persentase capaian target indikator untuk masing-masing sasaran PN tersebut dapat dilihat pada **Lampiran A.1.3**.

- 4) Ketidakselarasan pengaturan periode waktu penyampaian LKjKL, LKjPP, reviu BPKP atas LKjPP dan evaluasi RKP

Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Kinerja dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan, Menteri PPN/Bappenas, dan Menteri PANRB selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan laporan kinerja K/L tersebut kemudian Menteri PANRB menyusun LKjPP. Selain data K/L, untuk mendukung substansi pengukuran capaian kinerja PN yang disajikan pada LKjPP, Kementerian PPN/Bappenas melakukan pengukuran kinerja pembangunan melalui evaluasi RKP. Berdasarkan Permen PPN/Bappenas Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Pembangunan, menyatakan bahwa pelaksanaan evaluasi RKP dilakukan mulai Januari (t+1) sampai dengan akhir April (t+1).

Sedangkan jadwal penyusunan LKjPP mengacu pada Permen PANRB Nomor 9 Tahun 2015 yaitu dari bulan Maret sampai dengan akhir bulan April. Selanjutnya, pelaksanaan reviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menurut Permen PANRB Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Reviu LKjPP dilaksanakan sejak BPKP menerima *draft* LKjPP dari Kementerian PANRB, dan hasilnya disampaikan kepada Kementerian PANRB paling lambat minggu kedua bulan Mei. LKjPP yang telah direviu BPKP wajib disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai yang diatur dalam Perpres 29 Tahun 2014 maupun Permen PANRB Nomor 9 Tahun 2015.

Periode waktu penyusunan LKjPP, reviu BPKP atas LKjPP, dan evaluasi RKP sebagaimana tersebut tidak selaras dengan batas waktu penyampaian LKPP oleh Pemerintah kepada BPK untuk diperiksa, yaitu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sementara sesuai amanat Perpres 29 Tahun 2014, LKjPP merupakan lampiran LKPP sebagai bentuk pertanggungjawaban Presiden atas pelaksanaan APBN.

b. Sistem informasi dan mekanisme pengendalian atas akurasi capaian keluaran dari setiap kegiatan APBN sebagai pendukung pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan belum memadai

Catatan Penting Lainnya atas Laporan Realisasi APBN Tahun 2023 (*Audited*) telah mengungkapkan capaian *output* sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban anggaran. Pengungkapan capaian *output* PN 1 s.d. 7 beserta anggaran dan realisasinya untuk masing-masing PN serta 31 RO strategis dibagi menjadi lima klaster yaitu perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, pemilu, dan infrastruktur. Tidak seluruh *output* strategis diungkapkan di dalam Catatan Penting Lainnya atas Laporan Realisasi APBN Tahun 2023 (*Audited*), melainkan hanya *output* strategis tertentu yang sifatnya penting dan signifikan, serta memiliki dampak luas bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil pengujian lebih lanjut atas pelaporan capaian *output* tahun 2023 diketahui terdapat beberapa indikasi permasalahan sebagai berikut.

- 1) Sistem informasi yang ada belum dapat menyediakan data target dan realisasi capaian *output* beserta anggaran yang digunakan untuk menghasilkan *output*

Berdasarkan hasil perbandingan antara data yang diungkapkan di dalam CaLK LKPP Tahun 2023 (*Audited*) dengan data Aplikasi *Online Monitoring* Sistem Perpendidikan dan Anggaran Negara (OMSPAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), terdapat beberapa perbedaan data yaitu data pagu anggaran dan nilai realisasi belanja, serta data target dan realisasi/capaian *output*. Data target dan realisasi (capaian) *output* yang menjadi dasar dalam pengungkapan *output* strategis untuk LKPP tidak sepenuhnya berdasarkan hasil dari proses perekaman capaian *output*. Perbedaan pengungkapan pagu atas *output* strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

- a) Perbedaan data pagu anggaran belanja

Dari 31 RO Strategis yang diungkapkan pada LKPP Tahun 2023 (*Audited*), terdapat perbedaan data pagu anggaran belanja pada tiga RO Strategis dengan data Aplikasi SMART BUN. Nilai pagu anggaran belanja yang diungkapkan pada LKPP adalah sebesar Rp101.311.013.965.000,00 sedangkan nilai pagu anggaran berdasarkan data Aplikasi SMART BUN adalah sebesar Rp152.345.452.486.000,00 sehingga terdapat perbedaan nilai pagu anggaran belanja sebesar Rp51.034.438.521.000,00.

- b) Perbedaan data realisasi belanja

Dari 31 RO Strategis yang diungkapkan pada LKPP Tahun 2023 (*Audited*), terdapat perbedaan nilai realisasi belanja pada tujuh *Output* Strategis dengan nilai realisasi belanja berdasarkan data DIPA dari Sistem SAKTI. Nilai realisasi belanja yang diungkapkan pada LKPP adalah sebesar Rp87.241.775.021.823,00 sedangkan nilai realisasi belanja berdasarkan data

DIPA dari Sistem SAKTI adalah sebesar Rp180.929.191.357.552,00 sehingga terdapat perbedaan nilai realisasi belanja sebesar Rp93.687.416.335.729,00.

c) Perbedaan data target *output*

Dari 31 *output* strategis yang diungkapkan pada LKPP Tahun 2023 (*Audited*), terdapat perbedaan data target *output* pada tujuh *output* strategis dengan data target *output* berdasarkan data Sistem SAKTI dan Aplikasi OMSPAN/SMART BUN.

d) Perbedaan data realisasi/capaian *output*

Dari 31 *output* strategis yang diungkapkan pada LKPP Tahun 2023 (*Audited*), terdapat perbedaan data realisasi capaian *output* pada sepuluh *Output* Strategis dengan data realisasi *output* berdasarkan data Sistem SAKTI dan Aplikasi OMSPAN/SMART BUN.

Perincian dapat dilihat pada **Lampiran A.1.4**.

2) Pengendalian atas anomali capaian *output* belum sepenuhnya memadai

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mitra satker belum sepenuhnya melakukan klarifikasi atas anomali capaian *output* pada satker yang merekam keterangan anomali dengan memilih salah satu dari delapan referensi yang berisi keterangan anomali yang disediakan oleh Sistem SAKTI. Apabila Satker memilih keterangan anomali dengan kode referensi 99 (Lainnya), KPPN mitra satker akan melakukan klarifikasi dan/atau validasi berdasarkan hasil perekaman keterangan anomali tersebut. Namun demikian terdapat keterangan anomali yang masih terekam di Sistem SAKTI atas kegiatan/proses belanja yang seharusnya sudah tidak lagi menjadi anomali di akhir tahun anggaran, dan tidak dilakukan perubahan/penyesuaian keterangan anomali. Keterangan anomali yang dimaksud di atas antara lain:

- a) kode referensi 02 (kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses);
- b) kode referensi 05 (penilaian progress *output* dilakukan secara periodik, saat ini belum dilakukan penilaian *output*);
- c) kode referensi 06 (adanya pembayaran uang muka pekerjaan, sementara pekerjaan belum/baru dilakukan); dan
- d) kode referensi 07 (*output* telah tercapai, hanya menunggu finalisasi laporan/serah terima).

Juknis penginputan capaian *output* maupun juknis pelaporan *output* belum mengatur peran KPPN sebagai mitra satker dalam melakukan monitoring penginputan target dan realisasi *output* Satker. KPPN hanya melakukan monitoring dan validasi atas perekaman Progres Capaian Realisasi *Output* (PCRO) dan Realisasi Volume Rincian *Output* (RVRO) yang teridentifikasi anomali oleh sistem dengan keterangan selain pilihan yang dipreferensikan atau pilihan keterangan lain-lain. Selain itu, juknis juga hanya mengatur identifikasi *gap* antara capaian PCRO dan Persentase Penyerapan Anggaran (PPA), dan

belum memperhatikan capaian RVRO atas Target Volume Rincian *Output* (TVRO) khususnya pada akhir tahun anggaran.

Aplikasi perekaman *output* di Sistem SAKTI belum didukung dengan menu *To Do List* atau sejenisnya untuk mengetahui data anomali capaian *output* untuk selanjutnya dilakukan perbaikan perekaman capaian *output*. Hal ini diperlukan untuk mempermudah pengecekan kembali dan perbaikan yang diperlukan terkait hasil perekaman capaian *output*. Selain itu, Sistem SAKTI tidak memiliki *validation rule* untuk memastikan akurasi data capaian *output* yang diinput ke dalam Sistem SAKTI antara lain terkait dengan data capaian *output* dalam bentuk desimal (tidak dalam satuan penuh). Sistem SAKTI juga belum dapat digunakan untuk mengidentifikasi anomali atas perubahan target *output* yang tidak selaras dengan perubahan anggaran belanja.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan terkait anomali data anggaran, realisasi belanja, target serta realisasi volume *output* sebagai berikut.

- a) Realisasi belanja yang melebihi pagu anggaran namun capaian *output* kurang dari target

Terdapat realisasi belanja sebesar Rp68,35 miliar yang melebihi pagu anggaran dengan persentase realisasi sebesar 150,65% dari anggaran sebesar Rp45,37 miliar pada empat K/L namun realisasi *output* kurang dari target, dengan perincian pada **Lampiran A.1.5**.

- b) Realisasi belanja mencapai 100% namun tanpa realisasi capaian *output*

Terdapat anggaran dan realisasi belanja senilai Rp1.895.603.458.000,00 dengan penyerapan anggaran 100% atas 149 target RO PN dan 1.041 target RO non PN pada 20 K/L namun tanpa realisasi *output* dengan perincian pada **Lampiran A.1.6**.

- c) Progres Capaian Rincian *Output* (PCRO) mencapai 100% namun dengan realisasi *output* tidak mencapai target

Terdapat ketidakselarasan data capaian *output*, dimana capaian PCRO mencapai 100% namun perbandingan persentase antara RVRO dengan TVRO tidak mencapai 100% dengan perincian pada tabel berikut.

Tabel 1. PCRO Mencapai 100% dengan Realisasi *Output* yang Tidak Mencapai Target

No	%RVRO terhadap TVRO	Jumlah K/L	Belanja PN			Belanja Non PN		
			%RVRO (Rata-rata)	Anggaran (miliar Rp)	Realisasi (miliar Rp)	%RVRO (Rata-rata)	Anggaran (miliar Rp)	Realisasi (miliar Rp)
1.	0% (RO Nihil)	22	0	213,55	177,30	0	857,23	845,78
2.	Di atas 0% s.d. 50%	31	21,28	255,16	224,20	33,62	695,71	678,37
3.	Di atas 50% s.d. 70%	22	61,08	45,71	41,11	61,75	110,31	103,67
4.	Di atas 70% s.d. 80%	18	74,78	41,91	38,63	74,75	340,84	337,64
	Jumlah			556,33	481,24		2.004,09	1.965,46

Perincian sebagaimana pada **Lampiran A.1.7**.

- d) Realisasi belanja yang relatif tinggi (mendekati atau sama dengan 100%) namun capaian *output* rendah

(1) Capaian *output* atas Belanja PN

Terdapat realisasi belanja yang di-*tagging* PN dengan penyerapan anggaran mendekati atau sama dengan 100% namun persentase capaian *output* rendah sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Persentase Penyerapan Belanja PN yang Tinggi dengan Capaian *Output* Rendah

No	Gap %RVRO dan %PPA	Jumlah KL	Jumlah Satuan RO	%RVRO (Rata-rata)	Realisasi (juta Rp)	% Penyerapan anggaran (rata-rata)
1.	5% s.d. 20%	23	102	87,11	8.465.553,48	99,54
2	Di atas 20%	40	428	43,22	6.785.783,12	99,55
	Jumlah		530		15.251.336,60	

Pada kategori *gap* %RVRO dan %PPA di atas 20% tersebut di antaranya terdapat realisasi belanja senilai Rp2.209.966.678.405,00 pada 16 K/L dan 258 RO yang memiliki *gap* yang sangat tinggi namun dengan capaian realisasi *output* nihil. Perincian pada **Lampiran A.1.8**.

(2) Capaian *output* atas Belanja Non-PN

Terdapat realisasi belanja dengan RO yang tidak di-*tagging* PN sebesar Rp3.563.172.298.604,95 dan penyerapan anggarannya mendekati atau sama dengan 100% namun persentase capaian *output* rendah dengan rata-rata persentase capaian *output* sebesar 49,41%. Dari realisasi belanja tersebut terdapat belanja dengan realisasi sebesar Rp1.671.395.772.285,00 yang memiliki *gap* capaian *output* dengan persentase penyerapan anggaran yang sangat tinggi namun capaian realisasi *output* nihil. Perincian pada **Lampiran A.1.9**.

e) Realisasi belanja tanpa satuan *output*

Terdapat realisasi belanja sebesar Rp3.878.124.656,00 yang menghasilkan sepuluh *output* PN dan tiga *output* non PN pada dua K/L yang memiliki satuan *output* kosong (*blank*), terutama atas satu *output* pada Kementerian Agama dan 12 *output* pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN). Perincian pada **Lampiran A.1.10**.

f) Terdapat realisasi capaian *output* meskipun tidak ada realisasi anggaran belanja

Terdapat anggaran sebesar Rp3.719.752.331.000,00 yang tidak ada realisasi belanjanya, namun menghasilkan capaian *output* yaitu pada 2.062 *output* Non PN dan 2.389 *output* PN yang terjadi pada 48 K/L dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 3. Anggaran Tanpa Realisasi Belanja namun Terdapat Realisasi *Output*

No	K/L	RO Non-PN			RO PN		
		Jumlah RO	Anggaran (juta Rp)	Realisasi (juta Rp)	Jumlah RO	Anggaran (juta Rp)	Realisasi (juta Rp)
1	Kementerian Pertahanan	170	20.863	-	122	2.577.839	-
2	Kementerian Agama	33	12.732	-	321	9.306	-
3	Kementerian PUPR	16	201.428	-	4	286.118	-
4	BPS	442	1.140	-	15	1.077	-

No	K/L	RO Non-PN			RO PN		
		Jumlah RO	Anggaran (juta Rp)	Realisasi (juta Rp)	Jumlah RO	Anggaran (juta Rp)	Realisasi (juta Rp)
5	KPU	87	2.140	-	1617	10.897	-
6	43 K/L Lainnya	1.314	106.857	-	310	489.353	-
Jumlah		2.062	345.160	-	2.389	3.374.590	-

Perincian pada **Lampiran A.1.11**.

- g) Kenaikan pagu anggaran secara signifikan tanpa disertai penambahan/penyesuaian target *output*

Terdapat perubahan atau kenaikan nilai anggaran namun tanpa diikuti penambahan capaian *output*. Hal ini terjadi pada 62 K/L dengan total anggaran sebesar Rp118.908.358.401.000,00 dan realisasi sebesar Rp115.218.158.166.207,00 antara lain terjadi pada Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Kementerian Pertahanan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Kenaikan nilai anggaran dari 62 K/L tersebut mencapai 529,91% dari anggaran awalnya, namun target *output* hanya mengalami kenaikan secara rata-rata sebesar 0,12%. Selain itu pada Kementerian Kesehatan terdapat kenaikan anggaran sebesar 731,38% namun terdapat penurunan target *output* sebesar 15,65%. Perincian selengkapnya pada **Lampiran A.1.12**.

- h) Satuan *output* yang berbeda-beda atas kegiatan yang sama

Terdapat 70 *output* pada 34 K/L dengan nilai realisasi belanja sebesar Rp109.650.346.090.174,00 yang memiliki satuan *output* yang berbeda-beda pada kegiatan yang sama/relatif sama, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 4. Rekapitulasi Satuan *Output* yang Berbeda-beda pada Kegiatan yang Sama

No	Nama K/L	Jumlah RO	Jumlah Kegiatan
1	Kementerian Agama	6	5
2	Kementerian Dalam Negeri	4	2
3	Kementerian Kelautan dan Perikanan	5	3
4	31 K/L Lainnya	55	81

Perincian pada **Lampiran A.1.13**.

- i) Target volume *output* maupun realisasi volume *output* tidak dalam satuan penuh (genap)
- (1) Terdapat 191 *output* pada 10 K/L dengan realisasi belanja sebesar Rp1.507.835.125.222,00 yang memiliki target volume *output* tidak dalam satuan penuh, dengan perincian pada **Lampiran A.1.14**.
 - (2) Terdapat 6.646 *output* pada 51 K/L dengan realisasi belanja sebesar Rp30.851.792.859.798,20 yang memiliki realisasi *output* tidak dalam satuan penuh, dengan perincian pada **Lampiran A.1.15**.

3) Satuan *output* belum mencerminkan *output* riil

Terdapat satuan *output* yang bukan merupakan *output* riil baik dari sisi target *output* dan/atau realisasi *output*, di antaranya terdapat pada:

- a) Kementerian Keuangan, terdapat 14 *output* yang satuan *output*-nya tidak menggambarkan satuan riil, dengan perincian pada **Lampiran A.1.16**.
- b) Kementerian Kesehatan, terdapat 11 *output* yang diukur dengan satuan provinsi, tetapi target dan realisasinya melebihi jumlah dari 38 provinsi yang ada di Indonesia.
- c) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kementerian KumHAM), terdapat satu *output* yang mencantumkan capaian atau realisasi capaian *output* berupa 50 provinsi, di mana jumlah realisasi tersebut melebihi jumlah provinsi yang ada di Indonesia.
- d) Bendahara Umum Negara (BUN), terdapat 76 *output* yang satuan *output*-nya berupa persentase, dengan perincian pada **Lampiran A.1.17**.

c. **Perencanaan dan Penganggaran belum sepenuhnya disusun dengan Kerangka Kerja Logis untuk menggambarkan dukungan pelaksanaan anggaran dalam pencapaian Sasaran Pembangunan dan PN**

Terkait dengan proses perencanaan dan penganggaran, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 dan 2022 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengungkapkan permasalahan di antaranya mengenai proses perencanaan dan evaluasi kinerja anggaran dan kinerja pembangunan belum sepenuhnya didukung dengan kerangka kerja logis serta pengklasifikasian program K/L yang belum selaras dengan RPJMN dan RKP.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan agar Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk menyempurnakan peraturan terkait dengan pedoman evaluasi kinerja pembangunan dan menyusun pedoman teknis yang mengatur penyusunan Kertas Kerja Logis (KKL) untuk pencapaian sasaran ekonomi makro yang mengharuskan K/L menyusun KKL dalam rangka mendukung pencapaian sasaran PN serta sasaran pembangunan. Kementerian PPN/Bappenas menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan merevisi tata cara pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan dalam Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2023. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas sedang menyusun beberapa *draft* Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) berdasarkan prinsip-prinsip KKL yaitu Juklak Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) K/L dan RKP, Juklak Evaluasi Pelaksanaan Renja K/L dan RKP, serta Juklak Evaluasi Pelaksanaan Renstra K/L dan RPJMN.

Namun berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan masih terdapat kelemahan dalam proses perencanaan dan penganggaran tahun 2023 sebagai berikut.

1) Realisasi anggaran tidak selaras dengan capaian indikator PN

Berdasarkan hasil analisis atas pengungkapan capaian PN pada LKPP Tahun 2023 dan yang dilaporkan pada LKjPP Tahun 2023 diketahui bahwa LKPP maupun LKjPP belum menyediakan informasi yang komprehensif mengenai

dukungan anggaran dan capaian *output* terhadap pencapaian sasaran PN. Berdasarkan hasil analisis lebih lanjut atas informasi perincian realisasi anggaran dan informasi pencapaian indikator sasaran PN diketahui bahwa realisasi anggaran belum selaras dengan pencapaian indikator sasaran PN sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. Perbandingan Realisasi Anggaran dan Pencapaian Indikator Sasaran PN

No	PN	Anggaran (miliar Rp)	Realisasi (miliar Rp)	% Realisasi Anggaran	Jumlah Sasaran PN	Jumlah Indikator Sasaran PN yang akan dicapai tahun 2023	Pencapaian Indikator Sasaran PN**)			
							Tercapai		Belum Tercapai	
							Indikator	%	Indikator	%
1	1	43.406,91	40.717,40	93,80%	2	15	6	40,00%	9	60,00%
2	2	9.535,08	9.356,71	98,13%	2	6	1	16,67%	5	83,33%
3	3	234.564,89	229.382,62	97,79%	6	26	13	50,00%	13	50,00%
4	4	6.511,84	6.159,28	94,59%	6	8	4	50,00%	4	50,00%
5	5	118.226,91	109.798,15	92,87%	5	14	7	50,00%	7	50,00%
6	6	11.352,88	10.744,74	94,64%	3	5	4	80,00%	1	20,00%
7	7	115.065,53	104.748,81	91,03%	5	6	5	83,33%	1	16,67%
Jumlah		538.664,04	510.907,71	94,85%	29	80[†]	40	50,00%	40	50,00%

Keterangan:

*) Pada Bab II LKjPP Tahun 2023 menyajikan 81 indikator yang telah diidentifikasi data capaian atas target kinerjanya yaitu sebanyak 80 indikator, sedangkan satu indikator yang tidak diidentifikasi capaianya dikarenakan targetnya 0 pada tahun 2023.

**) tercapai jika % pencapaian 100% atau lebih, dan belum tercapai jika % pencapaian kurang dari 100%.

Selain itu, terdapat perbedaan data K/L pendukung PN antara data yang mendukung pengungkapan di LKPP Tahun 2023 dengan data yang dilaporkan dalam LKjPP Tahun 2023, dengan perincian pada tabel berikut.

Tabel 6. Perbedaan Jumlah K/L yang Mendukung PN pada LKPP dan LKjPP Tahun 2023 (Audited)

No	Prioritas Nasional	Data LKjPP	CaLK LKPP	Perbedaan KL
1	PN 1	25 K/L	29 K/L	BA 002, BA 055, BA 056, dan BA 083 tidak diungkap di LKjPP
2	PN 2	14 K/L	16 K/L	BA 002 dan BA 083 tidak diungkap pada LKjPP
3	PN 6	14 K/L	16 K/L	BA 056 dan BA 083 tidak diungkap pada LKjPP
4	PN 7	41 K/L	45 K/L	BA 050, BA 055, BA 083, BA 088 tidak diungkap pada LKjPP

Berdasarkan keterangan dari Kementerian PANRB, data K/L pendukung PN yang disajikan pada LKjPP Tahun 2023 mengacu pada Perpres Nomor 108 Tahun 2022 tentang RKP Tahun 2023 yang men-*tagging* K/L pada level Proyek Prioritas (ProP).

Selanjutnya, perbedaan juga ditemukan yaitu antara data di LKPP Tahun 2023 dengan data pada Sistem SAKTI dan Aplikasi *E-Monev* Kementerian PPN/Bappenas yang meliputi nilai anggaran dan realisasinya, jumlah *output*, dan K/L pengampu yang di-*tagging* PN, sebagaimana disajikan dalam **Lampiran A.1.18**.

- 2) Kontribusi K/L tidak dapat diukur dalam mendukung pencapaian indikator PN LKjPP Tahun 2023 antara lain melaporkan realisasi indikator capaian kinerja dari setiap PN. Berdasarkan RKP Tahun 2023, terdapat tujuh PN dengan 29 sasaran

dan 81 indikator. Sedangkan pada LKjPP Tahun 2023, dari 81 indikator tersebut hanya 80 indikator yang telah teridentifikasi data capaian kinerjanya.

Berdasarkan data capaian 80 indikator tersebut, hanya 50 indikator kinerja yang data capaian berasal dari LKjKL, sedangkan sisanya sebanyak 30 indikator kinerja lainnya diperoleh melalui sumber data lain. Selain itu, berdasarkan hasil perbandingan daftar K/L pendukung PN dengan hasil identifikasi data capaian target indikator diketahui bahwa tidak semua K/L teridentifikasi mendukung pencapaian PN, sebagai berikut.

Tabel 7. Dukungan K/L Terhadap Sasaran PN

PN	Dukungan K/L			Indikator Sasaran PN		
	Pendukung PN berdasarkan LKjPP	Teridentifikasi Pendukung Pencapaian Indikator	K/L yang belum jelas kontribusi pencapaian Indikator	Jumlah Indikator	Capaian Indikator yang berasal dari LKjKL	Capaian Indikator dari Sumber Lain
1	25	9	16	15	12	3
2	14	0	14	6	0	6
3	33	7	26	26	12	14
4	20	5	15	8	8	0
5	14	4	10	14	12	2
6	14	1	13	5	2	3
7	41	4	37	6	4	2
Jumlah			80^{a)}	50	30	

Keterangan:

^{a)} Pada Bab II LKjPP Tahun 2023 menyajikan 81 indikator yang telah diidentifikasi data capaian atas target kinerjanya yaitu sebanyak 80 indikator, sedangkan satu indikator yang tidak diidentifikasi capaian berasal dari LKjKL.

Data pada kolom Dukungan K/L di tabel tersebut diketahui bahwa terdapat K/L yang belum jelas kontribusi/dukungannya terhadap capaian indikator-indikator PN. Laporan hasil reviu BPKP atas LKjPP Tahun 2023 mengungkapkan bahwa hal tersebut terjadi karena RKP Tahun 2023 belum menetapkan secara lengkap dan jelas K/L pengampu pada masing-masing indikator sasaran PN. Informasi mengenai K/L pendukung hanya tersedia pada level Proyek Prioritas (ProP). Kementerian PPN/Bappenas belum dapat melakukan *cascading* indikator PN sampai ke level K/L.

Berdasarkan hasil analisis secara uji petik atas capaian kinerja indikator PN pada LKjPP dengan data realisasi anggaran K/L pendukungnya juga diketahui bahwa data sumber yang digunakan untuk menyajikan capaian indikator di LKjPP tidak selaras dengan K/L pengampu yang memiliki anggaran terbesar, sehingga data capaian indikator di LKjPP tidak dapat menggambarkan keterkaitan dengan anggaran dan realisasinya di K/L pengampu. Data perincian dapat dilihat pada **Lampiran A.1.19**.

3) *Cascading* nomenklatur vertikal atas prioritas nasional belum memadai

Berdasarkan hasil analisis terhadap rekapitulasi indikator kinerja RKP 2023 pada KRISNA RKP diketahui bahwa masih terdapat nomenklatur indikator yang sama pada tingkat ProP, KP, dan PP. Selain itu, terdapat nomenklatur indikator ProP yang merupakan level *output* pada PN 6 sama dengan nomenklatur indikator PP yang seharusnya berupa level *outcome* pada PN 1 yaitu nomenklatur indikator

“Pemanfaatan *biofuel* untuk domestik”. Data mengenai kesamaan indikator tersebut di antaranya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 8. Persamaan Indikator pada Tingkat ProP, KP, dan PP

Indikator ProP	PN	Indikator KP	PN	Indikator PP	PN
		01 - Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan	2	01 - Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan	2
02 - Pemanfaatan <i>biofuel</i> untuk domestik	6			02 - Pemanfaatan <i>biofuel</i> untuk domestik	1
01 - Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan	1	01 - Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan	6		
02 - Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	3	02 - Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	3		

Sumber: data KRISNA RKP Tahun 2023.

Perincian pada **Lampiran A.1.20.**

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa proses *cascading* nomenklatur indikator PN ke nomenklatur indikator PP, KP, dan ProP belum sepenuhnya menggambarkan tingkat *output - immediate outcome - intermediate outcome - impact* sebagaimana model kerangka kerja logis. Pemerintah belum memiliki panduan dalam menetapkan nomenklatur indikator yang tepat pada masing-masing level tersebut dan belum memiliki mekanisme pengukuran kontribusi indikator secara berjenjang untuk mendukung ketercapaian indikator level di atas.

Selain itu, pada LKjPP Tahun 2023 terdapat satu indikator kinerja pada PN 3 yaitu “Jumlah Perguruan Tinggi yang masuk ke dalam *world class university Top 200*” dengan target “0”. Hal tersebut disebabkan indikator tersebut baru dapat terukur ketercapaianya pada RKP Tahun 2024. Hal ini menunjukkan evaluasi atas ketepatan penggunaan indikator dalam mencapai sasaran PN belum dilakukan secara memadai, baik di tingkat indikator kinerja PN maupun pada indikator kinerja level di bawahnya dan di level K/L.

- 4) Pengukuran capaian indikator PN belum memiliki keterkaitan dengan pengukuran dukungan K/L dan dukungan capaian indikator pada level di bawahnya

Berdasarkan hasil analisis atas data capaian indikator sasaran PN pada LKjPP Tahun 2023 diketahui bahwa tidak terdapat kerangka kerja logis yang jelas untuk mengukur kontribusi K/L dalam bentuk capaian RO terhadap ketercapaian indikator ProP, KP, PP, dan PN. Pada RKP Tahun 2023, penetapan K/L pendukung dan *tagging* anggaran dilakukan pada level ProP bukan pada level indikator sasaran ProP.

Selain itu, pengukuran capaian indikator PN belum disertai dengan pengukuran kinerja di level bawahnya. Hal ini ditunjukkan dengan telah dilakukannya penilaian capaian indikator PN sedangkan pengukuran capaian indikator di level ProP, KP, dan PP belum selesai.

Ketidakjelasan kerangka kerja logis dalam pengukuran capaian indikator PN akan berdampak ketidaktepatan pengalokasian anggaran sesuai dengan prinsip “*spending better*” dalam mendukung ketercapaian sasaran PN.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 9 huruf g yang menyatakan bahwa “Penyusunan dan penyajian laporan keuangan oleh Menteri/pimpinan lembaga adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran”.
- b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Presiden kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir”.
- c. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah:
 - 1) Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD”; dan
 - 2) Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing Entitas Pelaporan dan/atau Entitas Akuntansi”.
- d. PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Pasal 3 yang menyatakan bahwa “Perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilaksanakan melalui kaidah:
 - 1) penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) melalui penganggaran berbasis kinerja; dan
 - 2) sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional dilakukan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran, yang lebih berkualitas dan efektif dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional sesuai visi dan misi Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RKP dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial”.
- e. PP Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, yaitu pada Pasal 6 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa “Penyusunan RKA harus menggunakan pendekatan penganggaran berbasis kinerja”.

- f. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah, Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Ringkasan tentang Keluaran dari Kegiatan dan Hasil yang dicapai dari Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menyajikan informasi tentang:
- 1) pencapaian tujuan dan Sasaran Kementerian Negara/Lembaga/SKPD;
 - 2) realisasi pencapaian target Kinerja Kementerian Negara/Lembaga/SKPD;
 - 3) penjelasan yang memadai atas pencapaian Kinerja; dan
 - 4) pembandingan capaian Kinerja Kegiatan dan Program sampai dengan tahun berjalan dengan target Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga/Rencana Strategis SKPD”.
- g. Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat:
- 1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Laporan Kinerja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bagian dari pertanggungjawaban Presiden atas pelaksanaan APBN”; dan
 - 2) Lampiran poin G yang menyatakan bahwa “Sebelum disampaikan kepada Presiden, perlu dipastikan bahwa informasi kinerja dalam LKjPP bebas dari kesalahan yang dapat mengganggu keandalan informasi kinerja tersebut. Untuk itu penyusunan LKjPP perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Format; 2) Substansi; dan 3) Keakuratan, Keandalan, dan Konsistensi Data”.
- h. Peraturan Menteri PANRB Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Reviu LKjPP, Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Keandalan informasi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) meliputi kesesuaian LKjPP dengan laporan kinerja kementerian/lembaga dan pedoman penyusunan LKjPP”.
- i. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Belanja Kementerian Negara/Lembaga, yaitu pada:
- 1) Pasal 4 menyatakan bahwa “Pengukuran IKPA meliputi aspek:
 - a) Kualitas perencanaan anggaran;
 - b) Kualitas pelaksanaan anggaran;
 - c) Kualitas hasil pelaksanaan anggaran”;
 - 2) Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa “Pengukuran aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian *output* sebagaimana ditetapkan pada DIPA”; dan
 - 3) Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa “Indikator kinerja pada pengukuran aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Capaian *Output*”.
- j. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 mengenai Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas, paragraf 6 yang menyatakan bahwa “Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA,

belanja, transfer, surplus/defisit LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- 1) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; dan
- 2) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran”.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. LKjPP dan LKPP belum dapat dimanfaatkan sebagai alat evaluasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan akuntabilitas APBN secara menyeluruh untuk mencapai sasaran pembangunan yang akuntabel dan berkesinambungan;
- b. risiko kesalahan pengambilan keputusan perencanaan dan penganggaran sebagai dampak pelaporan dan pengungkapan capaian *output* pada LKPP, LKKL, dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) yang tidak andal dan akurat; dan
- c. terhambatnya pencapaian sasaran pembangunan dan prioritas nasional karena ketidakselarasannya pelaksanaan program antar K/L.

Hal tersebut disebabkan:

- a. Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Menteri PANRB belum berkoordinasi secara optimal untuk:
 - 1) mengintegrasikan sistem akuntabilitas kinerja dengan sistem perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, baik pada aspek regulasi, prosedur, bentuk pelaporan, maupun sistem informasi pendukungnya;
 - 2) menyempurnakan kerangka regulasi dalam rangka menyelaraskan periode waktu penyusunan LKjPP, evaluasi RKP, dan penyampaian LKPP kepada BPK untuk diperiksa;
- b. Menteri Keuangan belum berkoordinasi secara optimal dengan BPKP dan Menteri PANRB untuk menyelaraskan *timeline*, metode dan pendekatan pelaksanaan reviu atas pertanggungjawaban keuangan dan kinerja oleh BPKP;
- c. Menteri PANRB belum melakukan mengevaluasi dan penyempurnaan Permen PANRB Nomor 9 Tahun 2015 agar pelaporan kinerja instansi pemerintah dapat menggambarkan pencapaian kinerja atas pelaksanaan APBN yang andal dan akurat dalam rangka mendukung pelaporan keuangan Pemerintah Pusat; dan
- d. Menteri PPN/Kepala Bappenas belum menyempurnakan sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi yang selaras dan terintegrasi antara sistem pelaporan keuangan dan kinerja, serta didukung kerangka kerja logis yang berkualitas.

Atas hal tersebut, Kementerian PANRB, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan memberikan tanggapan sebagai berikut.

a. Kementerian PANRB

- 1) Dalam menyajikan informasi data capaian kinerja program Prioritas, Kementerian PANRB meminta masukan dari Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan hasil evaluasi RKP tahun 2023 pada level PN. Hasil Evaluasi RKP secara keseluruhan baru dapat terpenuhi antara bulan April – Mei. Sedangkan informasi atas program dan kegiatan di setiap K/L sebagian telah tertuang dalam informasi capaian kinerja K/L pada lampiran LKjPP 2023.
- 2) LKjPP 2023 masih membutuhkan perbaikan. Dalam penyusunan LKjPP Tahun 2023 terdapat beberapa hal yang menjadi kendala, antara lain keterbatasan waktu penyusunan LKjPP dan belum tersedianya *tagging* K/L pengampu indikator PN.
- 3) Ketidakselarasan penetapan target indikator capaian PN dalam RKP yang dilaporkan dalam LKjPP dengan target indikator kinerja K/L, disebabkan target indikator RKP pada LKjPP mengacu pada dokumen perencanaan (disusun pada t-1). Sementara itu, target indikator Kinerja K/L ditetapkan pada saat perjanjian kinerja dan anggaran, dimana target indikator tersebut dapat dilakukan penyesuaian oleh K/L terkait pada tahun pelaksanaan sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia.

b. Kementerian PPN/Bappenas

- 1) Atas realisasi anggaran tidak selaras dengan capaian indikator Prioritas Nasional, saat ini Bappenas sedang menyiapkan agar aplikasi *e-Monev* dapat ditetapkan sebagai aplikasi umum SPBE.
- 2) Kontribusi K/L dalam RKP 2023 masih bersumber dari kontribusi RO yang dilaksanakan oleh K/L, dan tidak seluruh indikator di level KP, PP, dan PN digunakan dalam Renstra K/L, sehingga *levelling* RO masih cukup jauh untuk pencapaian indikator PN. Kementerian PPN/Bappenas akan melakukan perbaikan agar indikator RPJMN 2025-2029 seluruhnya diterjemahkan ke dalam Renstra K/L.
- 3) Atas *cascading* indikator kinerja yang belum sepenuhnya disusun sesuai dengan kerangka kerja logis, saat ini sudah dilakukan kajian mengenai keterkaitan vertikal dari struktur prioritas pembangunan (PN-PP-KP) namun belum secara keseluruhan. Diharapkan pada penyusunan dokumen RPJMN 2025-2029 *cascading* indikator sudah lebih baik sehingga kontribusi dari masing-masing K/L dalam pencapaian indikator prioritas nasional dapat terlihat.

Selain itu, belum seluruh indikator dalam struktur prioritas pembangunan (PN-PP-KP) yang menjadi tanggung jawab K/L diadopsi dalam indikator kinerja K/L dalam Renstra maupun Renja K/L, hal ini yang memungkinkan terjadinya ketidakterkaitan pengukuran capaian PN dibandingkan dengan dukungan K/L. Selanjutnya, perlu dilakukan penajaman metode dan penguatan mekanisme pertukaran data antara LKjPP, Evaluasi RKP, dan Evaluasi K/L untuk meningkatkan sensitivitas dan ketepatan data hasil evaluasi.

- 4) Atas pengaturan periode waktu penyampaian LKjKL, LKjPP, reviu BPKP atas LKjPP dan evaluasi RKP belum selaras, kedepannya diharapkan pengaturan pelaporan kinerja akan menjadi lebih sinkron dengan diterbitkannya Perpres SAKP, yang akan mengatur pelaporan kinerja pembangunan nasional, pemerintah pusat, maupun instansi pemerintah pusat/daerah.
- c. Kementerian Keuangan
- 1) Pada beberapa RO sub BA BUN terdapat beberapa yang sifatnya penyaluran sesuai tugas fungsi (tusi) dan tanggungjawab. Terkait hal tersebut, di tahun 2024 sedang dalam tahapan membuat *form* khusus di menu *e-Monev* agar pelaporan capaian juga dapat memperlihatkan gambaran *output* riil dari dana yang disalurkan.
 - 2) DJA dan DJPB berkolaborasi merumuskan proses bisnis baru *assessment* RO untuk menstandarisasi cara pelaporan kinerjanya. Terhadap seluruh RO telah ditandai apakah RO tersebut statis atau dinamis. Apabila RO tersebut statis maka Sistem SAKTI akan memvalidasi dan menolak laporan jika realisasi volume melebihi targetnya.
 - 3) Sampai saat ini belum terdapat validasi di sistem atas satuan RO yang tidak dimungkinkan untuk dilaporkan dalam bentuk desimal sejalan dengan temuan pada sistem berupa satuan yang belum terstandarisasi.
 - 4) Terkait data capaian *output* K/L, pada tahun 2023 sudah dilakukan penutupan menu entri di Aplikasi SMART sehingga seluruh pelaporan capaian *output* dilakukan Satker pada Sistem SAKTI Modul Komitmen. Khusus untuk *output* BUN, pelaporan data capaian *output* pada beberapa sub BA BUN dapat dilakukan penginputan melalui Sistem SAKTI dan Aplikasi SMART sehingga pada tahun 2024 dilakukan penyesuaian agar seluruh capaian *output* BUN hanya dilakukan melalui satu pintu saja (Sistem SAKTI saja atau Aplikasi SMART saja).

BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. berkoordinasi dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri PANRB untuk:
 - 1) mengintegrasikan sistem akuntabilitas kinerja dengan sistem perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, baik pada aspek regulasi, prosedur, bentuk pelaporan, maupun sistem informasi pendukungnya;
 - 2) menyempurnakan kerangka regulasi dalam rangka menyelaraskan periode waktu penyusunan LKjPP, evaluasi RKP, dan penyampaian LKPP kepada BPK untuk diperiksa;
- b. berkoordinasi dengan Kepala BPKP dan Menteri PANRB untuk menyelaraskan *timeline*, metode dan pendekatan pelaksanaan reviu atas pertanggungjawaban keuangan dan kinerja oleh BPKP;
- c. berkoordinasi dengan Menteri PANRB untuk mengevaluasi dan menyempurnakan Permen PANRB Nomor 9 Tahun 2015 agar pelaporan kinerja instansi pemerintah dapat menggambarkan pencapaian kinerja atas pelaksanaan APBN yang andal dan akurat dalam rangka mendukung pelaporan keuangan Pemerintah Pusat; dan

- d. berkoordinasi dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk melakukan penyempurnaan sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi yang selaras dan terintegrasi antara sistem pelaporan keuangan dan kinerja, serta didukung kerangka kerja logis yang berkualitas.

B. Pendapatan

1. Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Terindikasi Kurang Disetorkan Sebesar Rp5,82 Triliun dan Potensi Sanksi Administrasi Sebesar Rp341,80 Miliar

Laporan Realisasi APBN di dalam LKPP Tahun 2023 (*Audited*) menyajikan realisasi Pendapatan Perpajakan sebesar Rp2.154.208.219.467.830,00 yang terdiri dari Pendapatan Pajak Dalam Negeri sebesar Rp2.089.718.285.003.417,00 dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp64.489.934.464.413,00.

LHP atas LKPP Tahun 2022 Nomor 30.c/LHP/XV/05/2023 tanggal 24 Mei 2023 di antaranya memuat permasalahan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terindikasi Kurang Disetorkan Sebesar Rp7,66 Triliun dan Terlambat Disetorkan dengan Potensi Sanksi Sebesar Rp616,14 Miliar dan USD1,338.00. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memerintahkan Direktur Jederal Pajak antara lain untuk menginstruksikan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait melakukan penelitian potensi penerimaan pajak atas kekurangan dan keterlambatan penyetoran pajak oleh Wajib Pajak (WP) serta menindaklanjuti hasil penelitian sesuai ketentuan perpajakan. Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut Semester I Tahun 2023 menunjukkan bahwa Direktur Jederal Pajak belum menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

Untuk meningkatkan kepatuhan WP dalam membayar kewajiban perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui direktorat terkait melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Beberapa tugas dan fungsi dari direktorat di DJP untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak antara lain:

- a. Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan (Dit. PKP), salah satunya melaksanakan penelaahan, penyusunan, pemberian bimbingan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang analisis dan pemetaan kepatuhan Wajib Pajak serta pemantauan pengendalian mutu pengawasan Wajib Pajak.
- b. Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Dit. TIK), salah satunya melakukan penyusunan, penelaahan, evaluasi, dan pengelolaan risiko teknologi informasi dan komunikasi DJP.
- c. Direktorat Transformasi Proses Bisnis (Dit. TPB), salah satunya melaksanakan analisis risiko, koordinasi dan komunikasi manajemen perubahan, penyusunan dan pemutakhiran spesifikasi dan standardisasi pengembangan, koordinasi evaluasi dan penjaminan mutu (*quality assurance*) pengembangan, serta dukungan manajemen keberlangsungan bisnis (*business continuity management*).

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas data Modul Penerimaan Negara (MPN), Surat Pemberitahuan (SPT), e-faktur, Pemindahbukuan (Pbk), dan data penyelesaian upaya hukum Tahun 2023 diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan penerimaan perpajakan sebagai berikut.

- a. Transaksi penerimaan PPh dan PPN pada MPN tidak ditemukan dan/atau terindikasi memiliki nilai berbeda dengan data SPT, dengan perincian sebagai berikut.
 - 1) Sebanyak empat transaksi penerimaan PPh Pasal 29 Badan tahun 2023 pada MPN lebih kecil sebesar Rp19.457.802.368,00 dibandingkan nilai SPT PPh Pasal 29 Badan tahun 2023 dengan perincian pada **Lampiran B.1.1**.
 - 2) Sebanyak 25 transaksi penerimaan PPh Pasal 23 tahun 2023 pada MPN lebih kecil sebesar Rp5.802.278,00 dibandingkan nilai SPT PPh Pasal 23 tahun 2023 dengan perincian pada **Lampiran B.1.2**.
 - 3) Sebanyak 13 transaksi penerimaan PPN atas WP yang melaporkan SPT Masa PPN Kurang Bayar tidak ditemukan pada data MPN sebesar Rp2.703.041.192,00 dengan perincian pada **Lampiran B.1.3**.
- b. Penerimaan PPN dari Wajib Pungut terindikasi tidak ditemukan pada data MPN secara lengkap sebesar Rp2.784.513.973.431,00 dengan perincian pada **Lampiran B.1.4**.
- c. Faktur pajak keluaran terindikasi belum dilaporkan WP secara lengkap pada SPT Masa PPN sebesar Rp373.659.081.724,00 dengan perincian pada **Lampiran B.1.5**.
- d. Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2023 atas 84 WP terindikasi kurang disetorkan sebesar Rp2.643.870.691.184,00 dengan potensi sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp146.644.903.918,01 dengan perincian pada **Lampiran B.1.6**.
- e. Sebanyak 118 transaksi penerimaan PPh dan PPN terindikasi terlambat dibayarkan oleh WP dengan potensi sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp8.180.667.053,74 dengan perincian pada **Lampiran B.1.7**.
- f. Putusan upaya hukum WP yang ditolak dan/atau dikabulkan sebagian terdiri dari 525 Putusan Keberatan, 279 Putusan Banding, dan 78 Putusan Peninjauan Kembali terindikasi belum ditindaklanjuti DJP dengan menerbitkan STP sebesar Rp186.983.428.638,63 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 9. Putusan Upaya Hukum Perpajakan dan Penghitungan Sanksi Administratif yang Belum Diterbitkan STP

No	Putusan Upaya Hukum Perpajakan			Penghitungan Sanksi Administratif yang Belum Diterbitkan STP	
	Jenis	Jumlah	Nilai (Rp)	Ketentuan	Nilai (Rp)
1	Keberatan	525	67.211.375.482,00	30%	20.163.412.644,60
2	Banding	279	58.942.888.976,00	60%	35.365.733.385,60
3	Peninjauan Kembali	78	219.090.471.014,05	60%	131.454.282.608,43
Jumlah					186.983.428.638,63

Perincian dapat dilihat pada **Lampiran B.1.8 s.d. B.1.10**.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, s.t.d.t.d. dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada :
 - 1) Pasal 9:
 - a) ayat (2a) yang menyatakan bahwa “Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh

tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan”;

- b) ayat (2b) yang menyatakan bahwa “Atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan”;

2) Pasal 14 :

- a) ayat (1) yang menyatakan bahwa “Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:
- (1) huruf a Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - (2) huruf c Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga”;
- b) ayat (3) yang menyatakan bahwa “Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan”;
- c) ayat (4) yang menyatakan bahwa “Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau huruf e masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) dari Dasar Pengenaan Pajak”;
- d) ayat (5a) yang menyatakan bahwa “Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% (lima persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi”;
- e) ayat (5b) yang menyatakan bahwa “Surat Tagihan Pajak diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak”;
- f) ayat (5c) yang menyatakan bahwa “Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (5b):

- (1) Surat Tagihan Pajak atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diterbitkan paling lama sesuai dengan daluwarsa penagihan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
 - (2) Surat Tagihan Pajak atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (9) dapat diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan apabila Wajib Pajak tidak mengajukan upaya banding;
 - (3) Surat Tagihan Pajak atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5d) dapat diterbitkan paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal putusan Banding diucapkan oleh hakim Pengadilan pajak dalam sidang terbuka untuk umum”;
- g) ayat (6) yang menyatakan bahwa “Tata cara penerbitan Surat Tagihan Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”;
- 3) Pasal 25 ayat (9) yang menyatakan bahwa ‘‘Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan’’;
 - 4) Pasal 27 ayat (5d) yang menyatakan bahwa ‘‘Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan’’; dan
 - 5) Pasal 27 ayat (5f) yang menyatakan bahwa ‘‘Dalam hal Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan’’.
- b. UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s.t.d.t.d. UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pada:
- 1) Pasal 9 ayat (3) yang menyatakan ‘‘Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak’’;
 - 2) Pasal 15 A ayat (1) yang menyatakan bahwa ‘‘Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan’’; dan

- 3) Pasal 16 A yang menyatakan bahwa “Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai”.
- c. PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada:
 - 1) Pasal 18 ayat (3c), (3h) dan (3k) menyatakan bahwa “Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a) pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
 - b) pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; dan
 - c) dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting”;
 - 2) Pasal 32 menyatakan bahwa “Pengendalian akurasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c sekurang-kurangnya mencakup:
 - a) pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikasi data yang salah;
 - b) pencatatan, pelaporan, investigasi, dan perbaikan data yang salah dengan segera; dan
 - c) reviu atas laporan keuangan untuk mempertahankan akurasi dan validitas data”;
- d. PMK Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik Pasal 1 angka 16 yang menyatakan bahwa “Modul Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat MPN adalah modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan Penerimaan Negara dan merupakan sistem yang terintegrasi dengan Sistem Perpendaharaan dan Anggaran Negara dan Angka 38 yang menyatakan bahwa Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor unik tanda bukti pembayaran/penyetoran ke Kas Negara yang diterbitkan sistem settlement terdiri dari kombinasi huruf dan angka”.
- e. PMK Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak s.t.d.t.d. PMK No. 18/PMK.03/2021 Bagian Kelima Pasal 106 atas ketentuan Pasal 7 huruf c yang diubah menyatakan bahwa “Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam hal Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda dan/ atau bunga”.
- f. PMK Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Pasal 2:
 - 1) ayat (6) yang menyatakan bahwa “PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir”;

- 2) ayat (7) yang menyatakan bahwa “PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir”;
 - 3) ayat (8) yang menyatakan bahwa “PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir”;
 - 4) ayat (14) yang menyatakan bahwa “PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan”;
 - 5) ayat (18) yang menyatakan bahwa “PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran sebagai Pemungut PPN, harus disetor paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah”; dan
 - 6) ayat (19) yang menyatakan bahwa “PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN yang ditunjuk selain Bendahara Pemerintah, harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir”.
- g. Perdirjen Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak sebagaimana telah diubah dengan Perdirjen Pajak Nomor PER-11/PJ/2022 pada Pasal 2:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa “PKP yang menyerahkan BKP dan/atau JKP wajib memungut PPN yang terutang dan membuat Faktur Pajak sebagai bukti pungutan PPN”; dan
 - 2) ayat (7) yang menyatakan bahwa “Faktur Pajak wajib dilaporkan dalam SPT Masa PPN”.

Hal tersebut mengakibatkan :

- a. indikasi kekurangan penerimaan PPh sebesar Rp19.463.604.646,00 (Rp19.457.802.368,00 + Rp5.802.278,00) dan indikasi kekurangan penerimaan PPN sebesar Rp3.160.876.096.347,00 (Rp2.703.041.192,00 + Rp2.784.513.973.431,00 + Rp373.659.081.724,00); dan
- b. potensi penerimaan negara yang belum direalisasikan berupa pokok PPh sebesar Rp2.643.870.691.184,00 dan sanksi administratif sebesar Rp341.808.999.610,63 (Rp146.644.903.918,00 + Rp8.180.667.054,00 + Rp186.983.428.638,63).

Hal tersebut disebabkan :

- a. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan kurang optimal berkoordinasi dengan Direktur Transformasi dan Proses Bisnis, serta Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mengevaluasi, mengembangkan dan menyempurnakan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) agar dapat melakukan komunikasi antar subsistem dan rekonsiliasi data; dan
- b. Kepala KPP dan Kepala Seksi terkait tidak optimal melakukan pengawasan berjenjang atas pemantauan dan upaya perpajakan terhadap *Account Representative* (AR) terkait atas kekurangan dan keterlambatan penyetoran pajak serta sanksi administrasi dari upaya hukum.

Atas hal tersebut, Menteri Keuangan memberikan tanggapan bahwa DJP sedang melakukan klarifikasi kepada WP melalui surat himbauan maupun mekanisme lainnya sesuai ketentuan.

BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk:

- a. menginstruksikan Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan supaya berkoordinasi dengan Direktur Transformasi dan Proses Bisnis, serta Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mengevaluasi dan menyempurnakan sistem informasi perpajakan agar dapat melakukan komunikasi antar subsistem dan validasi data, khususnya dalam hal perbedaan data antara MPN dengan SPT; dan
- b. menginstruksikan Kepala KPP terkait supaya lebih optimal dalam melakukan pengawasan berjenjang termasuk melakukan penelitian atas indikasi kekurangan atau potensi keterlambatan penerimaan pajak sebesar Rp5.824.210.392.177,00 (Rp2.643.870.691.184,00 + Rp19.463.604.646,00 + Rp3.160.876.096.347,00) serta sanksi administrasinya sebesar Rp341.808.999.610,63 dan selanjutnya menindaklanjuti hasil penelitian sesuai ketentuan perpajakan.

2. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 42 K/L Minimal Sebesar Rp6,81 Triliun dan Pengelolaan Piutang Bukan Pajak pada 17 K/L Minimal Sebesar Rp3,51 Triliun Belum Sesuai Ketentuan

LKPP Tahun 2023 (*Audited*) melaporkan estimasi PNBP sebesar Rp515.800.881.485.000,00 dengan realisasi sebesar Rp612.537.298.582.643,00 atau 118,75% dari nilai estimasi. Selain itu, Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2023 (*Audited*) menyajikan saldo Piutang Bukan Pajak bruto per 31 Desember 2023 sebesar Rp346.336.409.911.621,00, atau meningkat 6,96% dari tahun 2022 sebesar Rp323.802.977.991.480,00. Pada CaLK poin D.2.1.1.6.2 dijelaskan bahwa saldo tersebut di antaranya merupakan saldo Piutang Bukan Pajak bruto pada K/L sebesar Rp104.463.933.813.450,00 (setelah dilakukan eliminasi di tingkat LKPP sebesar Rp57.158.428.898,00).

LHP atas LKPP Pusat Tahun 2022 Nomor 30.c/LHP/XV/05/2023 tanggal 24 Mei 2023 telah mengungkapkan permasalahan mengenai pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 39 K/L minimal sebesar Rp2,38 Triliun dan pengelolaan Piutang Bukan Pajak pada 21 K/L sebesar Rp727,11 Miliar yang belum sesuai ketentuan. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah antara lain agar menginstruksikan seluruh menteri/pimpinan lembaga antara lain untuk menginventarisasi seluruh jenis penerimaan pada K/L dan menetapkan dasar hukum atas PNBP yang belum memiliki dasar hukum, meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan PNBP dan Piutang Bukan Pajak pada K/L, serta melakukan optimalisasi penagihan Piutang Bukan Pajak melalui upaya-upaya strategis dan sistematis dalam rangka penyelesaian Piutang Bukan Pajak.

Pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan memerintahkan seluruh menteri/pimpinan lembaga untuk melakukan inventarisasi jenis PNBP dan dasar hukum di seluruh K/L dan menyusun laporan hasil inventarisasi PNBP seluruh K/L, namun masih terdapat dua K/L yang masih dalam proses persetujuan penetapan dasar hukum tersebut.

Selain itu Pemerintah juga telah mengganti PP Nomor 22 Tahun 1997 menjadi PP Nomor 47 Tahun 2023 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP.

Pada pemeriksaan LKPP Tahun 2023, BPK masih menemukan permasalahan pengelolaan PNBP pada 42 K/L minimal sebesar Rp6.810.123.638.451,28 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 10. Klasifikasi Permasalahan Terkait Pengelolaan PNBP

(dalam Rupiah)

No	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai Penggunaan Langsung	Nilai Temuan
1.	PNBP terlambat/belum disetor ke kas negara atau kurang/tidak dipungut, yang terdiri dari:			3.201.902.625.040,83
	a. PNBP terlambat disetor	18	-	370.574.984.869,25
	b. PNBP belum disetor	9	-	295.813.144.110,77
	c. PNBP kurang pungut	13	-	2.533.260.554.589,33
	d. PNBP belum/tidak dipungut	8	-	2.253.941.471,48
2.	Penggunaan langsung atas pungutan yang belum memiliki dasar hukum dan PNBP yang telah memiliki dasar hukum	11	1.116.773.048.677,78	1.660.230.592.443,50
3.	Permasalahan lainnya	28	-	1.947.990.420.966,95
Jumlah				6.810.123.638.451,28

Permasalahan Pengelolaan PNBP Tahun 2023 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. PNBP sebesar Rp3.201.902.625.040,83 terlambat, belum disetor ke kas negara serta kurang dan tidak dipungut**
- 1) PNBP terlambat disetor terjadi pada 18 K/L minimal sebesar Rp370.574.984.869,25 di antaranya terjadi pada:
 - a) Kementerian Perdagangan sebesar Rp65.631.093.340,00 terdiri dari:
 - (1) sebesar Rp63.908.911.528,00 merupakan jasa keimigrasian dan jasa kekonsuleran Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei yang terlambat disetor ke kas negara; dan
 - (2) sebesar Rp1.722.181.812,00 merupakan keterlambatan penyetoran PNBP lainnya ke rekening kas negara pada Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor Jasa Perdagangan (PPEJP) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).
 - b) Kementerian Keuangan sebesar Rp172.907.681.057,50 terdiri dari:
 - (1) sebesar Rp172.890.354.931,50 merupakan keterlambatan penyetoran PNBP bea lelang; dan
 - (2) sebesar Rp17.326.126,00 merupakan tunggakan atas penggunaan BMN oleh *tenant* pada kawasan Taman Sari dan pemanfaatan aset yang belum didukung dengan perjanjian sewa serta penetapan nilai sewa.
 - c) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) sebesar Rp126.867.563.606,00 merupakan keterlambatan penyetoran PNBP ke kas negara yang terjadi antara satu sampai dengan tiga hari pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

Perincian permasalahan masing-masing K/L terdapat pada **Lampiran B.2.1**.

- 2) PNBP belum disetor terjadi pada sembilan K/L minimal sebesar Rp295.813.144.110,77 di antaranya terjadi pada:
 - a) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) sebesar Rp248.314.731.332,95 merupakan Pendapatan Kerjasama Operasional (KSO) pengelolaan air minum yang belum disetor ke kas BP Batam;
 - b) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) sebesar Rp35.258.674.983,15 merupakan jaminan kesungguhan yang telah ditempatkan pada rekening bersama jaminan kesungguhan dan seharusnya telah menjadi hak negara namun belum dicairkan untuk disetor ke kas negara; dan
 - c) Kementerian Pertahanan sebesar Rp10.414.791.634,67 merupakan kekurangan penyetoran PNBP dari pemanfaatan BMN pada Unit Organisasi (UO) Mabes TNI, UO TNI AD, dan UO TNI AU.

Perincian permasalahan masing-masing K/L terdapat pada **Lampiran B.2.2**.

- 3) PNBP kurang dipungut yang terjadi pada 13 K/L minimal sebesar Rp2.533.260.554.589,33 di antaranya terjadi pada:
 - a) Kementerian ESDM sebesar Rp2.427.926.966.641,80 di antaranya:
 - (1) sebesar Rp1.999.614.210.779,98 merupakan potensi denda *smelter* yang belum dihitung dan ditagihkan;
 - (2) sebesar Rp231.079.317.787,16 merupakan kekurangan penerimaan denda keterlambatan pembayaran PT AMNT untuk Tahun Buku 2020 dan 2021, kekurangan penerimaan PT ArI, dan kekurangan penerimaan denda keterlambatan PT AMNT, PT TH dan PT KPC; dan
 - (3) sebesar Rp161.416.859.269,04 merupakan kurang bayar atas royalti berdasarkan hasil rekalkulasi PNBP oleh perusahaan selaku wajib bayar.
 - b) Kementerian Kominfo sebesar Rp102.273.072.104,00 yang terdiri dari:
 - (1) sebesar Rp102.077.160.937,00 merupakan imbalan tetap kerjasama penggunaan *Base Transceiver Station* (BTS) 4G dengan PT Telkomsel untuk periode bulan Februari s.d. Desember 2023 yang belum diterima pendapatannya oleh BLU BAKTI; dan
 - (2) sebesar Rp195.911.167,00 merupakan kurang pungut pendapatan atas pemanfaatan BMN yang belum ada perikatan/perjanjiannya dengan PT BB, DWP Kominfo, dan PT DMT.
 - c) Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp918.602.375,00 terdiri dari:
 - (1) sebesar Rp696.607.825,00 merupakan kekurangan pembayaran PNBP atas sewa PIM Muara Baru dan sewa kendaraan bermotor yang belum dibayar;

- (2) sebesar Rp205.227.550,00 merupakan kekurangan pembayaran PNBP jasa pelabuhan perikanan; dan
- (3) sebesar Rp16.767.000,00 merupakan kekurangan pembayaran PNBP jasa layanan pendidikan.

Perincian permasalahan masing-masing K/L terdapat pada **Lampiran B.2.3.**

- 4) PNBP tidak dipungut yang terjadi pada delapan K/L minimal sebesar Rp2.253.941.471,48 di antaranya terjadi pada:
 - a) Kementerian Pertahanan sebesar Rp1.639.110.700,00 merupakan pemanfaatan rumah negara pada UO Mabes TNI yang belum dipungut sewa;
 - b) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) sebesar Rp273.000.000,00 merupakan sewa atas pemanfaatan BMN yang telah mendapat persetujuan sewa dari Kementerian Keuangan namun tidak dipungut PNBP sejak tahun 2022; dan
 - c) Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebesar Rp162.059.000,00 merupakan pendapatan sewa atas pemanfaatan asrama dan ruang kelas yang tidak dipungut oleh Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (Pusbangpeg ASN).

Perincian permasalahan masing-masing K/L terdapat pada **Lampiran B.2.4.**

- b. **Pungutan yang belum memiliki dasar hukum dan pungutan yang telah memiliki dasar hukum sebesar Rp1.660.230.592.443,50 dan digunakan langsung sebesar Rp1.116.773.048.677,78**

Pungutan yang telah memiliki dasar hukum dan pungutan yang belum memiliki dasar hukum sebesar Rp1.660.230.592.443,50 namun digunakan langsung untuk kegiatan operasional sebesar Rp1.116.773.048.677,78 terjadi pada sebelas K/L di antaranya pada:

- 1) Kementerian Pertahanan sebesar Rp1.130.302.688.420,61 terdiri dari:
 - a) sebesar Rp1.096.835.128.982,24 merupakan penerimaan dana Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia (OPPD) Tahun 2023 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dikelola UO Mabes TNI tanpa melalui mekanisme APBN dan belum disajikan sebagai pendapatan pada LRA. Dari nilai tersebut telah digunakan langsung sebesar Rp848.650.721.203,37 dan belum disajikan sebagai realisasi belanja pada LRA; dan
 - b) sebesar Rp33.467.559.438,37 merupakan pendapatan dari pemanfaatan aset pada UO Kementerian Pertahanan, UO Mabes TNI, UO TNI AD, UO TNI AL dan UO TNI serta pendapatan dari diklat nonprogram, kerja sama dan *sponsorship* yang di antaranya digunakan langsung sebesar Rp26.094.310.149,31.
- 2) BP Batam yaitu pendapatan neto penerimaan air dan non air sebesar Rp515.032.446.485,61 pada Rekening Giro Bersama (RGB) Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum BP Batam telah digunakan langsung untuk pembayaran biaya SPAM sebesar Rp223.315.476.397,22. Dari sejumlah PNBP tersebut telah disetor ke rekening Bendahara Penerimaan BP Batam pada 12

Januari dan 14 Februari 2024 sebesar Rp43.402.238.755,44, sehingga jumlah yang belum disetor ke rekening kas penerimaan BP Batam adalah sebesar Rp248.314.731.332,95.

- 3) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kementerian Dikbudristek) sebesar Rp6.596.529.355,00 yang terdiri dari:
 - a) sebesar Rp5.696.175.104,00 merupakan pendapatan BLU yang tidak disetor ke Rekening Bendahara Penerimaan BLU dan digunakan langsung tanpa melalui pengesahan sebesar Rp5.378.554.992,00.
 - b) sebesar Rp900.354.251,00 merupakan pendapatan pemanfaatan BMN, pendapatan kerjasama, serta pendapatan kerjasama dan digunakan langsung sebesar Rp871.529.251,00.

Perincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran B.2.5**.

c. **Permasalahan lainnya sebesar Rp1.947.990.420.966,95**

Permasalahan lainnya terkait pengelolaan PNBP sebesar Rp1.947.990.420.966,95 terjadi pada 28 K/L, di antaranya terjadi pada:

- 1) Kementerian ESDM sebesar Rp1.295.185.515.977,66 di antaranya sebesar Rp526.760.990.630,90 merupakan kelebihan pembayaran atas iuran tetap, royalti, Penjualan Hasil Tambang (PHT), dan Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) dan sebesar Rp398.156.689.245,85 merupakan potensi lebih bayar atas royalti dan PHT provisional atas permohonan pembatalan NTPN provisional yang diajukan oleh wajib bayar karena adanya permasalahan yang terjadi akibat integrasi aplikasi e-PNBP dan MOMS;
- 2) Kementerian Keuangan sebesar Rp535.827.839.146,00 merupakan pendapatan bunga obligasi premium pada BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang disajikan secara neto karena nilai pendapatan bunga yang diterima telah dikurangi dengan bagian kupon premiumnya;
- 3) Kementerian Kominfo sebesar Rp98.398.557.156,00 di antaranya:
 - a) sebesar Rp95.394.153.640,00 merupakan kehilangan potensi pendapatan pada BLU BAKTI atas imbalan tetap dari operator seluler terkait *Base Transceiver Station* (BTS) yang dikerjasamakan yang masih berstatus Berita Acara Uji Penerimaan (BAUP) dan belum ada Berita Acara Penyediaan Layanan (BAPL); dan
 - b) sebesar Rp1.931.284.679,00 merupakan potensi kekurangan penerimaan PNBP karena perhitungan PNBP pemberian Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) kepada PT ST tidak menggunakan formula perhitungan sesuai PP Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kominfo sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2023.

Perincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran B.2.6**.

Selain itu, pada pemeriksaan LKPP Tahun 2023 BPK juga menemukan permasalahan terkait dengan pengelolaan Piutang Bukan Pajak sebesar Rp3.516.067.827.716,60 pada 17 K/L, di antaranya terjadi pada K/L berikut.

- a. Kementerian ESDM di antaranya sebesar Rp3.179.333.971.250,00 merupakan piutang bukan pajak yang berasal dari tagihan penghitungan dana kompensasi tahun 2022 yang mengacu pada Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 399.K/MB.01/MEM.B/2023. Selain itu, masih terdapat nilai potensi denda *Domestic Market Obligation* (DMO) yang belum ditagihkan berdasarkan simulasi perhitungan dana kompensasi dan denda oleh Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara apabila mengacu pada Kepmen ESDM Nomor 267.K/MB.01/MEM.B/2022.
- b. Kementerian Pertahanan sebesar Rp305.371.745.497,60 merupakan potensi penerimaan dana *reimbursement* yang bersumber dari *Certificate of Eligibility* (COE) yang telah dilaksanakan dan Operasi *Maritime Task Force* (MTF) *United Nation Interim Force in Lebanon* (UNIFIL) (kapal dan helikopter) yang telah dilaksanakan namun belum dibayarkan oleh PBB periode Tahun 2023 minimal sebesar USD19,808,753.60 atau ekuivalen sebesar Rp305.371.745.497,60 yang belum didukung dengan informasi yang lengkap dan akurat.
- c. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebesar Rp13.148.081.975,00 yaitu upaya penagihan piutang yang belum dilakukan secara optimal karena pemutakhiran data putusan *inkracht* belum sepenuhnya memadai dan potensi kehilangan pendapatan sebesar Rp1.080.000.000,00 karena terdapat empat terlapor yang mengajukan keberatan tanpa menyerahkan jaminan bank kepada KPPU.

Perincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran B.2.7**.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 16:
 - 1) ayat (2) yang menyatakan bahwa “Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah”; dan
 - 2) ayat (3) yang menyatakan bahwa “Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran”.
- b. UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP:
 - 1) Pasal 1 angka 19 yang menyatakan bahwa “PNBP terutang adalah kewajiban PNBP dari Wajib Bayar kepada Pemerintah yang wajib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
 - 2) Pasal 20 yang menyatakan bahwa “Seluruh PNBP dikelola dalam sistem anggaran pendapatan dan belanja negara”; dan
 - 3) Pasal 29 yang menyatakan bahwa “Seluruh PNBP wajib disetor ke Kas Negara”.
- c. PP Nomor 47 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Semua Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 19 yang menyatakan bahwa “Seluruh PNBP pada Instansi Pengelola PNBP wajib disetor ke kas negara”.
- d. PMK Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara:
 - 1) Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Sewa dilakukan dengan tujuan:

- a) mengoptimalkan pemanfaatan BMN yang belum/tidak digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - b) memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan/atau menunjang tugas dan fungsi instansi Pengguna Barang; dan/atau
 - c) mencegah penggunaan BMN oleh pihak lain secara tidak sah”.
- 2) Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Penyewaan BMN dilakukan sepanjang memberikan manfaat ekonomi bagi Pemerintah dan/atau masyarakat”.
- e. PMK Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 58 Tahun 2023, Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Instansi Pengelola PNBP dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBP yang menerima pembayaran PNBP dari Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) wajib menyetorkan seluruh PNBP ke Kas Negara paling lambat:
- 1) pada akhir hari kerja yang sama dalam hal pembayaran PNBP dari Wajib Bayar diterima sampai dengan pukul 12.00 waktu setempat; atau
 - 2) pada hari kerja berikutnya dalam hal pembayaran PNBP dari Wajib Bayar diterima setelah pukul 12.00 waktu setempat atau dalam hal diterima pada hari libur/hari yang diliburkan”.
- f. PMK Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 150/PMK.06/2022, Pasal 4 yang menyatakan bahwa “Menteri/Pimpinan Lembaga dalam pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya bertugas:
- 1) mengelola Piutang Negara secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) melakukan rekonsiliasi dan pemutakhiran data Piutang Negara”.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Pemerintah tidak dapat segera menggunakan penerimaan yang menjadi hak negara atas PNBP yang terlambat disetor, tidak/kurang dipungut, dan belum disetor ke kas negara seluruhnya sebesar Rp3.201.902.625.040,83 (Rp370.574.984.869,25 + Rp295.813.144.110,77 + Rp2.533.260.554.589,33 + Rp2.253.941.471,48);
- b. potensi penyalahgunaan penerimaan yang menjadi hak negara atas PNBP sebesar Rp1.617.121.867.636,06 (Rp1.660.230.592.443,50 + Rp293.513.948,00 – Rp43.402.238.755,44) atas PNBP yang digunakan langsung tanpa melalui mekanisme APBN;
- c. potensi hilangnya hak pemerintah untuk memperoleh PNBP sebesar Rp115.409.513.291,29;
- d. potensi timbulnya kewajiban Pemerintah atas kelebihan penyetoran PNBP sebesar Rp1.295.185.515.977,66;

- e. pemenuhan kewajiban PNBP oleh wajib bayar tidak diketahui secara pasti atas PNBP yang tidak dapat teridentifikasi nama penyetornya sebesar Rp1.073.118.837,00;
- f. PNBP sebesar Rp535.827.839.146,00 belum menggambarkan nilai pendapatan yang sesungguhnya atas PNBP pada satker BLU yang dicatat secara neto; dan
- g. ketidakpastian penyelesaian piutang bukan pajak sebesar Rp3.516.067.827.716,60.

Hal tersebut disebabkan Direktur Jenderal Anggaran:

- a. belum melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap permasalahan pengelolaan PNBP dan Piutang Bukan Pajak serta membangun suatu sistem pengendalian pengelolaan PNBP dan Piutang Bukan Pajak yang terintegrasi;
- b. belum menyusun *risk profiling* terhadap K/L yang memiliki risiko tinggi dalam pengelolaan PNBP dan Piutang Bukan Pajak yang dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi APIP K/L untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan PNBP dan Piutang Bukan Pajak; dan
- c. belum memiliki sistem pengembangan kompetensi bagi personil yang terkait dengan pengelolaan PNBP dan Piutang Bukan Pajak.

Atas hal tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Terkait permasalahan PNBP akan dilakukan koordinasi, sosialisasi, FGD dan bimbingan dengan K/L terkait dan mendorong K/L untuk melakukan perbaikan tata kelola PNBP, serta koordinasi dengan APIP K/L.
- b. Terkait pungutan yang belum memiliki dasar hukum, akan dilakukan koordinasi dan mendorong K/L terkait untuk segera mengusulkan dasar hukum jenis dan tarif pungutan PNBP-nya untuk dibahas dengan Kementerian Keuangan dan pihak terkait lainnya.
- c. Terkait dengan permasalahan lain PNBP akan dilakukan koordinasi dengan APIP K/L agar melakukan pengawasan efektivitas dan penguatan pengawasan PNBP melalui sinergi DJA-Itjen-DJPb dan Unit Eselon I di Kementerian Keuangan.

BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memerintahkan Direktur Jenderal Anggaran:

- a. melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap permasalahan pengelolaan PNBP dan Piutang Bukan Pajak serta membangun suatu sistem pengendalian pengelolaan PNBP dan Piutang Bukan Pajak yang terintegrasi;
- b. melakukan *risk profiling* terhadap K/L yang memiliki risiko tinggi dalam pengelolaan PNBP dan Piutang Bukan Pajak dan berkoordinasi dengan APIP K/L untuk melakukan pengawasan berdasarkan *risk profile* tersebut; dan
- c. membangun sistem pengembangan kompetensi bagi personil yang terkait dengan pengelolaan PNBP dan Piutang Bukan Pajak.

3. Rekonsiliasi Volume dan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) Tahun 2020 s.d. 2023 Belum Selesai Dilaksanakan dan Belum Terdapat Evaluasi Menyeluruh atas Implementasi Kebijakan HGBT di Bidang Industri dan/atau di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Kepentingan Umum

Laporan Realisasi APBN pada LKPP Tahun 2023 (*Audited*) menyajikan realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) – Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp254.203.031.073.614,00 atau 113,83 persen dari anggaran sebesar Rp223.312.141.813.000,00. Realisasi Pendapatan SDA sebesar Rp254.203.031.073.614,00 tersebut termasuk realisasi PNBP Minyak dan Gas Bumi (Migas) sebesar Rp116.178.555.957.728,00, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 11. Anggaran dan Realisasi PNBP Migas Tahun 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	APBN	Realisasi	%
Pendapatan Minyak Bumi	76.351.120.000.000,00	87.408.885.465.416,00	114,48
Pendapatan Gas Bumi	27.250.340.000.000,00	28.769.670.492.312,00	105,58
Jumlah	103.601.460.000.000,00	116.178.555.957.728,00	112,14

Sedangkan Laporan Operasional Pemerintah Pusat Tahun 2023 (*Audited*) menyajikan saldo Pendapatan PNBP – Pendapatan SDA sebesar Rp280.285.831.628.760,00 yang di antaranya merupakan Pendapatan SDA Migas sebesar Rp142.259.466.286.081,00 terdiri dari Pendapatan Minyak Bumi sebesar Rp105.109.342.931.994,00 dan Pendapatan Gas Bumi sebesar Rp37.150.123.354.087,00.

Dalam rangka menampung penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu migas yang diterima dalam bentuk valuta asing (valas), Pemerintah membentuk suatu rekening penampungan sementara di Bank Indonesia (rekening antara/rekening *transitory*). Pembentukan Rekening Minyak dan Gas Bumi sebagai rekening *transitory* tersebut dilandasi oleh bisnis proses pengakuan penerimaan Migas (*earning process*) yang belum selesai, karena atas bagian negara yang diterima dari hasil kegiatan Kontrak Kerja Sama Migas masih harus memperhitungkan unsur-unsur kewajiban kontraktual dari kegiatan usaha hulu migas, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Migas (PBB Migas), pengembalian (*reimbursement*) PPN, *under lifting* Kontraktor, *fee* kegiatan usaha hulu migas, serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Kontrak Kerja Sama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan negara yang berasal dari kegiatan usaha hulu migas yang disetorkan ke rekening migas hanya berasal dari hasil penjualan minyak mentah ke kilang non-Pertamina dan hasil penjualan gas bumi. Sementara itu, hasil penjualan minyak mentah ke kilang Pertamina langsung disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Dengan demikian, nilai penerimaan migas yang masuk di rekening migas juga digunakan untuk membayarkan kewajiban-kewajiban atas penerimaan minyak bumi yang disetorkan langsung ke RKUN.

Pemerintah telah memberlakukan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebesar USD6 per *Million British Thermal Unit* (MMBTU) sejak tahun 2020 untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing industri nasional, melalui pemanfaatan gas bumi dalam bauran energi nasional bagi pembangkit listrik dan industri, serta menjamin pasokan gas bumi dengan harga wajar dan kompetitif. Hal ini merupakan amanat Perpres Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi s.t.d.t.d. Perpres

Nomor 121 Tahun 2020. Penetapan HGBT yang dilakukan melalui penyesuaian harga gas bumi yang dibeli dari kontraktor atau tarif penyaluran gas bumi, menyebabkan penurunan harga gas bumi di sejumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang memberlakukan HGBT. Perpres Nomor 121 Tahun 2020 Pasal 5 antara lain mengatur bahwa penyesuaian Harga Gas Bumi yang dibeli dari kontraktor merupakan pengurangan dari penerimaan bagian negara yang diperhitungkan melalui bagi hasil sesuai KKS suatu Wilayah Kerja (WK) pada tahun berjalan. Selanjutnya, besaran pengurangan dari penerimaan bagian negara tersebut paling tinggi sebesar penerimaan bagian negara pada tahun berjalan dan telah memperhitungkan kewajiban Pemerintah kepada Kontraktor.

Lampiran III Kepmen ESDM Nomor 134.K/MG.01/MEM.M/2022 tanggal 13 Mei 2022 tentang Pedoman Penetapan Serta Evaluasi Pengguna Dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri dan di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Kepentingan Umum antara lain mengatur bahwa Menteri ESDM harus melakukan evaluasi terhadap penetapan HGBT dan Pengguna Gas Bumi Tertentu yang memperoleh HGBT, setiap tahun atau sewaktu-waktu dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dalam negeri. Dalam melakukan evaluasi, Menteri ESDM membentuk Tim Koordinasi Evaluasi Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik (Tim Koordinasi) yang diketuai oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan beranggotakan antara lain perwakilan dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan.

LHP atas LKBUN Tahun 2022 Nomor 28.b/LHP/XV/05/2023 tanggal 22 Mei 2023 telah mengungkapkan permasalahan bahwa Pemerintah belum dapat melaksanakan rekonsiliasi atas implementasi kebijakan HGBT sebagaimana Kepmen ESDM Nomor 134.K/MG.01/MEM.M/2022 dan belum membuat kebijakan mengenai mekanisme untuk memperhitungkan kembali bagian negara yang terdampak atas adanya selisih berdasarkan hasil rekonsiliasi volume dan HGBT. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku BUN agar berkoordinasi dengan Menteri ESDM c.q. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM selaku Ketua Tim Koordinasi Evaluasi Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik untuk segera menyelesaikan proses rekonsiliasi terkait volume gas bumi dan HGBT antara sektor hulu dengan sektor hilir usaha industri gas serta memerintahkan Direktur Jenderal Anggaran untuk menginstruksikan Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan berkoordinasi dengan Kepala SKK Migas dan Kepala BPMA untuk menyusun dan menetapkan peraturan teknis terkait mekanisme untuk memperhitungkan kembali bagian negara yang terdampak atas adanya selisih dari hasil rekonsiliasi volume dan HGBT antara sektor hulu dan hilir usaha industri gas. Atas rekomendasi tersebut, Kementerian ESDM dhi. Ditjen Migas melakukan rekonsiliasi volume dan HGBT antara sektor hulu dan hilir di bidang industri dan di bidang penyediaan tenaga listrik periode tahun 2020 s.d. 2022 bersama dengan SKK Migas, BPMA, Kementerian Perindustrian, Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Migas (Badan Usaha Niaga). Sementara itu, SKK Migas telah menyusun Petunjuk Teknis Penyesuaian Bagi Hasil KKKS terhadap Penurunan Harga Gas Bumi melalui Mekanisme Perhitungan *Provisional Entitlement* dan *Final Entitlement* (Revisi I).

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas penerimaan bagian negara dhi. penerimaan gas bumi sebagai dampak atas pelaksanaan rekonsiliasi volume dan HGBT serta pelaksanaan implementasi kebijakan HGBT di bidang industri dan di bidang penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum selama tahun 2023, diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut.

a. Rekonsiliasi volume dan HGBT Tahun 2020 s.d. 2023 belum selesai dilaksanakan

Berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 134.K/MG.01/MEM.M/2022, Direktur Pembinaan Program Migas selaku Sekretaris Tim Koordinasi menyampaikan laporan rekonsiliasi kepada Direktur Jenderal Migas sebagai Ketua Tim Koordinasi. Namun demikian, Pemerintah belum menyelesaikan keseluruhan proses rekonsiliasi volume dan HGBT di bidang industri dan di bidang penyediaan tenaga listrik untuk periode tahun 2020 s.d. 2023.

Berdasarkan data hasil pelaksanaan rekonsiliasi volume dan HGBT periode tahun 2020 s.d. 2023 yang diperoleh dari Ditjen Migas Kementerian ESDM (KESDM) diketahui bahwa belum seluruh Badan Usaha Niaga melakukan rekonsiliasi sesuai Kepmen ESDM, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 12. Progres Pelaksanaan Rekonsiliasi Volume dan HGBT

Tahun	Badan Usaha Bidang Industri			Badan Usaha Bidang Tenaga Listrik		
	Jumlah BU	Status Rekonsiliasi		Jumlah BU	Status Rekonsiliasi	
		Selesai	Belum Selesai		Selesai	Belum Selesai
2020	9	4	5	7	6	1
2021	11	9	2	9	6	3
2022	11	9	2	9	6	3
2023	11	8	3	7	2	5

Badan Usaha Niaga yang belum melakukan rekonsiliasi volume dan HGBT periode tahun 2020 s.d. 2022 tersebut antara lain adalah PT PG dan PT PN. Sementara itu, atas rekonsiliasi volume dan HGBT untuk periode tahun 2023 pada delapan Badan Usaha Niaga bidang industri dan dua Badan Usaha Niaga bidang tenaga listrik yang telah selesai melaksanakan rekonsiliasi pada bulan April 2024, diketahui minimal terdapat selisih volume gas bumi tertentu antara sektor hulu dan hilir yang berpotensi menjadi tambahan bagian negara sebesar 748.338,04 MMBTU. Namun hasil pelaksanaan rekonsiliasi volume dan HGBT periode tahun 2023 tersebut belum disampaikan oleh Ditjen Migas Kementerian ESDM kepada SKK Migas dan BPMA, untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan *invoice* oleh KKKS kepada Badan Usaha Niaga terkait.

Berdasarkan hasil penelusuran lebih lanjut atas rekonsiliasi periode tahun 2020 s.d. 2022 yang belum selesai, diketahui bahwa penyebab beberapa Badan Usaha Niaga perlu melakukan rekonsiliasi ulang antara lain masih terdapat *dispute* antara pengguna HGBT dengan Badan Usaha Niaga.

Rekonsiliasi volume dan HGBT bertujuan untuk memastikan bahwa gas bumi di sisi hulu telah dimanfaatkan atau diserap oleh konsumen gas bumi di sisi hilir sesuai dengan volume dan harga yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam proses rekonsiliasi dilakukan pencocokan volume dari hulu maupun penyerapan di sisi hilir berdasarkan *invoice* dari KKKS maupun Badan Usaha Niaga ke pengguna/konsumen. Dengan belum selesainya proses rekonsiliasi tersebut, maka

keseluruhan penyesuaian bagian negara yang terdampak atas pelaksanaan HGBT belum dapat diukur.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil rekonsiliasi volume dan HGBT periode tahun 2020 s.d. 2022 yang dilakukan pada tahun 2023 tersebut, telah diterbitkan *invoice* sebesar USD173,602,900.61 oleh KKKS kepada Badan Usaha Niaga terkait. Atas *invoice* tersebut, beberapa Badan Usaha Niaga telah melakukan pembayaran melalui penyetoran ke rekening migas s.d. 31 Desember 2023 sebesar USD169,353,578.53. Nilai penerimaan bagian negara dari hasil rekonsiliasi volume dan HGBT sebesar USD169,353,578.53 tersebut telah direklasifikasi dari akun 421111 (pendapatan minyak bumi) menjadi akun 421211 (pendapatan gas bumi) sebesar Rp2.578.068.992.085,62 sesuai kertas kerja perhitungan reklasifikasi PNBP Migas tahun 2023. Dengan demikian terdapat tagihan berdasarkan hasil rekonsiliasi volume dan HGBT yang belum dibayarkan oleh Badan Usaha Niaga s.d. 31 Desember 2023 sebesar USD4,249,322.08 (USD173,602,900.61 – USD169,353,578.53) ekuivalen Rp65.605.283.593,12 (kurs *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate/JISDOR* per 31 Desember 2023 = Rp15.439,00). Perincian atas pembayaran tersebut terdapat dalam **Lampiran B.3.1**.

Berdasarkan hasil penelusuran lebih lanjut atas mutasi rekening migas diketahui bahwa penerimaan gas bumi di rekening migas sebesar USD169,353,578.53, yang berasal dari penerimaan bagian negara hasil rekonsiliasi volume dan HGBT periode tahun 2020 s.d. 2022 tersebut, merupakan penerimaan gas bumi yang telah memenuhi klasifikasi sebagai PNBP Gas Bumi karena telah selesai *earning process*-nya dengan penjelasan sebagai berikut.

- 1) Nilai pendapatan gas bumi tersebut sebelumnya telah memperhitungkan penurunan bagian pemerintah yang disebabkan oleh penyesuaian atas perubahan harga gas dan penyesuaian bagian negara untuk mempertahankan bagian KKKS (*kept-whole*) sebagaimana telah diperhitungkan dalam Final *Financial Quarterly Report* (FQR) tahun berjalan dhi. Final FQR tahun 2020 s.d. 2022. Final FQR adalah laporan anggaran dan realisasi *lifting*, biaya operasi dan bagi hasil, serta kewajiban perpajakan yang wajib disampaikan oleh operator kepada SKK Migas atau BPMA secara kuartalan untuk setiap wilayah kerja, yang diakui dan digunakan SKK Migas atau BPMA untuk penyelesaian perhitungan Bagi Hasil serta untuk menghitung PPh Migas Kontraktor sesuai dengan ketentuan KKS. Bagi hasil *lifting* tahun berjalan yang dilaporkan dalam Final FQR telah memperhitungkan total penyesuaian bagian negara, termasuk bagian negara yang terdampak dari kebijakan HGBT.
- 2) Nilai penerimaan gas bumi berdasarkan hasil rekonsiliasi tersebut tidak diperhitungkan kembali dengan Final FQR tahun 2023.
- 3) Berdasarkan hasil analisis atas perincian utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2023 diketahui tagihan kewajiban kontraktual gas bumi tahun 2020 s.d. 2022 telah dilunasi seluruhnya sebelum tahun 2023.

Dengan demikian, penyesuaian bagian negara yang berasal dari hasil rekonsiliasi volume dan HGBT periode tahun 2020 s.d. 2022 yang baru dilakukan di tahun 2023 tersebut merupakan penerimaan bagian negara yang telah selesai *earning process*-nya

di tahun 2023 karena kewajiban kontraktual atas *lifting* tahun 2020 s.d. 2022 telah ditagihkan dan diselesaikan di tahun-tahun sebelumnya.

Sementara itu, PMK Nomor 115 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi PNBP dari Kegiatan Usaha Hulu Migas antara lain mengatur bahwa dalam rangka penghitungan final PNBP SDA Migas dilakukan setelah berakhirnya suatu tahun anggaran dan digunakan sebagai dasar Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan (PNBP SDA dan KND) DJA melakukan koreksi reklasifikasi pengakuan pendapatan antara PNBP SDA Minyak Bumi dan PNBP SDA Gas Bumi. Berdasarkan hasil penelusuran lebih lanjut atas kertas kerja reklasifikasi migas diketahui bahwa reklasifikasi yang dilakukan secara triwulanan tersebut belum memisahkan antara penerimaan gas bumi *lifting* tahun berjalan dengan penerimaan berdasarkan hasil rekonsiliasi volume dan HGBT.

Dit. PNBP SDA dan KND DJA baru melakukan pemisahan antara penerimaan gas bumi *lifting* tahun berjalan dengan penerimaan hasil rekonsiliasi volume dan HGBT pada kertas kerja reklasifikasi final. Lebih lanjut, berdasarkan hasil analisis atas kertas kerja reklasifikasi final diketahui permasalahan sebagai berikut.

- 1) Terdapat penerimaan bagian negara yang bersumber dari hasil rekonsiliasi volume dan HGBT pada rekening migas yang digunakan untuk membayar kewajiban kontraktual minyak bumi sebesar USD100,601,214.33 ekuivalen Rp1.534.676.554.664,87 (kurs tengah rata-rata transaksi Bank Indonesia per 1 Januari s.d. 31 Desember 2023 = Rp15.255,05); dan
- 2) Adanya penggunaan penerimaan yang bersumber dari hasil rekonsiliasi volume dan HGBT untuk membayar kewajiban kontraktual minyak bumi tahun 2023 tersebut menunjukkan bahwa penerimaan gas bumi hasil *lifting* tahun berjalan pada rekening migas tidak mencukupi untuk membayarkan seluruh kewajiban kontraktual migas yang jatuh tempo di tahun 2023.

Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan HGBT juga berdampak pada likuiditas rekening migas dalam menyediakan kebutuhan dana untuk membayar kewajiban kontraktual migas.

Dit. PNBP SDA dan KND DJA menjelaskan bahwa Dit. PNBP SDA dan KND DJA tidak memperoleh informasi dari Ditjen Migas Kementerian ESDM, SKK Migas, maupun BPMA terkait hasil pelaksanaan rekonsiliasi volume dan HGBT yang berdampak pada penerimaan gas bumi bagian negara tersebut. Adapun perolehan tambahan bagian negara yang bersumber dari hasil pelaksanaan rekonsiliasi volume dan HGBT tahun 2023 yang diungkapkan pada LKPP Tahun 2023 menggunakan data dari SKK Migas dan BPMA. Lebih lanjut, berdasarkan Kertas Kerja Penagihan HGBT Hilir dari SKK Migas dan BPMA diketahui masih terdapat potensi tambahan penerimaan bagian negara yang bersumber dari hasil rekonsiliasi volume dan HGBT tahun 2020-2022 yang belum diterbitkan tagihannya oleh KKKS kepada Badan Usaha Niaga di tahun 2023 sebesar USD445,760.32 ekuivalen Rp6.882.093.566,03.

- b. Belum terdapat evaluasi menyeluruh atas implementasi kebijakan HGBT di bidang industri dan/atau di bidang penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum**

Kepmen ESDM Nomor 118.K/MG.04/MEM.M/2021 tentang Harga Gas Bumi Tertentu di Pembangkit Tenaga Listrik (*Plant Gate*) sebagaimana diubah dengan Kepmen ESDM Nomor 135.K/HK.02/MEM.M/2021 serta Kepmen ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, hanya mengatur alokasi volume HGBT di bidang penyediaan tenaga listrik dan bidang industri sampai dengan tahun 2024. Sampai saat ini, belum terdapat keputusan pemerintah terkait keberlanjutan program HGBT.

Keputusan pemerintah untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan kebijakan HGBT ini perlu didukung antara lain dengan hasil evaluasi terkait pelaksanaan penetapan Pengguna Gas Bumi Tertentu dan HGBT yang dilakukan oleh Tim Koordinasi dengan pembagian kewenangan, sebagaimana ketentuan dalam Kepmen ESDM Nomor 134.K/MG.01/MEM.M/2022.

Sesuai Kepmen ESDM Nomor 169 K/73/MEM/2020 tentang Tim Koordinasi Evaluasi Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik, masa kerja Tim Koordinasi berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Namun demikian, sampai dengan 13 Mei 2024, belum seluruh Tim Koordinasi melakukan evaluasi sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam Kepmen ESDM Nomor 134.K/MG.01/MEM.M/2022, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 13. Progres Evaluasi Kebijakan HGBT oleh Tim Koordinasi

Tim Koordinasi	Kewenangan Evaluasi	Sudah Dilaksanakan/ Belum
SKK Migas	Pelaksanaan pemanfaatan sisa volume gas bumi yang dimanfaatkan secara komersial	Belum
	Realisasi penerimaan negara	Belum
BPMA	Pelaksanaan pemanfaatan sisa Volume Gas Bumi yang dimanfaatkan secara komersial	Sudah
	Realisasi penerimaan negara	Sudah
BPH Migas	Pelaksanaan rekomendasi perhitungan penyesuaian tarif pengangkutan	Sudah
	Pengawasan atas implementasi HGBT terkait realisasi volume dan tarif pengangkutan	Sudah
DJK	Implementasi pengaliran gas bumi oleh Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik	Belum
	<i>Multiplier effect</i> terkait subsidi dan kompensasi yang terkuantifikasi serta keekonomian masing-masing pembangkit	Belum
Kementerian Perindustrian	Implementasi pengaliran gas bumi oleh industri	Sudah
	Rekomendasi terhadap pengguna gas bumi tertentu yang penyerapannya rendah atau tidak terserap sama sekali	Belum
	<i>Multiplier effect</i> (nilai tambah yang terkuantifikasi) dan keekonomian setiap industri	Sudah
	Data terkait subsidi pupuk dan implikasinya terkait penerimaan perpajakan	Sudah
Kementerian Keuangan	Realisasi nilai faktor pengurang penerimaan negara	Sudah
	Evaluasi terhadap subsidi pupuk	Belum
	Evaluasi terhadap subsidi listrik	Belum
	Perhitungan dan evaluasi realisasi bagian negara atas gas bumi	Sudah
	Evaluasi realisasi penerimaan pajak dan deviden	Belum

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa belum seluruh aspek evaluasi yang menjadi kewenangan masing-masing instansi dalam Tim Koordinasi telah selesai dievaluasi untuk kemudian disampaikan kepada Ditjen Migas selaku Ketua Tim Koordinasi.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil analisis atas pelaksanaan evaluasi yang telah dilakukan Kementerian Keuangan sesuai Kepmen ESDM Nomor 134.K/MG.01/MEM.M/2022 maupun evaluasi atas pelaksanaan Kepmen ESDM Nomor 135.K/HK.02/MEM.M/2021 dan Kepmen ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 diketahui hal-hal sebagai berikut.

- 1) Kementerian Keuangan belum melaksanakan evaluasi kebijakan HGBT atas aspek yang menjadi kewenangannya sesuai Kepmen ESDM Nomor 134.K/MG.01/MEM.M/2022

Sepanjang tahun 2021 s.d. 2023, realisasi penyesuaian penerimaan bagian negara sebagai dampak implementasi kebijakan HGBT berdasarkan data Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut.

Tabel 14. Dampak Kebijakan HGBT Terhadap Penerimaan Negara

(dalam Rupiah)

Perincian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1) Bagian negara awal (sebelum HGBT)	41.129.247.422.617,90	52.384.345.813.866,10	39.801.149.811.117,40
(2) Kewajiban pemerintah terhadap kontraktor	6.157.245.590.540,58	3.084.541.248.009,62	7.308.456.704.637,33
(3) Bagian negara setelah memperhitungkan kewajiban pemerintah (3=1-2)	34.972.001.832.077,32	49.299.804.565.856,48	32.492.693.106.480,07
(4) Penyesuaian HGBT (<i>kept-whole</i> kontraktor + penurunan <i>entitlement</i> GOI akibat HGBT)	17.068.269.614.468,90	25.579.388.251.441,80	18.081.253.787.269,40
(5) Kekurangan bagian pendapatan KKKS yang tidak tertutupi dari <i>kept-whole</i>	15.048.879.939,81	-	-
(6) Bagian negara akhir atau setelah HGBT (6=3-4-5)	17.888.683.337.668,61	23.720.416.314.414,68	14.411.439.319.210,67
(7) Proporsi penyesuaian bagian negara (7=4/3)	48,81%	51,89%	55,65%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa:

- a) pada tahun 2022, nilai penyesuaian bagian negara meningkat signifikan dibandingkan tahun 2021, mencapai Rp23.720.416.314.414,68 atau sebesar 51,89% terhadap total penerimaan bagian negara setelah memperhitungkan nilai kewajiban pemerintah pada kontraktor; dan
- b) pada tahun 2023, nilai penyesuaian bagian negara mencapai Rp14.411.439.319.210,67. Jumlah tersebut mencapai 55,65% terhadap total penerimaan bagian negara setelah memperhitungkan nilai kewajiban pemerintah pada kontraktor.

Dengan demikian, secara proporsi, nilai penyesuaian bagian negara terus mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah pengguna dan volume penyerapan HGBT.

Sementara itu, melalui Surat Nomor S-801/MK/2023 tanggal 5 Oktober 2023 perihal Perhitungan Penyesuaian Penerimaan Negara sehubungan dengan Implementasi Kebijakan HGBT, Menteri Keuangan telah melaksanakan evaluasi realisasi nilai faktor pengurang penerimaan negara serta perhitungan dan evaluasi realisasi bagian negara atas gas bumi. Namun, Kementerian Keuangan belum melengkapi pelaksanaan evaluasi dari sisi hulu tersebut dengan pelaksanaan evaluasi dari sisi hilir, berupa evaluasi potensi penurunan belanja yang berasal dari penurunan belanja subsidi pupuk dan subsidi listrik, serta potensi peningkatan penerimaan pajak dan dividen dari pengguna HGBT. Dengan demikian, pelaksanaan evaluasi oleh Kementerian Keuangan tersebut belum dapat menunjukkan keseluruhan dampak kebijakan HGBT terhadap kapasitas fiskal.

- 2) Penerapan kebijakan penyaluran volume gas bumi dengan HGBT belum sepenuhnya sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 135.K/HK.02/MEM.M/2021 dan Kepmen ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas data penerimaan negara yang digunakan untuk penyesuaian HGBT Tahun 2023 yang diperoleh dari SKK Migas, diketahui KKKS MEMO Pty. Ltd dan SIP Ltd sudah tidak lagi menerapkan kebijakan HGBT. Namun, berdasarkan hasil penelusuran terhadap volume HGBT yang dialokasikan pada MEMO Pty. Ltd sesuai Kepmen ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 diketahui bahwa KKKS tersebut masih memperoleh kuota volume gas bumi tertentu di tahun 2023. Demikian pula dengan SIP Ltd, yang sesuai Kepmen ESDM Nomor 135.K/HK.02/MEM.M/2021, masih memiliki kuota volume gas bumi tertentu hingga tahun 2024.

Berdasarkan penjelasan SKK Migas, pada tahun 2023 WK MO tidak lagi menerapkan kebijakan HGBT atau kembali menggunakan harga sesuai Perjanjian Jual Beli Gas. Hal tersebut disebabkan timbulnya ketidakcukupan bagian negara untuk menutupi bagian kontraktor (*kept-whole*) maupun untuk membayar kewajiban kontraktual.

Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan atas data penerimaan negara yang digunakan untuk penyesuaian HGBT tahun 2023 diketahui bahwa tidak terdapat informasi penyesuaian HGBT atas TPI (WK Pase) dan PGE (WK B) yang berada dibawah kewenangan BPMA. Sedangkan berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 diketahui bahwa PGE masih memiliki kuota volume gas bumi tertentu hingga tahun 2024 dan TPI sudah tidak masuk dalam Kepmen ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023. Berdasarkan penjelasan BPMA, hal tersebut karena tidak terdapat penurunan bagian negara atas PGE yang disebabkan harga gas bumi dan harga penyesuaian yang ditetapkan nilainya sama. Laporan hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPMA juga menyatakan bahwa penurunan penerimaan negara atas pelaksanaan Kepmen ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 pada Semester I Tahun 2023 di WK Aceh seluruhnya merupakan penerimaan negara dari WK Blok "A" Aceh dhi. MEPM.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Perpres Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 121 Tahun 2020 pada:

- 1) Pasal 5 ayat (6) menyatakan bahwa “Penerimaan bagian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) telah memperhitungkan kewajiban Pemerintah kepada Kontraktor”; dan
 - 2) Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Menteri menetapkan daftar pengguna Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) setelah mendapatkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian”.
- b. Kepmen ESDM Nomor 134.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Pedoman Penetapan serta Evaluasi Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri dan di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik bagi Kepentingan Umum, pada:
- 1) Lampiran I, pada:
 - a) huruf A nomor 3 yang menyatakan bahwa “Harga Penyesuaian adalah Harga Gas Bumi yang telah dikurangi dengan besaran harga yang diperoleh dari pengurangan penerimaan negara yang telah memperhitungkan kewajiban Pemerintah kepada Kontraktor”;
 - b) huruf B nomor 3 yang antara lain menyatakan bahwa “Direktur Jenderal Ketenagalistrikan menyampaikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: c. calon Pengguna Gas Bumi Tertentu dalam rekomendasi yang disampaikan wajib disusun berdasarkan prioritas karena keterbatasan kecukupan penerimaan negara”;
 - 2) Lampiran II huruf D nomor 4 yang menyatakan bahwa “Dalam hal Volume Gas Bumi Hulu Penyesuaian yang disalurkan oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi tidak dapat diserap oleh Pengguna Gas Bumi Tertentu di bidang industri dan di bidang penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum, maka:
 - a) Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dapat memanfaatkan sisa volume tersebut untuk dijual pada konsumen yang diutamakan sektor industri, secara komersial dengan menggunakan Harga Gas Bumi; dan
 - b) Selisih antara Volume Gas Bumi Hulu Penyesuaian dengan Volume Gas Bumi Hilir Tertentu dikembalikan menjadi Harga Gas Bumi (sesuai harga perjanjian jual beli gas bumi) secara proporsional *volumetric* berdasarkan realisasi Volume Gas Bumi Hulu Penyesuaian masing-masing sumber pasokan gas bumi”;
 - 3) Lampiran III pada:
 - a) Nomor 1 yang menyatakan bahwa “Menteri melakukan evaluasi terhadap penetapan Harga Gas Bumi Tertentu dan Pengguna Gas Bumi Tertentu yang memperoleh Harga Gas Bumi Tertentu, setiap tahun atau sewaktu-waktu dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dalam negeri”; dan
 - b) Nomor 2 yang menyatakan bahwa “Dalam melakukan evaluasi, Menteri membentuk Tim Koordinasi yang diketuai oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan beranggotakan antara lain perwakilan dari Direktorat

Jenderal Ketenagalistrikan, BPH Migas, SKK Migas atau BPMA, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan”.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. potensi kekurangan penerimaan negara dari rekonsiliasi volume dan HGBT periode tahun 2020 s.d. 2023 yang belum terselesaikan; dan
- b. pengambilan keputusan terkait keberlanjutan kebijakan HGBT berpotensi tidak dapat dilakukan secara tepat.

Hal tersebut disebabkan:

- a. Direktur Jenderal Anggaran belum optimal berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, dan Kepala BPMA untuk segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan rekonsiliasi dan menindaklanjuti hasil rekonsiliasi tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. Menteri Keuangan melalui Tim Koordinasi Evaluasi Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik kurang optimal berkoordinasi dengan Menteri ESDM untuk segera menyelesaikan evaluasi secara menyeluruh atas pelaksanaan HGBT di bidang industri dan di bidang penyediaan tenaga listrik atas keseluruhan aspek sesuai Kepmen ESDM Nomor 134.K/MG.01/MEM.M/2022.

Atas hal tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Kementerian Keuangan
 - 1) Hasil rekonsiliasi hulu-hilir HGBT diperlukan sebagai acuan dalam mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah, sedangkan berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 134.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Pedoman Penetapan serta Evaluasi Pengguna dan HGBT di Bidang Industri dan di Bidang Penyediaan Listrik bagi Kepentingan Umum tidak diatur adanya kewajiban bagi pihak-pihak yang melaksanakan rekonsiliasi hulu-hilir HGBT untuk menyampaikan hasilnya kepada Kementerian Keuangan, maka diperlukan penyelarasan atas regulasi dimaksud guna menjamin ketersediaan data.
 - 2) Kementerian Keuangan (dhi Badan Kebijakan Fiskal) tengah mengevaluasi dampak implementasi HGBT terhadap kondisi fiskal, antara lain terkait kinerja perpajakan, subsidi pupuk, dan subsidi energi.
- b. Kementerian ESDM dhi. Ditjen Migas
 - 1) Tidak optimalnya penyerapan volume gas HGBT dipengaruhi oleh: (1) adanya kendala operasi di fasilitas Pembeli (Pengguna Gas Bumi Tertentu) atau karena adanya *maintenance* fasilitas hilir; dan (2) akibat ketidakmampuan pasokan/kendala di hulu/KKKS maupun karena adanya keterbatasan penerimaan bagian negara sehingga diberlakukan pembagian secara proporsional terhadap seluruh pengguna gas bumi.

- 2) Evaluasi menyeluruh akan dilakukan setelah masing-masing instansi menyampaikan hasil evaluasi implementasi HGBT sesuai dengan kewenangannya.

BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- memerintahkan Direktur Jenderal Anggaran lebih optimal berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, dan Kepala BPMA untuk segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan rekonsiliasi dan menindaklanjuti hasil rekonsiliasi tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- melalui Tim Koordinasi Evaluasi Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik lebih optimal berkoordinasi dengan Menteri ESDM untuk segera menyelesaikan evaluasi secara menyeluruh atas pelaksanaan HGBT di bidang industri dan di bidang penyediaan tenaga listrik atas keseluruhan aspek sesuai Kepmen ESDM Nomor 134.K/MG.01/MEM.M/2022.

C. Belanja

1. Penganggaran *Mandatory Spending* Bidang Pendidikan pada APBN Tahun 2023 Belum Didukung dengan Perencanaan Program/Kegiatan yang Memadai

LKPP tahun 2023 (*Audited*) pada Catatan Nomor B.3 Catatan Penting Lainnya, angka 13 Pengeluaran Negara untuk Pendidikan (*Mandatory Spending*) serta pada Lampiran 3.E, telah mengungkapkan anggaran pendidikan melalui komponen belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah dan pembiayaan sebesar Rp624.252.487.592.000,00 dengan realisasi sebesar Rp513.387.161.300.633,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 15. Anggaran dan Realisasi *Mandatory Spending* Bidang Pendidikan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No.	Komponen Anggaran Pendidikan	Anggaran Awal (Perpres Nomor 130 Tahun 2022)	Anggaran Perubahan (Perpres Nomor 75 Tahun 2023)	Realisasi
1.	Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat	237.140.125.629.000,00	249.157.344.329.000,00	187.390.599.800.267,00
	• Anggaran Pendidikan pada Kementerian	161.562.690.962.000,00	173.579.909.662.000,00*	184.628.605.678.286,00
	• Negara/Lembaga			
	• Anggaran Pendidikan pada BA BUN	75.577.434.667.000,00	75.577.434.667.000,00	2.761.994.121.981,00
2.	Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah	305.595.143.263.000,00	305.595.143.263.000,00	305.996.561.500.366,00
	• DBH dan DAU yang diperkirakan untuk pendidikan	174.847.718.165.000,00	174.847.718.165.000,00	177.121.046.742.796,00
	• DAK pendidikan	128.668.425.098.000,00	128.668.425.098.000,00	126.229.278.186.884,00
	• Otsus yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	2.079.000.000.000,00	2.079.000.000.000,00	2.646.236.570.686,00
3.	Anggaran Pendidikan melalui Pembiayaan	69.500.000.000.000,00	69.500.000.000.000,00	20.000.000.000.000,00

No.	Komponen Anggaran Pendidikan	Anggaran Awal (Perpres Nomor 130 Tahun 2022)	Anggaran Perubahan (Perpres Nomor 75 Tahun 2023)	Realisasi
Jumlah Anggaran <i>mandatory spending</i> Pendidikan	612.235.268.892.000,00	624.252.487.592.000,00	513.387.161.300.633,00	
Total Belanja Negara	3.061.176.344.456.000,00	3.117.176.344.456.000,00		
%	20,00%	20,03%		

*Penambahan anggaran pendidikan sebesar Rp12.017.218.700.000,00 pada Kementerian Sosial yang tidak terdapat pada anggaran awal.

Berdasarkan tabel di atas, besaran anggaran *mandatory spending* Bidang Pendidikan telah sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Lebih lanjut, UU Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN Tahun 2023 menyebutkan bahwa Persentase Anggaran Pendidikan adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara pada saat UU mengenai APBN ditetapkan.

Terkait perhitungan alokasi anggaran dan realisasi belanja *mandatory spending*, BPK telah mengungkapkan di dalam LHP atas LKPP Tahun 2021 Nomor 50c/LHP/XV/05/2022 tanggal 31 Mei 2022, yaitu Pemerintah belum memiliki pengaturan lebih lanjut atas kriteria dan mekanisme perhitungan alokasi anggaran *mandatory spending* dalam APBN. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar berkoordinasi dengan K/L terkait antara lain untuk menyusun aturan teknis mengenai kriteria belanja dan mekanisme perhitungan alokasi anggaran *mandatory spending* dalam APBN. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Pemerintah telah menetapkan PP Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan. Selain itu, Direktorat Jenderal Anggaran telah menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) Nomor 04 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Penyusunan Anggaran. Sedangkan terkait kriteria anggaran pendidikan, berdasarkan penjelasan Kementerian Keuangan, hingga saat ini belum ada penetapan mengenai kriteria anggaran pendidikan yang menjadi kewenangan Kementerian Dikbudristek.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menemukan permasalahan terkait dengan proses perencanaan yang mendukung pengalokasian anggaran *mandatory spending* bidang pendidikan Tahun 2023 dikaitkan dengan pemenuhan kaidah *money follow program* dan penganggaran berbasis kinerja serta prinsip belanja berkualitas sebagai berikut.

a. Alokasi anggaran *mandatory spending* bidang pendidikan melalui pos pembiayaan pendidikan tidak didukung dengan proses perencanaan yang mendukung pemenuhan kaidah penganggaran berbasis kinerja dan prinsip belanja berkualitas

Sesuai PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilaksanakan melalui beberapa kaidah antara lain dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) melalui penganggaran berbasis kinerja. *Money follow program* adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih holistik, integratif, tematik dan spasial, dari berbagai program prioritas yang sejalan dengan visi misi presiden. Tujuan dari pelaksanaan *money follow program* adalah untuk mewujudkan hasil pelaksanaan pembangunan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Dengan kaidah *money follow program* dan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) tersebut akan tergambar keterkaitan yang jelas antara *output* dan *outcome* yang

direncanakan/diharapkan dengan anggaran yang dialokasikan pada suatu program/kegiatan.

Selain itu, sejak tahun 2020 Pemerintah telah menerapkan kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang bertujuan antara lain untuk mewujudkan implementasi kebijakan *money follow program* dan memperkuat penerapan penganggaran berbasis kinerja. Melalui RSPP diharapkan akan terwujud penjabaran yang logis dan jelas antara program, kegiatan, *output*, dan *outcome*.

Terkait dengan pengalokasian anggaran *mandatory spending* bidang Pendidikan, Pemerintah melalui UU Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN dan Perpres Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun 2023 telah mengalokasikan anggaran *mandatory spending* bidang pendidikan yang dikelompokkan berdasarkan anggaran belanja pusat (belanja K/L dan non K/L), transfer ke daerah, dan pembiayaan. Pengalokasian anggaran pendidikan selama periode tiga tahun anggaran terakhir (tahun 2021 s.d. 2023) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 16. Tren Komponen Alokasi *Mandatory Spending* Pendidikan Tahun 2021 s.d. 2023

(dalam triliun Rupiah)

Komponen	Perpres Rincian APBN								
	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pusat	184,54	180,26	97,68	213,36	178,36	83,60	249,15	187,39	75,21
Belanja Transfer	299,06	270,34	90,40	290,54	281,90	97,03	305,59	305,99	100,13
Pembiayaan	66,41	29,00	43,67	117,38	20,00	17,04	69,50	20,00	28,78
Jumlah	550,01	479,60	87,20	621,28	480,26	77,30	624,24	513,38	82,24
Belanja Negara	2.750,00	2.786,41		3.106,42	3.096,26		3.117,17	3.121,21	
% Terhadap Belanja Negara	20,00%	17,21%		20,00%	15,51%		20,03%	16,45%	

Berdasarkan tabel tersebut, pengalokasian anggaran *mandatory spending* bidang pendidikan melalui pembiayaan pendidikan pada tiga tahun terakhir memiliki realisasi yang cukup rendah (di bawah 50%) dibanding alokasinya, yaitu masing-masing sebesar Rp29.000.000.000.000,00 atau 43,67% dari alokasi tahun 2021, sebesar Rp20.000.000.000.000,00 atau 17,04% dari alokasi tahun 2022, dan Rp20.000.000.000.000,00 atau 28,78% dari alokasi tahun 2023. Alokasi anggaran pembiayaan pendidikan tersebut hanya direalisasikan untuk investasi berupa penambahan dana abadi pendidikan yang dikelola oleh BLU LPDP Kementerian Keuangan. Untuk tahun 2023, alokasi anggaran pendidikan melalui pembiayaan adalah sebesar Rp69.500.000.000.000,00, terdiri dari investasi untuk dana abadi pendidikan pada LPDP sebesar Rp20.000.000.000.000,00 dan pembiayaan pendidikan sebesar Rp49.500.000.000.000,00. Pembiayaan investasi untuk dana abadi pada LPDP seluruhnya telah terealisasi, sedangkan alokasi pembiayaan pendidikan seluruhnya tidak terealisasi.

Berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 333 Tahun 2023 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03) Tahun Anggaran 2023, diketahui bahwa anggaran pembiayaan pendidikan sebesar Rp49.500.000.000.000,00 tersebut tidak memiliki perincian peruntukan dan rencana *output*.

Lebih lanjut diketahui bahwa alokasi pengeluaran pembiayaan cadangan pendidikan dalam Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN tahun berjalan (Lapsem) sejak tahun 2020 s.d. 2023 selalu diproyeksikan akan direalisasikan 100% (kecuali tahun 2022) dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 17. Tren Prognosis Alokasi dan Realisasi *Mandatory Spending* Melalui Pengeluaran Pembiayaan Cadangan Pendidikan pada Lapsem APBN Tahun Berjalan

(dalam triliun Rupiah)

No	APBN	Lapsem APBN Tahun Berjalan			
		Alokasi	Prognosis	% Prognosis terhadap Alokasi	Realisasi
1	APBN Tahun 2020	46,42	46,42	100%	0,00
2	APBN Tahun 2021	37,40	37,40	100%	0,00
3	APBN Tahun 2022	97,38	51,00	52,37%	0,00
4	APBN Tahun 2023	49,50	49,50	100%	0,00

Dari tabel di atas diketahui bahwa alokasi pengeluaran pembiayaan cadangan pendidikan tersebut diproyeksikan akan terealisasi 100% pada tahun berjalan, namun proyeksi tersebut tidak pernah terealisasi sejak tahun 2020 (kecuali pada tahun 2022 yang diproyeksikan akan terealisasi 52,37%). Walaupun proyeksi pada tahun 2022 sebesar 52,37% tidak terealisasi, namun pemerintah tetap memproyeksikan alokasi pembiayaan pendidikan yang bersifat cadangan tersebut sebanyak 100% pada tahun 2023.

Dalam Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN 2023, disebutkan bahwa prognosis pengeluaran pembiayaan cadangan pendidikan sampai akhir tahun diperkirakan sebesar Rp49.500.000.000.000,00. Hal ini mempertimbangkan proyeksi kapasitas fiskal sampai akhir tahun 2023 dan antisipasi kebutuhan Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Kebudayaan, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi, serta tambahan Dana Abadi Pendidikan yang dapat dipenuhi melalui realokasi dari pos pembiayaan pendidikan yang bersifat cadangan. Namun demikian, realisasi dana abadi di bidang pendidikan sejak tahun 2020 s.d. 2022 hanya berkisar antara Rp18.000.000.000.000,00 s.d. Rp29.000.000.000.000,00 serta tidak direalisasikan melalui realokasi dari anggaran cadangan pembiayaan pendidikan.

Selanjutnya diketahui bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) selaku Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03) yang mengelola alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan cadangan pendidikan, selama ini tidak pernah mengusulkan rencana dan alokasi pengeluaran pembiayaan cadangan pendidikan tersebut kepada DJA pada saat penyusunan dan penetapan APBN, sehingga nilai alokasi sebesar Rp49.500.000.000.000,00 bukan merupakan usulan dari DJKN. Namun demikian, pada saat penyusunan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN tahun 2023, DJKN melalui ND-356/KN/2023 tanggal 16 Juni 2023 perihal Penyampaian Bahan dan Data dalam rangka Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBN Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2023, menyampaikan kepada DJA prognosis realisasi pengeluaran pembiayaan cadangan pendidikan sebesar Rp49.500.000.000.000,00 yang diproyeksikan akan direalisasikan pada bulan Desember 2023. Lebih lanjut, dalam rangka penyusunan proyeksi kas sesuai *Cash Planning Information Network* (CPIN), DJKN juga menyampaikan kepada Tim CPIN bahwa alokasi pengeluaran pembiayaan cadangan pendidikan tersebut akan direalisasikan 100% pada bulan Desember 2023.

Selain pembiayaan pendidikan tersebut, terdapat juga alokasi anggaran *mandatory spending* bidang pendidikan yang bersumber dari cadangan anggaran pendidikan sebesar Rp75.577.434.667.000,00 (yang terdiri dari cadangan anggaran pendidikan sebesar Rp62.907.434.667.000,00 dan cadangan program kartu prakerja sebesar Rp12.670.000.000.000,00), yang realisasinya berdasarkan Lampiran 3.E LKPP tahun 2023 (*Audited*) juga sangat rendah, yaitu sebesar Rp2.761.994.121.981,00 atau 3,65% dari anggarannya. Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja program kartu prakerja dan pergeseran dari BUN BA 999.08 (Belanja Lain-lain) ke tiga K/L (Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Kementerian Dikbudristek) melalui mekanisme penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SABA) dan ke BA 999.05 (Transfer ke Daerah) melalui mekanisme Surat Penetapan Pergeseran (SPP) Anggaran Belanja Antar Subbagian Anggaran BUN. Pencadangan anggaran pendidikan tersebut belum memiliki metode pengalokasian atau penghitungan yang jelas.

Kondisi ini menunjukkan pengalokasian anggaran pendidikan melalui pos pembiayaan Pendidikan dan cadangan anggaran pendidikan belum sepenuhnya memenuhi kaidah *money follow program* dan penganggaran berbasis kinerja serta prinsip belanja berkualitas yang diamanatkan PP Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, yaitu belanja berkualitas adalah belanja yang direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, prioritas, transparansi, dan akuntabilitas. Sesuai PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, prinsip efisiensi dilakukan dengan memastikan pengalokasian anggaran untuk menghasilkan keluaran yang direncanakan dengan mengacu pada ketentuan terkait standar biaya, sedangkan prinsip efektivitas dilakukan dengan memperhatikan ketepatan dan relevansi antara keluaran yang dihasilkan dengan sasaran program dan sasaran strategis.

b. Perencanaan dan penganggaran *mandatory spending* bidang pendidikan tidak didukung dengan mekanisme pemantauan terhadap target dan pencapaian *outputnya*

Pada saat penyusunan Renja K/L, K/L melakukan penandaan (*tagging*) guna mengelompokkan Rincian *Output* (RO) anggaran sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Penandaan anggaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam pertemuan tiga pihak (*trilateral meeting*) antara K/L, Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas pada saat penyusunan Renja K/L. Rekap penandaan yang dilakukan pada saat penyusunan dan penelaahan renja, menjadi salah satu dokumen pendukung dalam penyusunan RKA K/L.

Meskipun telah disediakan penandaan/*tagging* terkait Fungsi Pendidikan (Kode Fungsi 10) yang di dalamnya terdiri dari beberapa sub fungsi terkait, maupun di-*tagging* sebagai Tematik APBN sebagai tema “Pendidikan” (Kode Tema: 05), namun masih terdapat perbedaan nilai antara alokasi anggaran yang di-*tagging* fungsi pendidikan maupun tematik pendidikan berdasarkan data Sistem SAKTI dengan anggaran *mandatory spending* bidang pendidikan yang dicantumkan di dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun 2023 dan/atau Perpres Nomor 75 Tahun 2023 tentang perubahan atas Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun 2023 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 18. Perbandingan antara Alokasi Anggaran dengan Fungsi dan Tema Pendidikan dengan Anggaran *Mandatory Spending* pada K/L Berdasarkan Perpres Rincian APBN

(dalam Rupiah)

No	Nama K/L	Anggaran <i>Mandatory Spending</i> Bidang Pendidikan pada K/L Sesuai Perpres No. 130 Tahun 2022 dan/atau Perpres No. 75 Tahun 2023 Tentang Rincian APBN Tahun 2023	Anggaran yang di- <i>Tagging</i> Fungsi Pendidikan dan/atau Tema Pendidikan*	Anggaran <i>Mandatory Spending</i> Bidang Pendidikan yang Tidak di- <i>Tagging</i> Fungsi Pendidikan dan/atau Tema Pendidikan
1	Kementerian Agama	59.277.363.243.000,00	34.891.464.703.000,00	24.385.898.540.000,00
2	Kementerian Kesehatan	2.302.739.375.000,00	2.302.739.356.000,00	19.000,00
3	Kementerian LHK	102.986.839.000,00	46.652.425.000,00	56.334.414.000,00
4	Kementerian Kelautan dan Perikanan	188.834.940.000,00	-	188.834.940.000,00
5	Kementerian Parekraf/Badan Parekraf	1.319.655.579.000,00	-	1.319.655.579.000,00
6	Kementerian Pemuda dan Olahraga	710.330.943.000,00	673.467.715.000,00	36.863.228.000,00
7	Kementerian Pertahanan	2.194.739.747.000,00	258.997.757.000,00	1.935.741.990.000,00
8	Kementerian Ketenagakerjaan	2.639.768.000.000,00	2.607.301.718.000,00	32.466.282.000,00
9	Kementerian KUKM	117.600.000.000,00	91.783.156.000,00	25.816.844.000,00
10	Kementerian Kominfo	164.602.476.000,00	28.210.493.000,00	136.391.983.000,00
11	Kementerian Desa PDTT	218.105.516.000,00	162.001.060.000,00	56.104.456.000,00
12	Kementerian PUPR	3.204.541.531.000,00	204.822.621.000,00	2.999.718.910.000,00
13	Kementerian Perdagangan	14.607.869.000,00	-	14.607.869.000,00
14	Kementerian Sosial	12.017.218.700.000,00	-	12.017.218.700.000,00
15	BIN	500.000.000.000,00	-	500.000.000.000,00
16	Kejaksaan RI	500.000.000.000,00	-	500.000.000.000,00
Jumlah		85.473.094.758.000,00	41.267.441.004.000,00	44.205.653.754.000,00

*Sumber: Database Sistem SAKTI per tanggal 6 Maret 2024, diolah (*tagging* fungsi pendidikan (Kode Fungsi 05) di luar sub fungsi pendidikan kedinasan serta *tagging* tematik pendidikan (Kode Tema 05))

Atas program/kegiatan di dalam anggaran *mandatory spending* bidang pendidikan yang ditetapkan di dalam Perpres tentang rincian APBN namun tidak di-*tagging* sebagai Fungsi Pendidikan beserta sub fungsi terkait (selain Sub Fungsi Pendidikan Kedinasan) maupun sebagai Tema Pendidikan sesuai tabel di atas, maka target dan capaian *output* anggaran *mandatory spending* bidang pendidikan yang tidak di-*tagging* sebagai fungsi pendidikan dan/atau tema pendidikan pada 16 K/L tersebut tidak dapat terpantau secara memadai terutama dalam rangka menilai kinerja dan capaian anggaran belanja *mandatory spending* bidang pendidikan.

Selain itu, BPK juga menemukan permasalahan dalam teknis perhitungan anggaran *mandatory spending* Pendidikan dan pelaksanaan anggarannya namun tidak mempengaruhi persentase minimal anggaran *mandatory spending* bidang Pendidikan yang telah dialokasikan pada APBN Tahun 2023 sebagai berikut.

a. Kebijakan *Automatic Adjustment* berpotensi membatasi upaya untuk merealisasikan anggaran *mandatory spending* bidang pendidikan

Kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) merupakan mekanisme pencadangan belanja K/L melalui pemblokiran sementara anggaran Belanja K/L antara lain: (1) belanja pegawai dan belanja barang yang dapat difisienkan (diutamakan dari belanja honor, perjalanan dinas, paket *meeting*, belanja barang operasional lainnya dan belanja barang non operasional lainnya), (2) belanja modal yang dapat difisienkan dan tidak mendesak atau dapat ditunda, (3) bantuan sosial yang tidak permanen, serta (4) kegiatan yang masih diblokir dan diperkirakan tidak dapat memenuhi dokumen

pendukung pelaksanaannya sampai dengan akhir Semester I Tahun 2023. Sedangkan anggaran yang dikecualikan dari kebijakan AA yaitu: (1) belanja terkait bantuan sosial yang permanen, meliputi: Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, Program Keluarga Harapan, dan Kartu Sembako; (2) belanja terkait tahapan Pemilu; (3) belanja terkait Ibu Kota Negara (IKN); (4) belanja untuk pembayaran Kontrak Tahun Jamak; dan (5) belanja untuk pembayaran ketersediaan layanan (*Availability Payment*). Dari uraian di atas, maka anggaran *mandatory spending* bidang pendidikan tidak termasuk anggaran yang dikecualikan dari kebijakan AA.

Nilai AA Belanja per K/L tahun 2023 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022 adalah sebesar Rp50.232.277.303.000,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp12.793.021.282.000,00, Belanja Barang sebesar Rp26.615.387.126.000,00 dan Belanja Modal sebesar Rp10.823.868.896.000,00. Nilai AA Belanja per K/L sebesar Rp50.232.277.303.000,00 tersebut salah satunya terdapat pada Kementerian Dikbudristek sebesar Rp4.919.044.784.000,00. Selanjutnya atas AA sebesar Rp4.919.044.784.000,00 tersebut, dilakukan revisi DIPA pada anggaran belanja pegawai sebesar Rp1.467.040.615.000,00 sebagai berikut.

Tabel 19. Perhitungan AA TA 2023 pada Kementerian Dikbudristek

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1.	Pagu APBN TA 2023 untuk Kementerian Dikbudristek	80.221.010.125.000,00*
2.	Total AA TA 2023	4.919.044.784.000,00
a.	Belanja Pegawai	464.422.277.000,00
b.	Belanja Barang	4.144.331.128.000,00
c.	Belanja Modal	310.291.379.000,00
3.	Blokir Belanja Pegawai (dan revisi DIPA)	1.467.040.615.000,00**

*Berdasarkan Lampiran VI Perpres Nomor 130 Tahun 2022 dan Perpres Nomor 75 Tahun 2023 diperhitungkan sebagai *mandatory spending* bidang pendidikan.

**Telah diterbitkan Surat Pengesahan Revisi Anggaran (SPRA)

Seluruh anggaran pada Kementerian Dikbudristek, termasuk jumlah anggaran yang terkena AA tersebut, seluruhnya merupakan anggaran *mandatory spending* bidang pendidikan.

- b. Terdapat anggaran pada fungsi pendidikan pada dua K/L yang belum diperhitungkan menjadi bagian dari alokasi anggaran *mandatory spending* bidang pendidikan pada Perpres Rincian APBN Tahun 2023**

Terdapat alokasi anggaran yang menjadi bagian dari anggaran fungsi pendidikan tetapi tidak diperhitungkan menjadi bagian dari anggaran *mandatory spending* bidang pendidikan pada dua K/L minimal sebesar Rp124.398.866.000,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 20. Anggaran yang Belum Diperhitungkan Menjadi Bagian dari Alokasi Anggaran *Mandatory Spending* Bidang Pendidikan

(dalam Rupiah)

Nama K/L	Nama Satker	Anggaran Belanja
Kementerian Pertahanan	Universitas Pertahanan (Unhan)	64.258.010.000,00
Kementerian Sosial	Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekso) Bandung	60.140.856.000,00
Jumlah		124.398.866.000,00

Uraian penjelasannya sebagai berikut.

- 1) Berdasarkan Lampiran I.a Surat Menteri Keuangan Nomor S-821/MK.02/2022 tanggal 4 Oktober 2022 tentang Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023, Kementerian Pertahanan memperoleh pagu alokasi sebesar Rp131.926.662.052.000,00. Dari jumlah anggaran tersebut, termasuk alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp258.997.757.000,00. Berdasarkan Lampiran VI Perpres tentang Rincian APBN Tahun 2023, alokasi anggaran *Mandatory Spending* bidang pendidikan pada Kementerian Pertahanan adalah sebesar Rp2.194.739.747.000,00 di antaranya sebesar Rp194.739.747.000,00 merupakan jumlah pengalokasian anggaran pendidikan pada Universitas Pertahanan (Unhan) dan sebesar Rp2.000.000.000.000,00 pada satker selain Unhan (Mabes TNI AU, Mabes TNI, Mabes TNI AL, dan Baranahan masing-masing sebesar Rp500.000.000.000,00). Sedangkan menurut data perincian alokasi anggaran *Mandatory Spending* bidang pendidikan pada Unhan tersebut seharusnya adalah sebesar Rp258.997.757.000,00, sehingga terdapat alokasi anggaran yang belum diperhitungkan sebagai anggaran *Mandatory Spending* bidang pendidikan pada Unhan sebesar Rp64.258.010.000,00 (Rp258.997.757.000,00 - Rp194.739.747.000,00). Anggaran sebesar Rp64.258.010.000,00 tersebut yaitu untuk membiayai kegiatan Rektorat pada Unhan di antaranya dukungan uang saku mahasiswa, dukungan honor dosen kontrak, dukungan gaji Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), serta dukungan biaya bahan makan dan *snack* mahasiswa.
- 2) Terdapat anggaran (DIPA awal) belanja pada Politeknik Kesejahteraan Sosial (Polteksos) Bandung dengan fungsi pendidikan dan sub fungsi pendidikan tinggi seluruhnya sebesar Rp60.140.856.000,00, namun belum diperhitungkan sebagai bagian dalam alokasi anggaran *Mandatory Spending* bidang pendidikan. Polteksos (dahulu bernama STKS) adalah Perguruan Tinggi Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah non Kementerian (PTKL) yang didirikan berdasarkan Keppres Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung. Sesuai Pasal 1 ayat (2) Keppres tersebut, STKS merupakan perguruan tinggi di lingkungan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Keppres tersebut sampai saat ini masih berlaku dan belum dicabut, sehingga secara *de jure* Polteksos masih merupakan sekolah kedinasan meskipun secara *de facto* sudah tidak lagi merupakan sekolah kedinasan sehingga seharusnya seluruh anggaran belanjanya diperhitungkan sebagai bagian dari alokasi anggaran *Mandatory Spending* bidang pendidikan.

Sesuai PP Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Pasal 28 ayat (a), bahwa Menteri (dhi. Menteri Dikbudristek) berkoordinasi dengan Menteri lain (dhi. Menteri Sosial) untuk melakukan evaluasi terhadap PTKL yang ada sebelum PP Nomor 57 Tahun 2022 diundangkan, paling lambat dua tahun sejak PP tersebut diundangkan pada tanggal 20 Desember 2022.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan s.t.d.t.d. PP Nomor 18 Tahun 2022 pada Pasal 80 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional secara bersama-sama menyetujui pengalokasian anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.
- b. PP Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Pasal 28 huruf a yang menyatakan bahwa “Menteri berkoordinasi dengan Menteri lain dan Pemimpin LPNK untuk melakukan evaluasi terhadap PTKL yang ada sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan”.
- c. PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran, Pasal 3:
 - 1) huruf a yang menyatakan bahwa “Penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) melalui penganggaran berbasis kinerja”; dan
 - 2) huruf c yang menyatakan bahwa “Pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) melalui penganggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan melalui : 1) kerangka pendanaan; 2) kerangka regulasi; dan 3) kerangka pelayanan umum dan investasi”.
- d. PP Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran:
 - 1) Pasal 1:
 - a) angka 13 yang menyatakan bahwa “Belanja Berkualitas adalah belanja yang direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, prioritas, transparansi, dan akuntabilitas”;
 - b) angka 14 yang menyatakan bahwa “Program RKA-K/L dan RKA-BUN yang selanjutnya disebut Program adalah penjabaran kebijakan beserta rencana penerapannya yang dimiliki Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara untuk mengatasi suatu masalah strategis dalam mencapai hasil (*outcome*) tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan fungsi Bendahara Umum Negara dimaksud serta visi dan misi Presiden”;
 - 2) Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Penyusunan RKA harus menggunakan pendekatan: a) kerangka pengeluaran jangka menengah; b) penganggaran terpadu; dan c) penganggaran berbasis Kinerja”;
 - 3) Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa “RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun berdasarkan prinsip Belanja Berkualitas yang meliputi: a) efisiensi; b) efektivitas; c) prioritas; d) transparansi; dan e) akuntabilitas”; dan

- 4) Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja, Menteri/Pimpinan Lembaga memformulasikan Program, Kegiatan, dan Keluaran”.
- e. PMK Nomor 86 Tahun 2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam APBN, Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi anggaran fungsi pendidikan pada seluruh kementerian negara/lembaga meliputi: (a) Sub fungsi pendidikan anak usia dini; (b) Sub fungsi pendidikan dasar; (c) Sub fungsi pendidikan menengah; (d) Sub fungsi pendidikan non formal dan formal; (e) Sub fungsi pendidikan tinggi; (f) Sub fungsi pelayanan bantuan terhadap pendidikan; (g) Sub fungsi pendidikan keagamaan; (h) Sub fungsi litbang pendidikan; dan (i) Sub fungsi pendidikan lainnya”.

Hal tersebut mengakibatkan:

- anggaran *mandatory spending* bidang pendidikan melalui pemberian cadangan pendidikan yang tidak terealisasi, tidak dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas pendidikan;
- anggaran *mandatory spending* bidang pendidikan yang terdampak kebijakan *Automatic Adjustment* berisiko mempengaruhi pencapaian *output* maupun *outcome*; dan
- capaian kinerja anggaran *mandatory spending* bidang pendidikan tidak dapat terpantau secara memadai.

Hal tersebut disebabkan Direktur Jenderal Anggaran:

- belum optimal dalam berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas dan K/L terkait dalam proses perencanaan program dan kegiatan yang mendukung pengalokasian anggaran *mandatory spending* bidang pendidikan sehingga dapat memenuhi kaidah *money follow program* dan penganggaran berbasis kinerja serta prinsip belanja berkualitas;
- belum menetapkan mekanisme pemantauan anggaran *mandatory spending* bidang pendidikan secara memadai, baik terhadap pengalokasian anggaran dan realisasinya serta ketercapaian *output* dan *outcome*; dan
- tidak konsisten dalam menerapkan kebijakan *Automatic Adjustment* dengan mempertimbangkan anggaran yang bersifat *mandatory*.

Atas hal tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menjelaskan sebagai berikut.

- Alokasi pemberian pendidikan sifatnya adalah cadangan sehingga belum didukung dengan rencana penggunaan. Cadangan tersebut merupakan bagian dari mitigasi risiko yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan mendesak khususnya terkait kebutuhan pendidikan yang belum teralokasikan di dalam anggaran K/L maupun untuk kebutuhan tambahan dana abadi pendidikan.
- Sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022, bahwa anggaran *mandatory spending* bidang pendidikan tidak termasuk anggaran yang dikecualikan dari kebijakan AA. Anggaran yang diprioritaskan untuk

dilakukan AA tersebut berdasarkan usulan K/L dengan mempertimbangkan kriteria dan urgensi.

- c. Atas anggaran pendidikan pada Kementerian Pertahanan yang belum diperhitungkan menjadi bagian alokasi anggaran *mandatory spending* bidang pendidikan, akan dilakukan perbaikan penghitungan di tahun berikutnya. Sedangkan atas anggaran Polteksos pada Kementerian Sosial belum diperhitungkan menjadi anggaran *mandatory spending*, mengingat dasar pendiriannya berdasarkan Keppres Nomor 14 Tahun 2001 yang sampai saat ini masih berlaku dan belum di evaluasi kembali. Evaluasi terhadap PTKL Polteksos Bandung harus dilakukan paling lambat pada akhir tahun 2024 atau dua tahun terhitung sejak PP Nomor 57 Tahun 2022 diundangkan, untuk menegaskan status PTKL sebagai sekolah kedinasan atau nonkedinasan.
- d. Penginputan capaian *output* dilakukan oleh Satker melalui Sistem SAKTI setiap bulan dan telah terdapat validasi maupun referensi keterangan yang perlu dipilih atas hasil perekaman capaian RO oleh satker.

BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memerintahkan Direktur Jenderal Anggaran:

- a. berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas dan K/L terkait untuk:
 - 1) memperbaiki mekanisme perencanaan program dan kegiatan yang mendukung pengalokasian anggaran *mandatory spending* bidang pendidikan sehingga dapat memenuhi kaidah *money follow program* dan penganggaran berbasis kinerja serta prinsip belanja berkualitas;
 - 2) menyusun dan menetapkan mekanisme pemantauan anggaran *mandatory spending* bidang pendidikan, baik terhadap pengalokasian anggaran dan realisasinya serta ketercapaian *output* dan *outcome* dari pelaksanaan anggaran; dan
- b. meninjau kembali dan menetapkan kebijakan *Automatic Adjustment* yang tidak mencakup anggaran *mandatory spending* bidang pendidikan.

2. Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja pada 81 K/L Minimal Sebesar Rp7,05 Triliun Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat Tahun 2023 (*Audited*) menyajikan realisasi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.239.786.701.499.164,00 atau sebesar 97,28% dari pagu APBN sebesar Rp2.302.457.850.414.000,00. Realisasi belanja Pemerintah Pusat tersebut di antaranya merupakan belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial (bansos) sebesar Rp1.305.069.221.232.660,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 21. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bansos Tahun 2023 (*Audited*)

(dalam Rupiah)

No.	Jenis Belanja	Pagu APBN	Realisasi	%
1.	Belanja pegawai	442.507.211.693.000,00	412.711.324.466.564,00	93,27
2.	Belanja barang	375.881.911.438.000,00	432.714.969.865.127,00	115,12
3.	Belanja modal	210.322.961.353.000,00	303.041.293.068.751,00	144,08
4.	Belanja bantuan sosial	148.516.872.686.000,00	156.601.633.832.214,00	105,44
	Jumlah	1.177.228.957.170.000,00	1.305.069.221.232.656,00	110,86

LHP atas LKPP Tahun 2022 Nomor 30.c/LHP/XV/05/2023 tanggal 24 Mei 2023 telah mengungkapkan permasalahan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja pegawai, belanja modal, belanja barang, dan belanja bantuan antara lain kelebihan pembayaran belanja pegawai, penyimpangan belanja perjalanan dinas, kesalahan penganggaran/peruntukan belanja, permasalahan dalam pelaksanaan kontrak, serta permasalahan dalam penyaluran dan penggunaan dana bantuan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memerintahkan Direktur Jenderal Anggaran antara lain untuk berkoordinasi dengan BPKP dan APIP pada K/L untuk melakukan identifikasi sebab mendasar terjadinya permasalahan berulang dalam pengelolaan belanja, dan selanjutnya mengembangkan sistem pengendalian yang efektif untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya permasalahan berulang tersebut serta meningkatkan kualitas penilaian kinerja anggaran K/L dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan belanja.

Atas rekomendasi tersebut, Pemerintah dalam hal ini Direktur Jenderal Perbendaharaan telah menindaklanjutinya antara lain sebagai berikut:

- berkoordinasi dengan BPKP melalui Surat Nomor S-122/PB/2023 tanggal 14 Juli 2023, meminta BPKP untuk membantu melakukan identifikasi sebab mendasar terjadinya permasalahan berulang dalam pengelolaan belanja; dan
- berkoordinasi dengan K/L dan APIP K/L melalui Surat Nomor S-123/PB/2023 tanggal 14 Juli 2023 agar mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas penilaian kinerja anggaran K/L dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan belanja, meningkatkan kualitas data yang menjadi dasar penyaluran bantuan pemerintah serta langkah-langkah lainnya. Selanjutnya K/L terkait telah menyampaikan laporan tindak lanjut kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2023, BPK masih menemukan adanya permasalahan terkait penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan minimal sebesar Rp7.058.524.937.194,53 yang tidak sesuai ketentuan pada 81 K/L dengan perincian pada tabel berikut ini.

Tabel 22. Perincian Permasalahan Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Terkait Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No.	Permasalahan	Nilai
1	Belanja Pegawai	
	a. Permasalahan pelaksanaan pembayaran belanja pegawai	12.331.849.756,10
	b. Permasalahan Penganggaran belanja pegawai	42.099.837.042,00
2	Belanja Barang	
	1 Penyimpangan perjalanan dinas	39.260.497.476,43
	2 Kesalahan penganggaran/peruntukan belanja barang	769.648.758.179,29
	3 Permasalahan lainnya	3.780.572.709.619,71
3	Belanja Modal	
	a. Permasalahan dalam pelaksanaan kontrak	1.130.019.837.268,13
	b. Kesalahan penganggaran/peruntukan belanja modal	256.234.251.549,12
	c. Permasalahan lainnya yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan	64.721.088.139,75

No.	Permasalahan		Nilai
4	Belanja Bansos		
	1	Permasalahan dalam penyaluran dan penggunaan dana Bansos	919.191.344.852,00
	2	Kesalahan penganggaran/peruntukan belanja bantuan sosial	44.444.763.312,00
	Jumlah		7.058.524.937.194,53

Permasalahan belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bansos tahun 2023 tersebut dapat diuraikan di bawah ini.

a. Belanja Pegawai

Permasalahan pelaksanaan pembayaran belanja pegawai sebesar Rp54.431.686.798,10 terjadi pada 33 K/L dengan perincian sebagai berikut.

- 1) Permasalahan pelaksanaan pembayaran belanja pegawai

Permasalahan pelaksanaan pembayaran belanja pegawai sebesar Rp12.331.849.756,10 pada 32 K/L dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 23. Perincian Permasalahan Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai

No	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai (Rp)
1.	Pembayaran gaji dan tunjangan diterima oleh bukan yang seharusnya	9	1.007.019.269,00
2.	Pembayaran belanja pegawai tidak didukung dengan bukti yang valid	1	40.626.000,00
3.	Kelebihan pembayaran belanja pegawai	13	4.807.357.086,10
4.	Pembayaran belanja pegawai tidak sesuai dengan ketentuan	24	6.476.847.401,00
	Jumlah		12.331.849.756,10

Permasalahan pelaksanaan pembayaran belanja pegawai tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

- a) Pembayaran gaji dan tunjangan diterima oleh bukan yang seharusnya menerima sebesar Rp1.007.019.269,00 di antaranya terjadi pada:
 - (1) Kementerian KumHAM sebesar Rp391.059.874,00 merupakan tunjangan jabatan yang dibayarkan kepada pejabat yang sudah tidak menjabat;
 - (2) Kementerian Agama sebesar Rp360.722.900,00 merupakan pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang terkena hukuman sanksi dan pemberhentian pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 - (3) Kementerian Pertahanan sebesar Rp168.494.400,00 merupakan pembayaran gaji kepada pegawai yang sudah mengundurkan diri dan yang sudah diberhentikan dengan tidak hormat; dan
 - (4) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) sebesar Rp64.818.000,00 merupakan realisasi pembayaran tunjangan kinerja bagi pegawai yang tidak bekerja di instansi tersebut.
 - (5) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari kegiatan lembur yang tidak didukung Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL) sebesar Rp38.040.000,00 dan kegiatan lembur yang tidak didukung presensi elektronik sebesar Rp2.586.000,00.

- b) Pembayaran belanja pegawai tidak didukung dengan bukti yang valid sebesar Rp40.626.000,00 pada MPR yang terdiri atas kegiatan lembur yang tidak didukung Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL) sebesar Rp38.040.000,00 dan kegiatan lembur yang tidak didukung presensi elektronik sebesar Rp2.586.000,00.
- c) Kelebihan pembayaran belanja pegawai sebesar Rp4.807.357.086,10 di antaranya terjadi pada:
- (1) Kementerian Dikbudristek di antaranya sebesar Rp2.114.632.553,00 merupakan kelebihan pembayaran tunjangan kinerja pada BBPMP Provinsi Jawa Barat dan BPMP Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp6.705.111,00, kelebihan pembayaran tunjangan kinerja pada Itjen sebesar Rp22.924.478,00, kelebihan pembayaran tunjangan umum, tunjangan fungsional, dan tunjangan tugas belajar pada Ditjen Vokasi sebesar Rp1.123.937.250,00, dan kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan fungsional sebesar Rp961.065.714,00;
 - (2) Kementerian Agama sebesar Rp1.422.552.401,10 merupakan kelebihan pembayaran tunjangan/insentif pada Ditjen Pendis yang juga menerima tunjangan/insentif dari Kementerian Dikbudristek dan internal Kementerian Agama sebesar Rp737.940.000,00, kelebihan pembayaran tunjangan kinerja dan uang makan pada lima satker di Kementerian Agama sebesar Rp554.944.151,10, dan kelebihan pembayaran tunjangan fungsional/umum kepada pegawai yang melaksanakan tugas belajar atau cuti besar pada empat satker sebesar Rp129.668.250,00; dan
 - (3) Kementerian Ketenagakerjaan sebesar Rp622.654.296,00 merupakan kelebihan pembayaran yang disebabkan kurang potong tunjangan kinerja pegawai terkait pemenuhan jam kerja (terlambat hadir, pulang cepat, dan meninggalkan kantor).
- d) Pembayaran belanja pegawai tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp6.476.847.401,00 di antaranya terjadi pada:
- (1) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebesar Rp3.967.125.000,00 merupakan pembayaran Tunjangan Bahaya Nuklir (TBN) yang tidak didasarkan pada perhitungan risiko bahaya radiasi penilaian risiko radiasi sesuai Keppres Nomor 42 Tahun 2004;
 - (2) Kementerian Agama sebesar Rp863.362.500,00 merupakan penyaluran bantuan insentif guru/pendidik/ustadz/ustadzah kepada penerima yang tidak memenuhi persyaratan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 647 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Insentif Pendidik pada Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam tahun 2023; dan
 - (3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebesar Rp361.808.954,00 merupakan pembayaran honorarium kepada PPNPN yang tidak sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan PPNPN di Lingkungan Setjen DPD.

- 2) Kesalahan penganggaran/peruntukan Belanja Pegawai sebesar Rp42.099.837.042,00 di antaranya terjadi pada:
- Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) sebesar Rp42.099.837.042,00 merupakan penganggaran dan realisasi uang lembur dalam pelaksanaan siaga dengan memakai mata anggaran belanja pegawai yang tidak tepat karena kegiatan siaga tidak termasuk dalam definisi lembur dan kegiatan siaga merupakan tugas dan fungsi BASARNAS; dan
 - Kementerian Luar Negeri yaitu pada KBRI Roma berupa kesalahan penganggaran belanja jasa Konsultan pada Belanja Pegawai, kesalahan penggunaan kode akun dan pembebanan atas realisasi belanja barang pada empat satker, dan realisasi belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat diatribusikan secara langsung kepada perolehan Aset Tetap pada lima satker.

Atas permasalahan belanja pegawai sebesar Rp54.431.686.798,10 tersebut di atas telah disetor ke Kas Negara sebesar Rp701.352.344,00.

Perincian selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran C.2.1**.

a. Belanja Barang

Permasalahan terkait Belanja Barang sebesar Rp4.589.481.965.275,43 terdapat pada 81 K/L sebagai berikut.

- 1) Penyimpangan belanja perjalanan dinas

Penyimpangan belanja perjalanan dinas sebesar Rp39.260.497.476,43 pada 46 K/L dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 24. Perincian Penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2023

No	Kelompok Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai (Rp)
1.	Belum ada bukti pertanggungjawaban	14	14.759.974.928,00
2.	Perjalanan dinas fiktif	2	9.308.814,00
3.	Belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan/kelebihan pembayaran	38	19.647.343.160,10
4.	Permasalahan penyimpangan perjalanan dinas lainnya	23	4.843.870.574,33
Jumlah			39.260.497.476,43

Permasalahan belanja perjalanan dinas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

- Belanja barang belum ada bukti pertanggungjawaban sebesar Rp14.759.974.928,00 di antaranya terjadi pada:
 - Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebesar Rp5.036.073.525,00 merupakan penggunaan daftar pengeluaran riil sebagai pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas dalam negeri yang tidak dapat diyakini kebenarannya;
 - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebesar Rp211.813.287,00 merupakan pengadaan tiket transportasi dan penginapan melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang tidak seluruhnya didukung dengan bukti yang memadai dan sesuai ketentuan; dan

- (3) Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebesar Rp7.402.500.000,00 merupakan pembayaran biaya transport kepada peserta kegiatan sosialisasi yang tidak dapat diyakini keterjadinya.
- b) Perjalanan dinas fiktif sebesar Rp9.308.814,00 terjadi pada:
 - (1) Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp2.482.000,00 merupakan perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan; dan
 - (2) BRIN sebesar Rp6.826.814,00 merupakan pembayaran atas akomodasi yang fiktif.
- c) Belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan/kelebihan pembayaran sebesar Rp19.647.343.160,10 di antaranya terjadi pada:
 - (1) Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp10.577.986.566,00 merupakan sisa kelebihan pembayaran perjalanan dinas yang belum dikembalikan ke Kas Negara;
 - (2) BRIN sebesar Rp1.503.325.639,00 merupakan belanja perjalanan dinas pada satker Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (OR IPSH) yang tidak akuntabel dan tidak dapat diyakini kewajarannya; dan
 - (3) Kementerian KumHAM sebesar Rp1.305.700.156,60 merupakan perjalanan dinas yang melebihi kelas yang diperkenankan untuk jabatan, serta bukti akomodasi dan transportasi yang dipertanggungjawabkan pelaksana lebih besar dibandingkan dengan bukti yang pengeluarannya.
- d) Permasalahan penyimpangan perjalanan dinas lainnya sebesar Rp4.843.870.574,33 di antaranya terjadi pada:
 - (1) Kementerian PUPR sebesar Rp1.147.928.558,00 merupakan perjalanan dinas oleh pelaksana yang tidak seharusnya, serta pertanggungjawaban tanpa didukung bukti pengeluaran secara *at cost*;
 - (2) Kementerian PANRB sebesar Rp792.178.197,00 merupakan kegiatan perjalanan dinas tanpa didukung bukti pengeluaran yang sah serta pemborosan biaya perjalanan dinas berupa *travel charge* yang timbul karena kesalahan pegawai dalam pemesanan tiket; dan
 - (3) Kementerian Pertanian sebesar Rp571.738.179,00 merupakan penggunaan daftar pengeluaran riil untuk pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas dalam negeri yang tidak sesuai ketentuan.

Atas permasalahan belanja perjalanan dinas sebesar Rp39.260.497.476,43 tersebut di atas ditindaklanjuti melalui pertanggungjawaban dan/atau penyetoran ke kas negara sebesar Rp 12.793.531.414,33.

Perincian selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran C.2.2.**

- 2) Kesalahan penganggaran/peruntukan belanja barang

Kesalahan penganggaran/peruntukan belanja barang sebesar Rp769.648.758.179,29 pada 36 K/L sebagai berikut.

Tabel 25. Perincian Permasalahan Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja Barang Tahun 2023

No	Kelompok Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai (Rp)
1.	Kegiatan yang sifatnya masuk dalam kategori Belanja Barang tetapi dianggarkan dari Belanja Modal dan Belanja Pegawai	9	46.936.063.485,00
2.	Anggaran belanja barang digunakan untuk kegiatan non belanja barang	15	698.793.738.155,60
3.	Kesalahan pengklasifikasian dalam belanja barang	14	17.760.811.784,00
4.	Permasalahan lainnya	10	6.158.144.754,69
	Jumlah		769.648.758.179,29

Permasalahan kesalahan penganggaran/peruntukan belanja barang tersebut antara lain terjadi pada K/L sebagai berikut.

- a) Kegiatan yang sifatnya masuk dalam kategori belanja barang tetapi dianggarkan dari belanja modal dan belanja pegawai sebesar Rp46.936.063.485,00, di antaranya terjadi pada:
 - (1) Badan Intelijen Negara (BIN) sebesar Rp31.247.019.000,00 merupakan kesalahan penganggaran biaya langganan internet dan *support* program dari paket pengadaan dari belanja modal;
 - (2) Kementerian Perhubungan sebesar Rp6.791.757.000,00 merupakan realisasi belanja modal peralatan dan mesin yang digunakan untuk pengadaan suku cadang habis pakai; dan
 - (3) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebesar Rp4.972.814.776,00 merupakan kegiatan yang sifatnya masuk dalam belanja barang berupa pembelian lisensi dengan umur ekonomisnya tidak lebih dari satu tahun anggaran tetapi dianggarkan pada belanja modal.
- b) Anggaran belanja barang digunakan untuk kegiatan non belanja barang sebesar Rp698.793.738.155,60 di antaranya terjadi pada:
 - (1) Kementerian PUPR sebesar Rp540.776.552.540,60 merupakan kesalahan penganggaran belanja barang yang peruntukannya untuk membiayai perolehan aset tetap;
 - (2) Kementerian Sosial di antaranya sebesar Rp134.484.635.745,00 merupakan pembebanan anggaran belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan penyaluran bantuan sosial Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) regular kepada 95.529 penerima manfaat; dan
 - (3) Mahkamah Agung (MA) sebesar Rp13.189.958.816,00 merupakan anggaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan yang direalisasikan pada kegiatan yang termasuk dalam belanja modal.
- c) Kesalahan pengklasifikasian dalam belanja barang, sebesar Rp17.760.811.784,00, di antaranya terjadi pada:
 - (1) Kementerian Kesehatan sebesar Rp9.955.856.089,00 merupakan kesalahan klasifikasi belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada

- masyarakat/pemda dan belanja barang persediaan barang konsumsi, yang seharusnya dibebankan pada anggaran belanja jasa lainnya;
- (2) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebesar Rp6.114.645.310,00 merupakan kesalahan klasifikasi anggaran pada Setjen Bawaslu atas kegiatan belanja barang jasa lainnya yang seharusnya dibebankan pada mata anggaran belanja barang persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat dan belanja sewa; dan
 - (3) MA sebesar Rp451.511.066,00 merupakan kesalahan klasifikasi anggaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan yang direalisasikan untuk belanja barang persediaan barang konsumsi, pemeliharaan peralatan dan mesin, dan keperluan perkantoran.
- d) Permasalahan lainnya sebesar Rp6.158.144.754,69, di antaranya terjadi pada:
- (1) Bapanas sebesar Rp2.909.306.332,00 merupakan ketidaktepatan penganggaran dan pembebanan belanja aksi kesiapsiagaan krisis pangan dan kegiatan koordinasi;
 - (2) Badan Informasi Geospasial (BIG) sebesar Rp1.045.275.367,00 merupakan pembelian suku cadang untuk pemeliharaan genset namun direalisasikan sebagai pekerjaan jasa pemeliharaan dan perbaikan panel sehingga atas belanja barang tersebut tidak menghasilkan persediaan; dan
 - (3) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) sebesar Rp660.480.000,00 merupakan kesalahan penganggaran kegiatan sewa *Platform Mobile Application* dan *Program Automation* kantor pusat LPP RRI Tahun 2023 yang tidak sepenuhnya dapat dimanfaatkan.

Perincian selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran C.2.3**.

- 3) Permasalahan lainnya pada belanja barang

Permasalahan lainnya pada belanja barang senilai Rp3.780.572.709.619,71 pada 78 K/L dengan perincian sebagai berikut.

- a) Pembayaran atas beban anggaran belanja barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp514.677.905.477,96 pada 55 K/L di antaranya terjadi pada:
 - (1) Kementerian Kesehatan sebesar Rp248.849.656.488,58 terdiri dari:
 - (a) sebesar Rp240.905.658.888,58 merupakan realisasi belanja barang yang tidak sesuai ketentuan kontrak dan atau kondisi yang sebenarnya pada enam satker;
 - (b) sebesar Rp7.943.997.600,00 merupakan kelebihan pembayaran bantuan iuran peserta PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III atas peserta yang telah meninggal dunia sebesar Rp4.696.750.800,00 dan peserta yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda sebesar Rp3.247.246.800,00.

- (2) Kementerian KumHAM sebesar Rp55.230.535.022,01 di antaranya:
- (a) sebesar Rp24.247.212.069,53 merupakan kelebihan pembayaran atas sewa kendaraan roda empat dan BBM yang seharusnya tidak diperkenankan sesuai ketentuan;
 - (b) sebesar Rp16.519.073.313,00 merupakan pelaksanaan belanja jasa *building management* yang kurang memadai; dan
 - (c) sebesar Rp2.477.276.392,63 merupakan kelebihan pembayaran atas realisasi belanja sewa gedung pelayanan Ditjen Administrasi Hukum Umum dan pekerjaan sewa CCTV.
- (3) Kementerian Kominfo sebesar Rp52.834.012.703,00 terdiri dari:
- (a) sebesar Rp3.741.443.028,00 merupakan pemborosan pada lima paket pekerjaan di sekretariat jenderal dan Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik;
 - (b) sebesar Rp1.547.484.029,00 merupakan indikasi kemahalan harga jasa layanan akses internet;
 - (c) sebesar Rp22.656.323.378,00 merupakan kelebihan pembayaran biaya *Operation and Maintenance Based Transceiver Station* (OM BTS 4G); dan
 - (d) sebesar Rp24.888.762.268,00 merupakan pemborosan atas pembayaran *Infrastructure as a Services* (IaaS).
- (4) Kementerian PUPR sebesar Rp45.945.930.270,06 di antaranya:
- (a) sebesar Rp20.199.914.301,10 merupakan ketidaktepatan pembayaran biaya personil jasa konsultansi antara lain:
 - sebesar Rp9.314.107.950,30 merupakan kelebihan pembayaran atas realisasi pembayaran biaya langsung personel dan non personel yang tidak sesuai ketentuan;
 - sebesar Rp3.798.501.430,00 merupakan pembayaran biaya langsung personel yang tidak sesuai ketentuan pada Ditjen Cipta Karya yang tidak dapat diyakini kewajarannya;
 - sebesar Rp386.775.000,00 merupakan pemborosan keuangan negara pada Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) atas pekerjaan yang masih belum selesai di tahun 2023; dan
 - sebesar Rp6.700.529.920,80 merupakan kemahalan harga biaya langsung personel pada Ditjen Pembinaan Infrastruktur.
 - (b) sebesar Rp9.607.981.120,72 merupakan kelebihan pembayaran atas penagihan pembayaran pekerjaan yang melebihi realisasi progres pekerjaan di lapangan; dan
 - (c) sebesar Rp1.347.679.337,94 merupakan volume tambah pada item pekerjaan dengan harga satuan timpan yang dibayarkan

menggunakan harga satuan penawaran/kontrak dan bukan menggunakan harga dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

- (5) Kementerian Pertanian sebesar Rp30.218.526.777,43 di antaranya:
- (a) sebesar Rp7.149.475.496,00 merupakan pengadaan 349 unit *Combine Harvester* Besar (CHB) tahun 2023 yang harga per unitnya melebihi satuan harga pada DIPA;
 - (b) sebesar Rp5.955.296.646,00 merupakan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp2.862.159.486,00 atas pertanggungjawaban yang tidak dapat diyakini kebenarannya dan realisasi belanja pada Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) sebesar Rp3.053.137.160,00 tidak sesuai ketentuan TUP/UP dan rawan disalahgunakan;
 - (c) sebesar Rp5.571.900.000,00 merupakan *invoice* ongkos kirim yang tidak sesuai kondisi sebenarnya dan sebesar Rp2.829.395.000,00 merupakan *invoice* ongkos kirim tanpa informasi mengenai penyedia jasa ekspedisi; dan
 - (d) sebesar Rp1.019.045.000,00 merupakan kemahalan harga atas kegiatan publikasi *online*.

Atas permasalahan pembayaran beban anggaran belanja barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebesar Rp514.677.905.477,96 tersebut telah dilakukan penyetoran sebesar Rp14.265.318.727,34 ke kas negara.

- b) Kekurangan volume pekerjaan senilai Rp84.743.574.402,54 pada 36 K/L di antaranya terjadi pada:
- (1) Kementerian PUPR sebesar Rp59.265.485.756,49 terdiri dari:
 - (a) sebesar Rp50.957.143.689,52 merupakan kekurangan volume pekerjaan pada 44 satker di tiga unit eselon I;
 - (b) sebesar Rp3.913.243.726,27 merupakan kekurangan volume pekerjaan atas sebelas paket pekerjaan fisik belanja barang pada sebelas satker pada tiga unit eselon I;
 - (c) sebesar Rp1.300.864.309,22 merupakan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada sembilan satker pada tiga unit eselon I; dan
 - (d) sebesar Rp3.094.234.031,48 merupakan ketidaksesuaian dengan ketentuan pembayaran kontrak di lima satker pada dua unit eselon I antara lain Ditjen Bina Marga sebesar Rp216.607.457,48 dan Ditjen Cipta Karya sebesar Rp2.877.626.574,00.
 - (2) BKN sebesar Rp3.970.849.508,00 terdiri dari:
 - (a) sebesar Rp41.817.936,00 merupakan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pada lima satuan kerja; dan
 - (b) sebesar Rp3.929.031.572,00 merupakan pemborosan keuangan negara yaitu:

- sebesar Rp2.521.739.400,00 merupakan pekerjaan pada etalase wajib yaitu tenda semi dekor, tenda sarnavil, *AC standing* dan *misty fan* yang berbeda antara volume perencanaan yang menjadi dasar struktur pembentuk harga satuan paket dengan volume riil pada saat pelaksanaan; dan
- sebesar Rp1.407.292.172,00 merupakan selisih perhitungan pengenaan denda dengan kekurangan volume.

(3) Kementerian KumHAM sebesar Rp2.580.747.464,35 terdiri dari:

- (a) sebesar Rp1.499.666.383,25 merupakan kelebihan pembayaran atas kurang volume pekerjaan dan selisih harga pengalihan/subkontrak yang tidak sesuai ketentuan; dan
- (b) sebesar Rp1.081.081.081,10 merupakan potensi kelebihan pembayaran atas perawatan lima unit *X-Ray Gemini*.

(4) Kementerian Kominfo sebesar Rp485.156.152,00 terdiri dari:

- (a) sebesar Rp472.875.072,00 merupakan kelebihan pembayaran pada lima paket pekerjaan di Sekretariat Jenderal dan Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik; dan
- (b) sebesar Rp12.281.080,00 merupakan kelebihan pembayaran atas pembayaran *merchandise* yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.

(5) Kementerian Pertanian sebesar Rp195.203.496,82 merupakan kekurangan volume pekerjaan terkait selisih volume pekerjaan antara kontrak/addendum dengan pekerjaan terpasang atas tiga item pekerjaan lantai jemur, kabel, dan gedung Arabika.

Atas permasalahan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp84.743.574.402,54 tersebut di atas telah dilakukan penyetoran sebesar Rp4.352.423.924,51 ke kas negara.

c) Pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan pemerintah belum memadai, pembayaran mendahului progres pekerjaan, penganggaran dan realisasi kegiatan tidak sesuai ketentuan, dan belanja barang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp2.238.596.510.880,36 di antaranya terjadi pada:

(1) Kementerian Pertanian sebesar Rp949.337.053.786,97 di antaranya:

- (a) sebesar Rp492.113.203.579,97 merupakan bantuan pemerintah berupa CHB sebanyak 1.169 unit tidak terjamin keamanan dan mutunya serta tidak dapat diyakini merupakan nilai yang terbaik;
- (b) sebesar Rp56.231.935.352,00 merupakan penyaluran bantuan pemerintah yang belum didukung dokumen pertanggungjawaban;
- (c) sebesar Rp155.613.950.458,00 merupakan belanja bantuan untuk diserahkan kepada masyarakat pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yang tidak akuntabel, terdiri dari saldo tahun 2023 sebesar Rp70.422.219.283,00 (bentuk uang sebesar

Rp7.553.480.454,00 dan barang sebesar Rp62.868.738.829,00 serta aldo sebelum tahun 2023 sebesar Rp85.191.731.175,00 (bentuk uang sebesar Rp31.662.789.290,00 dan barang Rp53.528.941.885,00);

- (d) sebesar Rp12.490.412.970,00 merupakan belanja yang belum selesai dipertanggungjawabkan antara lain karena pertanggungjawaban belum diajukan secara lengkap, masih menunggu reviu, menunggu reviu perbaikan dan masih dalam perbaikan hasil dari reviu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada Ditjen TP; dan
- (e) sebesar Rp4.671.000.000,00 merupakan kegiatan *Smart Farm* belum dapat dimanfaatkan dan berpotensi dapat dituntut secara hukum atas kewajiban penyelesaian pelaksanaan pekerjaannya.

(2) Bapanas sebesar Rp431.151.587.568,00 terdiri dari:

- (a) sebesar Rp1.952.000.000,00 merupakan belanja barang yang belum dapat diidentifikasi realisasi pelaksanaan kegiatannya;
- (b) sebesar Rp365.673.617.873,00 merupakan pelaksanaan kegiatan bantuan pangan berupa daging ayam dan telur ayam Tahap I dan tahap II (yang nilainya masih dalam proses reviu BPKP) yang dilakukan tanpa ketersediaan/kecukupan anggaran;
- (c) sebesar Rp1.321.350.000,00 merupakan pertanggungjawaban belanja pemeliharaan peralatan dan mesin berupa BBM yang tidak didukung bukti pembelian riil;
- (d) sebesar Rp61.835.683.307,00 merupakan realisasi belanja barang dan beban barang/jasa yang tidak dapat diyakini keterjadinya;
- (e) sebesar Rp341.020.000,00 merupakan belanja barang yang belum dapat diidentifikasi penerimaannya oleh penerima sesuai SK sebanyak 895 NIK dengan nilai sebesar Rp152.150.000,00 dan belanja barang belum dapat diidentifikasi ketepatan sasarannya sebanyak 1.111 NIK dengan nilai sebesar Rp188.870.000,00; dan
- (f) sebesar Rp27.916.388,00 merupakan pertanggungjawaban belanja yang tidak memadai yaitu dokumen pertanggungjawaban tidak dilengkapi tanda tangan penerima honor narasumber, pemberian dana operasional kendaraan dinas eselon II tanpa didukung bukti pertanggungjawaban, dan kekurangan SPJ atas kuitansi konsumsi.

(3) Kementerian Kesehatan sebesar Rp154.668.727.568,00 di antaranya sebesar Rp154.615.227.568,00 merupakan kelebihan perhitungan pembayaran remunerasi kepada para pegawai di RS Jiwa dr. H. Marzoeki Mardi Bogor.

Atas permasalahan belanja sebesar Rp2.238.596.510.880,36 tersebut di atas telah dilakukan penyetoran sebesar Rp53.842.491.556,04 ke kas negara.

- d) Permasalahan lainnya sebesar Rp942.554.718.858,85 pada 56 K/L di antaranya terjadi pada:
- (1) Kementerian Pertahanan sebesar Rp848.650.721.203,37 merupakan pengelolaan Dana Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia (OPPD) yang bersumber dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2023 yang belum dikelola melalui mekanisme APBN dan belum disajikan pada LK Kementerian Pertahanan;
 - (2) Kementerian Pertanian sebesar Rp65.509.608.599,50 terdiri dari:
 - (a) sebesar Rp27.704.404,50 merupakan kekurangan penyetoran pajak;
 - (b) sebesar Rp273.688.264,00 merupakan keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan yang tidak/kurang dikenakan denda;
 - (c) sebesar Rp64.568.215.931,00 merupakan penatausahaan dan penyaluran bantuan barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dalam bentuk peralatan dan mesin pertanian kepada Brigade Alsintan Pemerintah Daerah tidak tertib sehingga terdapat potensi adanya penyalahgunaan dan/atau hilangnya bantuan barang Alsintan tahun 2023; dan
 - (d) sebesar Rp640.000.000,00 merupakan bantuan *greenhouse* bambu dalam kondisi rusak karena terkena bencana angin sehingga belum dapat dimanfaatkan untuk penanaman.
 - (3) MA sebesar Rp5.274.839.476,00 terdiri dari:
 - (a) sebesar Rp3.862.959.696,00 merupakan penerimaan pajak tidak dapat segera dimanfaatkan oleh negara karena keterlambatan penyetoran PPh dan PPN ke kas negara; dan
 - (b) sebesar Rp1.411.879.780,00 merupakan kekurangan pungut pajak atas belanja barang dan belanja modal pada 104 satuan kerja.
 - (4) Kementerian KumHAM sebesar Rp3.004.011.481,14 berupa pemborosan keuangan negara karena barang sewa belum didistribusikan ke masing-masing satker dan pengadaan sewa barang yang tidak dimanfaatkan.

Atas permasalahan lainnya belanja barang sebesar Rp942.554.718.858,85 tersebut di atas telah dilakukan penyetoran sebesar Rp2.102.669.561,66 ke kas negara.

Perincian selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran C.2.4**

b. Belanja Modal

Terdapat permasalahan atas realisasi belanja modal sebesar Rp1.450.975.176.957,00 pada 64 K/L sebagai berikut.

Tabel 26. Perincian Permasalahan pada Belanja Modal

No.	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai (Rp)
1.	Permasalahan dalam pelaksanaan kontrak	58	1.130.019.837.268,13
2.	Kesalahan penganggaran/peruntukan belanja modal	26	256.234.251.549,12
3.	Permasalahan lainnya yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan	15	64.721.088.139,75
Jumlah			1.450.975.176.957,00

Penjelasan permasalahan terkait belanja modal di atas di antaranya terdapat pada K/L sebagai berikut.

- 1) Permasalahan dalam pelaksanaan kontrak sebesar Rp1.130.019.837.268,13 pada 58 K/L dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 27. Perincian Permasalahan Pelaksanaan Kontrak pada Belanja Modal

No.	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai (Rp)
1	Kelebihan pembayaran yang disebabkan kekurangan volume pekerjaan	53	199.229.198.509,11
2	Potensi kelebihan pembayaran dalam pelaksanaan kontrak	4	162.199.912.506,84
3	Kelebihan pembayaran yang disebabkan oleh sebab lain (selain kekurangan volume)	18	678.149.008.137,82
4	Ketidaksesuaian spesifikasi teknis	7	1.075.324.936,53
5	Prosedur pengadaan yang tidak sesuai ketentuan	15	10.039.090.866,44
6	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda	24	61.306.424.549,14
7	Pemborosan	5	8.194.582.300,00
8	Permasalahan jaminan pelaksanaan	7	9.826.295.462,25
Jumlah			1.130.019.837.268,13

Permasalahan pelaksanaan kontrak pada belanja modal di antaranya terjadi pada K/L sebagai berikut.

- a) Kementerian PUPR sebesar Rp830.920.635.925,36 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 28. Perincian Permasalahan Pelaksanaan Kontrak Belanja Modal pada Kementerian PUPR

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
A	Kelebihan pembayaran yang disebabkan kekurangan volume pekerjaan	39.672.105.867,31
1.	Kekurangan volume pekerjaan	39.672.105.867,31
B.	Kelebihan pembayaran yang disebabkan oleh sebab lain (selain kekurangan volume)	643.208.377.109,67
1.	Ketidaksesuaian realisasi dengan ketentuan pembayaran	402.837.195.607,22
2.	Pembayaran mendahului kemajuan fisik pekerjaan	51.002.564.940,28
3.	Ketidaktepatan perhitungan penyusunan harga satuan pekerjaan	12.191.837.031,08
4.	Pembayaran mendahului progres pekerjaan di lingkungan BPPW Provinsi Kalimantan Timur	148.486.318.885,84
5.	Realisasi pembayaran biaya langsung personel dan realisasi pembayaran biaya langsung non personel belum sesuai ketentuan	26.205.249.852,42
6.	Terdapat pekerjaan tambah yang masih menggunakan harga satuan timpang	2.405.946.174,96
7.	Kesalahan perhitungan nilai kontrak	79.264.617,87

No.	Uraian	Nilai
C.	Potensi kelebihan pembayaran dalam pelaksanaan kontrak	145.672.209.110,88
1.	Pekerjaan tambah yang masih menggunakan harga satuan timbang	139.553.520,52
2.	Kekurangan volume pekerjaan	1.757.814.625,00
3.	Volume kontrak belum disesuaikan dengan perubahan kriteria desain dan kondisi lapangan yang sebenarnya	124.503.190.247,21
4.	Ketidaksesuaian realisasi dengan ketentuan pembayaran	10.919.296.630,00
5.	Ketidaktepatan perhitungan penyusunan harga satuan pekerjaan	8.352.354.088,15
D.	Ketidaksesuaian spesifikasi teknis	129.467.912,30
	Ketidaksesuaian spesifikasi teknis terjadi pada tiga Satker pada dua Unit Eselon I yaitu pada Ditjen CK, 1 Satker, 1 Paket Pekerjaan sebesar Rp88.015.427,50 dan Ditjen Perumahan, 2 Satker, 2 Paket Pekerjaan sebesar Rp41.452.484,80	129.467.912,30
E.	Prosedur pengadaan yang tidak sesuai ketentuan	2.238.475.925,20
	Penyusunan HPS yang tidak wajar	2.238.475.925,20
	Jumlah	830.920.635.925,36

- b) Kementerian Perhubungan sebesar Rp86.590.144.089,57 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 29. Perincian Permasalahan Pelaksanaan Kontrak Belanja Modal pada Kementerian Perhubungan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
A	Permasalahan kelebihan pembayaran yang disebabkan kekurangan volume pekerjaan	46.152.365.613,66
1	Ditjen Perhubungan Darat atas 18 paket pekerjaan sebesar Rp19.813.194.832,61	19.813.194.832,61
2	Ditjen Perhubungan Laut atas 22 paket pekerjaan sebesar Rp8.171.098.609,62	8.171.098.609,62
3	Ditjen Perhubungan Udara atas 18 paket pekerjaan sebesar Rp4.866.353.707,61	4.866.353.707,61
4	Ditjen Perkeretaapian atas 38 paket pekerjaan sebesar Rp13.301.718.463,82	13.301.718.463,82
B	Potensi kelebihan pembayaran dalam pelaksanaan kontrak	14.221.723.434,61
1	Potensi kelebihan pembayaran dalam pelaksanaan kontrak pada Ditjen Perkeretaapian atas 6 paket pekerjaan	12.087.593.557,12
2	Potensi kelebihan pembayaran dalam pelaksanaan kontrak pada Ditjen Perhubungan Laut atas 2 paket pekerjaan	1.078.985.393,04
3	Potensi kelebihan pembayaran dalam pelaksanaan kontrak pada Ditjen Perhubungan Darat atas 1 paket pekerjaan	636.346.724,00
4	Potensi kelebihan pembayaran dalam pelaksanaan kontrak pada Ditjen Perhubungan Udara atas 2 paket pekerjaan	418.797.760,45
C	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda	19.632.156.963,05
1	Ditjen Perkeretaapian atas 13 paket pekerjaan	2.748.467.284,43
2	Ditjen Perhubungan Laut atas 4 paket pekerjaan	5.610.562.476,51
3	Ditjen Perhubungan Darat atas 6 paket pekerjaan	3.758.333.405,88
4	Ditjen Perhubungan Udara atas 8 paket pekerjaan	6.653.912.376,33
5	BPSDM Perhubungan atas 1 paket pekerjaan	860.881.419,90
D	Pemborosan	2.819.911.240,00
	Pelaksanaan kegiatan belanja modal pada ditjen perhubungan laut membebani keuangan negara. terdapat kegiatan studi dan jasa konsultansi DED pada satker kantor KSOP Utama Makassar dan Disnav Kelas III Kendari	2.819.911.240,00

No	Uraian	Nilai
	diragukan kehandalan sehingga membebani keuangan negara (pemborosan).	
E	Permasalahan jaminan pelaksanaan	3.763.986.838,25
1	Ditjen Perkeretaapian atas 1 paket pekerjaan	879.752.320,00
2	Ditjen Perhubungan Darat atas 2 paket pekerjaan	2.332.041.600,00
3	BPSDM Perhubungan atas 1 paket pekerjaan	552.192.918,25
	Jumlah	86.590.144.089,57

- c) Kementerian Pertanian sebesar Rp13.163.221.425,82 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 30. Perincian Permasalahan Pelaksanaan Kontrak Belanja Modal pada Kementerian Pertanian

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
A	Permasalahan kelebihan pembayaran yang disebabkan kekurangan volume pekerjaan	221.738.022,04
	Kelebihan pembayaran pekerjaan prasarana <i>main farm</i> pembibitan sapi perah nasional Manggala pada Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden	221.738.022,04
B	Kelebihan pembayaran yang disebabkan oleh sebab lain (selain Kekurangan Volume)	12.941.483.403,78
1	Pengadaan sarana dan pembangunan laboratorium uji DNA Komoditas Perkebunan pada BBPPTP Medan tidak sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dan terdapat kelebihan Pembayaran	12.106.221.435,42
2	Kelebihan pembayaran pekerjaan prasarana <i>main farm</i> pembibitan sapi perah nasional Manggala pada Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden.	835.261.968,36
	Jumlah	13.163.221.425,82

Atas permasalahan terkait pelaksanaan kontrak sebesar Rp1.130.019.837.268,13 tersebut di atas telah disetor ke kas negara sebesar Rp38.696.202.325,56.

Perincian selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran C.2.5**.

- 2) Kesalahan penganggaran/peruntukan belanja modal pada 26 K/L sebesar Rp256.234.251.549,12 di antaranya terjadi pada K/L sebagai berikut.
- a) Kementerian PUPR sebesar Rp130.395.777.353,62 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 31. Perincian Kesalahan Penganggaran pada Kementerian PUPR

(dalam Rupiah)

No.	Satker	Uraian Realisasi Kegiatan	Nilai
1	PPPW Provinsi Sumatera Selatan	Pembangunan jaringan IPAL Kota Palembang paket B2A	54.809.692.000,00
		Pembangunan jaringan IPAL Kota Palembang paket B2B	70.368.284.000,00
		Pembayaran eskalasi pembangunan jaringan IPAL Kota Palembang paket B2A	2.760.045.000,00
		Pembayaran eskalasi pembangunan jaringan IPAL Kota Palembang paket B2B	100.000.000,00
		Pengawasan dan pengendalian pembangunan IPALD Kota Palembang	1.350.000.000,00
2.	BP2JK Wilayah Provinsi Jawa	Pekerjaan renovasi atap gedung belakang kantor	26.579.000,00

No.	Satker	Uraian Realisasi Kegiatan	Nilai
3.	Politeknik Pekerjaan Umum (Poltek PU) BPSDM	Kegiatan pemindahan server dari kampus Tembalang ke kampus Soekarno Hatta	56.387.353,62
4.	PJN III Jawa Tengah	Pembelian peralatan laboratorium untuk diserahkan ke laboratorium Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus Semarang	924.790.000,00
Jumlah			130.395.777.353,62

- b) Kementerian Dikbudristek sebesar Rp37.579.447.058,00 merupakan kegiatan yang sifatnya masuk dalam kategori belanja modal tetapi dianggarkan dari belanja barang.
- c) Kementerian ATR/BPN sebesar Rp42.517.908.697,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 32. Kesalahan Penganggaran Belanja Modal pada Kementerian ATR/BPN

(dalam Rupiah)

No	Uraian Barang	Nilai
1	Ketidaktepatan Penggunaan Anggaran Subakun Belanja Modal yaitu belanja modal tanah untuk perolehan aset tetap non tanah, belanja modal peralatan dan mesin untuk perolehan aset tetap non peralatan dan mesin serta belanja modal jaringan untuk perolehan aset tetap peralatan dan mesin	38.452.912.130,00
2	Belanja Modal yang direalisasikan untuk pengadaan barang	4.064.996.567,00
Jumlah		42.517.908.697,00

Perincian selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran C.2.6**.

- 3) Permasalahan lainnya sebesar Rp64.721.088.139,75 terdapat pada 15 K/L, di antaranya pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp50.745.251.000,00 yaitu pembelian peralatan mesin pada empat satker yang belum dimanfaatkan, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 33. Rekapitulasi Hasil Pengadaan Belanja Modal yang Belum Dimanfaatkan pada Kementerian Kesehatan

No	Uraian	Jumlah Satker	Nilai (Rp)
1	Alat kesehatan belum dimanfaatkan karena sarana dan prasarana RS untuk mendukung penggunaan alat tersebut belum tersedia dan belum dilakukan pelatihan tenaga Kesehatan	1	4.467.500.000,00
2	Peralatan dan mesin alat kesehatan belum mendapatkan izin pemanfaatan tenaga nuklir dan peralatan radiologi diagnostik dan ijin operasi fasilitas Radioterapi dari BAPETEN	1	10.777.500.000,00
3	Alat Steam Sterilizer (High Term) GSS67H Series belum dimanfaatkan untuk operasional karena menunggu kesiapan Gedung Central Sterile Supply Departement (CSSD)	1	2.750.251.000,00
4	Portable X-Ray FDR X-AIR belum memiliki izin dari BAPETEN dan belum memiliki sarana berupa Poliklinik Pratama	1	32.750.000.000,00
Jumlah		4	50.745.251.000,00

Atas permasalahan lainnya atas realisasi belanja modal tersebut di atas telah disetor ke kas negara sebesar Rp19.166.352,00.

Perincian selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran C.2.7**.

c. Belanja Bantuan Sosial

Permasalahan belanja bantuan sosial terdapat pada lima K/L sebesar Rp963.636.108.164,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 34. Rekapitulasi Permasalahan Belanja Bansos Tahun 2023

No.	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai (Rp)
1	Permasalahan dalam penyaluran dan penggunaan dana bantuan sosial	5	919.191.344.852,00
2	Kesalahan penganggaran/peruntukan belanja bantuan sosial	2	44.444.763.312,00
Jumlah			963.636.108.164,00

Penjelasan permasalahan atas belanja bantuan sosial di atas dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Permasalahan dalam penyaluran dan penggunaan dana bansos sebesar Rp919.191.344.852,00 di antaranya terjadi pada:
 - a) Kementerian Kesehatan sebesar Rp195.292.943.200,00 yaitu kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial karena status peserta PBI yang juga merupakan peserta PBPU dan BP Kelas III, Bayi Baru Lahir yang belum memutakhirkan NIK, status ganda dan pindah segmen, peserta telah meninggal, dan peserta yang telah dihapuskan dari SK Menteri Sosial;
 - b) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp35.955.000.000,00 merupakan penyaluran bantuan stimulan perbaikan rumah akibat gempa bumi di Kabupaten Cianjur yang tidak tepat sasaran, yaitu sebelas penerima bantuan stimulan tahap III sebesar Rp420.000.000,00 yang merupakan penerima bantuan hunian tetap dari Kementerian PUPR, 719 penerima bantuan stimulan sebesar Rp21.825.000,00 yang tidak padan, dan 443 penerima bantuan sebesar Rp13.455.000,00 yang dinyatakan meninggal dunia sebelum kejadian gempa bumi;
 - c) Kementerian Sosial sebesar Rp532.548.359.332,00 di antaranya:
 - (1) bantuan permakanan sebesar Rp72.367.500.000,00 tidak sesuai peruntukan yaitu digunakan untuk pembelian alat makan kepada 1.192 kelompok masyarakat;
 - (2) bantuan sosial sebesar Rp346.244.859.332 terlambat dimanfaatkan oleh KPM;
 - (3) penyaluran bantuan sosial Program Sembako sebesar Rp39.137.800.000,00 kepada penerima manfaat yang terindikasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan keluarga ASN, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah meninggal dunia, KPM yang memiliki perusahaan dan tercatat di data Administrasi Hukum Umum (AHU), dan KPM pelanggan PLN dengan daya listrik di atas 2.200 VA, KPM yang merupakan tenaga kerja dengan upah di atas UMP/UMK;
 - (4) penyaluran bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Anak Yatim Piatu (YAPI) sebesar Rp37.058.200.000,00 kepada KPM yang terindikasi telah meninggal, KPM penerima bansos PKH dan/atau

Sembako, KPM yang merupakan keluarga ASN, KPM yang tidak memiliki status sebagai anak yatim atau piatu; dan

- (5) penyaluran bantuan Rumah Sejahtera Terpadu (RST) sebesar Rp33.200.000.000,00 kepada 1.660 penerima bantuan yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) melebihi jangka waktu dan 227 penerima bantuan RST sebesar Rp4.540.000.000 yang belum menyampaikan LPJ.
- d) Kementerian Agama sebesar Rp12.760.950.000,00 merupakan duplikasi penerima bantuan PIP madrasah (penerima bantuan sekaligus sebagai penerima PIP pondok pesantren maupun penerima bantuan sejenis dari instansi pemerintah di luar Kementerian Agama).
- 2) Kesalahan penganggaran/peruntukan belanja bantuan sosial sebesar Rp44.444.763.312,00 di antaranya terjadi pada:
- BNPB sebesar Rp25.753.420.312,00 yang merupakan belanja pengadaan barang yang tidak tepat menggunakan anggaran Dana Siap Pakai (DSP) yaitu:
 - Pengadaan jasa perbaikan peralatan penanggulangan bencana;
 - Pekerjaan pengembangan gudang penyediaan sarana dan prasarana pergudangan; dan
 - Pengadaan *fire safety equipment*/Alat Pelindung Diri (APD) dan peralatan pemadam kebakaran.
 - Kementerian Sosial sebesar Rp18.321.742.000,00 merupakan bantuan sosial yang bersumber dari hibah langsung dalam negeri yang digunakan untuk pembelian aset tetap berupa 20 unit ambulans kepada Sentra dan BBPPKS dan bantuan truk guna mendukung pelayanan rehabilitasi sosial dan penanggulangan bencana.

Perincian selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran C.2.8**.

Terkait dengan rekomendasi yang sifatnya pengembalian atau penyetoran ke kas negara, dimuat di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bagian dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan pada masing-masing K/L.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3:
 - ayat (1) yang menyatakan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”; dan
 - ayat (5) yang menyatakan bahwa “Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN”.
- UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 54:

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya”; dan
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa “Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya.”
- c. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 89 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dana Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a untuk PTN badan hukum diberikan dalam bentuk subsidi dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- d. PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN s.t.d.t.d. PP Nomor 50 Tahun 2018, pada:
- 1) Pasal 57 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Anggaran yang sudah terikat komitmen tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lain”;
 - 2) Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”;
 - 3) Pasal 93 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh atau menambah nilai aset tetap dan/atau aset lainnya”; dan
 - 4) Pasal 99 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Belanja Bantuan Sosial yang bersifat produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditujukan untuk membantu permodalan masyarakat ekonomi lemah dan ayat (5) yang menyatakan bahwa Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan transfer uang, transfer barang, dan/atau transfer jasa dari Pemerintah kepada lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan lembaga tertentu guna membantu mengurangi beban masyarakat”.
- e. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah s.t.d.t.d. Perpres Nomor 12 Tahun 2021, pada:
- 1) Pasal 4 yang menyatakan bahwa “Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia”;
 - 2) Pasal 5 yang menyatakan bahwa “Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa”;
 - 3) Pasal 7 yang menyatakan bahwa “Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”;
 - 4) Pasal 17 ayat (2) huruf (c) yang menyatakan bahwa “Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a) Pelaksanaan kontrak;
 - b) Kualitas barang/jasa;

- c) Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d) Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e) Ketepatan tempat penyerahan”;
- 5) Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa”;
 - 6) Pasal 27 ayat (6) yang menyatakan bahwa “Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
 - b) Pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
 - c) Nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan”;
- f. PMK Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga s.t.d.t.d. PMK Nomor 228/PMK.05/2016 pada Pasal 32 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Untuk menjamin akuntabilitas penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, KPA wajib menyusun laporan pertanggungjawaban”.
 - g. PMK Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN, pada Pasal 11:
 - 1) ayat (1) dan ayat (2) huruf g yang menyatakan bahwa “Dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara PPK memiliki tugas dan wewenang antara lain menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara”; dan
 - 2) ayat (5) yang menyatakan bahwa “Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilakukan dengan menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara”.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. indikasi kekurangan penerimaan negara dari denda keterlambatan dan pajak sebesar Rp89.355.853.566,76;
- b. realisasi belanja berindikasi tidak tepat sasaran atau penerima yang tidak berhak sebesar Rp397.395.742.232,75;
- c. potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp1.157.585.455.166,59 atas realisasi belanja yang terindikasi melebihi nilai yang seharusnya dibayarkan;
- d. membebani keuangan negara sebesar Rp109.884.752.357,06 atas pemborosan pengeluaran belanja;

- e. realisasi belanja berindikasi tidak sesuai dengan kegiatan yang direncanakan sebesar Rp1.233.666.035.531,74;
- f. realisasi belanja belum dapat diyakini keterjadiannya atas belanja yang belum didukung pertanggungjawaban dan terindikasi fiktif sebesar Rp2.851.736.245.273,27;
- g. realisasi belanja tidak sesuai ketentuan/perikatan kontrak atau peraturan pelaksanaan yang terkait kegiatan sebesar Rp1.041.382.445.860,92; dan
- h. hasil pengadaan belanja sebesar Rp50.745.251.000,00 berpotensi tidak dimanfaatkan.

Hal tersebut disebabkan:

- a. Menteri/pimpinan lembaga belum memiliki komitmen bersama dalam upaya untuk:
 - 1) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran belanja sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya;
 - 2) penguatan peran APIP K/L dalam pengawasan terhadap pengelolaan anggaran belanja negara.
- b. Menteri Keuangan belum optimal dalam melakukan evaluasi dan perbaikan atas:
 - 1) sistem pengendalian internal dalam pengelolaan anggaran belanja negara; dan
 - 2) sistem pengelolaan anggaran belanja negara dan sistem pengembangan kompetensi bagi personil yang terkait pengelolaan anggaran belanja K/L.

Atas hal tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah memberikan tanggapan bahwa Kementerian Keuangan telah berkoordinasi dengan K/L terkait yang terdapat permasalahan mengenai belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal, dan belanja bantuan sosial untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut.

BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. berkoordinasi dengan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk membangun komitmen bersama dalam upaya untuk:
 - 1) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran belanja sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban;
 - 2) penguatan peran APIP K/L dalam pengawasan terhadap pengelolaan anggaran belanja;
- b. memerintahkan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan bersama dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan berkoordinasi dengan APIP K/L lainnya untuk melakukan evaluasi dan perbaikan Sistem Pengendalian Internal dalam pengelolaan anggaran belanja negara dalam rangka peningkatan kualitas penerapan, penilaian, dan reviu pengendalian intern atas pelaporan keuangan pemerintah pusat; dan
- c. memerintahkan Direktur Jenderal Perbendaharaan bersama-sama Direktur Jenderal Anggaran untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki sistem pengelolaan anggaran belanja negara dan sistem pengembangan kompetensi bagi personil yang terkait pengelolaan anggaran belanja K/L.

3. **Perencanaan dan Penganggaran atas Kebijakan Pemberian Insentif Perpajakan Berupa Subsidi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Tertentu dan Rumah Tapak/Satuan Rumah Susun, serta Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Panas Bumi Tahun 2023 Belum Memadai**

Laporan Realisasi APBN pada LKPP Tahun 2023 (*Audited*) menyajikan realisasi Belanja Subsidi sebesar Rp269.592.086.053.747,00 atau 90,32% dari anggaran sebesar Rp298.497.119.385.000,00, di antaranya sebesar Rp11.285.195.030.132,00 merupakan Belanja Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah (Pajak DTP) dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 35. Anggaran DIPA dan Realisasi Belanja Subsidi Pajak DTP

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran DIPA	Realisasi
I	Subsidi Pajak DTP Reguler		
1	PPh DTP Panas Bumi	3.476.808.246.000,00	3.476.808.245.363,00
2	PPh DTP SBN Valas	5.110.328.411.000,00	5.110.328.410.699,00
3	PPh DTP Penghapusan Utang PDAM	129.621.000,00	0,00
	Subtotal (I)	8.587.266.278.000,00	8.587.136.656.062,00
II	Subsidi Pajak DTP PC-PEN		
1	PPh DTP Pasal 21 (Tahun 2021)	505.135.641.000,00	505.135.640.947,00
2	PPh DTP Final WP Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) (Tahun 2021)	124.800.000,00	124.800.000,00
3	PPh DTP Final atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM (Tahun 2021)	99.074.029.000,00	99.074.028.856,00
4	PPh DTP Alkes Nonvaksin (Tahun 2021 dan 2022)	462.702.788.000,00	462.702.785.608,00
5	PPN DTP Rumah Tapak dan Rumah Susun (Tahun 2021 dan 2022)	708.945.412.000,00	708.945.410.159,00
6	PPnBM DTP Kendaraan Bermotor (Tahun 2021 dan 2022)	65.150.510.000,00	65.150.508.412,00
7	PPN DTP Vaksin (Tahun 2021 dan 2022)	856.925.201.000,00	856.925.200.088,00
	Subtotal (II)	2.698.058.381.000,00	2.698.058.374.070,00
	Jumlah (I + II)	11.285.324.659.000,00	11.285.195.030.132,00

Nota Keuangan APBN TA 2023 menetapkan tujuan pemberian Subsidi Pajak DTP dalam tahun 2023, antara lain sebagai insentif untuk menarik minat investor dalam penerbitan obligasi valas dan mendorong perkembangan sektor industri tertentu. Subsidi Pajak diberikan berupa: (1) PPh DTP atas komoditas panas bumi; (2) PPh DTP atas bunga, imbal hasil dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan SBN di pasar internasional; dan (3) PPh DTP atas penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, rekening dana investasi, dan rekening pembangunan daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Dalam rangka pengelolaan Pendapatan dan Belanja Subsidi Pajak DTP, Menteri Keuangan menetapkan Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Ditjen Pajak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Belanja Subsidi Pajak DTP dan Sekretaris Ditjen Pajak sebagai KPA Pendapatan Pajak DTP. KPA Belanja Subsidi Pajak DTP menjelaskan bahwa proses bisnis realisasi anggaran Belanja Subsidi Pajak DTP menggunakan mekanisme penerbitan SPM/SP2D Belanja Subsidi Pajak DTP yang bersifat pengesahan dengan potongan pendapatan Pajak DTP dengan nilai pembayaran nihil, dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Ditjen Pajak selaku KPA BUN Belanja Subsidi Pajak DTP menatausahakan data dan informasi realisasi Pajak DTP dari direktorat terkait pada Ditjen Pajak serta satker/instansi terkait lainnya, antara lain berupa data faktur pajak dari Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP) Ditjen Pajak, data realisasi PPh Panas Bumi dari Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak DJA, data SBN Valas dari Dit Strategi dan Portofolio Pembiayaan (SPP) pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) serta data harga jual dan Berita Acara Serah Terima (BAST) rumah tapak dan satuan rumah susun dari Kementerian PUPR. Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Ditjen Pajak melakukan verifikasi/melakukan *cleansing* data faktur pajak PPN DTP dalam rangka menghitung realisasi PPN DTP yang memenuhi syarat diberikan kepada wajib pajak.
- b. Berdasarkan data dan informasi realisasi Pajak DTP yang sudah diverifikasi/*cleansing* tersebut, KPA Belanja Subsidi Pajak DTP menyusun berita acara verifikasi perhitungan belanja subsidi Pajak DTP. Berita acara tersebut ditandatangani oleh KPA dan Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- c. Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud, KPA Belanja Subsidi Pajak DTP memproses pengesahan Pendapatan Pajak DTP dan Belanja Subsidi Pajak DTP.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui kebijakan pemberian insentif perpajakan berupa subsidi PPN DTP dan PPh DTP oleh Pemerintah pada tahun 2023 belum didukung dengan perencanaan dan penganggaran yang memadai, dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Realisasi subsidi PPN DTP KBLBB Tertentu Tahun 2023 sebesar Rp505.554.567.558,00 belum didukung penganggaran

Sebagai tindak lanjut Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 79 Tahun 2023, pada tahun 2023 Pemerintah memberikan insentif PPN DTP atas penyerahan KBLBB Roda Empat Tertentu dan KBLBB Bus Tertentu kepada pembeli. Pemberian insentif tersebut diatur dalam PMK Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 116 Tahun 2023.

Penyerahan kendaraan kepada pembeli dilakukan untuk registrasi sebagai kendaraan bermotor baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KBLBB Roda Empat Tertentu dan KBLBB Bus Tertentu yang mendapat insentif PPN DTP harus memenuhi kriteria nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). PPN yang terutang atas penyerahan KBLBB Roda Empat Tertentu dan KBLBB Bus Tertentu sebesar 11% dari harga jual. PPN DTP atas penyerahan KBLBB Roda Empat Tertentu dan KBLBB Bus Tertentu yang memenuhi kriteria nilai TKDN minimum 40% yaitu sebesar 10% dari harga jual, sedangkan PPN DTP atas penyerahan KBLBB Bus Tertentu yang memenuhi kriteria nilai TKDN minimum sebesar 20% sampai dengan kurang dari 40%, yaitu sebesar 5% dari harga jual. PPN DTP diberikan untuk Masa Pajak April 2023 s.d. Masa Pajak Desember 2023.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan KBLBB Roda Empat Tertentu dan KBLBB Bus Tertentu wajib membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan laporan realisasi PPN DTP. Pelaporan dan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN atas penyerahan KBLBB untuk Masa Pajak April 2023 s.d. Masa Pajak Desember 2023, dapat diperlakukan sebagai laporan realisasi sepanjang disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari 2024.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pemberian PPN DTP KBLBB Tertentu tahun 2023 diketahui hal-hal sebagai berikut.

- 1) Menteri Perindustrian melalui Surat Nomor B/35/M-IND/IND/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 menyampaikan kepada Menteri Keuangan mengenai dukungan insentif PPN DTP dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik antara lain sebagai berikut.
 - a) Menindaklanjuti hasil rapat internal yang dipimpin oleh Presiden terkait pengembangan ekosistem kendaraan listrik pada 13 Januari 2023, Kementerian Perindustrian mengusulkan stimulus insentif PPN DTP untuk KBLBB yang mencakup Kendaraan Roda Dua, Kendaraan Roda Empat dan Bus. Menteri Keuangan memberikan disposisi kepada Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Direktur Jenderal Pajak pada 14 Februari 2023.
 - b) Kementerian Perindustrian menyampaikan kajian *staging cost and benefit analysis* pemberian stimulus insentif PPN DTP TA 2023.
- 2) Menteri Perindustrian melalui Surat Nomor B/3/M-IND/KU/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 menyampaikan kepada Menteri Keuangan mengenai pengusulan insentif KBLBB, antara lain sebagai berikut.
 - a) Usulan perkiraan besaran keseluruhan insentif KBLBB dalam rangka memperkuat dan membangun ekosistem kendaraan listrik nasional sebagai berikut.

Tabel 36. Usulan Perkiraan Besaran Insentif KBLBB

No	Kendaraan	Target (unit)			Proyeksi Kebutuhan Insentif (miliar Rupiah)		
		2023	2024	Jumlah	2023	2024	Jumlah
1	Sepeda Motor Listrik	200.000	600.000	800.000	1.400,00	4.200,00	5.600,00
2	Mobil Listrik	35.862	107.587	143.449	1.600,00	4.900,00	6.500,00
3	Bus Listrik	138	414	552	48,00	144,00	192,00

- b) Kementerian Perindustrian mengharapkan dukungan pembuatan dasar hukum berupa PMK untuk substansi antara lain pengaturan besaran insentif dan persyaratan TKDN mengacu pada capaian dari industri, serta pengaturan kriteria yang berhak menerima insentif pembelian sepeda motor *Electric Vehicle* (EV).
- 3) Menteri Keuangan menetapkan PMK Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023 pada 28 Maret 2023 dan mulai berlaku pada 1 April 2023.

- 4) Menteri Perindustrian menetapkan KBLBB Roda Empat Tertentu dalam Kepmen Perindustrian Nomor 1641 Tahun 2023 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Memenuhi Kriteria Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri yang Atas Penyerahannya Dapat Memanfaatkan Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023, yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2023 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 37. KBLBB Roda Empat Tertentu

No	Nama Perusahaan	Model	TKDN (%)
1	PT HMMI	Hyundai Ioniq 5	40
2	PT SGMWMI	Wuling Air EV	40,04

- 5) Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Ditjen Pajak selaku KPA BUN Belanja Subsidi Pajak DTP melalui Nota Dinas Nomor ND-622/PJ.08/2023 tanggal 10 April 2023 menyampaikan kepada Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) BKF dan Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak mengenai permintaan bantuan dalam perhitungan proyeksi PPN DTP KBLBB Tertentu TA 2023.
- 6) Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Ditjen Pajak selaku KPA BUN Belanja Subsidi Pajak DTP menyampaikan kembali permintaan bantuan dalam perhitungan proyeksi PPN DTP KBLBB Tertentu TA 2023 melalui Nota Dinas Nomor ND-1291/PJ.08/2023 tanggal 22 Agustus 2023 kepada Kepala PKPN. Dalam surat tersebut KPA mengharapkan agar hasil penghitungan proyeksi PPN DTP beserta kertas kerja penghitungannya diharapkan dapat diterima dalam waktu yang tidak terlalu lama mengingat proses pengajuan usulan tambahan anggaran sampai penerbitan DIPA sesuai dengan PMK Nomor 62 Tahun 2023 mencakup tahapan-tahapan kegiatan yang cukup panjang dengan waktu yang relatif lama.
- 7) Berdasarkan notula rapat pembahasan penyiapan alokasi anggaran PPN DTP KBLBB TA 2023 oleh BKF dan Ditjen Pajak tanggal 8 November 2023 diketahui perkiraan realisasi PPN DTP berdasarkan realisasi penjualan Hyundai Ioniq 5 dan Wuling Air EV sampai September 2023 serta proyeksi penjualan sampai akhir Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 38. Perkiraan Realisasi PPN DTP KBLBB

No	Jenis Kendaraan	Harga Dealer (Rp)	Perkiraan PPN DTP 10%/unit	Perkiraan Unit Terjual April – Des 2023 (unit)	Perkiraan Nilai PPN DTP Tahun 2023 (Rp)
1	Hyundai Ioniq 5	800.000.000,00	71.225.071	6.698	477.065.525.558,00
2	Wuling Air EV	300.000.000,00	26.709.402	7.815	208.733.976.630,00
Jumlah				14.513	685.799.502.188,00

- 8) Kepala PKPN melalui Nota Dinas Nomor ND-538/KF.2/2023 tanggal 16 November 2023 menyampaikan kepada Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Ditjen Pajak mengenai tanggapan atas permintaan bantuan dalam perhitungan proyeksi PPN DTP KBLBB Tertentu TA 2023, antara lain sebagai berikut.
- a) Berdasarkan informasi dari Kementerian Perindustrian, dan pabrikan, penjualan KBLBB *eligible* PPN DTP dari April s.d. Oktober 2023 tercatat

- Hyundai Ioniq 5 sebanyak 4.698 unit dan Wuling Air EV sebanyak 7.815 unit; dan
- b) Berdasarkan realisasi penjualan tersebut, estimasi PPN DTP untuk Masa Pajak April s.d. Desember 2023 dan sebagaimana arahan Staf Ahli Kepatuhan Pajak dalam rapat tanggal 8 November 2023 diperkirakan sebesar Rp685.800.000.000,00.

Selanjutnya, berdasarkan verifikasi penghitungan Belanja Subsidi TA 2023 oleh Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Ditjen Pajak melalui Berita Acara Nomor BA-5/PJ.08/2024 tanggal 7 Februari 2024 diketahui terdapat pemanfaatan fasilitas PPN DTP KBLBB Tertentu tahun 2023 yang diajukan melalui 34 *dealer* sebesar Rp505.554.567.558,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 39. PPN DTP atas Penyerahan KBLBB Tertentu Tahun 2023
(dalam Rupiah)

Masa Pajak	Nilai PPN
April 2023	26.855.609.591,00
Mei 2023	72.163.571.450,00
Juni 2023	54.558.519.474,00
Juli 2023	48.545.501.412,00
Agustus 2023	55.983.741.173,00
September 2023	77.380.819.565,00
Oktober 2023	62.551.117.942,00
November 2023	58.773.267.646,00
Desember 2023	48.742.419.305,00
Jumlah	505.554.567.558,00

Realisasi pemanfaatan fasilitas PPN DTP KBLBB Tertentu tahun 2023 belum disahkan sebagai Pendapatan dan Belanja Subsidi Pajak DTP karena belum dianggarkan. Berdasarkan kronologis di atas, KPA BUN Belanja Subsidi Pajak DTP tidak mengajukan usulan tambahan anggaran PPN DTP KBLBB Tertentu karena menunggu perhitungan proyeksi alokasi anggaran PPN DTP KBLBB Tertentu dari Kepala PKPN. Dengan diterbitkannya PMK Nomor 138 Tahun 2023 yang mulai berlaku sejak 1 April 2023, KPA telah menyampaikan permintaan bantuan perhitungan proyeksi PPN DTP pada tanggal 10 April 2023 dan 22 Agustus 2023. Namun, Kepala PKPN BKF baru menyampaikan perhitungan proyeksi PPN DTP KBLBB Tertentu pada 16 November 2023.

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Kepala PKPN BKF diketahui hal-hal sebagai berikut.

- 1) Sesuai dengan PMK Nomor 118 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, tugas BKF adalah menyelenggarakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang fiskal dan sektor keuangan terkait subjek, objek, dan tarif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Usulan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Subsidi Pajak DTP menjadi kewenangan KPA BUN Belanja Subsidi Pajak DTP sesuai dengan PMK Nomor 92 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah. PMK tersebut tidak mengatur terkait permintaan pertimbangan/bantuan perhitungan kepada BKF.

- 3) KPA menyampaikan permintaan bantuan perhitungan proyeksi PPN DTP KBLBB Tertentu kepada BKF sebagai koordinator sesuai disposisi Menteri Keuangan untuk menindaklanjuti arahan Presiden dan surat Menteri Perindustrian terkait pemberian insentif PPN kepada kendaraan listrik.
- 4) Tidak ada ketentuan yang mengatur ketentuan jangka waktu berapa lama BKF harus menjawab permintaan rekomendasi dari KPA/pihak lain.
- 5) Terkait ketersediaan anggaran untuk Belanja Subsidi PPN DTP KBLBB Tertentu, BKF menyatakan proses penyusunan PMK 38 Tahun 2023 telah melibatkan unit-unit terkait di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk Ditjen Anggaran. Kebutuhan anggaran belanja PPN DTP dimaksud dapat dipenuhi melalui realokasi dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lain-lain (BA 999.08) ke BA 999.07 (ketentuan Pasal 21 UU APBN Tahun Anggaran 2023). Proses realokasi anggaran tersebut dapat dilakukan setelah PMK 38 Tahun 2023 ditetapkan.

Realisasi PPN DTP KBLBB Tertentu tersebut telah disajikan sebagai Beban Subsidi dan Utang Subsidi per 31 Desember 2023 dalam LKBUN Tahun 2023 (*Audited*). Dalam LK BA 015 Tahun 2023 (*Audited*), nilai realisasi PPN DTP KBLBB Tertentu tersebut dicatat sebagai Pendapatan Yang Masih Harus Diterima dan Pendapatan PPN DTP LO sebesar Rp505.554.567.558,00. Namun demikian, akun-akun LO dan neraca pada LKBUN Tahun 2023 (*Audited*) dan LK BA 015 Tahun 2023 (*Audited*) dilakukan penyesuaian konsolidasi dalam LKPP Tahun 2023 (*Audited*) melalui eliminasi transaksi resiprokal dengan nilai yang sama.

b. Kebijakan pemberian Subsidi PPN DTP rumah tapak dan satuan rumah susun tahun 2023 tidak diketahui realisasinya dan belum didukung penganggaran

PMK Nomor 120 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023 mengatur bahwa PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang memenuhi persyaratan, ditanggung oleh Pemerintah untuk TA 2023. PPN DTP terutang atas penyerahan tersebut merupakan PPN atas penyerahan yang terjadi pada saat ditandatanganinya akta jual beli atau ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli lunas, di hadapan notaris serta dilakukan penyerahan hak secara nyata untuk menggunakan atau menguasai rumah tapak siap huni atau satuan rumah susun siap huni yang dibuktikan dengan BAST sejak tanggal 1 November 2023 s.d. 31 Desember 2024. BAST harus didaftarkan dalam aplikasi di Kementerian PUPR dan/atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya serah terima.

Rumah tapak atau satuan rumah susun yang mendapatkan fasilitas pajak DTP harus memenuhi persyaratan harga jual paling tinggi sebesar Rp5.000.000.000,00 dan merupakan rumah tapak baru atau satuan rumah susun baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni serta telah mendapatkan kode identitas rumah yang disediakan melalui aplikasi Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) di Kementerian PUPR dan/atau BP Tapera.

Insentif PPN DTP diberikan untuk PPN terutang Masa Pajak November 2023 s.d. Masa Pajak Desember 2023, dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) Penyerahan yang tanggal BAST mulai tanggal 1 November 2023 s.d. 30 Juni 2024, sebesar 100% dari PPN yang terutang dari bagian dasar pengenaan pajak sampai dengan Rp2.000.000.000,00 dengan harga jual paling tinggi sebesar Rp5.000.000.000,00; atau
- 2) Penyerahan yang tanggal BAST mulai tanggal 1 Juli s.d. 31 Desember 2024, sebesar 50% dari PPN terutang dari bagian dasar pengenaan pajak sampai dengan Rp2.000.000.000,00 dengan harga jual paling tinggi sebesar Rp5.000.000.000,00.

Mekanisme pelaporan realisasi PPN DTP Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun adalah sebagai berikut.

- 1) PKP yang melakukan penyerahan rumah tapak dan/atau satuan rumah susun wajib membuat Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan laporan realisasi PPN DTP. Faktur Pajak dilengkapi informasi berupa kode identitas rumah pada pengisian kolom nama barang.
- 2) Kementerian PUPR dan/atau BP Tapera menyampaikan data rumah tapak dan satuan rumah susun, termasuk data BAST dan registrasi kode identitas rumah ke Ditjen Pajak secara daring atau luring, paling lambat tanggal 29 Februari 2024.

Berdasarkan korespondensi antara Ditjen Pajak dengan BKF terkait penghitungan proyeksi PPN DTP Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun tahun 2023 diketahui hal-hal sebagai berikut.

- 1) Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Ditjen Pajak melalui Nota Dinas Nomor ND-1784/PJ.08/2023 tanggal 4 Desember 2023 menyampaikan kepada Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN) BKF mengenai permintaan bantuan dalam penghitungan proyeksi PPN DTP Rumah Tapak dan Rumah Susun TA 2023.
- 2) Kepala PKAPBN melalui Nota Dinas Nomor ND-410/KF.3/2023 tanggal 5 Desember 2023 menyampaikan kepada Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Ditjen Pajak mengenai penghitungan proyeksi PPN DTP Rumah Tapak dan Rumah Susun Masa Pajak November s.d. Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 40. Penghitungan Proyeksi PPN DTP Rumah Tapak dan Rumah Susun Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah WP/Unit Rumah	Jumlah PPN (miliar Rupiah)
1	Rumah Tapak Rp300 juta – Rp2 miliar	5.343	336,50
2	Rumah Susun Rp300 juta – Rp2 miliar	210	11,55
3	Rumah Tapak Rp2 miliar – Rp5 miliar	294	64,57
4	Rumah Susun Rp2 miliar – Rp5 miliar	23	5,07
	Jumlah	5.870	417,69

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Ditjen Pajak diketahui terdapat realisasi PPN DTP Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun pada bulan November dan Desember 2023 namun tidak diketahui pasti nilainya. Hal ini disebabkan data sumber untuk perhitungan PPN DTP yang tersedia hanya faktur pajak yang diinput oleh pengusaha

pengembang rumah tapak dan satuan rumah susun melalui aplikasi pajak Kementerian Keuangan, sedangkan data dari aplikasi SiKumbang Kementerian PUPR, antara lain mencakup kode rumah, kondisi rumah apakah sudah jadi atau belum serta pelunasan pembayaran rumah, belum tersedia. KPA Belanja Subsidi Pajak DTP menjelaskan bahwa KPA telah menyampaikan surat permintaan data SiKumbang kepada Kementerian PUPR, namun Kementerian PUPR belum menyampaikan data SiKumbang dimaksud kepada KPA Belanja Subsidi Pajak DTP. BPK telah menyampaikan permintaan data surat KPA terkait permintaan data SiKumbang tersebut, namun sampai pemeriksaan berakhir pada 10 Mei 2024, surat tersebut belum diperoleh.

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada BKF selaku koordinator penyusunan kebijakan PPN DTP Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun diketahui BAST Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang selesai pada November dan Desember 2023 sesuai dengan PMK Nomor 120 Tahun 2023 seharusnya disampaikan oleh Kementerian PUPR secara daring/luring paling lambat pada tanggal 29 Februari 2024. Lebih lanjut KPA Belanja Subsidi Pajak DTP menyampaikan bahwa saat ini belum ada interkoneksi *host to host* antara aplikasi pajak Kementerian Keuangan dan aplikasi SiKumbang Kementerian PUPR.

Lebih lanjut, pokok-pokok Hasil Keputusan *Asset Liability Committee* (ALCO) bulan Desember 2023 tanggal 7 Desember 2023 menyatakan bahwa tambahan PPN DTP untuk Sektor Perumahan dalam rangka penguatan sektor strategis sebesar proyeksi PPN DTP yaitu Rp0,42 triliun akan di-*carry over* ke tahun 2024.

Berdasarkan hasil penelusuran atas LK BA 015 Tahun 2023 (*Audited*) dan LK BA BUN 999.07 Tahun 2023 (*Audited*) diketahui PPN DTP atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun TA 2023 belum dapat diketahui pasti nilainya sehingga belum dapat diakui dan dicatat dalam laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 8 ayat (8) PMK Nomor 120 Tahun 2023 yang mengatur bahwa pelaporan dan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak November s.d. Desember 2023 dapat diperlakukan sebagai laporan realisasi PPN DTP Rumah Tapak dan Rumah Susun sepanjang disampaikan paling lambat 31 Januari 2025.

c. Realisasi PPh DTP Panas Bumi Triwulan II dan III Tahun 2023 kurang dianggarkan sebesar Rp917.820.311.039,00

Dalam rangka memberikan manfaat dan keadilan kepada daerah serta menjaga iklim investasi yang kondusif bagi investor di bidang pengusahaan panas bumi, dalam APBN dialokasikan dana subsidi PPh DTP untuk komoditas panas bumi.

Mekanisme penetapan dan penyetoran PPh DTP Panas Bumi antara lain sebagai berikut.

- 1) Setoran Bagian Pemerintah (SBP) sebesar 34% dari penerimaan bersih usaha kegiatan pengusahaan sumber daya panas bumi untuk pembangkitan energi/listrik, untuk tahun anggaran berjalan, diberlakukan sebagai penyetoran PPh TA dimaksud;
- 2) Bagian Pemerintah sebagaimana dimaksud disetor oleh pengusaha panas bumi ke dalam Rekening Penerimaan Panas Bumi pada Bank Indonesia paling lambat 30 hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;

- 3) Direktur Jenderal Anggaran c.q. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan (PNBP SDA dan KND) menyampaikan data realisasi penyetoran SBP sebagai dasar penetapan PPh DTP setiap triwulan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 10 hari kerja setelah batas akhir penyetoran bagian Pemerintah;
- 4) Alokasi untuk penganggaran PPh DTP diusulkan oleh Ditjen Pajak kepada BKF dan Ditjen Anggaran; dan
- 5) Besarnya alokasi anggaran PPh DTP didasarkan pada data perkiraan SBP yang akan dibayarkan oleh pengusaha panas bumi pada tahun yang bersangkutan, yang disampaikan oleh Ditjen Anggaran.

Berdasarkan verifikasi penghitungan Belanja Subsidi TA 2023 oleh Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Ditjen Pajak melalui Berita Acara Nomor BA-5/PJ.08/2024 tanggal 7 Februari 2024 diketahui terdapat PPh DTP Panas Bumi TA 2023 sebesar Rp917.820.311.039,00 yang tidak dapat direalisasikan karena telah melebihi pagu anggaran PPh DTP Panas Bumi TA 2023, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 41. Penghitungan Belanja Subsidi PPh DTP Panas Bumi s.d. Triwulan III Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Dokumen Sumber		Verifikasi dan Validasi oleh KPA			
	Surat Direktur PNBP, DJA	Tanggal	Nomor BA	Tanggal BA	Periode	Nilai
1	ND-404/AG.6/2023	05/09/2023	BA-7/PJ.08/2023	24/05/2023	April 2023 (Kegiatan Tw I 2023)	1.165.342.918.218,00
2	ND-109/AG.6/2023	09/02/2023	BA-13/PJ.08/2023	14/08/2023	Januari 2023 (Kegiatan Tw IV 2022) *)	596.620.440.290,00
3	ND-661/AG.6/2023	07/08/2023	BA-14/PJ.08/2023	14/08/2023	Juli 2023 (Kegiatan Tw II 2023)	1.059.319.256.357,00
4	ND-1019/AG.6/2023	10/11/2023	-	-	Oktober 2023 (Kegiatan Tw III 2023)	906.637.696.174,00
Jumlah Tagihan						3.727.920.311.039,00
Pagu Anggaran TA 2023						2.810.100.000.000,00
Pencairan selama tahun 2023						2.810.100.000.000,00
Jumlah Kurang Bayar TA 2023						917.820.311.039,00

*) SBP atas Penerimaan dari Usaha Panas Bumi Triwulan IV Tahun 2022 yang diperlakukan sebagai PPh DTP Panas Bumi tidak dicatat sebagai utang PPh DTP Panas Bumi dalam LKBUN Tahun 2022.

Pagu anggaran Belanja Subsidi PPh DTP Panas Bumi sebesar Rp2.810.100.000.000,00 dari total anggaran Belanja Subsidi Pajak DTP sebesar Rp7.887.169.621.000,00 dialokasikan sesuai dengan DIPA awal Nomor SP DIPA-999.07.1.980522/2023 tanggal 30 Desember 2022. Pagu anggaran tersebut ditetapkan berdasarkan usulan Indikasi Kebutuhan Dana (IKD) Belanja Subsidi PPh DTP Panas Bumi TA 2023 yang disampaikan oleh Direktur PNBP SDA dan KND kepada Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan selaku KPA BUN Belanja Subsidi Pajak DTP melalui Nota Dinas Nomor ND-193/AG.6/2022 tanggal 17 Februari 2022. Sesuai dengan nota dinas tersebut serta penjelasan Kasubdit Penerimaan SDA Non Migas Direktorat PNBP SDA dan KND, kebutuhan Subsidi PPh DTP Panas Bumi dihitung berdasarkan proyeksi SBP atas pendapatan bersih pengusahaan panas bumi tahun 2023 sebesar USD196,507,150.00 dengan menggunakan kurs Rp/1 USD sebesar

Rp14.300,00. Usulan tersebut tidak dilampiri dengan perincian perhitungan proyeksi SBP atas pendapatan bersih pengusahaan panas bumi per triwulan.

Sesuai dengan Nota Dinas Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Ditjen Pajak kepada Inspektur I Nomor ND-1232/PJ.08/2023 tanggal 8 Agustus 2023 hal Permohonan Reviu atas Usulan Penambahan Anggaran untuk Penyelesaian Kekurangan Pembayaran Belanja Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah dan Laporan Hasil Reviu (LHR) Itjen Kementerian Keuangan Nomor: LAP-130/IJ.2/2023 tanggal 18 September 2023 atas usulan penambahan anggaran tersebut, revisi anggaran Belanja Subsidi Pajak DTP dilakukan untuk penyelesaian tunggakan/kurang bayar subsidi tahun 2021 dan 2022 sesuai dengan LHP BPK dan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) BPKP. Penambahan anggaran subsidi pajak DTP antara lain digunakan untuk membayar utang Subsidi PPh DTP Panas Bumi Triwulan III Tahun 2022 sebesar Rp666.708.245.363,00 yang telah dicatat sebagai Utang Subsidi Jangka Panjang dalam LKBUN Tahun 2022 (*Audited*).

Realisasi PPh DTP Panas Bumi tersebut telah disajikan sebagai Beban Subsidi dan Utang Subsidi per 31 Desember 2023 dalam LKBUN Tahun 2023 (*Audited*). Dalam LK BA 015 Tahun 2023 (*Audited*), nilai realisasi PPh DTP Panas Bumi tersebut dicatat sebagai Pendapatan Yang Masih Harus Diterima dan Pendapatan PPN DTP LO sebesar Rp917.820.311.039,00. Namun demikian, akun-akun LO dan neraca pada LKBUN Tahun 2023 (*Audited*) dan LK BA 015 Tahun 2023 (*Audited*) dilakukan penyesuaian konsolidasi dalam LKPP Tahun 2023 (*Audited*) melalui eliminasi transaksi resiprokal dengan nilai yang sama.

Kekurangan pagu anggaran dapat dipenuhi melalui pergeseran anggaran antar subbagian anggaran dalam BA BUN sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan dapat melakukan penyesuaian belanja pada tahun anggaran berkenaan dalam rangka pemanfaatan dan pergeseran anggaran antar subbagian anggaran dalam BA BUN untuk belanja yang belum ada/kurang tersedia alokasinya. Usulan revisi anggaran berupa penerbitan Surat Penetapan Pergeseran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (SPP BA BUN) diterima oleh Ditjen Anggaran paling lambat tanggal 27 Desember tahun anggaran berkenaan. Sejalan dengan PMK Nomor 62 Tahun 2023, sebagaimana dinyatakan dalam Nota Dinas Nomor ND-1331/AG.5/2023, Menteri Keuangan dalam rapat ALCO bulan November 2023 memberikan arahan untuk memanfaatkan hasil optimalisasi anggaran dalam rangka penyelesaian kewajiban pemerintah, baik yang berupa tunggakan/kurang bayar maupun di tahun berjalan yang antara lain terdiri dari DBH tahun berjalan, Subsidi Pupuk tahun berjalan, Subsidi Pajak DTP, serta kompensasi BBM dan listrik Triwulan III Tahun 2023.

Berdasarkan dokumen perubahan anggaran BUN Belanja Subsidi selama tahun 2023, diketahui Menteri Keuangan telah melakukan dua kali pergeseran anggaran antar sub bagian anggaran BUN Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya melalui perubahan surat Menteri Keuangan tentang Penetapan Alokasi BA BUN TA 2023 dan penerbitan SPP BA BUN sebagai berikut.

- a. Pergeseran anggaran melalui perubahan Surat Menteri Keuangan tentang Penetapan Alokasi BA BUN Nomor S-974/MK.02/2023 tanggal 26 November 2023 di mana terdapat perubahan anggaran belanja subsidi dari semula sebesar

Rp298.497.119.385.000,00 menjadi sebesar Rp248.909.880.115.000,00 atau terdapat penurunan sebesar Rp49.587.239.270.000,00 (Rp298.497.119.385.000,00 - Rp248.909.880.115.000,00).

Berdasarkan Nota Dinas Nomor ND-1331/AG.5/2023 tanggal 26 November 2023 tentang Perubahan Pertama atas Lampiran VI Surat Menteri Keuangan Nomor S-915/MK.02/2022 tanggal 4 November 2022 hal Penetapan Alokasi Anggaran BUN Tahun Anggaran 2023, penurunan anggaran Belanja Subsidi tersebut merupakan penurunan alokasi anggaran Belanja Subsidi JBT, LPG tabung 3 kg, listrik, PSO kepada PT KAI (Persero) dan bunga air bersih karena adanya potensi anggaran yang tidak terserap. Penurunan anggaran Belanja Subsidi tersebut direlokasi menjadi anggaran BUN Belanja Lain-lain, antara lain untuk Cadangan Anggaran Pembayaran Tunggakan/Kurang Bayar dan Cadangan Pembayaran Kompensasi Tarif Tenaga Listrik dan HJE BBM.

- b. Menteri Keuangan telah menetapkan pergeseran anggaran dari BA 999.08 ke BA 999.07 melalui SPP BA BUN sesuai Surat Nomor S-494/MK.02/2023 tanggal 14 Desember 2023, di mana Menteri Keuangan menyetujui penyediaan dan pergeseran anggaran untuk penyelesaian kekurangan pembayaran belanja subsidi Pajak DTP TA 2021 dan 2022 sebesar Rp3.398.155.038.000,00.

Berdasarkan SPP BA BUN tersebut, Kementerian Keuangan mengesahkan revisi anggaran Belanja Subsidi Pajak DTP melalui DIPA Nomor SP DIPA-999.07.1.980522/2023 Revisi ke 01 tanggal 23 Desember 2023 di mana terdapat penambahan anggaran sebesar Rp3.398.155.038.000,00, dari semula sebesar Rp7.887.169.621.000,00 menjadi Rp11.285.324.659.000,00. Dari total anggaran Belanja Subsidi Pajak DTP tersebut, Anggaran Belanja Subsidi PPh DTP Panas Bumi bertambah sebesar Rp666.708.246.000,00, dari semula Rp2.810.100.000.000,00 menjadi Rp3.476.808.246.000,00.

Berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen perubahan anggaran Belanja Subsidi Pajak DTP sebagaimana diuraikan di atas, KPA tidak mengajukan usulan tambahan anggaran untuk memenuhi kurang pagu Belanja Subsidi Pajak DTP atas kegiatan tahun berjalan. KPA Belanja Subsidi Pajak DTP hanya mengusulkan tambahan kebutuhan pagu tunggakan PPh DTP Panas Bumi yang telah dicatat sebagai utang tahun sebelumnya. Berdasarkan nota dinas penyampaian realisasi SBP yang dibayarkan oleh pengusaha panas bumi dari Direktur PNBP SDA dan KND diketahui bahwa kurang pagu/anggaran belanja subsidi PPh DTP Panas Bumi untuk kegiatan tahun berjalan (sampai dengan Triwulan III Tahun 2023) sebesar Rp917.820.311.039,00 telah dapat diketahui paling lambat tanggal 10 November tahun berjalan, dan perhitungan proyeksi PPN DTP KBLBB Tertentu tahun berjalan telah disampaikan oleh BKF kepada KPA Belanja Subsidi Pajak DTP pada tanggal 16 November 2023 sebelum batas waktu usulan revisi anggaran berupa penerbitan SPP BA BUN diterima oleh Ditjen Anggaran paling lambat tanggal 27 Desember tahun anggaran berkenaan.

KPA Belanja Subsidi Pajak DTP menjelaskan bahwa selain menunggu data proyeksi kebutuhan PPN DTP KBLBB dari BKF, KPA juga menunggu nilai final (riil) realisasi pemanfaatan PPN DTP KBLBB yang telah diverifikasi. Verifikasi realisasi pemanfaatan PPN KBLBB bulan April s.d. Desember 2023 tersebut dilakukan sekaligus setelah batas akhir pembetulan laporan realisasi PPN DTP pada tanggal 31 Januari 2024 sesuai dengan

PMK Nomor 38 Tahun 2023. Sedangkan usulan tambahan pagu untuk kekurangan anggaran PPh Panas Bumi Triwulan II dan III Tahun 2023 tidak dilakukan karena mengikuti praktik yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya di mana Belanja Subsidi PPh DTP Panas Bumi Triwulan II dan III tahun berjalan yang belum disahkan pada tahun berjalan karena kekurangan anggaran akan diajukan anggarannya dan disahkan pada tahun berikutnya.

Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan BA BUN selaku PPA BUN Belanja Subsidi menjelaskan proses penganggaran Belanja Subsidi Pajak DTP sebagai berikut.

- a. Usulan anggaran Belanja Subsidi Pajak DTP dapat dilakukan sesuai dengan siklus perencanaan APBN melalui usulan IKD pada awal tahun anggaran sebelumnya (t-1) untuk Pajak DTP reguler (PPh DTP Panas Bumi dan PPh DTP Surat Berharga Negara Valas) serta melalui usulan pergeseran anggaran antar BA BUN pada tahun berjalan untuk Pajak DTP *ad hoc* (PPN DTP Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun dan PPN DTP KBLBB).
- b. PPA Belanja Subsidi akan memproses usulan pergeseran anggaran untuk menutup kekurangan anggaran/anggaran Belanja Subsidi Pajak DTP yang belum ada alokasinya jika ada usulan dari KPA.
- c. Nilai usulan pergeseran anggaran dalam rangka pengesahan realisasi pajak DTP yang sudah terjadi merupakan nilai yang presisi/tepat dan telah direviu oleh BPKP, sedangkan nilai usulan pergeseran anggaran untuk Belanja Subsidi Pajak DTP yang belum terjadi dapat menggunakan angka proyeksi yang telah direviu oleh Itjen Kementerian Keuangan. Sebagai contoh, pada pertengahan tahun berjalan KPA dapat mengusulkan pergeseran anggaran dalam rangka pengesahan Belanja Subsidi Pajak DTP sebesar nilai pemanfaatan insentif pajak riil periode Januari s.d. Mei tahun berjalan yang telah direviu oleh BPKP dan proyeksi nilai pemanfaatan insentif pajak periode Juni s.d. November tahun berjalan.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 pada Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perubahan anggaran Belanja Negara berupa: huruf h pergeseran dari Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran kementerian negara/lembaga atau sebaliknya atau pergeseran antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN), ditetapkan oleh Pemerintah”.
- b. PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada:
 - 1) Pasal 108:
 - a) ayat (1) yang menyatakan bahwa “Menteri Keuangan selaku PA BUN berwenang menetapkan penggunaan anggaran BA BUN pada tahun anggaran berjalan”;
 - b) ayat (2) yang menyatakan bahwa “Penggunaan anggaran BA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: huruf a pergeseran anggaran antar subbagian anggaran dalam BA BUN”;

- 2) Pasal 149 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Revisi Anggaran terkait BA BUN khusus untuk pemenuhan kebutuhan belanja subsidi dapat dipenuhi pada tahun anggaran berkenaan melalui pergeseran alokasi dalam sub BA BUN Subsidi”;
- 3) Pasal 157:
 - a) ayat (1) yang menyatakan bahwa “Menteri Keuangan dapat melakukan penyesuaian belanja pada tahun anggaran berkenaan”;
 - b) ayat (2) yang menyatakan bahwa “Penyesuaian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat: (a) kebijakan Penyesuaian Belanja Negara; dan/atau (b) kebijakan Pemerintah lainnya”;
 - c) ayat (5) yang menyatakan bahwa “Kebijakan Pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kebijakan penganggaran sebagai tindak lanjut antara lain dari: (a) kebijakan hasil pengendalian dan pemantauan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan terhadap belanja Kementerian/Lembaga dan belanja BA BUN; (b) peraturan perundang-perundangan; dan/atau (c) direktif Presiden”;
 - d) ayat (6) yang menyatakan bahwa “Kebijakan Pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui: huruf b. pergeseran anggaran dalam bentuk: angka 3. pemanfaatan dan pergeseran anggaran antar subbagian anggaran dalam BA BUN untuk belanja yang belum ada/kurang tersedia alokasinya”; dan
- 4) Pasal 175 ayat (10) yang menyatakan bahwa “Dalam hal Revisi Anggaran dilakukan berupa: huruf c usulan penerbitan SPP BA BUN/SP SABA, batas akhir penerimaan usulan Revisi Anggaran oleh Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat tanggal 27 Desember tahun anggaran berkenaan”.
- c. PMK Nomor 92 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah pada Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Anggaran Belanja Subsidi Pajak DTP dialokasikan dalam APBN”.
- d. PMK Nomor 120 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023 pada Pasal 12 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Penyampaian keseluruhan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 29 Februari 2024”.

Hal tersebut mengakibatkan Pendapatan Pajak DTP dan Belanja Subsidi Pajak DTP atas penyerahan KBLBB Tertentu, rumah tapak dan satuan rumah susun serta SBP dari pengusaha panas bumi TA 2023 minimal sebesar Rp1.423.374.878.597,00 (Rp505.554.567.558,00 + Rp917.820.311.039,00) tidak dapat dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban dalam LRA Tahun 2023.

Hal tersebut disebabkan:

- a. Kepala BKF lalai dalam memberikan pertimbangan terkait kebijakan pajak ditanggung pemerintah yang baru ditetapkan; dan

- b. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Ditjen Pajak selaku KPA Belanja Subsidi Pajak DTP:
 - 1) tidak optimal berkoordinasi dengan Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan BA BUN selaku PPA BUN Belanja Subsidi dalam merencanakan dan menganggarkan Belanja Subsidi Pajak DTP, serta mengusulkan pergeseran anggaran untuk pemenuhan kebutuhan tambahan anggaran Belanja Subsidi pada tahun berjalan; dan
 - 2) tidak optimal berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan Direktorat DIP, dalam mendapatkan data sumber yang diperlukan untuk perhitungan realisasi PPN DTP Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun secara periodik.

Atas hal tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi sebagai berikut.

- a. Kebijakan PPN DTP KBLBB diberikan melalui PMK Nomor 38 Tahun 2023 yang ditetapkan pada 28 Maret 2023 dan mulai berlaku mulai 1 April 2023. Kebutuhan anggaran belanja PPN DTP dimaksud dipenuhi melalui realokasi dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lain-lain (BA 999.08) ke BA 999.07 (ketentuan Pasal 21 UU APBN TA 2023). Proses realokasi anggaran tersebut dapat dilakukan setelah PMK Nomor 38 Tahun 2023 ditetapkan.
- b. BKF telah melakukan pembahasan kebijakan termasuk estimasi besaran PPN DTP dengan internal Kementerian Keuangan, antara lain BKF (PKPN, PKAPBN, PKEM), DJP (termasuk Direktorat PKP-DJP), DJA, Staf Ahli Menkeu bidang Kepatuhan Perpajakan, dan Biro Hukum, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian); dan Kementerian KumHAM.
- c. Sesuai PMK Nomor 120 Tahun 2023, persentase PPN DTP yang dapat dimanfaatkan konsumen sangat ditentukan oleh kapan BAST rumah dilaksanakan. Apabila BAST terjadi paling lambat 30 Juni 2024, PPN DTP dapat dinikmati penuh 100%. Namun, apabila BAST terjadi pada semester 2 tahun 2024 yang paling lambat 31 Desember 2024, PPN DTP yang dapat diberikan berkurang menjadi 50%. Dengan demikian, belum dapat diketahui secara pasti jumlah PPN DTP TA 2023 atas rumah yang belum diserahterimakan pada tahun 2023.

BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. memerintahkan Kepala BKF untuk berkoordinasi secara optimal dengan KPA Belanja Subsidi Pajak DTP terkait pemenuhan permintaan pertimbangan proyeksi kebutuhan pajak DTP, dengan memperhatikan tahap-tahap dan batas waktu perencanaan anggaran;
- b. memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk menginstruksikan Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Ditjen Pajak selaku KPA Belanja Subsidi Pajak DTP supaya:
 - 1) lebih optimal berkoordinasi dengan Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan BA BUN DJA selaku PPA BUN Belanja Subsidi dalam merencanakan dan menganggarkan belanja subsidi Pajak DTP, serta mengusulkan pergeseran anggaran untuk pemenuhan kebutuhan tambahan

- anggaran Belanja Subsidi pada tahun berjalan, termasuk atas kekurangan anggaran dan pengesahan Belanja Subsidi Pajak DTP Tahun 2023; dan
- 2) lebih optimal berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan Direktorat DIP dalam mendapatkan data sumber yang diperlukan untuk perhitungan realisasi PPN DTP Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun secara periodik.

4. Perencanaan dan Penganggaran Alokasi DAU *Specific Grant* Tahun 2023 untuk Dukungan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Daerah Belum Memadai

Laporan Realisasi APBN di dalam LKPP Tahun 2023 (*Audited*) menyajikan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp398.029.628.594.542,00 atau 100,51% dari anggaran sebesar Rp396.000.000.000.000,00. Sesuai dengan amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), penggunaan DAU terdiri dari bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (*block grant*) dan yang ditentukan penggunaannya (*specific grant*). DAU yang ditentukan penggunaannya diperuntukkan untuk urusan pemerintahan layanan umum, bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Alokasi anggaran DAU berdasarkan Lampiran V Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dan realisasi untuk masing-masing anggaran adalah sebagai berikut.

Tabel 42. Perincian Anggaran dan Realisasi Penyaluran DAU Tahun 2023

(dalam Rupiah)

Jenis DAU	Anggaran	Realisasi	%
A. DAU <i>Block Grant</i>	286.767.838.717.000,00	288.929.877.774.000,00	100,75%
B. DAU <i>Specific Grant</i>	109.232.161.283.000,00	109.099.750.820.542,00	99,88%
1. Layanan Umum	27.411.976.722.000,00	27.386.025.379.953,00	99,91%
a. Dukungan penggajian PPPK Daerah	25.741.997.004.000,00	25.741.997.004.000,00	100,00%
b. Dukungan pembangunan sarana prasarana pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1.669.979.718.000,00	1.644.028.375.953,00	98,45%
2. Dukungan bidang pendidikan	40.062.746.791.000,00	39.993.776.407.340,00	99,83%
3. Dukungan bidang kesehatan	26.031.470.651.000,00	26.023.518.505.877,00	99,97%
4. Dukungan bidang pekerjaan umum	15.725.967.119.000,00	15.696.430.527.372,00	99,81%
Jumlah DAU	396.000.000.000.000,00	398.029.628.594.542,00	100,51%

Sesuai dengan tabel di atas diketahui anggaran dan realisasi DAU salah satunya digunakan untuk dukungan penggajian PPPK daerah. PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan. Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk dukungan penggajian PPPK daerah ditentukan berdasarkan jumlah formasi PPPK daerah, gaji pokok dan tunjangan melekat, serta jumlah bulan pembayaran gaji PPPK.

PMK Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, pada Pasal 39A menyatakan antara lain bahwa penyaluran DAU penggajian formasi PPPK daerah dilaksanakan berdasarkan realisasi pengangkatan dan pembayaran gaji pokok dan tunjangan melekat formasi PPPK daerah tahun 2022 dan tahun 2023 yang diangkat pada tahun 2023. Sejalan dengan hal tersebut, pada tanggal yang sama

yaitu tanggal 27 Desember 2022, Pemerintah juga menerbitkan PMK Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023. Pasal 5 ayat (3) PMK Nomor 212/PMK.07/2022 tersebut antara lain menyatakan bahwa jumlah formasi PPPK daerah tahun 2022 dan tahun 2023 adalah berdasarkan penetapan kebutuhan formasi tahun 2022 dan proyeksi kebutuhan formasi tahun 2023 yang disampaikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Alokasi DAU untuk formasi PPPK daerah tahun 2022 dan tahun 2023 untuk 545 Pemda sebagaimana ditetapkan dalam lampiran PMK tersebut adalah sebesar Rp25.741.997.004.000,00.

Berdasarkan hasil permintaan keterangan kepada Tim Reguler DAU Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) diketahui bahwa data formasi sebagaimana ditetapkan dalam PMK tersebut, telah dimintakan kepada Kementerian PANRB melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-90/PK/2022 tanggal 16 Juni 2022. Selanjutnya, Kementerian PANRB telah menyampaikan proyeksi data formasi PPPK daerah tersebut pada Agustus 2022 dan menjadi dasar penyusunan jumlah formasi pada lampiran PMK Nomor 212/PMK.07/2022. Namun demikian, tidak terdapat dokumen formal dari Kementerian PANRB atas penyampaian data tersebut.

Lebih lanjut, Tim Reguler DAU DJPK menjelaskan bahwa terdapat tiga kali penyampaian data formasi PPPK daerah oleh Kementerian PANRB, yaitu:

- a. data pertama disampaikan melalui Surat Nomor B/1766/SM.01.0/2022 tanggal 6 September 2022 dengan total formasi PPPK daerah sejumlah 1.970.385 orang (formasi tahun 2022 sebanyak 1.054.276 orang dan formasi tahun 2023 sebanyak 916.109 orang);
- b. data kedua, dalam periode pembahasan alokasi DAU tersebut dengan Panitia Kerja (Panja) Transfer ke Daerah (TKD), diperoleh informasi bahwa terdapat pemutakhiran atas data formasi PPPK daerah dari Kementerian PANRB dengan jumlah total formasi menjadi 1.347.828 orang (formasi 2022 sebanyak 439.968 orang dan formasi tahun 2023 sebanyak 907.860 orang). Informasi dan data tersebut disampaikan secara informal melalui media komunikasi dan koordinasi, serta terinfo pula bahwa akan ditindaklanjuti dengan penyampaian data secara formal melalui surat resmi dari Kementerian PANRB. Data tersebut selanjutnya digunakan dalam perhitungan alokasi DAU 2023 dan dibahas kembali bersama legislatif, hingga disepakati menjadi dasar alokasi DAU TA 2023 oleh Panja TKD dalam pembahasan bersama legislatif pada tanggal 21 September 2022; dan
- c. data ketiga disampaikan Kementerian PANRB melalui Surat Nomor B/1842/SM.01.00/2022 tanggal 20 September 2022 dengan jumlah total formasi PPPK daerah sebanyak 1.325.053 orang (formasi tahun 2022 sebanyak 438.835 orang dan formasi tahun 2023 sebanyak 886.218 orang). Namun, surat tersebut baru diterima pada tanggal 21 September 2022 bertepatan dengan proses pembahasan Panja TKD bersama legislatif, dan data yang disampaikan melalui surat tersebut tidak sama dengan data total formasi yang telah disampaikan secara informal sebelumnya yaitu sebanyak 1.347.828 orang atau terdapat selisih sebanyak 22.775 orang.

Perincian proyeksi data formasi PPPK daerah yang digunakan sebagai dasar perhitungan PMK Nomor 212/PMK.07/2022 tersebut beserta pemutakhirannya dari Kementerian PANRB adalah sebagai berikut.

Tabel 43. Penyampaian Data Formasi PPPK Daerah dari Kementerian PANRB

Perincian PPPK	Surat Nomor B/1766/SM.01.00/2022 Tanggal 6 September 2022			Data PPPK Daerah yang ditetapkan dalam PMK Nomor 212/PMK.07/2022 sebagai dasar perhitungan alokasi DAU PPPK Tahun 2023			Surat Nomor B/1842/SM.01.00/2022 Tanggal 20 September 2022		
	Formasi 2022	Formasi 2023	Jumlah Formasi	Formasi 2022	Formasi 2023	Jumlah Formasi	Formasi 2022	Formasi 2023	Jumlah Formasi
Guru	758.018	686.626	1.444.644	320.223	709.219	1.029.442	319.618	686.626	1.006.244
Tenaga Kesehatan	255.249	201.438	456.687	92.151	185.448	277.599	91.591	169.884	261.475
Teknis	41.009	28.045	69.054	27.594	13.193	40.787	27.626	29.708	57.334
Total	1.054.276	916.109	1.970.385	439.968	907.860	1.347.828	438.835	886.218	1.325.053

Pada tahun 2023, pemerintah juga telah menyusun anggaran DAU dukungan penggajian PPPK daerah tahun 2024. Berdasarkan dokumen laporan Panja TKD tanggal 19 September 2023, diketahui nilai anggaran DAU dukungan penggajian PPPK daerah tahun 2024 adalah sebesar Rp15.677,72 miliar atau mengalami penurunan sebesar Rp10.064,24 miliar atau 39,10% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp25.741,99 miliar. Nilai anggaran tahun 2024 akan digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan 493.224 orang PPPK daerah formasi tahun 2023 yang diangkat pada tahun 2024. Berdasarkan hasil permintaan keterangan kepada Tim Reguler DAU DJPK, diketahui bahwa perhitungan anggaran tahun 2024 menggunakan data formasi PPPK daerah tahun 2023 yang telah ditetapkan oleh Kementerian PANRB pada tanggal 20 Juli 2023. Atas hal tersebut dapat disimpulkan bahwa DJPK selaku KPA Pengelola DAU pada saat pembahasan dengan Panja bulan September 2023 telah mengetahui bahwa formasi PPPK daerah tahun 2023 tidak dapat terealisasi pada tahun 2023, sehingga menganggarkan kembali pada tahun 2024. Namun, DJPK tidak melakukan penyesuaian atas pagu anggaran DAU dukungan penggajian PPPK daerah tahun 2023. Perbandingan data formasi tahun 2023 yang dianggarkan pada tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 44. Perbandingan Data Formasi Tahun 2023 yang Dianggarkan pada TA 2023 dan 2024

Perincian PPPK	Formasi 2023 sebagai Dasar Perhitungan Alokasi DAU PPPK TA 2023	Formasi 2023 sebagai Dasar Perhitungan Alokasi DAU PPPK TA 2024	Selisih
Guru	709.219	296.056	413.163
Tenaga Kesehatan	185.448	154.342	31.106
Teknis	13.193	42.826	(29.633)
Jumlah	907.860	493.224	414.636

Selain itu, berdasarkan hasil konfirmasi kepada enam pemda pada bulan Februari 2024 diketahui terdapat perbedaan data formasi tahun 2023 antara data pemda dengan data formasi yang telah ditetapkan dalam PMK Nomor 212/PMK.07/2022 yang digunakan sebagai dasar perhitungan alokasi DAU dukungan penggajian PPPK daerah tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan data pemda menggunakan data formasi yang telah ditetapkan dalam Kepmen PANRB tentang penetapan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara, tanggal 20 Juli 2023.

Badan Kepegawaian Daerah pada enam pemda yang dilakukan uji petik juga menjelaskan bahwa proses rekrutmen sampai dengan pengangkatan PPPK daerah untuk formasi tahun

berjalan memerlukan waktu, sehingga pengangkatan formasi tahun berjalan dilakukan pada tahun berikutnya. pengangkatan PPPK daerah pada tahun 2023 hanya dilakukan untuk formasi tahun 2022, dan pengangkatan atas formasi tahun 2023 akan dilakukan pada tahun 2024. Kondisi tersebut menyebabkan pemda tidak dapat melakukan penyerapan atas alokasi anggaran DAU dukungan penggajian PPPK daerah kepada enam pemda diketahui informasi terdapat selisih formasi PPPK tahun 2022 dan 2023 antara PMK Nomor 212/PMK.07/2022 dengan data pemda. Adapun perinciannya sebagai berikut.

Tabel 45. Perbandingan Data Formasi PPPK Daerah antara PMK Nomor 212/PMK.07/2022 dengan Data Pemda

PPPK	PMK Nomor 212/PMK.07/2022		Data Konfirmasi Pemda		Selisih	
	Formasi 2022	Formasi 2023	Formasi 2022	Formasi 2023	Formasi 2022	Formasi 2023
a. Kabupaten Banyuwangi						
Guru	340	2.332	340	129	0	2.203
Tenaga Kesehatan	212	853	212	465	0	388
Teknis	0	96	0	65	0	31
Total	552	3.281	552	659	0	2.622
b. Kabupaten Kulon Progo						
Guru	205	1.008	205	247	0	761
Tenaga Kesehatan	150	52	150	52	0	0
Teknis	36	108	36	87	0	21
Total	391	1.168	391	386	0	782
c. Kota Yogyakarta						
Guru	189	456	189	152	0	304
Tenaga Kesehatan	39	35	39	35	0	0
Teknis	23	63	23	62	0	1
Total	251	554	251	249	0	305
d. Provinsi Jambi						
Guru	108	5.048	108	1.700	0	3.348
Tenaga Kesehatan	20	632	20	200	0	432
Teknis	12	236	12	25	0	211
Total	140	5.916	140	1.925	0	3.991
e. Provinsi Sulawesi Tenggara						
Guru	4.373	671	4.373	3.618	0	(2.947)
Tenaga Kesehatan	112	0	112	602	0	(602)
Teknis	107	0	107	283	0	(283)
Total	4.592	671	4.592	4.503	0	(3.832)
f. Kabupaten Batanghari						
Guru	950	1.318	950	487	0	831
Tenaga Kesehatan	5	124	5	551	0	(427)
Teknis	72	0	72	61	0	(61)
Total	1.027	1.442	1.027	1.099	0	343

Perbedaan data formasi PPPK daerah yang telah ditetapkan dalam PMK Nomor 212/PMK.07/2022 dengan data pemda tersebut diketahui bahwa alokasi DAU dukungan penggajian PPPK daerah tahun 2023 tidak dapat terserap oleh pemda.

Sampai dengan tanggal 20 Desember 2023, realisasi penyaluran DAU dukungan penggajian PPPK daerah adalah sebesar Rp4.365.164.389.443,00, atau hanya 16,96% dari pagu alokasi tahun 2023 sebesar Rp25.741.997.004.000,00. Nilai realisasi penyaluran

tersebut merupakan nilai yang telah di-*reimburse* atau ditagihkan oleh pemda untuk penggajian PPPK daerah sampai dengan bulan Oktober 2023.

Menyikapi kondisi tersebut, Kementerian Keuangan mengubah kebijakan penyaluran DAU dukungan penggajian PPPK daerah dengan menetapkan PMK Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas PMK Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DBH, DAU dan Otonomi Khusus pada tanggal 7 Desember 2023. Pasal 72A PMK tersebut antara lain menyatakan bahwa DAU penggajian formasi PPPK daerah sampai dengan Desember Tahun 2023 untuk formasi PPPK tahun 2022 dan formasi PPPK tahun 2023 yang diangkat pada tahun 2023, disalurkan pada bulan Desember 2023. Nilai penyaluran adalah sebesar sisa DAU penggajian formasi PPPK setelah dikurangi nilai yang telah disalurkan ke pemda.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Direktur Dana Transfer Umum (DTU) DJPK selaku KPA BUN Pengelolaan DTU membuat ND Nomor 1272/PK.2/2023 tanggal 21 Desember 2023 perihal Rekomendasi Penyaluran DAU yang Ditentukan Penggunaannya untuk Penggajian Formasi PPPK Periode TA 2023. Surat tersebut ditujukan kepada Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) selaku Koordinator KPA BUN Penyaluran DAU Dukungan Penggajian PPPK daerah yang menyatakan bahwa penyaluran sisa DAU penggajian PPPK daerah untuk 545 pemda adalah sebesar Rp21.376.832.614.557,00. Dengan demikian, realisasi penyaluran DAU dukungan penggajian PPPK daerah sampai dengan akhir tahun 2023 mencapai 100% dari pagu alokasinya. Rekapitulasi penyaluran DAU dukungan penggajian PPPK daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 46. Penyaluran DAU Dukungan Penggajian PPPK Daerah Tahun 2023

(dalam Rupiah)

Periode Penyaluran	Nilai	%	Keterangan
April s.d. 20 Desember 2023	4.365.164.389.443,00	16,96%	Penyaluran berdasarkan <i>reimburse</i> atau tagihan penggajian PPPK daerah sampai dengan bulan Oktober 2023
21 s.d. 31 Desember 2023	21.376.832.614.557,00	83,04%	Penyaluran atas nilai penggajian formasi 2022 bulan November s.d. Desember 2023 dan sisa dana untuk pengangkatan formasi 2023 yang belum dilakukan oleh pemda pada tahun 2023
Total	25.741.997.004.000,00	100%	

Lebih lanjut, BPK melakukan konfirmasi kepada BKN. Berdasarkan hasil perbandingan data konfirmasi tersebut diketahui bahwa, data jumlah PPPK daerah dari BKN lebih kecil daripada data formasi tahun 2023 yang ditetapkan dalam PMK Nomor 212/PMK.07/2022, sehingga data formasi tahun 2023 dalam PMK tersebut melebihi dari jumlah seluruh formasi yang telah diangkat sebelum tahun 2024. Perbandingan jumlah formasi sebelum 2024 berdasarkan data BKN dengan jumlah formasi PPPK daerah dalam PMK adalah sebagai berikut.

Tabel 47. Perbandingan Data BKN atas Pengangkatan PPPK Daerah sebelum Tahun 2024 dengan Data PMK Nomor 212/PMK.07/2022 atas Formasi PPPK Daerah Tahun 2023

PPPK	Data BKN terkait Jumlah Pengangkatan PPPK Seluruh Daerah dari Tahun 2019 s.d. 2023	Jumlah Formasi PPPK Daerah 2023 sesuai PMK Nomor 212/PMK.07/2022	Selisih
(a)	(b)	(c)	(d) = (c) – (b)
Guru	574.690	1.029.442	454.752

PPPK	Data BKN terkait Jumlah Pengangkatan PPPK Seluruh Daerah dari Tahun 2019 s.d. 2023	Jumlah Formasi PPPK Daerah 2023 sesuai PMK Nomor 212/PMK.07/2022	Selisih
(a)	(b)	(c)	(d) = (c) – (b)
PPPK Kesehatan	77.661	277.599	199.938
PPPK Teknis	77.281	40.787	(36.494)
Jumlah	729.632	1.347.828	618.196

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada BKN diketahui bahwa jadwal pelaksanaan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) TA 2023 diatur oleh BKN sesuai dengan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8229/B-KS.04.01/SD/K/2023, tanggal 21 Agustus 2023, yang menyebutkan jadwal proses penerimaan PPPK dimulai September 2023 dan selesai sampai dengan pengangkatan pada Februari 2024. Pada setiap tahunnya, terdapat sedikit perbedaan waktu jadwal pelaksanaan seleksi tersebut, namun secara umum pada setiap tahunnya pelaksanaan seleksi CASN sampai dengan pengangkatan formasi tahun berjalan memerlukan waktu dan pelaksanaan pengangkatan CASN dilakukan pada tahun berikutnya.

Atas sisa dana DAU dukungan penggajian PPPK daerah tersebut, PMK Nomor 134 Tahun 2023 Pasal 72A mengatur bahwa pemda dapat menggunakan sisa pagu alokasi DAU untuk membayar gaji dan tunjangan melekat PPPK yang diangkat sebelum tahun 2023. Dalam hal masih terdapat sisa, pemda mencatat sisa pagu alokasi DAU penggajian PPPK sebagai Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang ditentukan penggunaannya pada APBD tahun 2024. SiLPA tersebut hanya dapat digunakan untuk mendukung penggajian PPPK pada tahun 2024 untuk formasi PPPK yang diangkat sebelum 2024. Dengan demikian, hal tersebut UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 125 ayat (1), yang menyatakan bahwa DAU untuk tiap-tiap daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal untuk satu tahun anggaran.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pada:
 - 1) Pasal 1 angka 71 yang menyatakan bahwa “Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah”;
 - 2) Pasal 125:
 - a) ayat (1) yang menyatakan bahwa “DAU untuk tiap-tiap daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal untuk 1 (satu) tahun anggaran”;
 - b) ayat (2) yang menyatakan bahwa “Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai selisih antara kebutuhan fiskal Daerah dan potensi pendapatan Daerah”;
 - c) ayat (3) yang menyatakan bahwa “Kebutuhan fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebutuhan pendanaan Daerah dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”; dan
 - 3) Penjelasan, pada romawi I. Umum, angka 3 TKD paragraf 3 yang menyatakan bahwa “Reformulasi pengalokasian DAU dilakukan melalui penghitungan

kebutuhan fiskal berdasarkan pada *unit cost* dan target layanan, serta penghitungan kapasitas fiskal sesuai dengan potensi pendapatan Daerah sehingga lebih mencerminkan kebutuhan dan kapasitas fiskal secara riil. Selain pada aspek pengalokasian, reformulasi DAU dilakukan pada aspek penggunaan yang ditujukan untuk mendorong kinerja pencapaian pelayanan dasar masyarakat”.

- b. UU Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN TA 2023 pada Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan bahwa “DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah”.
- c. PP Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah, pada:
 - 1) Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa “DAU untuk setiap Daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal untuk 1 (satu) tahun anggaran”;
 - 2) Pasal 23:
 - a) ayat (1) yang menyatakan bahwa “Kebutuhan pendanaan Daerah dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dihitung berdasarkan perkiraan satuan biaya dikalikan dengan jumlah unit target layanan untuk tiap urusan dan dikalikan dengan faktor penyesuaian serta mempertimbangkan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan”;
 - b) ayat (2) yang menyatakan bahwa “Kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memperhitungkan kebutuhan penggajian aparatur sipil negara di Pemerintah Daerah”; dan
- d. PMK Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Jumlah formasi PPPK Tahun 2022 dan 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penetapan kebutuhan formasi tahun 2022 dan proyeksi kebutuhan formasi tahun 2023 yang disampaikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi”.

Hal tersebut mengakibatkan penyaluran DAU *specific grant* tahun 2023 untuk dukungan penggajian PPPK daerah yang tidak terukur dan tidak dapat dimanfaatkan untuk peningkatan fleksibilitas pendanaan daerah melalui DAU *block grant* serta berpotensi tidak mendukung upaya peningkatan belanja yang berkualitas.

Hal tersebut disebabkan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku PPA BUN Pengelolaan TKD tidak memanfaatkan pemutakhiran data formasi PPPK daerah yang telah ditetapkan oleh Kementerian PANRB dan proyeksi jadwal seleksi serta data pengangkatan PPPK daerah dari BKN sebagai dasar pertimbangan perhitungan alokasi DAU dukungan penggajian PPPK daerah tahun 2023 yang mencerminkan kebutuhan masing-masing daerah dalam satu tahun anggaran.

Atas hal tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi sebagai berikut.

- a. Ketersediaan pagu DAU tidak dapat memenuhi seluruh celah fiskal yang ada, maka kebutuhan pembayaran gaji ASN daerah yang telah diperhitungkan dalam DAU *block grant* juga tidak dapat terpenuhi seluruhnya. Dengan adanya kebijakan atas sisa DAU

dukungan penggajian PPPK daerah tahun 2023, diharapkan sisa DAU tersebut dapat digunakan secara optimal untuk penggajian PPPK daerah *existing*, sehingga dapat mengurangi beban penggajian PPPK yang selama ini bersumber dari DAU *block grant* tahun 2024 yaitu dapat menggunakan sumber pendanaan dari sisa DAU dukungan penggajian PPPK daerah tahun 2023; dan

- b. Memperhatikan jadwal waktu pembahasan bersama legislatif dan waktu penerimaan surat dari Kementerian PANRB yang sama yaitu pada tanggal 21 September 2022, maka dipandang tidak ada cukup waktu untuk dapat melakukan simulasi perhitungan DAU menggunakan data ketiga. Jadi Panja TKD menyepakati penghitungan alokasi DAU tahun 2023 menggunakan data kedua sebagai data dasar penghitungan jumlah PPPK daerah.

BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. menyusun kajian dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan DAU *specific grant* dukungan penggajian PPPK daerah untuk mendukung perbaikan kualitas perencanaan kegiatan guna mendorong peningkatan kualitas belanja daerah;
- b. memerintahkan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk:
 - 1) menyusun mekanisme perhitungan pagu alokasi DAU *specific grant* dukungan penggajian PPPK daerah yang mempertimbangkan pemanfaatan data dan informasi yang akurat dari K/L terkait; dan
 - 2) melakukan pengendalian atas sisa DAU *specific grant* dukungan penggajian PPPK daerah, termasuk memonitor pemanfaatan sisa DAU dukungan penggajian PPPK daerah tahun 2023 pada tahun berikutnya sesuai PMK Nomor 139/PMK.07/2019 dan perubahannya.

D. Pembiayaan

1. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan *Prefunding* untuk Pemenuhan Pembiayaan TA 2024 melalui Penerbitan Surat Berharga Negara pada Akhir Tahun 2023 Belum Memadai, serta Belum Didukung dengan Ketentuan Teknis secara Memadai

Laporan Realisasi APBN pada LKPP Tahun 2023 (*Audited*) menyajikan anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri maupun Luar Negeri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), Pinjaman Dalam Negeri (PDN), dan Pembiayaan Luar Negeri (PLN) tahun 2023 masing-masing sebesar Rp420.148.251.542.000,00 dan Rp402.046.203.706.555,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 48. Perincian Pembiayaan dari SBN dan Pinjaman per 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
A	Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)	438.583.501.375.000,00	322.752.156.811.487,00	73,59
1	SBN Neto	437.834.050.997.000,00	308.193.788.405.962,00	70,39
a	Penerimaan SBN		848.108.055.742.428,00	-
b	Pengeluaran SBN		(539.914.267.336.466,00)	-
2	PDN Neto	749.450.378.000,00	14.558.368.405.525,00	1.942,54
a	Penerimaan PDN	3.481.576.753.000,00	17.504.129.527.679,00	502,76
b	Pengeluaran Pembiayaan – Cicilan Pokok PDN	(2.732.126.375.000,00)	(2.945.761.122.154,00)	107,82

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
B	PLN Neto	(18.435.249.833.000,00)	79.294.046.895.068,00	(430,12)
1	Penarikan PLN Bruto	62.056.062.121.000,00	162.650.352.798.218,00	262,10
a	Penarikan Pinjaman Program/Tunai	29.500.000.000.000,00	82.990.780.840.684,00	281,32
b	Penarikan Pinjaman Proyek/Kegiatan	32.556.062.121.000,00	79.659.571.957.534,00	244,68
2	Pemberian Pinjaman (Neto)	(1.065.247.517.000,00)	(1.905.999.112.657,00)	178,93
3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN	(79.426.064.437.000,00)	(81.450.306.790.493,00)	102,55
	Jumlah	420.148.251.542.000,00	402.046.203.706.555,00	95,69

Selain itu, Neraca pada LKPP Tahun 2023 (*Audited*) juga menyajikan nilai Utang SBN dan Pinjaman, termasuk akun Pembiayaan SBN Ditangguhkan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp8.185.557.717.570.678,00 dan Rp7.767.514.066.728.613,00, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 49. Perincian Utang per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
A	Kewajiban Jangka Pendek	669.969.110.468.495,00	573.931.939.553.819,00
1.a	Bagian Lancar Utang Jk. Panjang	638.953.070.948.495,00	525.070.831.354.819,00
1.b	<i>Unamortized Discount</i>	(368.630.075.000,00)	(414.105.480.000,00)
1.c	<i>Unamortized Premium</i>	440.320.180.000,00	795.587.678.000,00
2.a	Utang SBN Jk. Pendek	31.412.000.000.000,00	49.028.000.000.000,00
2.b	<i>Unamortized Discount</i>	(467.650.585.000,00)	(548.373.999.000,00)
B	Kewajiban Jangka Panjang	7.515.588.607.102.183,00	7.193.582.127.174.794,00
1	Utang Jk. Panjang Dalam Negeri	6.629.311.316.370.263,00	6.370.743.647.432.746,00
a	Utang Jk. Panjang Pinjaman Dalam Negeri	31.552.061.212.395,00	18.141.468.578.073,00
b.1	Utang Jk. Panjang SBN Dalam Negeri	6.563.241.522.670.168,00	6.361.787.234.099.673,00
b.2	<i>Unamortized Discount</i>	(49.942.041.191.000,00)	(52.953.994.105.000,00)
b.3	<i>Unamortized Premium</i>	44.567.904.657.000,00	43.768.938.860.000,00
c	Pembiayaan SBN Ditangguhkan	39.891.869.021.700,00	-
2	Utang Jk. Panjang Luar Negeri	886.277.290.731.920,00	822.838.479.742.048,00
a	Utang Jk. Panjang Pinjaman Luar Negeri	886.277.290.731.920,00	822.838.479.742.048,00
	Jumlah Kewajiban	8.185.557.717.570.678,00	7.767.514.066.728.613,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan pembiayaan melalui pengadaan utang tahun 2023, baik SBN maupun pinjaman diketahui bahwa terdapat permasalahan sebagai berikut.

a. Pelaksanaan kebijakan *prefunding* untuk pemenuhan pembiayaan TA 2024 melalui penerbitan SBN pada akhir tahun 2023 sebesar Rp39.891.869.021.700,00 tidak direncanakan secara memadai dan terukur

Penyajian Utang per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.185.557.717.570.678,00 tersebut termasuk di dalamnya adalah Pembiayaan SBN Ditangguhkan sebesar Rp39.891.869.021.700,00, yang merupakan implementasi dari kebijakan *prefunding* untuk pemenuhan Pembiayaan TA 2024. *Prefunding* merupakan kewenangan pemerintah sebagaimana diatur dalam UU APBN Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024 pada Pasal 30 ayat (1).

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan kebijakan *prefunding* TA 2024 melalui penerbitan SBN di tahun 2023 diketahui adanya ketidakpastian penetapan transaksi penerbitan SBN pada triwulan III tahun 2023 apakah merupakan implementasi dari kebijakan *prefunding* TA 2024 ataukah sebagai pemenuhan realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2023. Hal tersebut tampak dari terjadinya permasalahan pengalihan Penerimaan Pembiayaan tahun 2023 menjadi *prefunding* TA 2024 sebesar Rp28.570.359.835.300,00, yang terindikasi dipengaruhi oleh dua kondisi sebagai berikut.

- 1) Pengalihan penerimaan pembiayaan tahun 2023 menjadi *prefunding* TA 2024 sebesar Rp28.570.359.835.300,00 terindikasi dilakukan karena telah terpenuhinya realisasi pengadaan utang TA 2023 sesuai target yang ditetapkan

Untuk mencapai tujuan pengelolaan utang negara dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan APBN dengan biaya minimal dan tingkat risiko yang terkendali, maka Pemerintah menyusun Strategi Pembiayaan Tahunan Melalui Utang (SPTMU). SPTMU Tahun 2023 ditetapkan melalui Kepdirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Nomor 91/PR/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang SPTMU Tahun 2023 dan Nomor 67/PR/2023 tanggal 10 Agustus 2023 tentang Revisi SPTMU Tahun 2023, dengan perincian pada tabel berikut.

Tabel 50. Target Pengadaan Utang TA 2023

(dalam triliun Rupiah)

KepDirjen Nomor 91/PR/2022		KepDirjen Nomor 67/PR/2023	
Jenis SBN	Nilai	Jenis SBN	Nilai
➤ SUN	757,74	➤ SUN	570,95
➤ SBSN	414,80	➤ SBSN	317,46
Jumlah	1.172,54	Jumlah	888,41
Pinjaman	Nilai	Pinjaman	Nilai
➤ PDN	3,48	➤ PDN	6,03
➤ PLN	113,96	➤ PLN	100,22
Jumlah	117,44	Jumlah	106,25
Total	1.289,98	Total	994,66

Berdasarkan hasil permintaan keterangan pada Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan (SPP) diketahui bahwa Revisi SPTMU dilaksanakan berdasarkan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I TA 2023 yang di antaranya merencanakan penambahan Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan Lainnya menjadi sebesar Rp226.880.171.913.000,00 dari Rp70.000.000.000.000,00, untuk mengurangi nilai pembiayaan melalui utang.

Berdasarkan Nota Dinas Nomor ND-869/PR.8/2023 dan ND-886/PR.8/2023 diketahui bahwa terdapat setelmen SUN tanggal 7 Desember 2023 atas Penerbitan SBN tanggal 5 Desember 2023 sebesar Rp19.423.929.533.300,00 dan setelmen SBSN tanggal 14 Desember 2023 atas penerbitan SBN tanggal 12 Desember 2023 sebesar Rp9.146.430.302.000,00, dengan total sebesar Rp28.570.359.835.300,00 yang awalnya diperuntukkan sebagai penerimaan untuk pembiayaan TA 2023 dan sudah dicatat sebagai Penerimaan Pembiayaan TA 2023. Namun pada akhir TA 2023, pengakuan transaksi tersebut diubah menjadi Pembiayaan *prefunding* TA 2024 melalui Nota Dinas ND-949/PR.8/2023 dan Nota Dinas ND-945/PR.8/2023 tanggal 29 Desember 2023.

Rapat *Asset and Liability Committee* (ALCO) tanggal 29 Desember 2023 juga antara lain menyatakan bahwa penambahan pembiayaan *prefunding* dari penyesuaian pembiayaan dari penerbitan SBN 2023 menjadi pembiayaan APBN 2024 sebesar Rp28.570.359.835.300,00 dengan pertimbangan defisit APBN 2023 yang lebih rendah dan besarnya kebutuhan pembiayaan utang tahun 2024.

Atas pelaksanaan *prefunding* tersebut, berdasarkan hasil penelusuran diketahui bahwa realisasi penerbitan SBN dan penarikan pinjaman pada TA 2023 dapat terlihat sebagai berikut.

Tabel 51. Realisasi Pengadaan Utang TA 2023

(dalam triliun Rupiah)

Jenis SBN	KepDirjen Nomor 67/PR/2023 (Revisi)	Posisi Realisasi Pengadaan Utang			Penerapan <i>Prefunding</i>	Posisi 31-Des-23 (Setelah <i>Prefunding</i>)
		5-Des-23	6 s.d. 31-Des-23	31-Des-23		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (c) + (d)	(f)	(g) = (e) - (f)
SBN						
SUN	570,95	538,83	19,00	557,83	19,00	538,83
SBSN	317,46	301,20	9,14	310,34	9,14	301,20
Jumlah A	888,41	840,03	28,14	868,17	28,14	840,03
Pinjaman						
PDN	6,03	13,74	3,76	17,50	-	17,50
PLN	100,22	131,33	31,18	162,51	-	162,50
Tunai	67,50	65,59	17,39	82,98	-	82,99
Proyek	32,72	65,74	13,79	79,53	-	79,52
Jumlah B	106,25	145,07	34,94	180,01	-	180,01
Total	994,66	985,10	63,08	1.048,18	28,14^{*)}	1.020,04

*) Nilai nominal penerbitan tanggal 5 dan 12 Desember 2023, tanpa memperhitungan nilai premium/diskonto dan bunga akrual sebesar Rp430.359.835.300,00.

Tabel di atas diketahui bahwa DJPPR seharusnya tidak melakukan pengadaan utang lagi sejak tanggal 5 Desember 2023, baik melalui penerbitan SBN atau penarikan pinjaman, agar tidak melampaui target SPTMU. Namun, DJPPR tetap melakukan penerbitan SBN sebesar Rp28.570.359.835.300,00, walaupun nilai realisasi pengadaan utang s.d. 5 Desember 2023 sudah mendekati nilai target SPTMU Tahun 2023.

Berdasarkan hasil perbandingan atas nilai realisasi pengadaan utang TA 2023 sebelum dan setelah adanya *prefunding* diketahui bahwa tanpa adanya *prefunding*, nilai realisasi Penerimaan Pembiayaan melalui pengadaan utang tahun 2023 telah melebihi target sebesar Rp53.523.357.822.580,00 (Rp1.048.183.357.822.580,00 - Rp994.660.000.000.000,00), berdasarkan nilai realisasi sebesar Rp1.048.183.357.822.580,00 dari yang ditargetkan dalam SPTMU sebesar Rp994.660.000.000.000,00. Namun, dengan dilaksanakannya *prefunding*, maka pelampauan target SPTMU menjadi hanya sebesar Rp24.952.997.987.280,00 (Rp1.048.183.357.822.580,00 - Rp28.570.359.835.300,00 - Rp994.660.000.000.000,00), berdasarkan nilai realisasi sebesar Rp1.020.043.357.822.580,00 dari nilai target SPTMU sebesar Rp994.660.000.000.000,00.

- 2) Pengalihan Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 menjadi *prefunding* TA 2024 sebesar Rp28.570.359.835.300,00 terindikasi dilaksanakan dalam upaya Pemerintah untuk menciptakan SiLPA Tahun 2023 yang efisien

Meningkatnya nilai Penerimaan Pembiayaan akan berpengaruh terhadap nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). LKPP TA 2023 (*Audited*) menyajikan nilai SiLPA sebesar Rp19.376.178.937.101,00, tidak termasuk nilai *prefunding* sebesar Rp39.891.869.021.700,00. Penelusuran pada UU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2022 pada Pasal 12 menyatakan bahwa “Pemerintah akan melakukan beberapa langkah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah, salah satunya yaitu meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran untuk menciptakan efisiensi pendanaan anggaran, yang antara lain ditunjukkan dengan SiLPA yang lebih efisien”.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen penerbitan SBN, rekening koran kas pemerintah (IDR dan Valuta Asing/Valas), serta dokumen terkait *prefunding* lainnya diketahui bahwa pengambilan kebijakan *prefunding* pembiayaan TA 2024 merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mencapai SiLPA yang efisien. Permasalahan tersebut terlihat melalui arahan Rapat ALCO pada tanggal 29 Desember 2023, sebagai berikut.

Tabel 52. Rekapitulasi Perencanaan Kas Bulan Desember TA 2023

Rapat ALCO	Realisasi Postur APBN (triliun Rupiah) ^{*)}	Arahan ALCO
29 Desember 2023	Realisasi i- Account 31 Des 2023	Terhadap usulan penyesuaian penggunaan SAL 2023 dan tambahan <i>Prefunding</i> 2024, agar dilaksanakan opsi 3, yaitu menggunakan <i>outlook</i> defisit 1,69% PDB dikurangi penggunaan SAL Rp156,9 triliun yang tidak jadi dilaksanakan, dan dikurangi tambahan <i>prefunding</i> sebesar Rp28,14 triliun. DJPPR, DJA dan DJPB agar berkoordinasi menyelesaikan penyesuaian tersebut.
	Penerimaan negara (A)	
	2.826,37	
	Belanja Negara (B)	
	(2.755,40)	
	Surplus Anggaran (C) = (A)-(B)	
	70,97	
	Penerimaan Pembiayaan Utang (D)	
	1.020,07	
	Pengeluaran Pembiayaan Utang (E)	
	(1.064,19)	
	Pembiayaan Neto (F) = (D)-(E)	
	(44,13)	
	SILPA (C)-(F)	
	26,84^{**}	

^{*)} Sumber Rekapitulasi Proyeksi Perencanaan Kas dan Realisasi Arus Kas

^{**) Nilai realisasi SiLPA *Audited* Tahun 2023 berdasarkan LKPP sebesar Rp19,37 triliun}

Berdasarkan penelusuran lebih lanjut pada Nota Dinas Koordinasi Mingguan Kas antara Ditjen Perbendaharaan dan DJPPR, diketahui bahwa terdapat koordinasi untuk menjaga agar nilai SiLPA terbilang efisien. Nota Dinas Direktur PKN Nomor ND-12/PB.3/ 2024 tanggal 3 Jan 2024 menyampaikan bahwa nilai SAL yang tersisa setelah digunakan untuk Pembiayaan APBN TA 2023 sebesar Rp35.000.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp343.100.000.000.000,00 dari saldo awal Rp378.100.000.000.000,00. Selain itu, dinyatakan pula bahwa, dengan asumsi SiLPA Likuid sementara TA 2023 sebesar Rp11.900.000.000.000,00, maka saldo akhir SAL TA 2023 menjadi Rp355.000.000.000.000,00 dengan komposisi *buffer* kas TA 2024 sebesar Rp150.000.000.000.000,00 serta SAL untuk pembiayaan APBN TA 2024 dan 2025 sebesar Rp205.000.000.000.000,00. Perincian koordinasi tersebut dapat dilihat pada **Lampiran D.1.1**.

Sebagaimana disampaikan di atas, Pemerintah melakukan pengalihan Penerimaan Pembiayaan tanggal 7 dan 14 Desember 2023 menjadi *prefunding* TA 2024. Apabila kebijakan tersebut tidak dilakukan, hal tersebut akan

berdampak terhadap penyajian SiLPA tahun 2023 yang semakin meningkat (kurang efisien), sebagai berikut.

Tabel 53. Komparasi Hasil Perhitungan SiLPA TA 2023 dengan dan Tanpa Memasukkan Kebijakan Pengalihan Penerimaan Pembiayaan 2023 Menjadi *Prefunding* TA 2024

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Posisi SiLPA Tahun 2023 Setelah Adanya Kebijakan Pengalihan Penerimaan Pembiayaan TA 2023 Menjadi <i>Prefunding</i> TA 2024	Nilai Pengalihan Penerimaan Pembiayaan TA 2023 Menjadi <i>Prefunding</i> TA 2024	Posisi SiLPA Tahun 2023 Tanpa Kebijakan Pengalihan Penerimaan Pembiayaan TA 2023 Menjadi <i>Prefunding</i> TA 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
a	Penerimaan Negara	2.783.929.676.930.198,00	-	2.783.929.676.930.198,00
b	Belanja Negara	(3.121.217.245.707.618,00)	-	(3.121.217.245.707.618,00)
c	Surplus/Defisit (a – b)	(337.287.568.777.420,00)	-	(337.287.568.777.420,00)
d	Pembiayaan Neto	356.663.747.714.521,00	28.570.359.835.300,00 ^{*)}	385.234.107.549.821,00
e	SiLPA (c + d)	19.376.178.937.101,00	28.570.359.835.300,00	47.946.538.772.401,00

^{*)} Nilai setlemen berdasarkan hasil penerbitan tanggal 5 dan 12 Desember 2023, dengan memperhitungkan nilai premium/diskonto dan bunga akrual

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa tanpa adanya kebijakan pengalihan penerimaan pembiayaan tanggal 7 dan 14 Desember 2023, SiLPA tahun 2023 akan menjadi besar dan cenderung kurang efisien.

Hal tersebut terlihat dari penerbitan nota dinas pemindahbukuan berdasarkan hasil penerbitan SBN tanggal 5 dan 12 Desember 2023 atas transaksi Penyesuaian Pembiayaan 2023 menjadi *prefunding* 2024 sebesar Rp28.570.359.835.300,00 dan mutasi rekening, baik Rekening Pengelolaan SBN dan Rekening Kas Umum Negara (RKUN), terkait dengan penyesuaian tersebut. Penerbitan SBN sebesar Rp28.570.359.835.300,00 tersebut awalnya diperuntukkan sebagai pembiayaan TA 2023 dan sudah dicatat sebagai Penerimaan Pembiayaan TA 2023. Namun, pada akhir TA 2023, pengakuan transaksi tersebut diubah menjadi *prefunding* Pembiayaan TA 2024. Perincian pemindahbukuan transaksi tersebut dapat dilihat pada **Lampiran D.1.2**.

Pengalihan penerimaan pembiayaan tahun 2023 menjadi *prefunding* TA 2024 atas penerbitan SBN sebesar Rp28.570.359.835.300,00 yang dilakukan Pemerintah pada akhir tahun 2023, baik dalam rangka penurunan *gap* atas selisih realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2023 atas target yang ditetapkan maupun dalam rangka menciptakan SiLPA tahun 2023 yang lebih efisien berimplikasi pada ketidakpastian transaksi penerbitan SBN sepanjang periode TW IV tahun 2023, apakah akan diperlakukan sebagai Penerimaan Pembiayaan ataukah sebagai *prefunding*. Pada kondisi perhitungan SiLPA akhir tahun yang dipandang tidak efisien (nilainya terlalu besar), bukan tidak mungkin Pemerintah akan melakukan pengalihan yang lebih besar atas nilai penerbitan SBN pada periode TW IV tahun 2023 yang sebelumnya dipertanggungjawabkan sebagai Penerimaan Pembiayaan, menjadi dipertanggungjawabkan sebagai *prefunding* TA 2024.

- b. Ketidakselarasan tujuan kebijakan *prefunding* antara UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN TA 2024 dengan PMK Nomor 160/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah**

Kebijakan *prefunding* diambil dalam rangka pembiayaan TA 2024. UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN TA 2024 pada Pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa

Pemerintah dapat melakukan penerbitan SBN pada triwulan keempat tahun 2023 untuk memenuhi pembiayaan APBN TA 2024. Sejak UU APBN TA 2019, Pemerintah telah menyesuaikan tujuan *prefunding* yang sebelumnya ditetapkan untuk menjamin ketersediaan anggaran di awal TA berikutnya menjadi untuk memenuhi pembiayaan APBN TA berikutnya.

Penelusuran pada notula berdasarkan hasil rapat ALCO dilakukan untuk mengetahui alasan kebutuhan pengambilan kebijakan *prefunding*. Namun, pada notula Rapat ALCO tidak ditemukan alasan pengambilan kebijakan *prefunding*. Notula Rapat ALCO tersebut hanya menyebutkan agar proses penerbitan SBN secara *private placement* dengan PT Asabri (Persero) sebesar Rp2.270.000.000.000,00 dan LPDP sebesar Rp4.660.000.000.000,00 dapat dilaksanakan sebagai *prefunding*.

Berdasarkan hasil penelusuran lebih lanjut diketahui bahwa sebelum terjadi penerbitan SBN secara *private placement* dengan PT Asabri (Persero) tanggal 20 Desember 2023 dan LPDP tanggal 22 Desember 2023, Pemerintah telah menerbitkan SPM Nomor 00014A/961671/2023 tanggal 5 Desember 2023 kepada LPDP untuk Pembiayaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional TA 2023 sebesar Rp5.000.000.000.000,00 dan SPM Nomor 01306A/987361/2023 tanggal 19 Desember 2023 kepada PT Asabri (Persero) untuk Pembayaran Belanja UPLS PT Asabri (Persero) tahun 2023 sebesar Rp2.270.263.772.727,00. Perputaran dana tersebut diketahui bahwa kebutuhan *prefunding* tersebut tidak mendesak.

Pengaturan mengenai kebijakan *prefunding* secara lebih teknis diatur dalam PMK Nomor 160/PMK.05/2017 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah. PMK tersebut pada Bab III.K Akuntansi Penerbitan SBN untuk Realisasi Pembiayaan Awal Tahun Berikutnya pada paragraf pertama menyebutkan bahwa “Sesuai dengan amanat UU APBN, bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan dana untuk membiayai kegiatan di awal tahun anggaran berikutnya, Pemerintah dapat melakukan penerbitan SBN pada triwulan keempat tahun Anggaran berjalan (*prefunding*) yang akan dicatat penerimaan pembiayaan yang ditangguhkan”.

Berdasarkan PMK tersebut, peruntukan dan penggunaan *prefunding* telah dinyatakan untuk hanya membiayai kegiatan di awal tahun anggaran berikutnya. Hal tersebut tidak selaras dengan pengaturan pada UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN TA 2024 pada Pasal 30 ayat (1) di atas.

Pengaturan tujuan *prefunding* sebagaimana UU APBN menjadi sangat luas serta belum didukung dengan mekanisme penetapan kebijakan dan prosedur perhitungan nilai *prefunding* yang memadai sehingga perencanaan kebijakan dan nilai *prefunding* TA berikutnya melalui penerbitan SBN pada tahun anggaran berjalan dapat lebih terukur dan akuntabel.

- c. **Pemerintah tidak memperhitungkan alternatif pendanaan APBN lainnya melalui penggunaan SAL, fleksibilitas penarikan pinjaman tunai, dan pemanfaatan saldo kas BLU dalam menjalankan kebijakan *prefunding* untuk tujuan pemenuhan pendanaan awal tahun anggaran**

Untuk mengetahui alasan pengambilan kebijakan *prefunding*, BPK melakukan pemeriksaan atas Kertas Kerja Perencanaan dan Realisasi Kas Harian TA 2023 dan

2024 yang disusun oleh Direktorat PKN Ditjen Perbendaharaan. Berdasarkan penelusuran terhadap Kertas Kerja Perencanaan dan Realisasi Kas Harian Januari 2024 diketahui bahwa terjadi realisasi *intraday* sebesar minus Rp31.270.000.000.000,00 pada 2 Januari 2024. Pengeluaran pada tanggal tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp11.510.000.000.000,00, Belanja TKD sebesar Rp27.730.000.000.000,00 dan Belanja Lain-lain sebesar Rp28.800.000.000.000,00. Adapun, penelusuran Kertas Kerja Perencanaan dan Realisasi Kas Harian Desember TA 2023 menunjukkan posisi kas bulan Desember 2023, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 54. Posisi Kas Bulan Desember 2023

(dalam triliun Rupiah)

No.	Uraian	7-Des-23	14-Des-23	21-Des-23	27-Des-23	28-Des-23	29-Des-23
1	Saldo Awal IDR	33,99	65,64	45,26	69,92	83,18	82,33
2	Pembiayaan (DJPPR)	9,31	19,52	2,36	-	-	(28,92)
3	Peminjaman SAL	-	-	-	-	90,00	-
4	Penggunaan SAL	-	-	-	-	-	35,00
5	Penjualan Valas	-	-	-	30,90	-	-
6	Pengembalian SAL	-	-	-	-	-	-
7	Pembelian Valas	-	118,00	-	-	-	-
8	Intraday IDR	17,92	48,07	34,62	29,23	52,38	343,12
9	Proyeksi Saldo Akhir IDR	35,40	84,39	45,15	83,18	82,33	38,32
10	Proyeksi Saldo Akhir Valas (Ekv. IDR)	287,23	295,17	253,69	191,40	192,08	191,92
11	SAL	242,31	242,31	246,85	246,85	156,85	121,85

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Pemerintah sebenarnya memiliki beberapa opsi untuk memenuhi pembiayaan APBN jika terjadi defisit atau kekurangan pembiayaan, selain penerbitan SBN. UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN TA 2024 pada Pasal 28 menyebutkan bahwa Pemerintah dapat melakukan Penggunaan SAL, penarikan Pinjaman Tunai, dan pemanfaatan saldo Kas BLU, selain penerbitan SBN.

Berdasarkan Tabel 54 diketahui bahwa saldo Rekening SAL selama bulan Desember 2023 yang merupakan SAL likuid telah melebihi nilai *prefunding* sebesar Rp39.891.869.021.700,00. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah dapat saja memanfaatkan dana pada Rekening SAL tersebut untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pada awal TA 2024 tersebut, baik melalui skema peminjaman SAL maupun realisasi atas Penggunaan SAL TA 2024 yang telah diotorisasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam APBN TA 2024.

Berdasarkan hasil penelusuran pada dokumen-dokumen terkait pilihan alternatif pembiayaan lainnya selain penerbitan SBN dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Penggunaan Dana SAL

Berdasarkan hasil penelusuran pada rekening koran SAL diketahui bahwa saldo Rekening SAL IDR per 31 Desember 2023 yang dapat digunakan sebagai pembiayaan APBN TA 2024 sebesar Rp121.859.042.325.583,00. Selain itu, penelusuran juga dilakukan pada Laporan Evaluasi Perencanaan Kas Bulan

Desember 2023, yang menunjukkan informasi saldo Rekening SAL, pada tabel berikut.

Tabel 55. Saldo Rekening SAL pada Bulan Desember 2023 dan Januari 2024

(dalam triliun Rupiah)

No.	Mata Uang	Posisi Saldo Rekening SAL				
		8 Des 2023	15 Des 2023	22 Des 2023	31 Des 2023	31 Jan 2024
1	Rupiah	242,30	242,30	246,90	121,90	121,90
2	Valuta Asing	-	-	130,30	129,90	133,30
	Jumlah	242,30	242,30	377,20	251,80	255,20
	<i>Cash Buffer</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Jumlah	142,30	142,30	277,20	151,80	155,20

Berdasarkan tabel di atas, dengan memperhitungan nilai *Cash Buffer* sebesar Rp100.000.000.000.000,00, Pemerintah masih memiliki dana yang cukup, yang berasal dari Rekening SAL, untuk membiayai APBN TA 2024 tanpa melalui penerbitan SBN *prefunding* sebesar Rp39.891.869.021.700,00.

Lebih lanjut, sebelumnya Pemerintah telah menganggarkan Pembiayaan Lainnya melalui Penggunaan SAL sebesar Rp70.000.000.000.000,00 pada Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023, sebelum akhirnya merevisi Penggunaan SAL tersebut menjadi sebesar Rp226.880.171.913.000,00 melalui Perpres Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023. Namun, alokasi Penggunaan SAL tersebut hanya direalisasikan sebesar Rp35.000.000.000.000,00. Hal tersebut diketahui bahwa Pemerintah telah memiliki cukup informasi bahwa nilai saldo kas negara mencukupi untuk membiayai *prefunding* tanpa harus menerbitkan SBN.

2) Penarikan Pinjaman Tunai

Berdasarkan hasil penelusuran pada Data Potensi Penarikan Pinjaman Tunai TA 2024 diketahui bahwa proyeksi Pinjaman Tunai yang dapat ditarik pada TA 2024 terbilang cukup besar untuk dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan lainnya. Berdasarkan Data Nota Dinas Nomor ND-1204/PR.2/2023 tanggal 22 Desember 2023, nilai potensi Pinjaman Tunai yang dapat ditarik pada TA 2024 sebesar Rp75.866.586.898.200,00 dari *Undisburse Plafond* Pinjaman Tunai sebesar Rp101.276.021.923.000,00, dengan perincian pada tabel berikut.

Tabel 56. Potensi Pinjaman Tunai yang Dapat Dimanfaatkan pada TA 2024

Lender	Plafon	Undisburshe	Target Penarikan 2024
Multilateral	USD3,000,000,000.00 JPY156,530,000,000.00 EURO1,638,950,000.00	USD2,541,120,000.00 JPY156,530,000,000.00 EURO1,638,950,000.00	USD1,823,170,000.00 JPY95,330,000,000.00 EURO1,191,730,000.00
World Bank	USD1,600,000,000.00 JPY81,600,000,000.00 EURO367,900,000.00	USD1,141,120,000.00 JPY81,600,000,000.00 EURO367,900,000.00	USD423,170,000.00 JPY20,400,000,000.00 EURO133,480,000.00
ADB	USD1,400,000,000.00 JPY74,930,000,000.00 EURO331,250,000.00	USD1,400,000,000.00 JPY74,930,000,000.00 EURO331,250,000.00	USD1,400,000,000.00 JPY74,930,000,000.00 EURO119,250,000.00
Asian Investment and Infrastructure Bank	EURO939,800,000.00	EURO939,800,000.00	EURO939,000,000.00
Bilateral	JPY30,000,000,000.00 EURO800,000,000.00	JPY30,000,000,000.00 EURO800,000,000.00	JPY30,000,000,000.00 EURO800,000,000.00
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Jerman	EURO600,000,000.00	EURO600,000,000.00	EURO600,000,000.00

Lender	Plafon	Undisburshe	Target Penarikan 2024
Agence Française de Développement (AFD) Perancis	EURO200,000,000.00	EURO200,000,000.00	EURO200,000,000.00
Japan International Cooperation Agency (JICA)	JPY30,000,000,000.00	JPY30,000,000,000.00	JPY30,000,000,000.00
Total-Valas	USD3,000,000,000.00 JPY186,530,000,000.00 EURO2,438,950,000.00	USD2,541,120,000.00 JPY186,530,000,000.00 EURO2,438,950,000.00	USD1,823,170,000.00 JPY125,330,000,000.00 EURO1,991,730,000.00
Total IDR (Ekuivalen)	108.360.670.243.000.00	101.276.021.923.000.00	75.866.586.898.200.00

Sesuai Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Pemerintah hanya menganggarkan Pinjaman Tunai sebesar Rp30.000.000.000.000,00 dari total potensi penarikan pinjaman tunai yang dapat ditarik pada tahun 2024 sebesar Rp75.866.586.898.200,00. Dengan demikian, Pemerintah masih memiliki fleksibilitas untuk memanfaatkan Pinjaman Tunai sebesar Rp45.866.586.898.200,00 sebagai alternatif pemenuhan pembiayaan selain penerbitan SBN tanpa harus melampaui batas pembiayaan utang (neto) yang disetujui oleh DPR.

Penarikan Pinjaman, merupakan salah satu alternatif pembiayaan APBN yang dapat ditempuh oleh Pemerintah, terutama Pinjaman Tunai karena berada dalam wewenang pengelolaan Bendahara Umum Negara (BUN). Pengambilan keputusan untuk Penarikan Pinjaman Tunai dilaksanakan oleh Direktorat PKN sesuai dengan Data Potensi Penarikan Pinjaman Tunai, dengan masa proses pencairan pinjaman tersebut selama paling lambat sepuluh hari kerja.

3) Pemanfaatan Saldo Kas pada BLU

Berdasarkan hasil penelusuran terkait perincian saldo Kas pada BLU TA 2023 dan 2022, berdasarkan LKPP Audited TA 2023, diketahui bahwa nilai Kas pada BLU per 31 Desember 2023 dan 2022, masing-masing sebesar Rp57.124.640.159.483,00 dan Rp52.624.849.776.050,00, dengan perincian masing-masing pada tabel berikut.

Tabel 57. Perincian Saldo Kas pada BLU TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Nama BLU	31 Desember 2023	31 Desember 2022
BLU di Kementerian Keuangan	36.953.238.523.654,00	27.840.812.434.891,00
BLU di Kementerian Kominfo	4.185.981.614.100,00	6.174.913.946.437,00
BLU di Kementerian Kesehatan	3.995.807.026.504,00	4.871.705.012.988,00
BLU di Kementerian Dikbudristek	3.242.933.442.879,00	4.709.456.321.354,00
BLU di Kementerian Agama	2.216.226.841.908,00	2.007.474.996.785,00
BLU di Kementerian KUKM	1.301.700.029.797,00	1.229.590.027.465,00
BLU di POLRI	1.300.989.019.945,00	1.541.249.562.106,00
BLU di Kementerian Perhubungan	1.240.694.784.229,00	1.062.525.699.253,00
BLU di Kementerian Setneg	854.705.264.574,00	804.951.616.067,00
BLU di Kementerian Pertahanan	553.114.867.451,00	850.952.935.634,00
BLU di BP Batam	654.557.041.955,00	874.069.587.279,00
BLU di Kementerian ESDM	208.706.324.664,00	216.651.569.832,00
BLU Kementerian Pemuda dan Olah Raga	199.654.656.112,00	195.473.528.479,00
BLU di Kementerian Perindustrian	146.398.361.360,00	111.321.618.622,00

Nama BLU	31 Desember 2023	31 Desember 2022
BLU di Kementerian Kelautan dan Perikanan	30.779.421.970,00	99.618.258.421,00
BLU di Kementerian Pertanian	26.032.774.492,00	20.467.014.941,00
BLU di BP Sabang	5.945.830.464,00	3.084.143.002,00
BLU di BRIN	5.899.926.224,00	10.002.339.850,00
BLU di Kementerian Parekraf/Badan Parekraf	1.274.407.201,00	529.162.644,00
Jumlah Saldo di Rekening BLU	57.124.640.159.483,00	52.624.849.776.050,00

PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 74 Tahun 2012 Pasal 29 menyatakan bahwa Menteri Keuangan dapat memerintahkan untuk menyetorkan sebagian atau seluruh surplus anggaran BLU ke Kas Umum Negara dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLU. Penarikan Surplus BLU dapat dilakukan dalam rangka surplus anggaran dan/atau dana kelolaan untuk kepentingan pembinaan pengelolaan keuangan BLU, optimalisasi kas pemerintah, dan penyanga kas pemerintah sebagaimana Pasal 175 PMK Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun 2024 Pasal 28 pada:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa “Dalam hal perkiraan realisasi penerimaan negara tidak sesuai dengan target, adanya perkiraan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2024, kinerja anggaran telah tercapai, dan/atau untuk menjaga keberlanjutan fiskal, Pemerintah dapat melakukan: a) Penggunaan dana SAL; b) Penarikan Pinjaman Tunai; c) Penambahan penerbitan SBN; d) Pemanfaatan saldo kas Badan Layanan Umum; dan/atau e) Penyesuaian Belanja Negara”; dan
 - 2) ayat (4) yang menyatakan bahwa “Dalam hal terdapat instrumen pembiayaan dari utang yang lebih menguntungkan dan/atau ketidaktersediaan salah satu instrumen pembiayaan dari utang, Pemerintah dapat melakukan perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal”.
- b. PMK Nomor 160/PMK.05/2017 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah Bab III.K Akuntansi Penerbitan SBN untuk Realisasi Pembiayaan Awal Tahun Berikutnya yang di antaranya menyatakan bahwa:
 - 1) “Sesuai dengan amanat UU APBN, bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan dana untuk membiayai kegiatan di awal tahun anggaran berikutnya, maka pemerintah dapat melakukan penerbitan SBN pada triwulan keempat tahun anggaran berjalan (*prefunding*) yang akan dicatat sebagai penerimaan pembiayaan yang ditangguhkan”; dan
 - 2) “Penerimaan pembiayaan yang ditangguhkan atas *prefunding* SBN diakui pada saat tanggal setelmen penerbitan SBN, yang diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan hasil ketetapan penerbitan SBN. Pada akhir tahun anggaran berjalan, dana penerimaan pembiayaan yang ditangguhkan atas *prefunding* SBN ini tetap tersimpan di rekening pengelolaan SBN”.

Hal tersebut mengakibatkan kebijakan *prefunding* yang tidak direncanakan secara memadai dan terukur berpotensi menimbulkan tambahan beban APBN TA 2023.

Hal tersebut disebabkan Menteri Keuangan:

- a. belum menyusun aturan terkait tata kelola pelaksanaan kebijakan *prefunding* dengan mempertimbangkan sumber pengadaan utang dan/atau sumber pembiayaan lainnya secara komprehensif; dan
- b. belum mengkaji dan mengevaluasi pengaturan pada PMK Nomor 160/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah dan menyelaraskannya dengan pengaturan yang lebih tinggi, termasuk mengenai tujuan implementasi kebijakan *prefunding*.

Atas hal tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menjelaskan bahwa kebijakan *prefunding* untuk pemenuhan Pembiayaan TA 2024 melalui penerbitan SBN pada kuartal IV TA 2023 merupakan kebijakan Pemerintah yang diambil dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut.

- a. Kebutuhan pembiayaan APBN TA 2024 yang tinggi yang dapat menyebabkan meningkatnya target lelang penerbitan SBN domestik dengan risiko target lelang tidak tercapai. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan *prefunding* bersifat *emergency* dan *urgent* sebagai langkah antisipatif untuk mengurangi beban penerbitan SBN. Selain itu, *prefunding* diharapkan dapat mengamankan risiko tidak terpenuhinya kebutuhan pembiayaan APBN TA 2024 yang dapat berpotensi menyebabkan risiko yang lebih besar (risiko gagal bayar). Pelaksanaan *prefunding* tersebut dapat mengurangi tekanan penerbitan SBN TA 2024 sehingga target lelang pada tahun 2024 dapat berkurang sebesar Rp1,60 triliun per 2 minggu.
- b. Kondisi pasar keuangan di akhir TA 2023 yang masih sangat *volatile* dibayangi dengan ketidakpastian global seperti keputusan The Fed untuk melanjutkan pengetatan moneter untuk waktu yang lebih lama (*higher for longer*), tensi geopolitik yang berpotensi terjadi ekskalasi. Dari pasar domestik, kondisi likuiditas yang terbatas dan potensi *capital outflow* di pasar SBN yang masih akan berlanjut diperkirakan akan meningkatkan tekanan pelaksanaan lelang SBN di tahun 2024 (potensi tidak terpenuhinya target lelang 2024).
- c. Lebih jauh Pemerintah menyiapkan APBN sebagai *shock absorber* yang menjaga ekonomi domestik dari berbagai ketidakpastian. Pemerintah senantiasa berupaya akuntabel, konsisten dan terukur dalam pelaksanaan kebijakan APBN termasuk kebijakan pembiayaan *prefunding*. Pemerintah dengan dukungan BPK selalu siap melakukan penyempurnaan dan perbaikan tata kelola APBN termasuk kebijakan *prefunding*.

Selain itu, dapat disampaikan bahwa kinerja APBN yang cukup baik dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan realisasi defisit APBN lebih rendah dibandingkan dengan target APBN. Namun demikian, *outlook* defisit dan kebutuhan pembiayaan utang bergerak sangat dinamis, terutama di akhir tahun, bergantung pada kinerja pendapatan, serapan belanja dan optimalisasi pembiayaan nonutang. Hal ini memengaruhi kebijakan *prefunding* yang mengikuti dinamika perkembangan *outlook* tersebut. Selanjutnya, untuk mengefisienkan beban APBN, pemerintah akan selalu mengoptimalkan sumber pembiayaan nonutang pada tahun 2024 sebagaimana dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

Berkenaan dengan kondisi pada butir b “Ketidak selarasnya Tujuan Kebijakan *Prefunding* antara UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN TA 2024 dengan PMK Nomor 160/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah (SAUP)”, bahwa PMK 160/PMK.05/2017 tersebut ditetapkan pada tahun 2017, sedangkan UU APBN disusun dan ditetapkan setiap tahun anggaran. PMK SAUP lebih difokuskan kepada pengaturan tentang kebijakan akuntansi dan pencatatan transaksi utang, sehingga untuk pendefinisian tujuan transaksi *prefunding* pada dasarnya mengikuti definisi yang diatur pada UU APBN sebagai regulasi yang lebih tinggi.

BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memerintahkan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Anggaran untuk:

- a. menyusun aturan terkait tata kelola pelaksanaan kebijakan *prefunding* dengan mempertimbangkan sumber pengadaan utang dan/atau sumber pembiayaan lainnya berdasarkan analisis atas data *outlook* kondisi pasar keuangan domestik dan global, data historis penerbitan SBN, proyeksi saldo rekening SAL dan Kas BLU, serta potensi pembiayaan melalui Pinjaman Tunai, termasuk analisis mengenai kriteria kondisi dan besaran kebutuhan *prefunding*; dan
- b. mengkaji dan mengevaluasi pengaturan pada PMK Nomor 160/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah antara lain terkait dengan, namun tidak terbatas pada tujuan implementasi kebijakan *prefunding*, serta menindaklanjutinya sesuai hasil kajian tersebut.

E. Aset

1. Pengelolaan Kas dan Rekening pada K/L Belum Sepenuhnya Memadai dan Aplikasi SPRINT pada Kementerian Keuangan Belum Sepenuhnya Dapat Mendukung Pelaporan Saldo Kas yang Akurat

Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2023 (*Audited*) menyajikan saldo Kas dan Setara Kas sebesar Rp430.715.095.759.788,00. Saldo tersebut merupakan Kas dan Setara Kas yang dikelola BUN sebesar Rp356.485.278.487.152,00 dan Kas dan Setara Kas yang dikelola K/L sebesar Rp74.229.817.272.636,00. Kas dan Setara Kas yang dikelola oleh K/L merupakan kas dan setara kas yang dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh K/L yang terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas pada BLU, dan Kas Lainnya dan Setara Kas dengan saldo sebagai berikut.

Tabel 58. Perincian Saldo Kas yang Dikelola oleh K/L

(dalam Rupiah)

No	Perincian Kas	Saldo 31 Desember 2023 (<i>Audited</i>)	Saldo 31 Desember 2022 (<i>Audited</i>)
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	197.710.858.794,00	215.927.152.362,00
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	318.602.129.457,00	28.613.691.119,00
3.	Kas pada BLU	57.124.640.159.483,00	52.624.849.776.050,00
4.	Kas Lainnya dan Setara Kas	16.588.864.124.902,00	5.302.250.061.457,00
Jumlah		74.229.817.272.636,00	58.171.640.680.988,00

LHP atas LKPP Tahun 2022 Nomor 30.c/LHP/XV/05/2023 tanggal 24 Mei 2023 mengungkapkan permasalahan pengelolaan kas pada K/L, antara lain terkait dengan proses

bisnis pengelolaan kas melalui Aplikasi Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi (SPRINT) yang belum terintegrasi ke dalam Modul Bendahara pada Sistem SAKTI, data dan transaksi pada Modul Bendahara yang belum digunakan dalam mendukung proses rekonsiliasi saldo kas pada Modul Pelaporan, dan pengelolaan kas pada K/L yang belum sepenuhnya memadai. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah antara lain agar memerintahkan Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk mengintegrasikan proses bisnis pengelolaan kas ke dalam Sistem SAKTI dalam rangka mendukung keandalan pelaporan saldo kas dan berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait untuk memperbaiki mekanisme pengelolaan kas di K/L melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem SAKTI dan sistem informasi pendukung lainnya. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Kementerian Keuangan telah melakukan beberapa upaya perbaikan, antara lain dengan mengintegrasikan pertanggungjawaban Bendahara ke dalam Sistem SAKTI, melakukan proses sinkronisasi data referensi rekening antara Aplikasi SPRINT dan Sistem SAKTI, serta memperbaiki mekanisme pengelolaan kas di K/L melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem SAKTI dan sistem informasi pendukung lainnya.

Namun demikian, upaya tersebut masih belum optimal untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan kas sehingga pada pemeriksaan atas LKPP Tahun 2023, BPK masih menemukan permasalahan terkait dengan pengelolaan kas pada 39 K/L dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 59. Permasalahan Pengelolaan Kas pada K/L

No	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai Temuan (Rp)
1	Pengelolaan kas tunai oleh Bendahara Pengeluaran melebihi ketentuan	7	879.181.200,00
2	Bendahara Pengeluaran belum/terlambat menyertorkan saldo kas ke kas negara	17	11.475.855.910,00
3	Pembukuan oleh Bendahara belum tertib	5	-
4	Permasalahan lainnya	22	44.350.118.327,22
Jumlah			56.705.155.437,22

Permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Pengelolaan kas tunai oleh Bendahara Pengeluaran melebihi ketentuan pada tujuh K/L sebesar Rp879.181.200,00

Pada Pasal 20 ayat (6) PMK Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satker Pengelola APBN s.t.d.t.d. PMK Nomor 230/PMK.05/2016 terdapat ketentuan uang tunai berasal dari UP/TUP yang ada di brankas Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada akhir jam kerja maksimal sebesar Rp50.000.000,00. Dalam hal uang tunai yang berasal dari UP/TUP yang ada pada kas Bendahara Pengeluaran atau BPP lebih dari Rp50.000.000,00, maka Bendahara Pengeluaran atau BPP membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran atau BPP dan KPA atau PPK atas nama KPA.

Selain itu, dalam rangka pengelolaan kas, Pemerintah telah mulai menerapkan pembayaran nontunai yang diatur melalui PMK Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satker Pengelola APBN s.t.d.t.d.

PMK Nomor 230/PMK.05/2016 dan PMK Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah s.t.d.t.d. PMK Nomor 97/PMK.05/2021. Tujuan dari pembayaran nontunai adalah jangkauan pembayaran yang lebih luas, aman dalam bertransaksi dan menghindari *fraud*, mengurangi Uang Persediaan (UP) menganggur (*cash idle*), dan biaya dana (*cost of fund*) pemerintah dari transaksi UP, serta menjaga akuntabilitas pembayaran UP.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat Bendahara Pengeluaran yang mengelola kas tunai melebihi ketentuan, antara lain terjadi pada: (1) Kementerian PUPR, yaitu uang tunai yang disimpan di brankas sebesar Rp822.388.200,00 tidak didukung Berita Acara yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran/BPP dan KPA atau PPK atas nama KPA; dan (2) Bawaslu, yaitu Bendahara Pengeluaran menyimpan uang tunai sebesar Rp56.793.000,00 pada akhir hari kerja dan terjadi kebakaran pada kantor di hari tersebut. Perincian lebih lanjut disajikan pada **Lampiran E.1.1**.

b. Bendahara pada 17 K/L belum/terlambat menyetorkan saldo kas sebesar Rp11.475.855.910,00 ke kas negara

Bendahara Pengeluaran wajib menyetorkan sisa UP dan TUP yang tidak habis digunakan ke Kas Negara sesuai ketentuan mekanisme UP/TUP. Selain itu, Bendahara Pengeluaran diwajibkan untuk melakukan pemotongan, pemungutan, dan penyetoran pajak atas belanja yang dilakukan satker melalui mekanisme UP, TUP, maupun Langsung (LS) dalam jangka waktu tertentu yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat Bendahara yang belum/terlambat menyetorkan saldo kas yang dikelolanya ke kas negara, antara lain terjadi pada: (1) Kementerian Kominfo, yaitu pungutan pajak sebesar Rp6.973.556.824,00 dari pembayaran menggunakan UP/TUP yang terlambat di setor ke kas negara oleh Bendahara Pengeluaran; dan (2) BNPT, yaitu pungutan pajak sebesar Rp933.799.060,00 untuk Kegiatan FKPT Tahun 2023 yang baru disetor ke kas negara oleh Bendahara Pengeluaran pada tahun 2024. Perincian lebih lanjut disajikan pada **Lampiran E.1.2**.

c. Pembukuan oleh Bendahara belum tertib pada lima K/L

Bendahara pada satker menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dikelolanya. Berkenaan dengan hal tersebut, Bendahara harus mencetak Buku Kas Umum (BKU) dan Buku-buku Pembantu paling sedikit satu kali dalam satu bulan yaitu pada hari kerja terakhir bulan berkenaan. BKU dan Buku-buku Pembantu yang telah dicetak tersebut ditandatangani dan diketahui oleh KPA atau PPK atas nama KPA. Pembukuan Bendahara dilaksanakan atas dokumen sumber yang dilakukan menggunakan Sistem SAKTI.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat pembukuan oleh Bendahara yang belum tertib, di antaranya terjadi pada: (1) DPR, yaitu terdapat selisih penerimaan pada catatan BKU dengan penerimaan menurut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA); (2) Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), yaitu saldo bank pada LPJ tidak memasukkan saldo kas bank dari rekening hibah yang dikelola dan dikuasai bendahara. Perincian lebih lanjut disajikan pada **Lampiran E.1.3**.

d. Permasalahan lainnya yang terkait dengan pengelolaan kas pada 22 K/L sebesar Rp44.350.118.327,22

Selain permasalahan tersebut di atas, terdapat permasalahan lainnya dalam pengelolaan kas pada Bendahara, di antaranya terjadi pada: (1) Kementerian Keuangan, yaitu Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan berupa saldo mengendap atas jaminan tunai pada DJBC dan Uang Jaminan Lelang (UJL) pada DJKN yang belum dilakukan penyelesaian sebesar Rp19.311.642.147,00; (2) Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu berupa kompensasi uang pengganti, uang rampasan, dan uang sitaan yang sudah *inkracht* sebesar Rp11.983.571.007,00 yang sampai tanggal 07 Mei 2024 belum dilakukan eksekusi, dan (3) Bapanas, yaitu perincian mutasi pembayaran honor enumerator pada rekening penampungan yang dikelola Bendahara Pengeluaran hanya memberikan informasi mutasi debet secara keseluruhan bukan per nama enumerator per besaran honor yaitu sebesar Rp8.336.960.000,00. Perincian permasalahan secara lengkap terdapat pada **Lampiran E.1.4**.

e. Aplikasi SPRINT belum diintegrasikan ke dalam Sistem SAKTI dalam rangka mendukung pelaporan saldo kas dan pengelolaan rekening K/L belum memadai

Aplikasi SPRINT adalah aplikasi yang digunakan untuk menatausahakan rekening pemerintah, baik rekening pengeluaran, penerimaan maupun rekening lainnya. Aplikasi ini terintegrasi dengan sistem perbankan dan juga digunakan untuk melakukan pelaporan pertanggungjawaban rekening pemerintah. Aplikasi SPRINT digunakan oleh satker, KPPN, Kanwil DJPb, Dit. PKN, dan bank-bank yang terkoneksi. Terkait dengan pengelolaan kas negara, Aplikasi SPRINT memiliki fitur-fitur sebagai berikut.

- 1) Penyederhanaan tiga aplikasi dalam pengelolaan rekening (PBN Open, Sistem Laporan Bendahara Instansi (SILABI), dan Perhitungan *Treasury Notional Pooling* (TNP) menjadi satu aplikasi, yaitu Aplikasi SPRINT;
- 2) Dapat diakses oleh seluruh *stakeholder* (BUN, bank, satker) melalui internet dengan protokol https;
- 3) Pengiriman saldo rekening harian secara *host to host* dari bank, yaitu bank dapat melakukan pengiriman data saldo rekening dengan mekanisme *host to host* melalui jaringan khusus yang tidak dapat diakses oleh pihak luar; dan
- 4) Pengajuan pembukaan, pelaporan, dan penutupan rekening K/L secara daring.

Pengujian lebih lanjut atas Aplikasi SPRINT ditemukan permasalahan sebagai berikut.

- 1) Informasi saldo rekening pada Aplikasi SPRINT tidak akurat dan belum dapat digunakan untuk mendukung proses rekonsiliasi saldo kas dalam pelaporan keuangan

Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN) DJPb telah menyampaikan data rekening yang direkam pada Aplikasi SPRINT per 31 Desember 2023 yaitu data rekening satker K/L pada 51 bank sebanyak 38.710 rekening. Tipe rekening yang ada di Aplikasi SPRINT terdiri dari rekening induk, rekening virtual, giro, giro/deposito BLU, rekening BLU dan efek.

Rekening milik K/L dikelompokkan menjadi Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan Rekening Lainnya. Rekening Penerimaan adalah rekening giro

pemerintah pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada K/L/satker. Rekening Penerimaan dikelola oleh bendahara penerimaan. Rekening Pengeluaran adalah rekening giro pemerintah pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada K/L/satker, termasuk di dalamnya Rekening Pengeluaran Pembantu. Rekening Pengeluaran dikelola oleh bendahara pengeluaran, sedangkan Rekening Pengeluaran Pembantu dikelola oleh bendahara pengeluaran pembantu. Sementara itu, Rekening Lainnya adalah rekening giro atau deposito pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang yang tidak dapat ditampung pada Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran berdasarkan tugas dan fungsi K/L/satker.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas saldo yang dilaporkan pada Aplikasi SPRINT diketahui bahwa terdapat perbedaan saldo pada Aplikasi SPRINT dengan saldo yang dilaporkan pada Neraca per 31 Desember 2023, antara lain:

Tabel 60. Perbandingan Neraca Satker dan Data Aplikasi SPRINT

(dalam Rupiah)

No	K/L dan Satker	Jenis Rekening	No Rekening & Bank	Saldo 31 Desember 2023		
				Aplikasi SPRINT	Neraca	Selisih
1.	Kejaksaan RI Satker Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat	Rek. Pengeluaran	81001200503700 00 BPN 139 Kejari Jakarta Pusat (Rekening Virtual) di Bank Mandiri	-	282.603.500.583,00	282.603.500.583,00
2.	Kementerian Pertahanan Satker Rumkital Dr Mintohardjo	Rek. Lainnya	1220002014598 RPL 018 BLU Rumkital Dr Mintohardjo OPS 1 di Bank Mandiri	-	7.957.944.782,00	7.957.944.782,00
3.	Kementerian Keuangan Satker Kantor Pelayanan Utama (KPU) BC Soekarno-Hatta	Rek. Penerimaan	1550020200088 BPN 127 KPUBC Tipe C Soekarno- Hatta di Bank Mandiri	-	1.072.159.314,00	1.072.159.314,00

Perincian perbandingan neraca satker dan data Aplikasi SPRINT pada **Lampiran E.1.5.**

Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut atas saldo kas pada Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat diketahui bahwa saldo kas pada Rekening Penerimaan satker tersebut adalah sebesar saldo yang dilaporkan pada Neraca, yaitu sebesar Rp282.603.500.583,00. Sedangkan untuk satker lainnya belum diperoleh hasil konfirmasi.

Atas perbedaan saldo tersebut, BPK telah meminta konfirmasi kepada Dit. PKN DJPb. Selanjutnya, melalui surat nomor S-220/PB.3/2024 tanggal 23 April 2024, Dit. PKN memberikan penjelasan bahwa selisih saldo antara data Aplikasi SPRINT dengan data rekening koran milik satuan kerja dapat disebabkan beberapa hal, yaitu: (a) data saldo tidak/belum dikirim oleh bank, (b) data saldo sudah dikirim dengan saldo Rp0,00, (c) terdapat perbaikan data saldo namun

tidak terbaca oleh Aplikasi SPRINT, (d) terdapat kendala pada saat pengiriman saldo dari sisi bank/sisi Aplikasi SPRINT, dan (e) data rekening sudah dilaporkan tutup.

Terkait hal tersebut, sesuai PMK Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian/Lembaga sebagaimana telah dicabut sebagian dengan PMK Nomor 183/PMK.05/2019 pada Pasal 28 menyatakan bahwa dalam melaksanakan pengendalian rekening, DJPb c.q. Dit. PKN dan KPPN melakukan rekonsiliasi data rekening. KPPN melakukan rekonsiliasi data rekening tingkat daerah di wilayah kerjanya setiap bulan dengan satker lingkup K/L dan kantor cabang bank umum di wilayah kerjanya. DJPb c.q. Dit. PKN melakukan rekonsiliasi data rekening tingkat pusat setiap triwulan dengan kantor pusat satker lingkup K/L dan kantor pusat bank umum. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).

Rekonsiliasi data rekening dilakukan pada tingkat daerah dan tingkat pusat. Rekonsiliasi tingkat daerah setiap bulan dilakukan oleh KPPN dengan satker dan kantor cabang bank umum di wilayah kerjanya. Sedangkan pada level pusat dilakukan rekonsiliasi oleh Dit. PKN dengan K/L dan kantor pusat bank umum setiap triwulan.

Namun, lingkup rekonsiliasi yang dilakukan antara Dit. PKN dengan K/L (mulai jenjang terbawah) masih memiliki kelemahan karena rekonsiliasi yang dilakukan tidak mencakup rekonsiliasi saldo di rekening. Selama ini rekonsiliasi yang dilakukan hanya sebatas rekonsiliasi kode bagian anggaran, kode satker, nomor rekening, nama rekening, nama bank tempat pembukaan rekening, dan jenis rekening. Rekonsiliasi saldo rekening hanya dilakukan antara KPPN atau Dit. PKN dengan bank umum.

Selain itu, pengelolaan Aplikasi SPRINT yang belum terintegrasi dengan Sistem SAKTI menyebabkan data Aplikasi SPRINT tidak dapat digunakan untuk mendukung rekonsiliasi saldo kas antara yang dilaporkan pada Aplikasi SPRINT dengan saldo yang dilaporkan di Neraca.

2) Data rekening pada Aplikasi SPRINT belum mutakhir

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat minimal sebanyak 1.166 data rekening milik 12 K/L pada Aplikasi SPRINT per 31 Desember 2023 yang belum termutakhirkan sesuai dengan atribut dan kondisi riil, yang diklasifikasi menjadi beberapa kategori berikut.

Tabel 61. Klasifikasi Rekening yang Belum Mutakhir pada Aplikasi SPRINT per 31 Desember 2023

No.	Kategori	Penjelasan	Jumlah Rekening	Jumlah K/L
1.	Bukan rekening satker	Satker tidak memiliki rekening tersebut	403	6
2.	Rekening ditutup satker	Rekening telah ditutup satker	307	8
3.	Rekening tidak aktif	Rekening sudah tidak aktif	16	4
4.	Aplikasi SPRINT salah nama rekening	Salah nama rekening pada Aplikasi SPRINT	1	1

No.	Kategori	Penjelasan	Jumlah Rekening	Jumlah K/L
5.	Aplikasi SPRINT salah nomor rekening	Salah nomor rekening pada Aplikasi SPRINT	1	1
6.	Tidak ada di Aplikasi SPRINT	Rekening tersebut tidak terdapat pada Aplikasi SPRINT	438	6
Jumlah Rekening			1.166	

Sebanyak 1.166 data rekening tersebut terdapat pada K/L berikut.

Tabel 62. K/L dengan Rekening Belum Mutakhir pada Aplikasi SPRINT per 31 Desember 2023

No.	Kementerian/Lembaga	Jumlah Rekening
1.	Kejaksaan RI	5
2.	Kementerian ESDM	6
3.	Kementerian Kesehatan	34
4.	Kementerian Keuangan	737
5.	Kementerian Luar Negeri	38
6.	Kementerian Dikbudristek	46
7.	Kementerian Pertahanan	12
8.	Kementerian Pertanian	2
9.	Kementerian PUPR	15
10.	Kementerian Sosial	69
11.	KPU	201
12.	Komnas HAM	1
Jumlah Rekening Belum Mutakhir		1.166

Dari data tersebut, terdapat tiga K/L dengan rekening belum mutakhir terbanyak, yaitu Kementerian Keuangan, KPU, dan Kementerian Sosial. Perincian lebih lanjut data rekening terdapat pada **Lampiran E.1.6**.

Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan juga ditemukan permasalahan terkait dengan pengelolaan rekening di sembilan K/L, antara lain terjadi pada: (1) MA, yaitu terdapat saldo pada rekening pemerintah lainnya yang berasal dari uang perkara yang tidak disajikan dalam laporan keuangan namun hanya diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan; (2) Komisi Yudisial (KY), yaitu terdapat penggunaan rekening pribadi oleh Bendahara Pengeluaran untuk menyimpan pungutan pajak; serta (3) BNPB dan Bapanas, yaitu penggunaan rekening tanpa persetujuan Menteri Keuangan selaku BUN. Perincian permasalahan secara lengkap terdapat pada **Lampiran E.1.7**.

Permasalahan di atas antara lain dipengaruhi belum memadainya kompetensi bendahara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kas pada K/L. Berdasarkan PMK Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN s.t.d.t.d. PMK Nomor 128/PMK.05/2017, bendahara diharapkan memiliki standar kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Pasal 216 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lama 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan”.
- b. PMK Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PKP, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah s.t.d.t.d. PMK Nomor 59/PMK.03/2022, pada Pasal 23 ayat (1a) yang menyatakan bahwa “Instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah wajib menyetorkan PPh dan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipotong dan/atau dipungut paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”.
- c. PMK Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian/Lembaga sebagaimana telah dicabut sebagian dengan PMK Nomor 183/PMK.05/2019, pada:
 - 1) Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pembukaan Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan/atau Rekening Lainnya diberi nama sesuai dengan penamaan Rekening oleh Kuasa BUN di Daerah sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan pembukaan Rekening”;
 - 2) Pasal 28:
 - a) ayat (5) yang menyatakan bahwa “Rekonsiliasi data rekening dengan satker lingkup K/L paling sedikit meliputi:
 - (1) Kode bagian anggaran;
 - (2) Kode satker;
 - (3) Nomor rekening;
 - (4) Nama rekening;
 - (5) Nama bank tempat pembukaan rekening; dan
 - (6) Jenis rekening”;
 - b) ayat (6) yang menyatakan bahwa “Rekonsiliasi data rekening dengan bank umum paling sedikit meliputi:
 - (1) Nama rekening;
 - (2) Nomor rekening; dan
 - (3) Saldo rekening”.
- d. PMK Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN s.t.d.t.d. PMK Nomor 230/PMK.05/2016, pada:
 - 1) Pasal 15 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara wajib menggunakan rekening atas nama jabatannya pada Bank Umum/Kantor Pos yang telah mendapatkan persetujuan Kuasa BUN”;

2) Pasal 20:

- a) ayat (6) yang menyatakan bahwa “Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP/TUP yang ada pada kas Bendahara Pengeluaran/BPP paling banyak sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”;
- b) ayat (7) yang menyatakan bahwa “Dalam hal uang tunai yang berasal dari UP/TUP yang ada pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bendahara Pengeluaran/BPP membuat berita acara yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran/BPP dan PPK”;

3) Pasal 29:

- a) ayat (3) yang menyatakan bahwa “Dalam hal terdapat sisa uang yang bersumber dari SPM-LS Bendahara yang tidak terbayarkan kepada yang berhak, Bendahara Pengeluaran/BPP harus segera menyetorkan sisa uang dimaksud ke Kas Negara”;
- b) ayat (4) yang menyatakan bahwa “Dalam hal tidak dimungkinkan untuk menyetor sisa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke Kas Negara secepatnya, Bendahara Pengeluaran/BPP dapat menyetorkan sisa uang dimaksud paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya SP2D dari KPPN”;
- 4) Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Bendahara Pengeluaran segera mencatat setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum sebelum dibukukan dalam Buku-Buku Pembantu”; dan
- 5) Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan bahwa “KPA atau PPK atas nama KPA melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran paling sedikit satu kali dalam satu bulan”.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. BKU dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara pada akhir tahun anggaran tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya;
- b. sisa saldo kas yang terlambat atau belum disetor ke kas negara sebesar Rp11.475.855.910,00 tidak dapat segera dimanfaatkan oleh negara;
- c. potensi penyalahgunaan atau kehilangan kas tunai yang disimpan melebihi ketentuan oleh Bendahara Pengeluaran; dan
- d. Aplikasi SPRINT belum dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai alat kendali Kementerian Keuangan selaku BUN atas pengelolaan rekening di K/L dan belum dapat mendukung pelaporan saldo kas yang akurat dalam laporan keuangan.

Hal tersebut disebabkan:

- a. KPA di K/L belum melaksanakan pengawasan yang memadai terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Bendahara;
- b. Direktur Jenderal Perbendaharaan:
 - 1) belum melakukan evaluasi terhadap kompetensi bendahara dengan memperhatikan standar kompetensi bendahara yang diatur dalam PMK Nomor

- 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN s.t.d.t.d. PMK Nomor 128/PMK.05/2017;
- 2) belum sepenuhnya mengintegrasikan proses bisnis pengelolaan kas dan rekening ke dalam Modul Bendahara pada Sistem SAKTI;
 - c. Bendahara di K/L:
 - 1) belum sepenuhnya melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - 2) belum sepenuhnya dalam memanfaatkan sistem pembayaran nontunai dalam pengelolaan kas yang menjadi tanggung jawabnya.

Atas hal tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Dit. PKN telah melakukan langkah-langkah pencegahan terkait temuan berulang di antaranya yaitu memfasilitasi migrasi penyampaian LPJ dari Aplikasi SPRINT ke Sistem SAKTI untuk memudahkan pencatatan, monitoring, dan validasi transaksi, serta penyediaan suplemen LPJ sebagai alat kontrol yang membantu monitoring kepatuhan bendahara dalam menatausahaakan dana yang belum disetor dan saldo rekening yang belum diperbarui. Selain itu, Dit. PKN melakukan peningkatan kemampuan bendahara melalui *microlearning*, menerbitkan petunjuk teknis pembukuan transaksi nontunai.
- b. Untuk mendukung rekonsiliasi saldo kas, maka Dit. PKN akan melakukan penyesuaian proses bisnis dengan menambahkan mekanisme tindak lanjut rekonsiliasi saldo kas dan Dit. PKN bersama Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (Dit. SITP) akan mengintegrasikan proses bisnis pengelolaan rekening pemerintah ke dalam Sistem SAKTI, serta menyesuaikan peraturan yang berlaku terkait rekening pemerintah.

BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga untuk:
 - 1) meningkatkan efektivitas pengawasan Kuasa Pengguna Anggaran di K/L terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bendahara di lingkungannya;
 - 2) memerintahkan bendahara di lingkungannya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta memanfaatkan sistem pembayaran nontunai dalam pengelolaan kas yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. memerintahkan Direktur Jenderal Perbendaharaan:
 - 1) melakukan evaluasi dan upaya peningkatan kompetensi bendahara dengan memperhatikan standar kompetensi bendahara yang diatur dalam PMK Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN; dan
 - 2) segera mengintegrasikan proses bisnis pengelolaan kas dan rekening ke dalam Modul Bendahara pada Sistem SAKTI.

2. DJP Belum Melakukan Tindakan Penagihan Aktif Piutang Pajak Secara Optimal

Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember Tahun 2023 (*Audited*) menyajikan saldo Piutang Perajakan per 31 Desember 2023 sebesar Rp73.936.450.171.889,00. Saldo tersebut meningkat 3,7% dari saldo Piutang Pajak pada DJP per 31 Desember 2022 sebesar neto Rp71.273.235.907.414,00, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 63. Piutang Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	%Naik/ (Turun)
Piutang Pajak Bruto	117.416.962.637.093,00	114.374.519.793.761	2,7%
Penyisihan Piutang Pajak	(43.480.512.465.204,00)	(43.101.283.886.347,00)	0,9%
Piutang Pajak Neto	73.936.450.171.889,00	71.273.235.907.414,00	3,7%

Tindakan penagihan piutang pajak dilakukan oleh DJP dalam hal WP tidak melunasi pajak terutang yang masih harus dibayar setelah jatuh tempo pelunasan. Jatuh tempo pelunasan dimulai satu bulan setelah ketetapan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Tindakan penagihan piutang pajak antara lain meliputi penerbitan Surat Teguran (ST), penerbitan dan pemberitahuan Surat Paksa (SP), penyitaan, pelelangan barang sitaan sampai dengan penyanderaan.

Berdasarkan LHP atas LKPP Tahun 2022 Nomor 30.c/LHP/XV/05/2023 tanggal 24 Mei 2023, di antaranya mengungkapkan adanya piutang pajak macet dan piutang pajak duluwarsa belum dilakukan tindakan penagihan yang optimal. Rekomendasi BPK atas permasalahan tersebut adalah merekomendasikan Menteri Keuangan agar menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak antara lain memerintahkan Kepala KPP untuk melakukan inventarisasi atas piutang macet yang belum duluwarsa penagihan dan melakukan tindakan penagihan aktif sesuai ketentuan. Berdasarkan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut, Kementerian Keuangan dhi. DJP belum selesai menindaklanjuti sesuai rekomendasi tersebut.

Berdasarkan hasil pengujian atas tindakan penagihan piutang pajak diketahui bahwa DJP belum melakukan tindakan penagihan piutang macet secara optimal dengan penjelasan sebagai berikut.

a. DJP belum melakukan tindakan penagihan piutang perajakan macet belum duluwarsa secara optimal

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas *database* ketetapan pajak diketahui terdapat piutang pajak dengan kualitas “Macet” atas WP yang belum dilakukan tindakan penagihan yang optimal dengan rekapitulasi sebagai berikut.

Tabel 64. Perincian Piutang yang Belum Dilakukan Tindakan Penagihan Optimal

No	Penjelasan KPP	Jumlah Ketetapan	Nilai Piutang (Rp)
1	Belum dilakukan tindakan penagihan aktif	8.472	4.674.974.094.266,00
2	Telah dilakukan tindakan penagihan sampai penerbitan Surat Paksa, namun belum dilakukan penyitaan atas aset WP	1.438	701.905.501.640,00
	Jumlah	9.910	5.376.879.595.906,00

Perincian dapat dilihat pada **Lampiran E.2.1 s.d. E.2.2**.

b. DJP belum melakukan tindakan penagihan piutang perpajakan yang mendekati daluwarsa secara optimal

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas *database* ketetapan pajak diketahui terdapat ketetapan pajak yang belum dilakukan tindakan penagihan secara optimal sampai dengan daluwarsa penagihan dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 65. Perincian Piutang Perpajakan Daluwarsa yang Belum Dilakukan Tindakan Penagihan Optimal

No	Keterangan	Jumlah Ketetapan	Nilai Piutang (Rp)
1	Belum dilakukan tindakan penagihan	76	126.732.807.528,00
2	Baru dilakukan tindakan penagihan berupa Surat Teguran	13	5.666.841.974,00
3	Telah dilakukan tindakan penagihan sampai penerbitan Surat Paksa namun belum dilakukan penyitaan atas aset WP	98	329.382.187.473,00
	Jumlah	187	461.781.836.975,00

Perincian dapat dilihat pada **Lampiran E.2.3 s.d. E.2.5**.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d. UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 22:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa “hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali”;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a) diterbitkan Surat Paksa;
 - b) ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung;
 - c) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4); atau
 - d) dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
- b. UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa s.t.d.t.d UU Nomor 19 Tahun 2000 pada:
 - 1) Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan “bahwa Surat Paksa diterbitkan apabila:
 - a) Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - b) terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau

- c) Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak”;
 - 2) Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak”;
 - 3) Pasal 11 yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10”;
 - 4) Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan”; dan
 - 5) Pasal 13 yang menyatakan bahwa “Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan”.
- c. PMK Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar, Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Tindakan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) meliputi:
- 1) menerbitkan Surat Teguran;
 - 2) menerbitkan dan memberitahukan Surat Paksa;
 - 3) melaksanakan Penyitaan;
 - 4) melakukan pengumuman lelang dan lelang, untuk Barang sitaan yang dilakukan penjualan secara lelang;
 - 5) menggunakan, menjual, dan/atau memindahbukukan Barang sitaan, untuk Barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang;
 - 6) mengusulkan Pencegahan;
 - 7) melaksanakan Penyanderaan; dan/atau
 - 8) menerbitkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus”.
- d. PMK 61 Tahun 2023 tentang Tatacara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Serangkaian tindakan penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri atas:
- 1) penerbitan Surat Teguran;
 - 2) penerbitan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - 3) penerbitan dan pemberitahuan Surat Paksa;
 - 4) pelaksanaan Penyitaan;
 - 5) penjualan Barang sitaan;
 - 6) pengusulan Pencegahan; dan/atau
 - 7) pelaksanaan Penyanderaan”.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. penerimaan atas piutang macet sebesar Rp5.376.879.595.906,00 tidak dapat segera dimanfaatkan; dan
- b. DJP kehilangan hak untuk melakukan penagihan dan negara kehilangan penerimaan pajak dari piutang pajak sebesar Rp461.781.836.975,00 yang daluwarsa penagihan.

Hal tersebut disebabkan:

- a. Kepala Kanwil DJP dan Kepala KPP DJP terkait tidak optimal melakukan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan penagihan 10.097 ketetapan pajak; dan
- b. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan terkait tidak cermat dalam melakukan inventarisasi atas piutang macet yang belum daluwarsa penagihan sebesar Rp5.376.879.595.906,00 dan melakukan tindakan penagihan aktif sesuai ketentuan.

Atas hal tersebut, Menteri Keuangan memberikan tanggapan bahwa DJP akan melakukan tindakan penelitian dan tindak lanjut atas piutang pajak.

BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memerintahkan Direktur Jenderal Pajak menginstruksikan:

- a. Kepala Kanwil DJP dan Kepala KPP terkait supaya lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan penagihan 10.097 ketetapan pajak; dan
- b. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan terkait supaya melakukan inventarisasi atas piutang macet yang belum daluwarsa penagihan sebesar Rp5.376.879.595.906,00 dan selanjutnya melakukan tindakan penagihan aktif sesuai ketentuan.

3. Pengaturan Persetujuan Perubahan Penggunaan PMN yang Belum Dimanfaatkan Belum Memadai

Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2023 (*Audited*) menyajikan saldo Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.093.225.298.186.938,00. Investasi Permanen PMP meliputi Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Persero, Perum, Lembaga Keuangan Internasional, dan Badan Usaha Lainnya. PMN merupakan pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas (PT) lainnya, dan dikelola secara korporasi. Penambahan PMN ke dalam suatu BUMN dan/atau PT dilakukan dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan/atau PT.

Untuk memastikan tata kelola pelaksanaan PMN yang baik, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi yang mengatur tata cara PMN maupun pelaporan, pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi PMN pada suatu BUMN dan/atau PT. Atas penyaluran PMN, penerima PMN menyusun dan menandatangani kontrak kinerja manajemen serta menyusun laporan realisasi penggunaan PMN secara triwulanan. Dit. Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) DJKN melakukan pemantauan serta evaluasi atas realisasi penggunaan PMN.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pemanfaatan PMN diketahui terdapat sisa dana PMN yang diterima oleh PT KAI (Persero) dan PTPN IX yang belum dapat dimanfaatkan dengan penjelasan sebagai berikut.

- Sisa PMN Tahun 2021 untuk Proyek Pembangunan *Light Rail Transit* (LRT) pada PT KAI (Persero) sebesar Rp1.154.559.545.101,00

Pemerintah telah melakukan penambahan PMN ke dalam modal saham PT KAI (Persero) pada Tahun 2021 melalui penerbitan PP Nomor 119 Tahun 2021 sebesar Rp6.900.000.000.000,00. PMN tersebut diberikan dalam rangka melanjutkan dukungan terhadap proyek strategis nasional melalui penugasan kepada PT KAI (Persero) dalam rangka penyelesaian proyek LRT Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) dan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Perincian penggunaan PMN tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 66. Penggunaan PMN PT KAI (Persero) Tahun 2021 per 31 Desember 2023
(dalam Rupiah)

Penggunaan PMN	Nilai PMN	Realisasi Keuangan	% Realisasi Keuangan	Sisa Dana PMN
Proyek KCJB	4.300.000.000.000,00	4.300.000.000.000,00	100%	-
Proyek LRT Jabodebek	2.600.000.000.000,00	1.739.372.984.945,00	66,90%	860.627.015.055,00
Total	6.900.000.000.000,00	6.039.372.984.945,00		860.627.015.055,00

Dari tabel di atas, penggunaan PMN tersebut dapat dijelaskan bahwa PMN Proyek LRT Jabodebek sebesar Rp2.600.000.000.000,00 digunakan untuk membiayai *cost overrun* proyek pembangunan LRT Jabodebek atas kenaikan biaya prasarana, biaya pra operasi, biaya *Interest During Construction* (IDC) dan *financing fees* serta biaya lainnya akibat kendala keterlambatan pembebasan lahan Depo LRT Jabodebek.

Berdasarkan Laporan Realisasi PMN PT KAI (Persero) per Triwulan IV 2023, diketahui bahwa penggunaan PMN untuk proyek LRT Jabodebek tersebut s.d. 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp1.739.372.984.945,00 (66,90%) atau terdapat sisa dana sebesar Rp860.627.015.055,00. Namun demikian, progres fisik proyek LRT Jabodebek telah mencapai 99,85% dan diproyeksikan akan membutuhkan biaya tambahan untuk penyelesaian proyek sebesar Rp20.159.000.000,00 pada Triwulan I Tahun 2024. Perincian penggunaan dana PMN tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 67. Perincian Penggunaan PMN PT KAI (Persero) untuk Proyek LRT Jabodebek Tahun 2021 per 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

Penggunaan PMN	Realisasi Keuangan
Prasarana	316.835.380.680,00
IDC dan <i>Financing Fees</i>	1.164.881.347.274,00
Lain-lain	68.880.880.062,00
Pra operasi	188.775.376.929,00
Total	1.739.372.984.945,00

Selanjutnya diketahui bahwa berdasarkan penjelasan Dit. KND DJKN, pemanfaatan PMN tersebut pada Triwulan I 2024 terealisasi sebesar Rp23.691.000.000,00, yang digunakan untuk biaya prasarana sebesar Rp7.749.000.000,00, jasa konsultan sebesar Rp2.983.000.000,00, *financing fees* sebesar Rp5.000.000,00 dan pra operasi sebesar Rp12.954.000.000,00. Dengan demikian, masih terdapat sisa dana PMN tahun 2021 untuk *cost overrun* proyek pembangunan LRT Jabodebek sebesar

Rp836.936.015.055,00 (Rp860.627.015.055,00 - Rp23.691.000.000,00) yang tidak dimanfaatkan.

Berdasarkan hasil inspeksi lebih lanjut diketahui bahwa dari realisasi penggunaan PMN sebesar Rp1.739.372.984.945,00 tersebut, di antaranya sebesar Rp1.164.881.347.274,00 merupakan pembayaran IDC dan *financing fees* sampai dengan 31 Desember 2023. Dari nilai pembayaran IDC dan *financing fees* sebesar Rp1.164.881.347.274,00 tersebut, terdapat pembayaran IDC yang dilakukan setelah LRT Jabodebek resmi beroperasi/*Commercial Operation Date (COD)* pada tanggal 28 Agustus 2023, yaitu pembayaran pada bulan September s.d. Desember 2023 sebesar Rp317.623.530.046,00. PT KAI (Persero) baru menerima Berita Acara Tanggal Operasi (BATO) LRT dari Kementerian Perhubungan pada bulan Januari 2024 dengan tanggal mulai operasi 28 Agustus 2023.

Atas hal tersebut, pembayaran IDC pasca COD kurang tepat apabila menggunakan dana PMN karena LRT telah beroperasi secara komersial sehingga berisiko tidak sesuai dengan peruntukan IDC sebagaimana kajian penambahan PMN tahun 2021. Pembayaran IDC pasca COD diklasifikasikan sebagai biaya operasional (*operating expenditures*) sehingga seharusnya tidak dikapitalisasi menjadi aset tak berwujud-konsesi (*capital expenditures*). Lebih lanjut diketahui bahwa atas pembayaran sebesar Rp317.623.530.046,00, telah dibebankan sebagai jumlah yang harus dibayar pemerintah kepada PT KAI (Persero) melalui Belanja Subsidi *Public Service Obligation (PSO)* PT KAI (Persero) tahun 2023. Dengan demikian, pembayaran tersebut harus dikeluarkan dari nilai yang diklaim sebagai realisasi pemanfaatan PMN sehingga sisa PMN yang tidak dimanfaatkan adalah sebesar Rp1.154.559.545.101,00 (Rp836.936.015.055,00 + Rp317.623.530.046,00).

Atas sisa dana tersebut, PT KAI (Persero) perlu memintakan persetujuan perubahan penggunaan PMN kepada pemerintah sesuai dengan mekanisme persetujuan perubahan penggunaan PMN. Sampai dengan pemeriksaan berakhir pada tanggal 20 Mei 2024, belum terdapat proses pengajuan penggunaan sisa PMN oleh PT KAI (Persero) ke Kementerian Keuangan dan/atau Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN) sehingga belum jelas pemanfaatannya oleh PT KAI (Persero). Sisa dana tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh PT KAI (Persero) sampai adanya persetujuan perubahan penggunaan atas PMN tersebut dari pemerintah.

- b. Sisa PMN Tahun 2015 pada PTPN IX (sekarang PTPN I) sebesar Rp550.320.000.000,00

Pada 1 Desember 2023, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Grup melakukan pembentukan 2 *subholding* (Palm Co dan Supporting Co) melalui transaksi merger dan *spin off* sebagai berikut.

- 1) Penggabungan entitas anak - Palm Co (PTPN IV), yaitu:
 - a) PTPN IV, PTPN V, PTPN VI, dan PTPN XIII melakukan merger, dengan PTPN IV sebagai *surviving entity*; dan
 - b) PTPN III melakukan pemisahan tidak murni (*spin-off*) atas aset dan liabilitas tertentu ke PTPN IV.

2) Penggabungan entitas anak - Supporting Co (PTPN I)

PTPN I, PTPN II, PTPN VII, PTPN VIII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII, dan PTPN XIV melakukan merger, dengan PTPN I sebagai *surviving entity*.

Berdasarkan hasil inspeksi atas Laporan Realisasi dan Laporan (Monev) PMN serta komunikasi kepada KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja yang melakukan pemeriksaan atas LK PTPN III Tahun 2023 selaku *holding* Grup PTPN diketahui bahwa terdapat sisa PMN Tahun 2015 pada PTPN IX (sekarang PTPN I) sebesar Rp550.320.000.000,00. PTPN IX telah menerima PMN sebesar Rp1.000.000.000.000,00, dengan realisasi penggunaan PMN s.d. 31 Desember 2023 sebesar Rp449.680.000.000,00 sehingga terdapat sisa dana PMN sebesar Rp550.320.000.000,00. Adapun perinciannya sebagai berikut.

Tabel 68. Perincian Penggunaan PMN Tahun 2015 pada PTPN IX

(dalam Rupiah)

No.	Penggunaan PMN	Nilai PMN	Realisasi Kontrak	Sisa Dana PMN	Keterangan
1.	Peningkatan Kapasitas Pabrik Gula (PG) Mojo	225.000.000.000,00	224.900.000.000,00	100.000.000,00	sisa belum terkontrak
2.	Peningkatan Kapasitas PG Rendeng	225.000.000.000,00	224.780.000.000,00	220.000.000,00	sisa belum terkontrak
3.	Pembangunan PG Baru	550.000.000.000,00	-	550.000.000.000,00	belum dimanfaatkan
	Jumlah	1.000.000.000.000,00	449.680.000.000,00	550.320.000.000,00	

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana PMN Triwulan IV Tahun 2023 pada PTPN IX tanggal 30 Januari 2024, diketahui bahwa dari tiga program yang direncanakan, sudah diselesaikan dua program yaitu peningkatan kapasitas PG Mojo dan PG Rendeng; dan
- 2) Pembangunan pabrik gula baru dengan anggaran Rp550.000.000.000,00 belum terealisasi sama sekali. Pembangunan tersebut pada awalnya membutuhkan investasi sebesar Rp1.650.000.000.000,00 yang pendanaannya direncanakan dipenuhi dari PMN Tahun 2015 sebesar Rp550.000.000.000,00 dan dari utang sebesar Rp1.100.000.000.000,00. Sehubungan kondisi keuangan perusahaan sedang kesulitan untuk mendapatkan pinjaman serta penurunan ketersediaan areal lahan tebu, maka program pembangunan pabrik gula baru belum memungkinkan dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan bahan baku dan finansial. Untuk itu, manajemen PTPN IX menyusun rencana dan kajian guna merealokasi dana PMN tersebut untuk investasi pada *on-farm* dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan produksi gula.

Selanjutnya, sesuai arahan dalam rapat Pembahasan Pemanfaatan Sisa Dana PMN tanggal 18 Juli 2023 dan Surat Dewan Komisaris PTPN IX Nomor S-21/DK.PTPNIX/08/2023 tanggal 03 Agustus 2023, disimpulkan bahwa dana PMN yang tersisa pada PTPN IX akan beralih kepada PTPN I sebagai *surviving entity* (Supporting Co), sehingga proses pengajuan realokasi penggunaan sisa dana PMN PTPN IX tidak dilaksanakan oleh PTPN IX, tetapi proses usulannya dilaksanakan oleh

PTPN I sebagai *surviving entity* (Supporting Co). Hal tersebut juga mempertimbangkan manfaatnya untuk areal lingkup Supporting Co yang lebih luas.

Atas sisa dana tersebut, PTPN I perlu meminta persetujuan perubahan penggunaan PMN kepada pemerintah sesuai dengan mekanisme persetujuan perubahan penggunaan PMN. PTPN I telah mengajukan reviu kepada BPKP terkait kajian realokasi penggunaan dana PMN untuk kegiatan *on-farm*. Sampai dengan pemeriksaan berakhir pada tanggal 20 Mei 2024, sisa dana PMN sebesar Rp550.320.000.000,00 (termasuk sisa dana PMN yang belum terkontrak dari program PG Mojo dan PG Rendeng) tersebut masih dalam proses pendalaman kajian perubahan penggunaan PMN oleh BPKP untuk kegiatan *on-farm* sehingga belum jelas pemanfaatannya oleh PTPN I. Sisa dana tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh PTPN I sampai adanya persetujuan perubahan penggunaan atas PMN tersebut dari pemerintah.

Dari uraian di atas, diketahui terdapat sisa dana yang belum dimanfaatkan pada PT KAI (Persero) dan PTPN I yang masih perlu persetujuan perubahan penggunaan atas PMN dari pemerintah. Namun demikian, berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut, diketahui bahwa terdapat ketidaksesaranan pengaturan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN terkait persetujuan perubahan penggunaan PMN yang berisiko menimbulkan ketidakjelasan status penetapan perubahan alokasi penggunaan PMN. Permasalahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2016 antara lain mengatur bahwa PMN diusulkan oleh Menteri Keuangan kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan berdasarkan hasil kajian bersama dengan Menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku RUPS dan/atau menteri teknis dan/atau menteri lain dan/atau pimpinan instansi lain yang dianggap perlu. Kajian bersama juga menjadi dasar dalam penentuan nilai PMN yang dialokasikan dalam anggaran Menteri Keuangan selaku BUN serta yang diatur dalam PP tentang Penambahan PMN pada suatu Badan Usaha. Selain itu, pembahasan anggaran PMN selain dilakukan oleh Menteri BUMN dengan Komisi VI DPR, juga dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan Komisi XI DPR; dan
- b. PP Nomor 44 Tahun 2005 tersebut, menjadi dasar Menteri Keuangan menerbitkan Surat Nomor S-700/MK.06/2022 tanggal 19 Agustus 2022 hal Perubahan Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara Tahun 2020 pada PT Bio Farma (Persero) yang menjawab Surat Menteri BUMN nomor S-841/MBU/11/2021 tanggal 10 November 2021 hal Laporan Rencana Perubahan Alokasi Dana PMN Tahun 2020 PT Bio Farma (Persero). Inti surat tersebut adalah Menteri Keuangan tidak menyetujui perubahan penggunaan dana PMN karena tidak sesuai dengan rencana awal peruntukan sebagaimana termuat dalam kajian bersama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PP tentang Penyertaan Modal Negara.

Namun, perubahan alokasi Dana PMN Tahun 2020 pada PT Bio Farma (Persero) tersebut sebelumnya telah disetujui oleh Menteri BUMN melalui Surat Nomor S-136/MBU/03/2022 tanggal 1 Maret 2022 hal Persetujuan atas Perubahan Penggunaan Dana Tambahan PMN PT Bio Farma (Persero) Tahun 2020. Hal ini menyebabkan

persetujuan perubahan penggunaan PMN menjadi tidak jelas status penetapannya karena Menteri Keuangan menerbitkan surat ketidaksetujuan setelah terbitnya persetujuan Menteri BUMN atas perubahan penggunaan PMN tersebut. Hal ini berdampak pada belum jelasnya pemanfaatan sisa dana PMN pada PT Bio Farma (Persero) yang diberikan pada tahun 2020.

- c. Menteri BUMN telah menetapkan Permen BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara kepada BUMN dan Perseroan Terbatas, yang antara lain mengatur bahwa:
 - 1) Menteri BUMN dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan perubahan penggunaan tambahan PMN yang diajukan oleh Direksi;
 - 2) RUPS/Menteri BUMN selaku pemilik modal melaporkan persetujuan perubahan penggunaan tambahan PMN kepada Menteri Keuangan;
 - 3) kepatuhan terhadap Peraturan Menteri merupakan bagian dari *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi; dan
 - 4) penetapan KPI Direksi dilakukan dengan memperhatikan peruntukan penambahan PMN yang diberikan kepada masing-masing BUMN.

Dengan demikian, Permen BUMN tersebut mengatur bahwa persetujuan perubahan penggunaan tambahan PMN menjadi kewenangan Menteri BUMN dan hanya dilaporkan kepada Menteri Keuangan, tanpa perlu mendapatkan persetujuan.

Pada tahun 2023, Menteri BUMN menerbitkan Permen BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara yang mencabut Permen BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2021 tersebut. Namun, pengaturan terkait mekanisme perubahan penggunaan PMN tidak mengalami perubahan.

- d. Selanjutnya pada tahun 2022, Menteri Keuangan menerbitkan PMK Nomor 146/PMK.06/2022 tentang Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Negara dan Badan Hukum Lainnya, yang antara lain mengatur bahwa:
 - 1) pimpinan BUMN/lembaga/badan hukum lainnya menyusun dan menandatangani Kontrak Kinerja Manajemen yang memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berkaitan dengan PMN pada tahun anggaran PMN dialokasikan; dan
 - 2) dalam hal dilakukan perubahan Indikator Kinerja Utama yang berkaitan dengan PMN perlu terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.

Pengaturan dalam PMK tersebut mengindikasikan bahwa perubahan penggunaan PMN perlu mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan. Hal ini karena setiap PMN diikat dengan IKU dan/atau KPI Direksi sebagaimana pengaturan Menteri BUMN. Perubahan penggunaan PMN dapat mempengaruhi IKU dan/atau KPI Direksi karena perubahan tersebut dapat menyebabkan IKU dan/atau KPI Direksi yang sudah ditetapkan menjadi tidak relevan.

PMK Nomor 146/PMK.06/2022 tersebut, baru berlaku pada 1 Januari 2023. Namun demikian, PMK tersebut tidak mengatur secara jelas batasan PMN yang menjadi

lingkup PMK tersebut yaitu hanya PMN yang diberikan setelah PMK tersebut berlaku (PMN tahun 2023 dan seterusnya) atau meliputi penambahan PMN yang diterima tahun-tahun sebelumnya yang belum habis digunakan.

Dari uraian diatas, terdapat ketidakjelasan pengaturan terkait persetujuan perubahan penggunaan PMN yang belum dimanfaatkan khususnya terkait dengan:

- a. mekanisme persetujuan Menteri Keuangan atas perubahan penggunaan PMN, termasuk norma waktu dan bentuk persetujuannya;
- b. cakupan pemberian PMN yang perubahannya perlu mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan;
- c. mekanisme yang perlu dilakukan jika terdapat ketidaksepakatan antara Menteri Keuangan dan Menteri BUMN dalam hal perubahan penggunaan PMN; dan
- d. status perubahan penggunaan PMN yang telah disetujui oleh Menteri BUMN namun tidak disetujui oleh Menteri Keuangan.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan s.t.d.t.d. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yaitu pada Pasal 16:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mencegah terjadinya Sengketa Kewenangan dalam penggunaan Kewenangan”;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa “dalam hal terjadi Sengketa Kewenangan di lingkungan Pemerintahan, kewenangan penyelesaian Sengketa Kewenangan berada pada antar atasan Pejabat Pemerintahan yang bersengketa melalui koordinasi untuk menghasilkan kesepakatan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”;
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa “dalam hal penyelesaian Sengketa Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan kesepakatan maka kesepakatan tersebut mengikat para pihak yang bersengketa sepanjang tidak merugikan keuangan negara, aset negara, dan/atau lingkungan hidup”; dan
 - 4) ayat (4) yang menyatakan bahwa “dalam hal penyelesaian Sengketa Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaian Sengketa Kewenangan di lingkungan Pemerintahan pada tingkat terakhir diputuskan oleh Presiden”.
- b. PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2016, pada:
 - 1) Pasal 7 yang menyatakan bahwa “Penambahan penyertaan modal Negara ke dalam suatu BUMN dan Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dalam rangka:
 - a) memperbaiki struktur permodalan BUMN dan Perseroan terbatas; dan/atau
 - b) meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan Perseroan Terbatas”.

- 2) Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Penyertaan Modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b diusulkan oleh Menteri Keuangan kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri dan Menteri Teknis”.
- c. PP Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah, pada Pasal 3 yang menyatakan bahwa “Investasi Pemerintah dilaksanakan berdasarkan prinsip: a) transparansi; b) akuntabilitas; c) responsibilitas; d) independensi; e) kewajaran dan kesetaraan; f) profesionalisme; dan g) kehati-hatian”.

Hal tersebut mengakibatkan sisa dana PMN pada PT KAI (Persero) sebesar Rp1.154.559.545.101,00 dan pada PTPN I sebesar Rp550.320.000.000,00 tidak dapat segera dimanfaatkan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian PMN.

Hal tersebut disebabkan ketidakselarasan pengaturan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN terkait mekanisme persetujuan perubahan penggunaan PMN yang belum dimanfaatkan.

Atas hal tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi sebagai berikut.

- a. PT KAI (Persero) saat ini sedang menyusun kajian pemanfaatan atas potensi sisa dana tersebut untuk pembayaran tambahan biaya proyek yang timbul terkait Proyek LRT Jabodebek. Kementerian BUMN juga telah melakukan monitoring atas penggunaan dana PMN dan memberikan arahan kepada BUMN untuk optimalisasi dana PMN sesuai dengan peruntukan dalam kajian; dan
- b. Sisa dana PMN tahun 2015 pada PTPN IX saat ini sedang dalam pemenuhan kelengkapan untuk proses permohonan persetujuan Pemegang Saham. Adapun rencana perubahan alokasinya yaitu untuk pengembangan *on farm* berupa *water management system* yang saat ini sedang dalam proses reviu BPKP. Kementerian Keuangan terus mendapatkan laporan dari PTPN atas capaian penggunaan dana dan realisasi proyek secara periodik hingga seluruh alokasi PMN direalisasikan sepenuhnya.

BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar berkoordinasi dengan Menteri BUMN dan Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi atas peraturan terkait perubahan penggunaan PMN dengan memperhatikan kewenangan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, serta menindaklanjutinya sesuai hasil harmonisasi dan sinkronisasi tersebut, termasuk atas sisa PMN pada PT KAI (Persero) dan PTPN I.

4. Pengelolaan Persediaan, Aset Tetap, Properti Investasi, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-Lain Belum Sepenuhnya Memadai

Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2023 (*Audited*) menyajikan saldo Persediaan sebesar Rp204.183.149.868.940,00, Aset Tetap (bersih) sebesar Rp6.964.294.021.049.510,00, Properti Investasi (bersih) sebesar Rp104.373.750.662.580,00, Aset Lainnya (bersih) sebesar Rp983.326.656.191.290,00.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2022 sebagaimana LHP Nomor 30.c/LHP/XV/05/2023 tanggal 24 Mei 2023 telah diungkapkan permasalahan antara lain mengenai Persediaan tidak dilakukan *stock opname*, pencatatan Persediaan tidak tertib,

penyimpanan dan pengamanan persediaan belum memadai, dan pemindah tangangan Persediaan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah belum tertib. BPK juga mengungkapkan permasalahan pengelolaan Aset Tetap dan Aset Lainnya, di antaranya Aset Tetap yang belum didukung dengan dokumen kepemilikan, dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), serta Aset Lainnya berupa Aset Tak Berwujud (ATB) dan Aset Lain-lain (ALL) yang sudah tidak dimanfaatkan dan/ atau pencatatan tidak tertib. Selain itu, BPK juga telah mengungkapkan permasalahan mengenai properti investasi antara lain proses identifikasi serta penyajian BMN yang memenuhi kriteria properti investasi belum sepenuhnya dilaksanakan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah antara lain agar memerintahkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang untuk mengkaji dan mengevaluasi sistem pengelolaan Persediaan untuk menetapkan langkah-langkah perbaikan, baik dari aspek regulasi, kebijakan, pengendalian dan sistem informasi. Selain itu, BPK juga merekomendasikan Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah untuk mengkaji dan mengevaluasi sistem pengelolaan Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-Lain serta menetapkan langkah-langkah perbaikan, baik dari aspek regulasi, kebijakan, pengendalian dan sistem informasi. Terkait dengan Properti Investasi, BPK telah merekomendasikan Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah agar memerintahkan Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk menyelaraskan Petunjuk Teknis Akuntansi BMN yang Memenuhi Karakteristik Properti Investasi dengan PSAP Nomor 17, khususnya terkait dengan perlakuan akuntansi atas BMN Tanah yang belum ditentukan penggunaannya di lingkungan K/L.

Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti antara lain dengan menyempurnakan Sistem SAKTI dalam pengelolaan Aset Tetap, Persediaan, dan Aset Lainnya, melaksanakan rekonsiliasi Data BMN, pemutakhiran data BMN Semester I Tahun 2023 bersama dengan seluruh K/L dan APIP KL pada bulan Juli 2023 untuk membahas mengenai Aset Konsesi Jasa dan Properti Investasi serta telah terbit PMK Nomor 175 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus, serta penyempurnaan kebijakan teknis lainnya yang mengatur penyajian Aset dalam Pengelolaan DJKN agar selaras dengan PSAP Nomor 17. Atas rekomendasi pada permasalahan Persediaan, Kementerian Keuangan dhi. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah menindaklanjuti antara lain berkoordinasi dengan seluruh K/L serta menginstruksikan Kanwil DJKN dan Kepala KPKNL untuk berkoordinasi dengan Satker Mitra supaya melakukan penatausahaan BMN secara tertib, termasuk menyelesaikan permasalahan penatausahaan yang ditemukan. Selain itu DJKN juga sedang melakukan pengkajian atas kemungkinan dilakukannya interkoneksi data barang persediaan dari Sistem SAKTI ke Aplikasi SIMAN. Terkait dengan tindak lanjut permasalahan Properti Investasi, Direktur Jenderal Perbendaharaan telah menyelaraskan Petunjuk Teknis Akuntansi BMN yang Memenuhi Karakteristik Properti Investasi dengan PSAP Nomor 17, khususnya terkait dengan perlakuan akuntansi atas BMN Tanah yang belum ditentukan penggunaannya di lingkungan KL dengan penetapan revisi ke-2 atas Juknis Akuntansi 09 Properti Investasi.

Namun demikian, dalam pemeriksaan atas LKPP Tahun 2023 BPK masih menemukan permasalahan berulang yang terkait dengan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), sebagai berikut.

a. Laporan Barang Milik Negara (LBMN) belum sepenuhnya disusun sesuai ketentuan

PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat s.t.d.t.d PMK Nomor 217/PMK.05/2022 menjelaskan bahwa dalam rangka menyakinkan keandalan data dalam penyusunan Laporan Keuangan dilakukan rekonsiliasi meliputi rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal menggunakan sistem aplikasi terintegrasi. Salah satu bentuk rekonsiliasi eksternal adalah rekonsiliasi Unit Penyusun LKPP dengan Unit Penyusun LBMN yang dilaksanakan antara DJPB dengan DJKN. Dalam LBMN dijelaskan bahwa perbedaan LKPP dengan LBMN diharapkan dapat diminimalisir dengan didukung juga rekonsiliasi antara Pengguna Barang dan Pengguna Anggaran serta rekonsiliasi pada setiap jenjang pelaporan.

Pemerintah telah menyusun LBMN Tahun 2023 yang menggambarkan Neraca BMN dan Catatan atas Laporan BMN. LBMN disusun oleh Pengelola Barang dari Laporan Barang Pengelola dan Laporan Barang Milik Negara per K/L atau Laporan Barang Pengguna, secara semesteran dan tahunan. LBMN tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah pusat. Berdasarkan hasil pengujian diketahui LBMN Tahun 2023 belum mengungkapkan informasi penatausahaan BMN sesuai PMK No.181/PMK.06/2016.

Catatan atas LBMN Tahun 2023 belum menyajikan informasi pengelolaan BMN, antara lain:

- 1) BMN baik berupa persediaan maupun aset tetap dalam kondisi rusak berat, usang, dan/atau hilang;
- 2) pengungkapan terkait BMN berupa tanah yang meliputi:
 - a) tanah belum ada bukti kepemilikan hak yang sah namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah;
 - b) hak atas tanah dimiliki oleh pemerintah namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain;
 - c) hak atas tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain; dan
 - d) tanah milik pemerintah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan.
- 3) pengungkapan terkait BMN berupa KDP yang meliputi:
 - a) KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu; dan
 - b) KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen.
- 4) pengungkapan terkait gambaran umum pengelolaan BMN yang mencakup data:
 - a) penetapan status penggunaan BMN (sudah ditetapkan status penggunaan dan belum ditetapkan status penggunaan);
 - b) pengelolaan BMN (Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan)
 - (1) dalam proses permohonan ke Pengelola;
 - (2) dalam proses Pengelola Barang;

- (3) selesai di Pengelola Barang baik dikembalikan, ditolak dan disetujui;
 - (4) dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 - (5) telah diterbitkan Keputusan dari Pengelola Barang;
 - (6) tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang; dan
 - (7) selesai serah terima.
- 5) Pengungkapan terkait pengelolaan BMN *idle* yang meliputi:
- a) jumlah BMN yang terindikasi sebagai BMN *idle*;
 - b) ditetapkan sebagai BMN *idle* oleh Pengelola;
 - c) pemberitahuan bukan sebagai BMN *idle* oleh Pengelola;
 - d) telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna; dan
 - e) selesai serah terima kepada pengelola.

Hasil penelusuran lebih lanjut pada LBMN beberapa K/L dengan nilai BMN signifikan menunjukkan pola pengungkapan informasi terkait BMN yang belum sepenuhnya tertib sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 69. Pengungkapan Informasi Pengelolaan BMN pada LBMN K/L

No.	Kode BA	Pengungkapan				
		Bukti kepemilikan Tanah	KDP dihentikan	Penetapan Status Penggunaan	Pemanfaatan BMN	Pengelolaan BMN <i>idle</i>
1	007	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	012	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada
3	013	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak ada
4	015	Ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada
5	018	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
6	022	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
7	023	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada
8	024	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada
9	025	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada
10	033	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang telah mengembangkan Aplikasi SIMAN yang digunakan untuk mendukung proses pengelolaan BMN, yang meliputi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penghapusan, dan pemindahtempahan, serta pengawasan dan pengendalian BMN. Lebih lanjut, penggunaan Aplikasi SIMAN tersebut belum sepenuhnya bisa mendukung pengelolaan dan penyusunan Laporan BMN karena belum seluruh proses bisnis pengelolaan BMN dilakukan dengan Aplikasi SIMAN seperti penetapan status penggunaan BMN, persetujuan pemanfaatan BMN, persetujuan pemindahtempahan BMN dan persetujuan penghapusan BMN.

Dalam rangka penyempurnaan pengelolaan dan pelaporan BMN, Kementerian Keuangan saat ini melakukan pengembangan Aplikasi SIMAN Versi 2 (v2) dengan mengakomodir proses bisnis pengelolaan BMN. Pada tahun 2023 Menteri Keuangan juga menetapkan PMK Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan BMN dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara yang wajibkan satuan kerja melaksanakan pengelolaan BMN melalui Aplikasi SIMAN.

b. Permasalahan Pengelolaan Persediaan

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa masih terdapat permasalahan terkait Persediaan pada 39 K/L minimal sebesar Rp469.034.256.420,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 70. Perincian Permasalahan Persediaan pada K/L Tahun 2023

No.	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai Temuan (Rp)
1	Permasalahan terkait pelaksanaan <i>stock opname</i> Persediaan	8	2.911.719.912,00
2	Pencatatan persediaan tidak tertib	33	336.736.196.863,00
3	Pemindahtempahan persediaan kepada masyarakat/pemerintah daerah belum tertib	6	121.536.934.109,00
4	Permasalahan lainnya	18	7.849.405.536,00
Jumlah			469.034.256.420,00

Permasalahan pengelolaan Persediaan pada K/L, dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Permasalahan terkait pelaksanaan *stock opname* Persediaan pada delapan K/L sebesar Rp2.911.719.912,00, di antaranya terjadi pada:
 - a) Kementerian Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp2.680.852.012,00 yaitu mutasi kurang Persediaan hasil dari pelaksanaan *stock opname* tidak didukung dengan dokumen BAST atau bukti distribusi yang handal dan valid dari Pengurus/Penyimpan Barang Aset Tetap. Operator Sistem SAKTI mencatat transaksi keluar berdasarkan nilai hasil *stock opname* akhir dan belum dilengkapi dengan dokumen pendukung yang memadai; dan
 - b) Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yaitu petugas penyimpan barang tidak melakukan *stock opname* untuk memeriksa kesesuaian saldo akhir Persediaan di Neraca dan jumlah persediaan secara fisik sebesar Rp230.867.900,00.

Perincian permasalahan dapat dilihat pada **Lampiran E.4.1**.

- 2) Pencatatan Persediaan tidak tertib terjadi pada 33 K/L sebesar Rp336.736.196.863,00, di antaranya terjadi pada:
 - a) Kementerian Pertahanan sebesar Rp317.555.891.390,00 antara lain yaitu lebih catat Persediaan sebesar Rp316.297.511.790,00 karena terdapat Persediaan yang telah diserahkan namun belum dicatat sebagai transfer keluar; dan
 - b) Kementerian Kesehatan yaitu perbedaan nilai persediaan antara Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dengan Sistem SAKTI dengan permasalahan antara lain Interkoneksi SAKTI dan SIMRS pada 14 RS BLU belum berjalan optimal, SIMRS belum sepenuhnya menerapkan metode penilaian *First In First Out* (FIFO) pada 17 RS BLU dan Perbedaan saldo akhir Persediaan menurut SIMRS dan SAKTI pada RS yang sudah sepenuhnya menerapkan FIFO pada SIMRS di tiga RS BLU.

Perincian permasalahan dapat dilihat pada **Lampiran E.4.2**.

- 3) Pemindahtanganan Persediaan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah belum tertib pada enam K/L sebesar Rp121.536.934.109,00, di antaranya terjadi pada:
 - a) Kementerian Sosial sebesar Rp69.033.952.779,00 yaitu potensi hilangnya barang Persediaan karena alih status Persediaan Bahan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda pada Ditjen Rehabilitasi Sosial sebesar Rp64.447.399.425,00 dan Ditjen Pemberdayaan Sosial sebesar Rp4.586.553.354,00 yang berlarut-larut penyelesaiannya; dan
 - b) Kementerian Dikbudristek yaitu tiga pekerjaan yang bersifat perencanaan seperti *Masterplan* dan *Detail Engineering Design* (DED) yang akan diserahkan kepada pemda berpotensi tidak dapat direalisasikan. Pekerjaan tersebut berpotensi tidak dapat direalisasikan atau dianggarkan karena adanya pemotongan anggaran sehingga penyelesaian pekerjaan tersebut tidak dituntaskan.

Terkait dengan pelaporan Persediaan, Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat belum mengatur perlakuan akuntansi atas persediaan dari belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang berpotensi tidak dapat diserahkan kepada penerimanya dan berpotensi tidak dapat direalisasikan.

Perincian permasalahan dapat dilihat pada **Lampiran E.4.3**.

- 4) Permasalahan lainnya terkait Persediaan pada 18 K/L sebesar Rp7.849.405.536,00, di antaranya terjadi pada:
 - a) BNPB sebesar Rp4.013.711.038,00 yaitu barang Persediaan yang belum diketahui keberadaannya; dan
 - b) Kementerian PUPR sebesar Rp1.524.548.720,00 yaitu nilai Persediaan Bahan Banjiran (pada Ditjen SDA) dan Suku Cadang (pada Ditjen Cipta Karya) yang belum menggambarkan kondisi sebenarnya karena masih mencatat persediaan yang sudah usang/ rusak dan tidak dapat dimanfaatkan.

Perincian permasalahan dapat dilihat pada **Lampiran E.4.4**.

c. Permasalahan Pengelolaan Aset Tetap

- 1) Pencatatan ganda Aset Tetap Tanah antar K/L maupun antara K/L dengan BUMN/Pemerintah Daerah

Pada LHP atas LKPP Tahun 2020 dan 2021, BPK telah mengungkapkan permasalahan mengenai pencatatan ganda Aset Tetap Tanah dan Bangunan yang sama baik antar K/L, maupun antara K/L dengan BUMN/Pemerintah Daerah.

Terkait dengan hal tersebut, pada CaLK LKPP Tahun 2023 (*Audited*) poin D.2.1.3.1 telah dijelaskan eliminasi (koreksi kurang) yang dilakukan di tingkat LKPP akibat pencatatan ganda Aset Tetap sebesar Rp184.391.773.000,00 dengan perincian sebagai berikut.

- a) Pencatatan ganda oleh Kementerian Pertahanan yang juga dicatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar Rp104.278.709.000,00;

- b) Pencatatan ganda oleh Kementerian Pertahanan dengan Bank Indonesia sebesar Rp42.259.875.000;
- c) Pencatatan ganda oleh Kementerian Pertahanan yang juga dicatat oleh Kementerian Perhubungan sebesar Rp26.177.969.000,00; dan
- d) Pencatatan ganda oleh Kementerian Pertahanan yang juga dicatat oleh Kementerian Dikbudristek sebesar Rp11.675.220.000,00.

Pada pemeriksaan atas LKPP Tahun 2023, BPK menemukan kembali permasalahan pencatatan ganda pada Aset Tetap Tanah sebanyak 21 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) dengan nilai sebesar Rp8.339.560.024.428,00 sebagai berikut.

Tabel 71. Pencatatan Ganda Aset Tanah Antar K/L, BUMN dan Pemerintah Daerah

No	Uraian Permasalahan	Tanah	
		Jumlah	Nilai (Rp)
1	Pencatatan ganda antar K/L	5	91.738.826.870,00
2	Pencatatan ganda antara K/L dengan Pemda	13	7.993.918.267.558,00
3	Pencatatan ganda antara K/L dengan BUMN/Badan Lainnya	3	253.902.930.000,00
Jumlah		21	8.339.560.024.428,00

Perincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran E.4.5**.

Dari lima NUP Aset Tetap Tanah yang tercatat ganda antar K/L, pada LKPP Tahun 2023 (*Audited*) telah dilakukan eliminasi sebanyak tiga NUP, yaitu:

- a) Pencatatan ganda oleh Kementerian Pertahanan dengan Kementerian Luar Negeri sebesar Rp139.470,00;
- b) Pencatatan ganda oleh Kementerian Keuangan dengan Kementerian Perhubungan sebesar Rp1.597.110.000,00; dan
- c) Pencatatan ganda oleh Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Ketenagakerjaan sebesar Rp39.104.315.000.

Sedangkan dua NUP sisanya sebesar Rp51.037.262.400,00 masih dalam proses penelusuran Kementerian Keuangan, yaitu:

- a) Pencatatan ganda oleh Kementerian Kominfo dengan Kementerian PUPR sebesar Rp41.690.750.400,00; dan
- b) Pencatatan ganda oleh Kementerian Pertahanan dengan Kementerian Keuangan sebesar Rp9.346.512.000,00.

- 2) Pengendalian atas pengelolaan Aset Tetap pada 74 K/L dan BUN sebesar Rp38.143.000.669.757,41 belum memadai

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat permasalahan terkait pengelolaan Aset Tetap pada 74 K/L dan BUN dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 72. Permasalahan Pengelolaan Aset Tetap pada K/L dan BUN

No.	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai Temuan (Rp)
1	Aset Tetap tidak diketahui lokasi keberadaannya	32	242.543.395.737,00
2	Aset Tetap belum didukung dengan dokumen kepemilikan	19	6.214.455.775.104,61

No.	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai Temuan (Rp)
3	Aset Tetap dikuasai/ digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN	30	2.489.211.153.176,00
4	KDP tidak mengalami mutasi dalam jangka waktu lama	46	18.307.623.686.559,00
5	Aset rusak berat belum direklasifikasi	19	20.804.929.921,00
6	Pencatatan dan pelaporan Aset Tetap tidak tertib	42	718.970.395.001,50
7	Permasalahan Lainnya terkait Aset Tetap	38	10.149.391.334.258,30
Jumlah			38.143.000.669.757,41

Permasalahan pengelolaan Aset Tetap pada K/L tahun 2023, dapat diuraikan sebagai berikut.

- a) Aset Tetap tidak diketahui lokasi keberadaannya pada 32 K/L sebesar Rp242.543.395.737,00 di antaranya terjadi pada:
 - 1) Kementerian Kominfo sebesar Rp101.703.000.478,00 di antaranya berupa Peralatan dan Mesin seperti AC Split, Tustel, Modem, Lemari Besi, Mesin Absensi, Kursi Besi/Metal, Brankas, dan Lemari Kayu yang tidak ditemukan lokasi keberadaannya sebesar Rp78.540.584.777,00; dan
 - 2) Kementerian Pertanian sebesar Rp76.705.278.135,00 di antaranya berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp40.598.428.714,00 belum diusulkan proses hibah dan/ atau aset pada satker inaktif yang tidak dalam penggunaan satker dan tidak diketahui lokasi keberadaannya.

Perincian selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran E.4.6**.

- b) Aset Tetap belum didukung dengan dokumen kepemilikan pada 19 K/L sebesar Rp6.214.455.775.104,61 di antaranya terjadi pada Kementerian Pertanian sebesar Rp6.213.747.475.604,61 berupa tanah belum didukung dengan dokumen kepemilikan;

Perincian selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran E.4.7**.

- c) Aset Tetap dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN pada 30 K/L sebesar Rp2.489.211.153.176,00 di antaranya terjadi pada:

- 1) Kementerian Pertanian sebesar Rp2.160.349.478.000,00 berupa asset tanah dalam sengketa; dan
- 2) Kementerian Perdagangan sebesar Rp304.674.948.000,00 berupa tanah yang dikuasai pihak lain;

Perincian selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran E.4.8**.

- d) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang tidak mengalami mutasi dalam jangka waktu lama pada 45 K/L dan BUN sebesar Rp18.307.623.686.559,00. Kondisi tersebut diketahui berdasarkan hasil penelusuran lebih lanjut pada database Sistem SAKTI pembentuk LKPP Tahun 2023 (*Audited*) dengan perincian yang dapat dilihat pada **Lampiran E.4.9**.

Kondisi tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan pada LK K/L di antaranya terjadi pada:

- 1) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) sebesar Rp19.035.414.647,00 berupa KDP yang diperoleh dari tahun 2012 s.d. 2022 tidak dilanjutkan pekerjaannya (KDP mangkrak); dan
- 2) BPOM sebesar Rp16.833.997.738,00 berupa 12 unit KDP belum dilaksanakan *opname* fisik dan tidak ada pengembangan lanjutan.

Perincian selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran E.4.10**.

- e) Aset rusak berat belum direklasifikasi ke Aset Lainnya pada 19 K/L sebesar Rp20.804.929.921,00 di antaranya terjadi pada:
- 1) Kementerian LHK sebesar Rp11.639.734.527,00 berupa peralatan dan mesin, jalan dan jembatan, irigasi dan aset tetap lainnya dalam kondisi rusak berat belum direklasifikasi ke dalam Aset Lainnya; dan
 - 2) Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebesar Rp4.352.856.108,00 berupa peralatan dan mesin dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan untuk mendukung kegiatan operasional BSN namun dalam Sistem SAKTI tercatat dengan kondisi baik.

Perincian selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran E.4.11**.

- f) Pencatatan dan pelaporan Aset Tetap tidak tertib pada 42 K/L sebesar Rp718.970.395.001,50 di antaranya terjadi pada:
- 1) POLRI sebesar Rp425.566.820.555,00 berupa kurang saji peralatan dan mesin atas nilai pajak yang tidak dikapitalisasikan ke dalam nilai aset; dan
 - 2) BNPB sebesar Rp95.028.616.665,00 berupa pencatatan Aset Tetap pada Sistem SAKTI tidak akurat.

Perincian selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran E.4.12**.

- g) Permasalahan lainnya pada 38 K/L sebesar Rp10.149.391.334.258,30 di antaranya terjadi pada:
- 1) Kementerian Kominfo sebesar Rp9.934.009.900.007,00 berupa penyajian saldo Peralatan dan Mesin Rp7.328.148.339.935,00 dan KDP sebesar Rp1.656.877.145.239,00 atas pekerjaan penyediaan *Base Tranceiver Station* (BTS) 4G pada BAKTI Kementerian Kominfo yang tidak dapat diyakini kewajarannya, selain itu hasil pemeriksaan juga menunjukkan pengelolaan material BTS senilai Rp948.984.414.833,00 yang diakui sebagai BDDM belum sepenuhnya sesuai ketentuan antara lain gudang penyimpanan komponen material BTS dalam penguasaan penyedia dan pengawasan BAKTI atas komponen material dalam penguasaan penyedia lemah serta tidak terdapat jaminan yang mudah dicairkan dan tidak bersyarat atas pembayaran yang belum diterima barang dan jasanya; dan
 - 2) Kementerian PUPR sebesar Rp34.600.245.261,00 berupa Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah yang tidak menggambarkan kondisi

sebenarnya karena terdapat aset jalan tol yang sudah dibongkar tetapi belum dihapus dari pencatatan.

Perincian selengkapnya atas hal tersebut dapat dilihat pada **Lampiran E.4.13.**

d. Permasalahan Pengelolaan Properti Investasi

- 1) Properti Investasi yang dilaporkan pada LKPP Tahun 2023 terindikasi belum meliputi seluruh tanah dengan status *idle* yang memenuhi kriteria sebagai Properti Investasi

Petunjuk Teknis Akuntansi BMN yang memenuhi karakteristik Properti Investasi pada K/L menyatakan bahwa pengujian suatu BMN berupa tanah dan/atau gedung memenuhi karakteristik Properti Investasi (pengujian positif) dengan berbagai jenis kondisi, salah satunya adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan (terindikasi *idle*).

BMN yang terindikasi *idle* tersebut memenuhi kriteria sebagai Properti Investasi jika tidak sedang dalam kondisi sengketa atau dikuasai oleh pihak lain, dan 1) terdapat rencana pemanfaatan, baik terinformasikan dalam dokumen perencanaan BMN maupun dalam dokumen pelaksanaan kegiatan pengelolaan BMN lainnya; 2) tidak terdapat rencana penggunaan dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak BMN terindikasi BMN *idle*; atau 3) tidak terdapat pengadaan, pemindahtanganan, atau penghapusan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak BMN terindikasi BMN *idle*, baik terinformasikan dalam dokumen perencanaan BMN maupun dalam dokumen pelaksanaan kegiatan pengelolaan BMN lainnya.

Pengujian lebih lanjut, menunjukkan rangkaian proses pengelolaan BMN *idle* yang dilakukan oleh seluruh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) didokumentasikan secara *manual* serta tidak terkonsolidasi secara nasional terhadap data setiap tahapan pengelolaan BMN *idle*. DJKN melakukan kompilasi data pengelolaan BMN *idle* hanya terhadap BMN *idle* yang sudah diserahkan dari Pengguna Barang kepada Pengelola serta mutasinya apabila ada yang diserahkan kembali kepada K/L yang membutuhkan BMN *idle* tersebut. Data tersebut telah diungkapkan pada Laporan BMN Tahun 2023 senilai Rp104.908.691.970,00, dengan perincian sebagai berikut.

**Tabel 73. Data BMN *Idle* yang sudah di-BAST-kan
dari Pengguna Barang ke Pengelola Barang**

Jenis	Satuan	Kuantitas	Nilai Bruto (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Neto (Rp)
Tanah	m ²	387.247	92.780.645.626,00	0,00	92.780.645.626,00
Gedung & Bangunan	Unit	148	19.543.307.570,00	(7.415.261.226,00)	12.128.046.344,00
Jumlah			112.323.953.196,00	(7.415.261.226,00)	104.908.691.970,00

Dari nilai BMN *idle* sebesar Rp104.908.691.970,00 di antaranya sebesar Rp92.813.464.057,00 telah dilaporkan sebagai Properti Investasi.

Sesuai dengan Petunjuk Teknis Akuntansi BMN yang memenuhi karakteristik Properti Investasi pada K/L menyatakan bahwa BMN terindikasi *idle* yang belum ditetapkan sebagai BMN *idle* dan/atau BMN yang sudah ditetapkan menjadi BMN *idle* namun belum diserahkan kepada Pengelola Barang seharusnya juga dilaporkan sebagai Properti Investasi.

Selain itu, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMN, Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang melaksanakan Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang mulai dilaksanakan tahun 2020 untuk satker-satker di lingkungan Kementerian Keuangan dan K/L lainnya di tahun-tahun berikutnya. Pengukuran dilakukan atas BMN berupa Tanah Bangunan Gedung Kantor, Tanah Bangunan Rumah Negara, Bangunan Gedung kantor, dan Bangunan Rumah Negara/Mess/Wisma/Asrama.

Dari hasil pengukuran tersebut, terdapat tanah yang tidak digunakan oleh satker (utilisasi 0%) sebagai berikut.

Tabel 74. Tanah Dengan Utilisasi 0%

No.	Jenis BMN	Jumlah Unit	Total Luas (m ²)	Nilai (Rp)
1	Tanah Bangunan Kantor	841	11.295.053	17.468.291.541.293,00
2	Tanah Bangunan Pendidikan	4	277.575	18.775.706.533,00
3	Tanah Bangunan Tahanan	2	7.210	5.386.990.000,00
4	Tanah Bangunan Tempat Persidangan	5	5.190	599.278.000,00
5	Tanah Rumah Negara	546	2.366.009	4.928.233.721.113,00
Total		1.398	13.951.037	22.421.287.236.939,00

Data perincian per K/L dapat dilihat pada **Lampiran E.4.14**.

DJKN telah menetapkan 17 rangkaian Prosedur Operasional Standar (POS) terkait proses identifikasi dan pengelolaan BMN terindikasi *idle* untuk dilakukan oleh seluruh KPKNL. Salah satu POS tersebut mengatur kegiatan permintaan klarifikasi tertulis BMN terindikasi *idle* kepada satker pengguna barang. Berdasarkan keterangan dari KPKNL Surakarta, KPKNL Medan, KPKNL Bogor, KPKNL Kupang, dan KPKNL Mataram diketahui bahwa pihak KPKNL sudah menyampaikan permintaan klarifikasi kepada satker pemilik tanah dengan utilisasi 0% tersebut sebagaimana diatur dalam SOP Pengelolaan BMN *idle*, namun belum sepenuhnya ditanggapi oleh satker sehingga KPKNL tidak dapat melanjutkan proses penelusuran sesuai dengan rangkaian proses pengelolaan BMN *idle* sebagaimana POS DJKN. Hal ini berdampak pada tidak tersedianya informasi yang memadai bagi KPKNL terkait penggunaan, pemanfaatan, dan/atau perencanaan atas tanah-tanah tersebut. Data-data BMN yang dilakukan proses pengelolaan BMN *idle* sebagai implementasi POS di atas saat ini tidak terdokumentasikan dalam Aplikasi SIMAN sehingga belum sepenuhnya dapat mendukung pelaporan Properti Investasi.

- 2) Pengendalian atas pengelolaan Properti Investasi pada empat K/L dan BUN belum sepenuhnya memadai

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui permasalahan terkait pengelolaan Properti Investasi yang terjadi pada:

- a) BP Batam berupa:

- (1) kebijakan penyajian Tanah Dalam Penggunaan yang memenuhi kriteria untuk dicatat sebagai Properti Investasi belum sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan;

- (2) terdapat selisih pada enam luasan lahan antara Pengalokasian Lahan (PL) induk dengan PL pecahan yaitu selisih lebih seluas 191.393,31 m² dan selisih kurang seluas 328.886,85 m²;
 - (3) terdapat 414 PL seluas 146.173,41 m² statusnya telah jatuh tempo sejak tahun 2002 s.d. 2022 namun belum dilakukan proses perpanjangan alokasi oleh pemilik PL dan belum ditetapkan status pengakhirannya; dan
 - (4) pengendalian dan pengamanan Aset Dalam Penguasaan belum sesuai ketentuan;
- b) Kementerian Setneg berupa:
- (1) perjanjian kerja sama *Build-Operate-Transfer* (BOT) antara Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) dengan dua mitra belum terlaksana;
 - (2) pengendalian atas kerja sama pembangunan Gedung Menara Jakarta antara Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK) dengan PT PJP belum memadai antara lain berupa perubahan tujuan pembangunan Gedung Menara Jakarta belum dituangkan dalam adendum perjanjian, penyelesaian piutang atas pemanfaatan lahan dan pelaporan progres pelaksanaan pembangunan; dan
 - (3) PPKK belum memanfaatkan Properti Investasi berupa 62 unit apartemen karena menunggu hasil kajian mengenai harga dan strategi pemasaran unit apartemen aset PPKK yang sedang disusun oleh internal PPKK;
- c) Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa:
- (1) belum tersedia *database* yang dapat memberikan informasi memadai terkait data pemanfaatan BMN di seluruh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai alat kendali dalam melakukan pendataan Properti Investasi; dan
 - (2) terdapat BMN yang terindikasi memenuhi kriteria sebagai Properti Investasi namun masih disajikan pada akun Tanah karena Kementerian Kelautan dan Perikanan belum melakukan identifikasi dan inventarisasi aset yang memenuhi kriteria Properti Investasi;
- d) Kementerian Pertanian yaitu belum dilakukan proses identifikasi BMN yang memenuhi kriteria Properti Investasi dan akun Properti Investasi belum disajikan dalam Neraca; dan
- e) Bendahara Umum Negara berupa pedoman teknis akuntansi untuk menganalisis aset yang dikelola oleh BUN yang memenuhi karakteristik Properti Investasi serta penatausahaan dan pengamanan Properti Investasi pada BUN belum memadai.

e. **Permasalahan Pengelolaan Aset Tak Berwujud, Aset Lain-lain, dan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga**

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui permasalahan terkait pengelolaan Aset Tak Berwujud (ATB), Aset Lain-lain (ALL) dan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga (KDPK) pada 31 K/L dengan perincian permasalahan sebagai berikut.

Tabel 75. Permasalahan Pengelolaan Aset Tak Berwujud, Aset Lain-Lain, dan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada K/L dan BUN

No.	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai Temuan (Rp)
1	ATB dan ALL sudah tidak dimanfaatkan	11	185.219.113.819,00
2	ATB dan ALL tidak diketahui lokasi keberadaannya	7	35.972.395.157,00
3	Pencatatan dan pelaporan ATB dan ALL tidak tertib	10	32.096.907.423,00
4	Permasalahan lainnya terkait ATB, ALL, dan KDPK	11	3.403.056.376.104,57
Total			3.656.344.792.503,57

Permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) ATB dan ALL sudah tidak dimanfaatkan pada sebelas K/L sebesar Rp185.219.113.819,00 di antaranya terjadi pada:

- a) BPS sebesar Rp119.218.426.043,00 berupa ATB yang sudah tidak dimanfaatkan namun belum diusulkan penghapusan; dan
- b) Kementerian ATR/BPN sebesar Rp60.343.880.549,00 berupa ATB yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah.

Perincian selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran E.4.15**.

- 2) ATB dan ALL tidak diketahui lokasi keberadaannya pada tujuh K/L sebesar Rp35.972.395.157,00 di antaranya terjadi pada:

- a) Kementerian Pertanian sebesar Rp21.392.407.208,00 berupa Aset Lainnya yang tidak diketahui lokasi keberadaannya; dan
- b) Kementerian ATR/BPN sebesar Rp8.420.347.494,00 berupa ATB belum dapat ditelusuri lokasi keberadaannya.

Perincian selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran E.4.16**.

- 3) Pencatatan dan pelaporan ATB dan ALL tidak tertib pada sepuluh K/L sebesar Rp32.096.907.423,00,00 di antaranya terjadi pada:

- a) BKKBN sebesar Rp14.988.869.011,00 berupa 7.041 unit ATB *Software* dan Lisensi yang telah *expired* dan belum dihapuskan; dan
- b) Kementerian Keuangan sebesar Rp12.743.172.247,00 berupa penerapan kebijakan akuntansi amortisasi yang tidak sesuai masa manfaat atas ATB *software*. Sebanyak 44 unit *software* dengan masa garansi selama 12 bulan dan lisensinya hanya berlaku selama 14 bulan sejak tanggal perolehan *software*, namun dilakukan amortisasi selama 4 (empat) tahun.

Perincian selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran E.4.17**.

- 4) Permasalahan lainnya terkait ATB dan ALL pada sepuluh K/L dan BUN sebesar Rp3.403.056.376.104,57 di antaranya terjadi pada:

- a) Kementerian PUPR sebesar Rp2.749.923.575.941,00 berupa aset yang telah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah sehingga telah tercatat pada

- ALL namun belum dilakukan proses penghapusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- b) BUN sebesar Rp648.738.333.081,57 berupa BMN Hulu Migas eks kontraktor belum diserahkan kepada Pemerintah dan belum dilakukan pengamanan secara memadai, serta terdapat BMN Hulu Migas eks kontraktor yang tidak diketahui keberadaannya.

Selain itu, ditemukan permasalahan terkait dengan KDPK pada Kementerian Setneg, yaitu pengendalian atas pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan BMN TMII dalam skema Kemitraan Pihak Ketiga tidak memadai.

Perincian selengkapnya atas hal tersebut dapat dilihat pada **Lampiran E.4.18**.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada PSAP Nomor 5 tentang Akuntansi Persediaan, pada:
 - 1) Paragraf 12 yang menyatakan bahwa “Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan”; dan
 - 2) Paragraf 14 yang menyatakan bahwa “Pada akhir periode akuntansi, Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik”.
- b. PMK Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi, pada Paragraf 8 yang menyatakan bahwa “Berikut adalah contoh properti investasi:
 - 1) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek; dan
 - 2) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai”.
- c. PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, pada:
 - 1) Pasal 22 :
 - a) ayat (1) yang menyatakan bahwa “Jenis Laporan dalam Penatausahaan BMN di antaranya point b yaitu Laporan pada Pengelola Barang meliputi di tingkat Kantor Pusat DJKN berupa Laporan Barang Milik Negara; dan
 - b) ayat (2) yang menyatakan bahwa “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Catatan atas Laporan BMN”;
 - 2) Pasal 50 yang menyatakan bahwa “Daftar, buku, laporan, catatan atas Laporan BMN, dan formulir lainnya yang digunakan dalam Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMN disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”;

- 3) Lampiran V Pedoman Akuntansi dalam Penatausahaan Barang Milik Negara yang antara lain menyatakan bahwa “Inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan maupun Persediaan yang berada di Unit Pengguna”;
- 4) Lampiran V mengenai Pedoman Akuntansi dalam Penatausahaan BMN, antara lain Point II Pedoman Akuntansi BMN menyatakan bahwa:
 - a) persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLBMN maupun CaLK. Untuk itu, LBMN melampirkan persediaan barang rusak atau usang;
 - b) terkait dengan kasus kepemilikan atas tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan, berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
 - (1) tanah belum ada bukti kepemilikan hak yang sah namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah;
 - (2) hak atas tanah dimiliki oleh pemerintah namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain;
 - (3) hak atas tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain;
 - (4) tanah milik pemerintah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan;
- 5) Tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai asset tetap serta diungkapkan secara memadai dalam CaLBMN dan CaLK;
- c) apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka konstruksi dalam penggeraan tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai, baik di dalam CaLBMN maupun CaLK. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka konstruksi dalam penggeraan tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai, baik dalam CaLBMN maupun CaLK; dan
- 5) Lampiran VI mengenai Format Catatan atas Laporan BMN, antara lain menyajikan Point V mengenai “Informasi BMN Lainnya” pada point 2. Informasi Pengelolaan BMN berupa data:
 - a) Penetapan Status Penggunaan BMN;
 - b) Pengelolaan BMN; dan
 - c) Pengelolaan BMN *Idle*.

- d. PMK Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Pasal 3:
 - 1) pengawasan dan pengendalian BMN dilakukan oleh: a. Pengelola Barang; dan b. Pengguna Barang; dan
 - 2) pengelola Barang yang melaksanakan pengawasan dan pengendalian BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Kepala Kantor Pelayanan; b. Kepala Kantor Wilayah; c. Direktur; dan d. Direktur Jenderal.
- e. PMK Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat s.t.d.t.d. PMK Nomor 57 Tahun 2023 pada Bab VI tentang Kebijakan Akuntansi Persediaan pada huruf D. Pengukuran yang antara lain menyatakan bahwa “Untuk mendapatkan nilai persediaan yang lebih wajar, mulai tahun 2021, secara prospektif penilaian persediaan menggunakan Metode FIFO, setelah Pemerintah menerapkan Metode Harga Perolehan Terakhir pada tahun-tahun sebelumnya”.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. saldo Persediaan, Aset Tetap, Properti Investasi, Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain beserta Akumulasi Penyusutannya pada Neraca tidak dapat menggambarkan kondisi yang sesungguhnya; dan
- b. risiko hilangnya aset terkait dengan BMN yang tidak diketahui lokasi keberadaannya, BMN yang belum didukung bukti kepemilikan, dan BMN yang dikuasai pihak lain.

Hal tersebut disebabkan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang:

- a. belum menyempurnakan Aplikasi SIMAN agar dapat mendukung secara optimal keseluruhan tahap pengelolaan BMN termasuk pengawasan dan pengendalian BMN;
- b. belum mengkaji kemungkinan penerapan *geo tagging* di Aplikasi SIMAN sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi keberadaan aset dan kemungkinan pencatatan ganda aset antara K/L;
- c. belum berkoordinasi secara aktif dengan K/L untuk mengidentifikasi BMN *idle* yang memenuhi kriteria sebagai Properti Investasi;
- d. belum berkoordinasi secara aktif dengan K/L, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya untuk menyelesaikan sengketa aset antar Lembaga;
- e. belum memperbaiki mekanisme rekonsiliasi antara LBMN dan LKPP untuk menghindari terjadinya perbedaan saldo BMN pada LBMN dan LKPP;
- f. belum optimal berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk segera memperbaiki pengelolaan persediaan di RS lingkungan Kementerian Kesehatan melalui SIMRS; dan
- g. belum menyempurnakan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat terkait dengan persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat namun dalam pelaksanaannya tidak dapat diserahterimakan kepada penerima.

Atas hal tersebut, Kementerian Keuangan selaku Wakil Pemerintah memberikan tanggapan bahwa:

- a. Pemerintah c.q. DJKN akan melakukan evaluasi dan penyempurnaan pengungkapan informasi penatausahaan BMN di dalam Laporan Barang Milik Negara sesuai PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- b. Pemerintah c.q DJKN dan DJPB terus berkoordinasi dengan K/L dalam meningkatkan pengendalian atas pengelolaan Persediaan, Aset Tetap, Properti Investasi, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-Lain terutama atas hal-hal yang berdampak pada pelaporan keuangan serta penyelesaian atas permasalahan yang berulang. Dalam hal ini telah diterbitkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan aset tetap, properti investasi, aset tak berwujud, dan aset lain-lain. Selain itu Pemerintah terus berkoordinasi dengan K/L untuk segera menyajikan BMN yang terindikasi memenuhi kriteria properti investasi;
- c. Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan dan K/L akan berkoordinasi untuk melakukan identifikasi permasalahan serta menindaklanjuti temuan berupa pencatatan ganda Aset Tetap Tanah serta Gedung dan Bangunan antar K/L dengan BUMN maupun Pemerintah Daerah; dan
- d. Dalam rangka penguatan pengendalian pengelolaan BMN pada K/L, Pemerintah c.q Kementerian Keuangan akan meningkatkan sosialisasi pengelolaan BMN dan pembinaan pengawasan pengendalian; menyempurnakan dan mengembangkan aplikasi Sistem Manajemen Aset Negara (SIMAN) V2 berbasis Web; dan mendorong implementasi SIMAN V2 secara bertahap melalui mekanisme *piloting* pada beberapa K/L.

BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. memerintahkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk:
 - 1) menyempurnakan Aplikasi SIMAN agar dapat mendukung secara optimal keseluruhan tahap pengelolaan BMN termasuk pengawasan dan pengendalian BMN;
 - 2) mengkaji kemungkinan penerapan *geo tagging* di Aplikasi SIMAN sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi keberadaan aset dan kemungkinan pencatatan ganda aset antara K/L;
 - 3) berkoordinasi secara aktif dengan K/L untuk mengidentifikasi BMN *idle* yang memenuhi kriteria sebagai Properti Investasi;
 - 4) berkoordinasi secara aktif dengan K/L, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya untuk menyelesaikan sengketa aset antar lembaga;
 - 5) memperbaiki mekanisme rekonsiliasi antara LBMN dan LKPP untuk menghindari terjadinya perbedaan saldo BMN pada LBMN dan LKPP;
 - 6) lebih optimal berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk segera memperbaiki pengelolaan persediaan di RS lingkungan Kementerian Kesehatan melalui SIMRS; dan

- b. memerintahkan Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk menyempurnakan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat terkait dengan persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat namun dalam pelaksanaannya tidak dapat diserahterimakan kepada penerima.
5. **Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran Melalui Mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) Belum Sepenuhnya Didukung Pengaturan yang Jelas dan Pengendalian yang Memadai**

Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2023 (*Audited*) dan 2022 (*Audited*) menyajikan saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya (DDP) sebesar Rp451.183.897.393.302,00 dan Rp324.930.703.435.536,00. Dibandingkan saldo per 31 Desember 2022, saldo DDP per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp126.253.193.967.766,00 atau 38,86%. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh kebijakan penggunaan Rekening Penampungan K/L yang diatur melalui PMK Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran.

Sesuai Juknis Akuntansi mengenai Transaksi dengan Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran (RPATA), saldo dana RPATA per 31 Desember 2023 dilaporkan pada LKKL dan LKBUN sebagai DDP, yang selanjutnya akan dilakukan eliminasi di tingkat LKPP. Dari total saldo DDP per 31 Desember 2023 sebesar Rp451.183.897.393.302,00, di antaranya sebesar Rp21.127.520.888.198,00 merupakan saldo DDP pada RPATA.

Saldo dana pada RPATA pada rekening milik BUN di Bank Indonesia Nomor 519000700980 per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp21.197.163.429.594,00, sehingga terdapat perbedaan nilai antara saldo RPATA pada rekening dengan saldo RPATA pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp69.642.541.396,00 (Rp21.197.163.429.594,00 - Rp21.127.520.888.198,00). Perbedaan tersebut terjadi karena terdapat SP2D non anggaran atas beban RKUN yang telah terbit di tahun 2023 namun belum di-*reimburse* dari RPATA ke RKUN.

RPATA merupakan Rekening Pemerintah Lainnya milik BUN yang dibuka khusus untuk menampung dana atas pekerjaan:

- a. yang direncanakan akan diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan; dan
- b. yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran, namun penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya tanpa membebani anggaran tahun berikutnya.

Transaksi pada RPATA meliputi pengisian dana pada RPATA, pembayaran kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan penyelesaian pekerjaan oleh Penyedia Barang/Jasa tersebut, dan penihilan RPATA atas pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia Barang/Jasa. Pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa dari RPATA dilakukan melalui mekanisme *reimbursement* dari RPATA ke RKUN, sebagai berikut.

- a. Direktorat PKN selaku Kuasa BUN Pusat melakukan penyediaan dana (*dropping*) dari RKUN ke RPKBUN-P sebesar pembayaran yang akan dilakukan kepada penyedia barang/jasa. Pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa tersebut telah

- memperhitungkan nilai denda keterlambatan, nilai potongan pajak dan/atau kewajiban lainnya dari Penyedia Barang/Jasa;
- Bank Operasional melakukan penyaluran dana dari RPKBUN-P ke Rekening Penyedia Barang/Jasa; dan
 - Atas penyaluran dana tersebut, Direktorat PKN selaku Kuasa BUN Pusat melakukan pemindahbukuan dana dari RPATA ke RKUN paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal SP2D terbit.

Mutasi saldo RPATA sejak pembentukan RPATA s.d. 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 76. Mutasi Saldo RPATA s.d. 31 Desember 2023

(dalam miliar Rupiah)

Jumlah K/L	Nilai Kontrak	Nilai Pembentukan RPATA	Pembayaran RPATA s.d. 31 Desember 2023			SPM Penihilan ke RKUN	Nilai RPATA per 31 Desember 2023
			SPM-Pembayaran RPATA (Bruto)	Potongan Denda Keterlambatan	Potongan Pajak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3-4-7)
80 K/L & 1 BUN	89.196,58	23.495,65	2.296,46	2,31	244,54	71,67	21.127,52

Sedangkan mutasi saldo pada RPATA sejak 1 Januari s.d. 1 Mei 2024, adalah sebagai berikut.

Tabel 77. Mutasi Saldo RPATA 1 Januari s.d. 1 Mei 2024

(dalam miliar Rupiah)

Nilai RPATA 1 Januari 2024	Pembayaran RPATA di 2024				Penihilan ke RKUN	Nilai RPATA per 1 Mei 2024
	SPM-Pembayaran RPATA (Bruto)	Potongan Denda Keterlambatan	Potongan Pajak	Potongan - PNBP Lainnya		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1-2-6)
21.127,52	19.589,61	392,33	1.934,56	14,79	1.537,91	-

Keterangan: Saldo RPATA per 22 April 2024 adalah sebesar Rp0,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan pelaksanaan RPATA, BPK menemukan permasalahan sebagai berikut.

- Pengendalian atas pelaporan aset/beban dan kewajiban per 31 Desember 2023 yang timbul dari penyelesaian seluruh/sebagian hasil pekerjaan oleh pihak ketiga tidak sepenuhnya memadai**

Sesuai Juknis Akuntansi RPATA, pekerjaan yang sampai dengan akhir tahun sudah terdapat perkembangan riil penyelesaian pekerjaan namun belum dilakukan realisasi pembayaran, maka satker perlu melakukan penyesuaian dengan mencatat aset (pekerjaan fisik) dan beban (pekerjaan non fisik) sesuai perkembangan penyelesaian pekerjaan dan pengakuan kewajiban. Pelaporan progres pekerjaan per 31 Desember 2023 dilakukan melalui penyusunan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dan penginputan BAST pada Sistem SAKTI. Pada saat pekerjaan telah selesai 100%, satker K/L melakukan pencatatan sisa pekerjaan dengan mencatat BAST Realisasi Barang/Jasa dan dilaksanakan pembayaran sekaligus.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat aset dan kewajiban yang terkait dengan transaksi RPATA yang belum dilaporkan sesuai progres penyelesaian pekerjaan per 31 Desember 2023, di antaranya terdapat pada Kementerian PUPR, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan BPS. Aset dan kewajiban yang belum dilaporkan tersebut, selanjutnya telah dilakukan koreksi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa permasalahan tersebut terjadi karena Pemerintah belum memiliki pengendalian yang memadai untuk melakukan identifikasi awal terhadap pelaporan aset/beban dan kewajiban yang timbul dari penyelesaian seluruh/sebagian hasil pekerjaan oleh pihak ketiga per 31 Desember 2023. Identifikasi awal tersebut dapat dilakukan berdasarkan BAST hasil pekerjaan yang diinput oleh satker ke dalam Sistem SAKTI di awal tahun 2024 (1 s.d. 5 Januari 2024). BAST tersebut mengindikasikan terdapat hasil pekerjaan yang sudah selesai di akhir tahun 2023 dan dapat digunakan sebagai dasar pengakuan aset/beban dan kewajiban apabila satker K/L membuat BAPP pada akhir tahun 2023. Namun karena BAST baru dibuat dan diinput ke dalam Sistem SAKTI pada rentang waktu antara tanggal 1 s.d. 5 Januari 2024, maka pada akhir tahun 2023 satker K/L belum mengakui aset/beban dan kewajiban tersebut.

Berdasarkan hasil pengujian *database* Sistem SAKTI per 14 Maret 2024 diketahui terdapat BAST yang diinput di awal tahun (1 s.d. 5 Januari 2024) sebesar Rp272.278.924.274,00 berupa pekerjaan konstruksi sebanyak 49 kontrak sebesar Rp91.414.892.083,00 dan pekerjaan non konstruksi sebanyak 162 kontrak sebesar Rp180.864.032.191,00. Pekerjaan konstruksi tersebut terdiri dari BAST atas Gedung sebesar Rp12.904.734.067,00 dan BAST atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp78.510.158.016,00. Perincian dapat dilihat pada **Lampiran E.5.1**.

Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa pada Aplikasi MonSAKTI tersedia menu “Daftar BAST Realisasi RPATA 2023 dengan Dokumen Pembayaran 2024 (perlu Jurnal Manual)”. Data pada menu tersebut berisi progres pekerjaan s.d. 31 Desember 2023 yang dibayarkan di tahun 2024 dan satker K/L menindaklanjutinya dengan menyusun jurnal manual. Namun, menu tersebut belum mencakup pekerjaan yang BAST-nya dilakukan di awal tahun 2024 sehingga aset/beban dan kewajiban per 31 Desember 2023 belum dilaporkan oleh satker K/L.

b. Penggunaan mekanisme RPATA belum sepenuhnya didukung pengaturan secara jelas dan pengawasan yang memadai

- 1) Perlakuan akuntansi atas mekanisme pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran belum diatur dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

Pada tahun 2023, pemerintah menetapkan PMK Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran melalui mekanisme RPATA. Selanjutnya, DJPb menetapkan Petunjuk Teknis Akuntansi Transaksi dengan Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang di antaranya mengatur mengenai pelaporan pada akhir tahun anggaran meliputi pelaporan saldo RPATA sebagai DDP yang merupakan bagian dari kelompok Aset Lainnya, pelaporan Persediaan/Aset/Beban sebesar nilai progres pekerjaan yang diserahkan oleh

Penyedia Barang/Jasa, dan pelaporan Kewajiban sebesar progres pekerjaan yang sudah diserahkan namun belum dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

Namun, perlakuan akuntansi terkait RPATA tersebut belum diatur dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang ditetapkan melalui PMK Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat s.t.d.t.d. PMK Nomor 57 Tahun 2023. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat tersebut masih hanya mengatur mengenai perlakuan akuntansi yang terkait dengan penggunaan jaminan pembayaran akhir tahun yaitu pembayaran yang telah direalisasikan oleh Pemerintah, namun belum diterima prestasi pekerjaannya, dicatat dan disajikan sebagai Beban Diterima di Muka dengan didukung jaminan pembayaran akhir tahun.

PMK Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat s.t.d.t.d. PMK Nomor 57 Tahun 2023 menyatakan bahwa Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat bertujuan memberikan pedoman bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada pemerintah pusat dalam menyusun LKPP, LKBUN, dan LKKL dalam rangka meningkatkan keterbandingan LK baik antar periode, maupun antar Entitas Pelaporan.

- 2) Kriteria pekerjaan yang penyelesaiannya melewati akhir tahun anggaran yang dapat menggunakan mekanisme RPATA belum diatur secara jelas dan penerapannya belum didukung pengawasan yang memadai

Pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia Barang/Jasa dimungkinkan terdapat pekerjaan yang pada akhir tahun anggaran sudah harus selesai 100%, namun dalam kenyataannya pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan oleh Penyedia Barang/Jasa. Atas kondisi tersebut, Pasal 9 PMK Nomor 109 Tahun 2023 mengatur bahwa sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dapat diberikan kesempatan untuk dilanjutkan penyelesaiannya ke tahun anggaran berikutnya sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut.

- a) Berdasarkan penelitian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penyedia diyakini akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan; dan
- b) Penyedia sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.

Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) dan (2) PMK tersebut mengatur mengenai kriteria pekerjaan yang diberikan kesempatan untuk dilanjutkan penyelesaiannya ke tahun anggaran berikutnya, yaitu pekerjaan dari kontrak yang:

- a) ditandatangani paling lambat tanggal 30 November tahun anggaran berkenaan dan termasuk dalam kriteria kontrak tahunan atau kontrak tahun jamak pada akhir masa kontrak; dan
- b) dalam hal pekerjaan konstruksi harus terselesaikan paling sedikit 50% dari nilai kontrak pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

Namun Pasal 10 ayat (3) dan (4) mengecualikan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2), yaitu untuk pekerjaan yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) serta pekerjaan pengadaan alat utama sistem persenjataan Tentara Nasional Indonesia dan/atau pekerjaan yang sumber dananya berasal dari pinjaman/hibah/Surat Berharga Negara (SBN).

Selanjutnya, melalui Nota Dinas kepada Kepala Kanwil DJPb dan Kepala KPPN seluruh Indonesia Nomor ND-10/PB/PB.7/2023 tanggal 12 Desember 2023 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Pekerjaan pada Akhir Tahun Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan menambahkan kriteria pekerjaan yang dapat diberikan kesempatan untuk dilanjutkan penyelesaiannya ke tahun anggaran atas beban RPATA, yaitu:

- a) Pekerjaan yang memenuhi kategori “Proyek Strategis Nasional” termasuk “Program Strategis Nasional” dan “Prioritas Nasional”; dan
- b) Apabila pekerjaan termasuk kategori Proyek Strategis Nasional/Program Strategis Nasional/Prioritas Nasional tidak tercantum dalam daftar, maka jika satker memberikan kesempatan untuk melanjutkan ke tahun anggaran berikutnya sesuai dengan PMK Nomor 109 Tahun 2023, maka satker menyampaikan pemberitahuan kepada KPPN beserta Surat Keterangan dari Pejabat Eselon I.

Terkait dengan klausul “satker menyampaikan pemberitahuan ke KPPN beserta Surat Keterangan dari Pejabat Eselon I”, Direktur Jenderal Perbendaharaan belum mengatur secara jelas mengenai dokumen yang perlu disampaikan oleh Pejabat Eselon I untuk mendukung surat keterangannya bahwa pekerjaan tersebut merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional/Program Strategis Nasional/Prioritas Nasional.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Sistem SAKTI dan Sistem SPAN diketahui bahwa verifikasi yang dilakukan KPPN untuk pembayaran menggunakan dana RPATA atas pekerjaan yang penyelesaiannya dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya belum terdokumentasikan secara memadai pada Sistem SAKTI maupun Sistem SPAN, karena pada Sistem SAKTI maupun Sistem SPAN tidak tersedia penanda atau *tagging* informasi mengenai:

- a) pekerjaan kontrak tahun jamak pada akhir masa kontrak;
- b) progres fisik untuk pekerjaan konstruksi yang harus terselesaikan paling sedikit 50% dari nilai kontrak pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan;
- c) Proyek Strategis Nasional, baik Program Strategis Nasional maupun Prioritas Nasional;
- d) surat keterangan dari pejabat Eselon I satker yang menyatakan bahwa pekerjaan merupakan Proyek Strategis Nasional/Program Strategis Nasional/Prioritas Nasional; dan
- e) data dokumen pendukung pemberian dispensasi pembayaran melebihi 5 (lima) hari sejak BAST.

Dengan demikian, kriteria pekerjaan yang dapat diberikan kesempatan penyelesaiannya ke tahun anggaran berikutnya dan dapat dibayarkan menggunakan dana RPATA tersebut belum didukung dengan pengaturan yang jelas dan pengawasan yang memadai.

- 3) Pengendalian atas pemberian kelonggaran batas waktu pembayaran atas beban RPATA belum memadai

PMK Nomor 109 Tahun 2023 Pasal 8 ayat (8) antara lain menyatakan bahwa PPSPM mengajukan SPM-Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada KPPN paling cepat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal SP2D-penampungan terbit dan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal BAST. Dalam pelaksanaannya, sesuai Nota Dinas Direktur Sistem Perbendaharaan a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-12/PB/7/2023 tanggal 22 Desember 2023 perihal Kebijakan Penyampaian SPM yang Melebihi Batas Waktu, terdapat pelonggaran kebijakan batas waktu pengajuan SPM-Pembayaran kepada KPPN yang melebihi batas waktu 5 (lima) hari kerja melalui persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan.

Nota Dinas tersebut tidak mengatur lebih lanjut mengenai tambahan hari yang dapat diberikan, kriteria atas kondisi yang menjadi dasar persetujuan atau penolakan yang dapat diberikan oleh Kepala Kanwil DJPb, verifikasi pihak APIP atas penyelesaian pekerjaan, serta sanksi kepada pihak satker/pihak ketiga. Penetapan batas waktu pengajuan SPM-Pembayaran kepada KPPN setelah adanya BAST diperlukan untuk memastikan bahwa penyelesaian pekerjaan oleh pihak ketiga benar-benar sudah terjadi paling lama 5 (lima) hari sebelum pengajuan SPM-Pembayaran.

Berdasarkan hasil konfirmasi secara uji petik kepada KPPN terkait proses penyelesaian tagihan kepada negara untuk SPM-Pembayaran RPATA di tahun 2024 diketahui bahwa terdapat penyelesaian tagihan kepada negara yang melebihi batas waktu yang ditetapkan dan memperoleh persetujuan dispensasi dari Kepala Kanwil DJPb sebanyak 364 SPM-Pembayaran sebesar Rp1.071.290.695.941,00 dengan perincian pada **Lampiran E.5.2**.

Berdasarkan hasil inspeksi atas dokumen persetujuan dispensasi yang diberikan Kanwil DJPb Jakarta I dan KPPN Ambon diketahui bahwa pihak satker membuat surat permohonan persetujuan kepada Kepala Kanwil DJPb atas keterlambatan pengajuan SPM dengan dilengkapi surat pernyataan dan alasan keterlambatan yang antara lain disebabkan karena kurang lengkapnya dokumen administrasi tagihan dari Penyedia Barang/Jasa. Atas permohonan tersebut, Kepala Kanwil DJPb memberikan persetujuan tanpa analisis lebih lanjut. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengendalian atas pemberian kelonggaran waktu tersebut belum memadai.

- 4) Penggunaan kembali mekanisme jaminan atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun tidak selaras dengan kebijakan penggunaan RPATA sesuai PMK Nomor 109 Tahun 2023 dan penerapannya tidak konsisten

Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-10/PB/PB.7/2023 perihal Petunjuk Teknis Pembayaran Pekerjaan pada Akhir Tahun Anggaran

menjelaskan tentang perluasan jenis pekerjaan yang dikecualikan dari pekerjaan yang menggunakan mekanisme RPATA, serta penggunaan kembali jaminan pembayaran oleh bank/pihak ketiga atau surat jaminan yang ditandatangani oleh pihak K/L. Adapun jenis pekerjaan yang dikecualikan dari pekerjaan yang menggunakan mekanisme RPATA adalah sebagai berikut.

- a) Dengan pertimbangan kesiapan sistem informasi dan kebijakan selisih kurs maka transaksi yang dibayarkan dalam valuta asing pada akhir tahun anggaran 2023 dikecualikan dari penggunaan RPATA. Dasar pembayaran transaksi tersebut menggunakan Jaminan Pembayaran atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- b) Pekerjaan LS Kontraktual yang diperkirakan diselesaikan pada tanggal 21 s.d. 31 Desember 2023 dengan nilai pembayaran s.d. Rp50.000.000,00, dapat dibayarkan secara langsung kepada penyedia tanpa melalui RPATA dan paling sedikit dilampiri SPTJM yang ditandatangani oleh PPK; dan
- c) Untuk pembayaran honorarium PPNPN *outsourcing* bulan Desember 2023 oleh pihak ketiga, SPM LS Kontraktual diajukan ke KPPN paling lambat tanggal 21 Desember 2023 pada jam kerja, dan paling sedikit dilampiri dengan SPTJM yang ditandatangani oleh PPK.

Ketentuan mengenai mekanisme pembayaran yang menggunakan jaminan pada akhir tahun anggaran, yang sebelumnya diatur dalam PMK Nomor 186/PMK.05/2017 dan PMK Nomor 145/PMK.05/2017, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diberlakukannya PMK Nomor 109 Tahun 2023, sehingga pengaturan terkait penggunaan SPTJM untuk nilai sisa pekerjaan s.d. atau di bawah Rp50.000.000,00 juga menjadi tidak berlaku lagi. Dengan demikian, pengaturan kembali mekanisme jaminan pekerjaan yang diatur melalui ND-10/PB/PB.7/2023 tersebut tidak selaras dengan PMK Nomor 109 Tahun 2023.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas pelaksanaan pekerjaan yang belum diselesaikan pada sembilan KPPN, terdapat tiga KPPN yang melakukan verifikasi SPM dan memproses SP2D LS Kontraktual dengan nilai pembayaran s.d. Rp50.000.000,00 dan pembayaran honorarium PPNPN *outsourcing* bulan Desember 2023 yang tidak menggunakan mekanisme RPATA dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 78. Realisasi Pekerjaan LS Kontraktual dengan Nilai Pembayaran s.d. Rp50.000.000,00 dan Honorarium PPNPN *Outsourcing* yang Dikecualikan Menjadi Transaksi NonRPATA

KPPN	LS Kontraktual s.d. Rp50.000.000,00		PPNPN <i>Outsourcing</i>	
	Jumlah SPM	Nilai (Rp)	Jumlah SPM	Nilai (Rp)
Jambi	3	100.506.556,00	16	101.500.000,00
Kendari	26	848.096.622,00	5	130.313.200,00
Tangerang	24	3.128.189.688,00	-	-
Total	53	4.076.792.866,00	21	231.813.200,00

Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut pada *database* Sistem SAKTI per 24 Maret 2024 diketahui terdapat pekerjaan LS Kontraktual dengan nilai pembayaran s.d. Rp50.000.000,00 sebanyak 1.740 transaksi dengan nilai total pembayaran sebesar Rp40.456.848.462,00 yang menggunakan

mekanisme RPATA. Hal tersebut terjadi pada 126 KPPN dengan perincian dapat dilihat pada **Lampiran E.5.3**. Atas hal tersebut diketahui bahwa penyelesaian pembayaran pekerjaan LS Kontraktual dengan nilai pembayaran s.d. Rp50.000.000,00 dapat sepenuhnya menggunakan mekanisme RPATA.

c. Pembayaran tagihan Penyedia Barang/Jasa pada akhir tahun dengan mekanisme rekening penampungan sejenis RPATA pada satker BLU belum memadai

Sebelum TA 2023, dalam rangka mengatur mekanisme pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum dapat diselesaikan pada akhir tahun anggaran, pemerintah menetapkan PMK Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebelum Barang/Jasa Diterima. PMK tersebut mengatur mekanisme pekerjaan yang akan dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya dengan mekanisme bank garansi sebagai jaminan baik untuk satker BLU maupun satker Non BLU.

Disamping itu dalam Juknis Akuntansi 08 Tahun 2022 tentang Penyusunan Laporan Keuangan BLU Tahun 2022 juga mengatur pencatatan atas perlakuan akuntansi atas transaksi yang terjadi menjelang dan pada akhir tahun anggaran, serta pencatatan transaksi Kas dan Bank BLU yang teridentifikasi sebagai transaksi pembentukan Bank Garansi.

Sementara itu, Pasal 2 ayat (4) PMK Nomor 109 Tahun 2023 menyatakan bahwa pekerjaan yang dapat menggunakan RPATA tidak termasuk pekerjaan dari suatu kontrak yang dibiayai dari pendapatan BLU.

Berdasarkan hasil pengujian pada BLU di lingkungan Kementerian Kesehatan diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut.

- 1) RSUP H. Adam Malik menggunakan mekanisme sejenis RPATA berupa: a) RSHAM telah merealisasikan seluruh belanja meskipun barang/jasa belum selesai/belum diterima serta mengakui adanya utang; b) RSHAM langsung memotong dan menyetorkan pajak atas sisa nilai pembayaran meskipun belum dapat mengukur penyelesaian pekerjaan pihak ketiga; dan c) penyajian saldo Konstruksi Dalam Pengerajan tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 2) Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita menggunakan mekanisme sejenis RPATA berupa pengakuan 100% terhadap aset gedung dan bangunan, namun progres pada 29 Desember 2023 sebesar 91,45%;
- 3) Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kementerian Kesehatan Surabaya menggunakan mekanisme sejenis RPATA berupa: a) realisasi pembayaran telah dilakukan 100% per 31 Desember 2023 walaupun pekerjaan belum selesai 100%; b) aset gedung dan bangunan telah disajikan untuk pekerjaan yang belum selesai; dan
- 4) RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang menggunakan rekening penampungan untuk melakukan pemindahbukuan dari rekening operasional BLU seperti mekanisme RPATA. Penggunaan rekening penampungan tersebut tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening.

Atas hal tersebut, melalui surat Nomor S-11/PB/PB.6/2024 tanggal 10 Mei 2024, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan telah menyampaikan Petunjuk Teknis Akuntansi 08: Penyusunan Laporan Keuangan BLU Tahun 2022 (Revisi Kesatu, Mei 2024 untuk penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023). Revisi tersebut di antaranya mengatur kebijakan akuntansi untuk transaksi pengesahan Belanja BLU pada akhir tahun anggaran yang menggunakan mekanisme pembentukan rekening penampungan. Namun revisi Juknis tersebut baru ditetapkan tanggal 10 Mei 2024, sehingga belum dapat diimplementasikan sepenuhnya pada LK BLU Tahun 2023.

d. Terdapat indikasi ketidakakuratan pencatatan dan reklasifikasi Aset atas pekerjaan yang menggunakan mekanisme RPATA

Atas pelaksanaan pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran (RPATA), Satker membuat BAST akhir tahun pada 31 Desember 2023 sesuai dengan progres fisik pekerjaan. Selanjutnya, satker melakukan pendetailan Barang Milik Negara (BMN) pada Modul Persediaan atau Modul Aset Tetap sesuai dengan BAST per 31 Desember 2023.

Berdasarkan hasil identifikasi atas nilai realisasi pembayaran dibandingkan dengan nilai kontrak atas pekerjaan yang menggunakan mekanisme RPATA diketahui bahwa terdapat aset dari penyelesaian kontrak yang telah dilakukan serah terima pekerjaan sebesar 100% dari nilai kontrak, namun masih dicatat sebagai KDP, sebagai berikut.

Tabel 79. Aset Hasil Pekerjaan yang Telah Diserahterimakan Seluruhnya namun Masih Tercatat Sebagai KDP

(dalam miliar Rupiah)

Jumlah Kontrak	Nilai Kontrak	Total BAST (BAST Non RPATA + BAST Akhir Tahun)	Nilai Pekerjaan yang Telah Diserahterimakan					Nilai Tercatat KDP	Selisih BAST KDP dengan Nilai Tercatat KDP
			BAST Jasa	BAST Persediaan	BAST BMN	BAST Aset Lainnya	BAST KDP		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)=(h)-(i)
993	18.469,46	18.469,46	410,15	10,89	82,64	-	17.965,78	17.965,78	-

Perincian dapat dilihat pada **Lampiran E.5.4.**

Dengan telah dilakukan serah terima hasil pekerjaan sesuai nilai kontrak, nilai yang masih tercatat sebagai KDP terindikasi tidak akurat karena dimungkinkan nilai tersebut seharusnya sudah tercatat sebagai aset definitif.

Pemerintah belum memiliki pengendalian atas pergerakan status KDP menjadi aset definitif, sehingga masih ditemukan aset KDP yang belum diakui sebagai aset definitifnya. Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah membuat Aplikasi MonSAKTI yang digunakan untuk memonitor interkoneksi, rekonsiliasi, dan penyusunan laporan keuangan. Namun, Aplikasi MonSAKTI belum menyediakan fitur untuk mengidentifikasi aset KDP yang seharusnya sudah dapat direklasifikasi menjadi aset definitif, khususnya pada menu *To Do List* yang wajib diselesaikan dalam jangka waktu tertentu oleh satker.

e. Implementasi RPATA pada empat K/L belum sesuai ketentuan

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2023, terdapat permasalahan penerapan mekanisme RPATA pada K/L sebagai berikut.

- 1) Kementerian PUPR: a) SPM-Pembayaran yang diajukan kepada KPPN lebih dari 5 (lima) hari kerja setelah tanggal BAST; b) terdapat Penyedia Barang/Jasa yang tidak memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan atas paket pekerjaan yang diberikan kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya; dan c) terdapat 27 paket pekerjaan sebesar Rp1.300.821.968.479,00 yang bukan tahun terakhir kontrak tahun jamak/*Multi Years Contract* (MYC) namun sisa pekerjaannya dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya dan pembayarannya dilakukan menggunakan dana pada RPATA. Perincian pada **Lampiran E.5.5 s.d. E.5.7**.
- 2) BPS: (a) pembentukan RPATA yang tidak dimanfaatkan sesuai rencana karena dilakukan pemutusan kontrak sehingga dana RPATA seluruhnya dilakukan penihilan; dan (b) Saldo RPATA dari sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan tidak ditindaklanjuti dengan penihilan RPATA paling lama 5 (lima) hari setelah jangka waktu pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan berakhir.
- 3) KPU: terdapat saldo dana pada RPATA sebesar Rp1.199.329.549,00 yang berasal dari 13 kontrak namun pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa tidak menggunakan dana pada RPATA tersebut melainkan menggunakan SP2D TUP Tahun 2023 dan 2024 serta SP2D LS Nonkontraktual Tahun 2024. Atas saldo RPATA yang tidak digunakan sebesar Rp1.199.329.549,00, seluruhnya telah dikembalikan ke kas negara dengan menggunakan SPM Penihilan di tahun 2024.
- 4) Kementerian ESDM: progres fisik pekerjaan pada saat pengajuan RPATA tidak sesuai dengan ketentuan yang berdampak adanya pembayaran melebihi ketentuan, kekurangan volume dan pengenaan denda.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PMK Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran:
 - 1) Pasal 2 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pekerjaan dari suatu Kontrak yang dibiayai dari pendapatan badan layanan umum”;
 - 2) Pasal 8 ayat (8) yang menyatakan bahwa “PPSPM mengajukan SPM-pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada KPPN paling cepat 1(satu) hari kerja sejak tanggal SP2D-penampungan terbit dan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal BAST dengan dilampiri paling sedikit: a. fotokopi BAST; b. fotokopi surat jaminan pemeliharaan dalam hal pekerjaan mensyaratkan masa pemeliharaan; dan c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas pembayaran dana kepada rekening Penyedia sesuai dengan format tercantum Lampiran B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”;
 - 3) Pasal 10:
 - a) ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pekerjaan yang diberikan kesempatan untuk dilanjutkan penyelesaiannya ke tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a merupakan pekerjaan dari suatu Kontrak yang:

- (1) ditandatangani paling lambat tanggal 30 November tahun anggaran berkenaan;
 - (2) termasuk dalam kriteria Kontrak tahunan atau Kontrak tahun jamak pada akhir masa Kontrak;
- b) ayat (2) yang menyatakan bahwa "Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pekerjaan konstruksi, pekerjaan dimaksud harus telah terselesaikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai Kontrak pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan";
 - c) ayat (3) yang menyatakan bahwa "Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam proyek strategis nasional dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)";
 - d) ayat (4) yang menyatakan bahwa "Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk: a. pengadaan alat utama sistem persenjataan Tentara Nasional Indonesia; dan/ atau b. pekerjaan yang sumber dananya berasal dari pinjaman/hibah/Surat Berharga Negara (SBN)";
- 4) Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kemajuan pekerjaan, dilakukan pembayaran kepada Penyedia sesuai dengan hak-haknya paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya masa Kontrak";
 - 5) Pasal 19:
 - a) ayat (1) yang menyatakan bahwa "Dalam hal 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berakhir, Satker belum menyampaikan SPM-penihilan, KPPN menyampaikan pemberitahuan kepada KPA Satker untuk menyampaikan SPM-penihilan";
 - b) ayat (2) yang menyatakan bahwa "Dalam hal 3 (tiga) hari kerja setelah pemberitahuan KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satker belum mengajukan SPM-penihilan, KPPN melakukan penolakan terhadap pengajuan SPM Satker atas DIPA tahun anggaran berikutnya";
 - 6) Pasal 29 yang menyatakan bahwa "Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai:
 - a) mekanisme pembayaran yang menggunakan jaminan pada akhir tahun anggaran dalam PMK Nomor 163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 186/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas PMK Nomor 163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran; dan
 - b) mekanisme pembayaran yang menggunakan jaminan pembayaran akhir tahun anggaran yang diatur dalam PMK Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebelum Barang/ Jasa Diterima,

- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku".
- b. PMK Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat s.t.d.t.d. PMK Nomor 57 Tahun 2023:
- 1) Pasal 3 poin a yang menyatakan bahwa "Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat bertujuan untuk memberikan pedoman bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada pemerintah pusat dalam menyusun LKPP, LKBUN, dan LKKL dalam rangka meningkatkan keterbandingan LK baik antar periode maupun antar Entitas Pelaporan"; dan
 - 2) Bab VII mengenai Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Poin C Pengakuan di antaranya menjelaskan bahwa "KDP dipindahkan ke Aset Tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan pembangunan/pengerjaan/konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Suatu aset dinyatakan selesai dan siap digunakan setelah adanya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) pekerjaan dari pihak penyedia barang/jasa kepada satuan kerja".
- c. Juknis Akuntansi mengenai Transaksi dengan Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran (RPATA), bagian C Poin 7 yang menyatakan bahwa "Dalam hal sampai dengan akhir tahun sudah terdapat perkembangan penyelesaian pekerjaan, namun belum dilakukan realisasi pembayaran dan dalam rangka penyajian LK tahunan, Satker perlu melakukan penyesuaian sebagai berikut.
- a) Mencatat Aset sebesar riil perkembangan penyelesaian pekerjaan;
 - b) Pengakuan Utang atas Progres Pekerjaan yang belum dilaksanakan pembayarannya; dan
 - c) Pada tahun berikutnya, dalam hal pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen), Satker melakukan pencatatan sisa penyelesaian pekerjaan dengan mencatat BAST RPATA Realisasi Barang/Jasa pada modul komitmen dan melakukan pendetailan pada modul aset terkait. Selanjutnya, terhadap BAST di modul komitmen (BAPP ke-1 dan BAST ke-2) dilakukan pembayaran secara sekaligus ke rekening penyedia dengan menggunakan 1 (satu) SPM-Pembayaran sekaligus dan/atau masing-masing BAPP/BAST dilakukan pembayaran dengan menggunakan masing-masing SPM-Pembayaran. Dalam hal ini, SPM-Pembayaran hanya dapat diterbitkan maksimal 2 (dua) kali".

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. saldo aset/beban dan kewajiban pada akhir tahun anggaran yang terkait dengan mekanisme RPATA berpotensi tidak sesuai dengan progres pekerjaan yang sebenarnya; dan
- b. potensi ketidaktepatan tahun anggaran yang akan dibebani pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya atas pekerjaan yang tidak memenuhi kriteria untuk menggunakan mekanisme RPATA.

Hal tersebut disebabkan:

- a. Menteri Keuangan:
 - 1) belum sepenuhnya mengatur pelaksanaan anggaran melalui mekanisme RPATA secara lengkap dan jelas, antara lain terkait dengan (1) kriteria pekerjaan yang penyelesaiannya dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan mekanisme RPATA, (2) pengendalian untuk memastikan ketepatan sasaran penerapan mekanisme RPATA, (3) kelonggaran batas waktu pembayaran atas beban RPATA, (4) penerapan mekanisme RPATA untuk Pekerjaan LS Kontraktual dengan nilai pembayaran s.d. Rp50.000.000,00, dan (5) penerapan mekanisme RPATA oleh satker BLU; dan
 - 2) belum melakukan penyempurnaan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat terkait dengan mekanisme RPATA;
- b. Direktur Jenderal Perbendaharaan:
 - 1) belum mengoptimalkan pemanfaatan Sistem SPAN untuk mendukung identifikasi kontrak yang dapat diberikan perpanjangan penyelesaian ke tahun berikutnya atas pembebanan RPATA sejak tahap pendaftaran kontrak;
 - 2) belum mengoptimalkan pemanfaatan Sistem SAKTI dan Aplikasi MonSAKTI untuk mendukung penerapan mekanisme RPATA dan pertanggungjawabannya; dan
 - 3) belum melakukan penyempurnaan petunjuk teknis terkait dengan mekanisme RPATA.

Atas hal tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut.

- a. Telah menerbitkan dan menyampaikan ke seluruh K/L Juknis Transaksi dengan Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang mengatur hal yang perlu dilakukan satker jika s.d. akhir tahun sudah terdapat perkembangan penyelesaian pekerjaan. Selanjutnya dalam hal pada Satker terdapat progres yang tidak didokumentasikan dalam bentuk BAPP dan tidak dilaporkan pada Sistem SAKTI, BUN tidak dapat melakukan pengawasan, serta pengendalian internal diserahkan ke masing-masing K/L;
- b. Ketidaktepatan sasaran atas pekerjaan yang menggunakan mekanisme RPATA merupakan dinamika di dalam implementasi kebijakan dan merupakan ranah pengawasan pengendalian internal masing-masing K/L;
- c. Dalam rangka melaksanakan tata kelola yang baik dan sesuai kebutuhan BLU dalam transaksi anggaran akhir tahun, serta memperhatikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan BLU, PPK BLU memberikan usulan dalam rancangan revisi PMK 109 Tahun 2023 diatur mengenai ruang lingkup pengaturan RPATA pada BLU, mekanisme RPATA pada BLU, dan Pimpinan BLU perlu menyusun pengaturan Pimpinan BLU untuk mekanisme RPATA untuk menjaga tata kelola yang baik;
- d. Telah dilakukan pengembangan Sistem SAKTI dengan mempertimbangkan pengendalian internal dan memperhatikan keterkaitan antar modul pada Sistem SAKTI. Pada berbagai sosialisasi dan bimbingan *online* dengan seluruh satker pada K/L, DJPb senantiasa mengingatkan agar pencatatan transaksi RPATA dilakukan

- dengan prosedur yang benar. Kesalahan satker dalam mencatat KDP yang tidak didasarkan pada BAPP yang sesuai dengan kondisi riil progress pekerjaan merupakan tanggung jawab PPK pada satuan kerja. Sepanjang satker sudah menerima BAST sebagai dokumen yang sah terjadinya perpindahan kepemilikan barang seharusnya dilakukan reklasifikasi dari KDP menjadi Aset Tetap;
- e. Terkait transaksi s.d. Rp50.000.000,00 dengan mempertimbangkan materialitas serta rendahnya risiko, dapat dibayarkan dengan disertai SPTJM. Pola ini sudah berlangsung lama, sejak era penggunaan bank garansi, sebagaimana diatur pada Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-8/PB/2022 mengenai Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT), dan aturan LLAT tahun-tahun sebelumnya. Dalam ND-10/PB/PB.7/2023 diatur bahwa transaksi s.d. Rp50.000.000,00 dapat menggunakan SPTJM. Penggunaan frasa "dapat", tidak harus menggunakan SPTJM. Jika PPK memilih menggunakan RPATA, maka juga diperkenankan; dan
 - f. Terdapat kondisi yang tidak terhindarkan membuat Satker tidak dapat menyampaikan SPM-Pembayaran RPATA dalam batas waktu 5 (lima) hari kerja setelah BAST, di antaranya kendala administrasi, pergantian pejabat perbendaharaan, kendala penyediaan jaminan pemeliharaan, dokumen pembayaran dari penyedia selain BAST yang kurang lengkap. Atas hal tersebut, Direktur Sistem Perbendaharaan a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan ND nomor ND-12/PB/PB.7/203 hal Kebijakan Penyampaian SPM yang Melebihi Batas Waktu yang dilampiri format permohonan dispensasi melalui isian alasan keterlambatan pengajuan pembayaran, sebagai bahan pertimbangan bagi Kanwil DJPb untuk memberikan dispensasi.

BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. melakukan perbaikan terhadap pengaturan mengenai pelaksanaan anggaran melalui mekanisme RPATA secara lengkap dan jelas, antara lain terkait dengan (1) kriteria pekerjaan yang penyelesaiannya dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan mekanisme RPATA, (2) pengendalian untuk memastikan ketepatan sasaran penerapan mekanisme RPATA, (3) kelonggaran batas waktu pembayaran atas beban RPATA, (4) penerapan mekanisme RPATA untuk Pekerjaan LS Kontraktual dengan nilai pembayaran s.d. Rp50.000.000,00, dan (5) penerapan mekanisme RPATA oleh satker BLU;
- b. menyempurnakan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat terkait dengan mekanisme RPATA;
- c. memerintahkan Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk:
 - 1) mengoptimalkan pemanfaatan Sistem SPAN untuk mendukung identifikasi kontrak yang dapat diberikan perpanjangan penyelesaian ke tahun berikutnya atas pembebanan RPATA sejak tahap pendaftaran kontrak;
 - 2) mengoptimalkan pemanfaatan Sistem SAKTI dan Aplikasi MonSAKTI untuk mendukung penerapan mekanisme RPATA dan pertanggungjawabannya; dan
 - 3) melakukan penyempurnaan petunjuk teknis terkait dengan mekanisme RPATA.

Rencana Aksi atas rekomendasi di masing-masing temuan pemeriksaan tercantum di dalam Lampiran F.

BAB II

IKHTISAR HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN KEUANGAN SEBELUMNYA

Dalam rangka pemeriksaan atas LKPP Tahun 2023, BPK memantau tindak lanjut rekomendasi pada Pemerintah Pusat Tahun 2017-2022. Sesuai Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Pemantauan atas tindak lanjut Pemerintah terhadap temuan tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

**Tabel 80. Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemerintah Tahun 2017 s.d 2022
(s.d. Semester II Tahun 2022)**

No	LHP Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			
				Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan Yang Sah
1.	2021	27	54	14	40	-	-
2.	2020	26	75	67	8	-	-
3.	2019	31	84	82	2	-	-
4.	2017	18	56	55	1	-	-
Jumlah		102	269	218	51	-	-

Keterangan:

Pemerintah Pusat telah selesai menindaklanjuti seluruh rekomendasi (670 rekomendasi) pada LHP LKPP Tahun 2004 s.d 2016 dan Tahun 2018.

Sampai dengan awal Tahun 2023 Pemerintah Pusat telah selesai menindaklanjuti rekomendasi BPK, di antaranya:

1. menyampaikan kebijakan akuntansi atas perjanjian investasi berupa dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada BP Tapera; dan
2. memperbaiki Sistem SAKTI dan mengimplementasikannya secara penuh, termasuk mengimplementasikan Modul Piutang bagi K/L.

Sedangkan permasalahan yang masih dalam proses tindak lanjut, di antaranya:

1. PT KAI (Persero) belum menyusun strategi pemenuhan pendanaan *cost overrun* porsi nonekuitas melalui pinjaman dan mitigasi risikonya dengan mempertimbangkan upaya-upaya strategis yang ditetapkan oleh Komite Kereta Cepat Jakarta Bandung, serta mitigasi risiko atas dampak pemenuhan kebutuhan pendanaan *cost overrun* melalui pinjaman yang dilakukan oleh PT KAI (Persero) selaku pimpinan konsorsium;
2. Pemerintah belum menyusun aturan teknis mengenai kriteria belanja dan mekanisme perhitungan alokasi anggaran *Mandatory Spending* dalam APBN; dan
3. Pemerintah belum menyelesaikan perbaikan mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja untuk memitigasi risiko ketidakpatuhan dalam proses, ketidaktercapaian *output* dan ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaan belanja.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

Singkatan	Kepanjangan
	A
AA	<i>Automatic Adjustment</i>
Adik	Afirmasi Pendidikan Tinggi
AHU	Administrasi Hukum Umum
ALCO	<i>Asset Liability Committee</i>
ALL	Aset Lain-Lain
AML	Alat Masak Berbasis Listrik
ANRI	Arsip Nasional Republik Indonesia
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APIP	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
ASN	Aparatur Sipil Negara
ATB	Aset Tak Berwujud
ATENSI	Asistensi Rehabilitasi Sosial
	B
BA	Bagian Anggaran
BAR	Berita Acara Rekonsiliasi
BAKTI	Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi
Bansos	Belanja Bantuan Sosial
Bapanas	Badan Pangan Nasional
BAPETEN	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
BAPP	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
BAPPEBTI	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
BASARNAS	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
BAST	Berita Acara Serah Terima
BATO	Berita Acara Tanggal Operasi
Bawaslu	Badan Pengawas Pemilihan Umum
BDDM	Belanja Dibayar Di Muka
BDL	Bank Dalam Likuidasi
BHMP	Bahan Medis Habis Pakai
BIG	Badan Informasi Geospasial
BIN	Badan Intelijen Negara
BKF	Badan Kebijakan Fiskal
BKKBN	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BKN	Badan Kepegawaian Negara
BLK	Balai Latihan Kerja
BLT	Bantuan Langsung Tunai
BLU	Badan Layanan Umum
BMN	Barang Milik Negara
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana

BNPT	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
BP Batam	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
BP Sabang	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
BP Tapera	Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat
BP2MI	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
BPH Migas	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKB	Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPMA	Badan Pengelola Migas Aceh
BPOM	Badan Pengawasan Obat dan Makanan
BPS	Badan Pusat Statistik
BRIN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
BSN	Badan Standardisasi Nasional
BTS 4G	<i>Base Transceiver Station 4G</i>
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUN	Bendahara Umum Negara
C	
CaLK	Catatan atas Laporan Keuangan
CASN	Calon Aparatur Sipil Negara
COD	<i>Commercial Operation Date</i>
COE	<i>Certificate of Eligibility</i>
Covid-19	<i>Corona Virus Disease 2019</i>
DAK	Dana Alokasi Khusus
D	
DAU	Dana Alokasi Umum
DBH	Dana Bagi Hasil
DDP	Dana Dibatasi Penggunaannya
DED	<i>Detail Engineering Design</i>
DHPB	Dana Hasil Produksi Batubara
DIP	Data dan Informasi Perpajakan
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Dirjen	Direktur Jenderal
Dit. APK	Direktorat Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan
Dit. PKN	Direktorat Pengelolaan Kas Negara
Dit. SITP	Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
Ditjen	Direktorat Jenderal
Ditjen SDA	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
DJA	Direktorat Jenderal Anggaran
DJK	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
DJKN	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	Direktorat Jenderal Pajak

DJPb	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DJPK	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
DJPPR	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
DMO	<i>Domestic Market Obligation</i>
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DTP	Ditanggung Pemerintah
	E
EV	<i>Electric Vehicle</i>
	F
FIFO	<i>First In First Out</i>
FQR	<i>Financial Quarterly Report</i>
	G
GUP	Ganti Uang Persediaan
	H
HAM	Hak Asasi Manusia
HGBT	Harga Gas Bumi Tertentu
HKPD	Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
	I
IDC	<i>Interest During Construction</i>
IKD	Indikasi Kebutuhan Dana
IKPA	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
IKU	Indikator Kinerja Utama
	J
Jabodebek	Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi
JISDOR	<i>Jakarta Interbank Spot Dollar Rate</i>
Juknis	Petunjuk Teknis
	K
K/L	Kementerian/Lembaga
Kanwil	Kantor Wilayah
Kanwil DJKN	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Kanwil DJPb	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
KBLBB	Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
KCJB	Kereta Cepat Jakarta Bandung
KDP	Konstruksi Dalam Pengerjaan
Kejaksaan RI	Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerian ATR/BPN	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Kementerian BUMN	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Desa PDTT	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kementerian ESDM	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Kementerian Kominfo	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kementerian KUKM	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menegah
Kementerian KumHAM	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian LHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementerian PANRB	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kementerian Parekraf	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi dan Ekonomi Kreatif
Kemenko Marves	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Kemenko Perekonomian	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian PPN/Bappenas	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian PUPR	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kementerian Setneg	Kementerian Sekretariat Negara
Kepmen	Keputusan Menteri
Keppres	Keputusan Presiden
KIPK	Kartu Indonesia Pintar Kuliah
KKKS	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KMK	Keputusan Menteri Keuangan
KND	Kekayaan Negara Dipisahkan
Komnas HAM	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KP	Kegiatan Prioritas
KPA	Kuasa Pengguna Anggaran
KPI	<i>Key Performance Indicators</i>
KPKNL	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
KPM	Keluarga Penerima Manfaat
KPP	Kantor Pelayanan Pajak
KPU	Komisi Pemilihan Umum
KPPU	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KRISNA	Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran
KSAP	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
KSO	Pendapatan Kerjasama Operasional
KY	Komisi Yudisial
L	
LBMN	Laporan Barang Milik Negara
LBP	Laporan Barang Pengguna
Lemhanas	Lembaga Ketahanan Nasional
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
LHV	Laporan Hasil Verifikasi
LK	Laporan Keuangan
LKBUN	Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
LKjKL	Laporan Kinerja Kementerian/Lembaga

LKjPP	Laporan Kinerja Pemerintah Pusat
LKKL	Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKPP	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LLAT	Langkah-Langkah Akhir Tahun
LOC	<i>Local Organizing Committee</i>
LPDP	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
LPJ	Laporan Pertanggungjawaban
LPP RRI	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
LRA	Laporan Realisasi Anggaran
LRT	<i>Light Rapid Transit</i>
LS	Langsung
M	
MA	Mahkamah Agung
MAK	Mata Anggaran Kegiatan
Migas	Minyak dan Gas
MMBTU	<i>Million Metric British Thermal Units</i>
Monev	Monitoring dan Evaluasi
MonSAKTI	Monitoring SAKTI
MPN	Modul Penerimaan Negara
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
MTF	<i>Maritime Task Force</i>
MYC	<i>Multi Years Contract</i>
N	
NTPN	Nomor Transaksi Penerimaan Negara
NUP	Nomor Urut Pendaftaran
O	
OIKN	Otorita Ibu Kota Nusantara
OMSPAN	Online Monitoring Sistem Perpendaharaan dan Anggaran Negara
OPPD	Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia
Otsus	Otonomi Khusus
P	
Panja	Panitia Kerja
PANRB	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PBB Migas	Pajak Bumi dan Bangunan Migas
PBI	Penerima Bantuan Iuran
PBK	Penganggaran Berbasis Kinerja
Pbk	Pemindahbukuan
PPBU dan BP	Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja
PC-PEN	Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
PCRO	Progres Capaian Realisasi <i>Output</i>
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum

PDN	Pinjaman Dalam Negeri
PDRD	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pemda	Pemerintah Daerah
Perdirjen	Peraturan Direktur Jenderal
Perpusnas	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Permen	Peraturan Menteri
Perpres	Peraturan Presiden
Persekjen	Peraturan Sekretaris Jenderal
PHT	Penjualan Hasil Tambang
PI	Properti Investasi
PJU-TS	Penerangan Jalan Umum-Tenaga Surya
PKH	Program Keluarga Harapan
PKP	Pengusaha Kena Pajak
PKPN	Pusat Kebijakan Pendapatan Negara
PL	Pengalokasian Lahan
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PMN	Penyertaan Modal Negara
PMP	Penyertaan Modal Pemerintah
PN	Prioritas Nasional
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
Poltekkes	Politeknik Kesehatan
Polteksos	Politeknik Kesejahteraan Sosial
POLRI	Kepolisian Negara Republik Indonesia
PON	Pekan Olahraga Nasional
PP	Peraturan Pemerintah
PPA	Persentase Penyerapan Anggaran
PPEJP	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspo Jasa Perdagangan
PPh	Pajak Penghasilan
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPN/Bappenas	Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
PPnBM	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PPNPN	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
PPPK	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PPSPM	Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar
ProP	Proyek Prioritas
PSAP	Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
PSN	Proyek Strategis Nasional
PSO	<i>Public Service Obligation</i>
PT KAI (Persero)	PT Kereta Api Indonesia (Persero)
PTKL	Perguruan Tinggi Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah non Kementerian
PTN	Perguruan Tinggi Negeri

PTPN	PT Perkebunan Nusantara
PTUP	Pertanggungjawaban Tambah Uang Persediaan
Pusbangpeg ASN	Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara
	R
Renja	Rencana Kerja
Renstra	Rencana Strategis
RGB	Rekening Giro Bersama
RKA	Rencana Kerja dan Anggaran
RKP	Rencana Kinerja Pemerintah
RKUN	Rekening Kas Umum Negara
RO	Rincian <i>Output</i>
RPATA	Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPKBUNP	Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat
RPL	Rekening Penampungan Lainnya
RSAB	Rumah Sakit Anak dan Bunda
RSHAM	RSUP H. Adam Malik
RSJ Soerojo	Rumah Sakit Jiwa Soerojo
RSPP	Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran
RST	Rumah Sejahtera Terpadu
RSUP	Rumah Sakit Umum Pusat
RSUPNCM	Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
RUP	Rencana Umum Pengadaan
RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham
RVRO	Realisasi Volume Rincian <i>Output</i>
	S
s.t.d.t.d.	sebagaimana telah diubah terakhir dengan
SABA	Satuan Anggaran Bagian Anggaran
SAKTI	Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
SAL	Saldo Anggaran Lebih
SAUP	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Utang Pemerintah
SBM	Standar Biaya Masukan
SBN	Surat Berharga Negara
SBP	Setoran Bagian Pemerintah
SBSK	Standar Barang dan Standar Kebutuhan
SDA	Sumber Daya Alam
SiKumbang	Sistem Informasi Kumpulan Pengembang
SILABI	Sistem Laporan Bendahara Instansi
SiLPA	Selisih Lebih Perhitungan Anggaran
SIMAN	Sistem Informasi Manajemen Aset Negara
SIMRS	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit

SKK Migas	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas
SKPD	Satuan Kerja Pemerintah Daerah
SMART BUN	Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Bendahara Umum Negara
SOP	Standar Operasional Prosedur
SP	Surat Paksa
SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana
SP3B	Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja
SPAN	Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
SPKL	Surat Perintah Kerja Lembur
SPM	Surat Perintah Membayar
SPM LS	Surat Perintah Membayar Langsung
SPP	Surat Penetapan Pergeseran
SPRA	Surat Pengesahan Revisi Anggaran
SPRINT	Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi
SPT	Surat Pemberitahuan
SPTJM	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
SPTMU	Strategi Pembiayaan Tahunan Melalui Utang
ST	Surat Teguran
STKS	Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial
SYC	<i>Single Years Contract</i>
T	
TA	Tahun Anggaran
TBN	Tunjangan Bahaya Nuklir
TCM	Test Cepat Molekular
TDF	<i>Treasury Deposit Facility</i>
THIS	Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TKD	Transfer ke Daerah
TKDN	Tingkat Komponen Dalam Negeri
TKM	Tenaga Kerja Mandiri
TMSE	Tidak Mampu Secara Ekonomi
TNP	<i>Treasury Notional Pooling</i>
TPB	Transformasi Proses Bisnis
TUP	Tambahan Uang Persediaan
Tusi	Tugas dan Fungsi
TVRO	Target Volume Rincian <i>Output</i>
U	
Unhan	Universitas Pertahanan
UNIFIL	<i>United Nation Interim Force in Lebanon</i>
UO	Unit Organisasi
UP	Uang Persediaan
USD	<i>United States Dollar</i>
UU	Undang-Undang

V2	V Versi 2
WK	W Wilayah Kerja
WP	Wajib Pajak